



Volume 16, Nomor 2,
Juli – Desember 2019

BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN

Kerangka Hukum Finansial Berbasis Tinjauan Dinamika Makro (*Financial Laws Framework Through Macro - Dynamics Analysis*)
Kristianus Pramudito Isyunanda, S.H., LL.M.

Aspek Hukum Dan Pengaturan Terkait Penggunaan *Cloud Computing* Di Bidang Sistem Pembayaran
Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia

Aspek Hukum Kegiatan *Financial Market Infrastructure* (FMI) Di Indonesia
Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia

Peran Bank Sentral Dalam Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank : Isu Hukum Dan Tantangan Pemberian/Penyediaan
Emergency Liquidity Assistance (ELA)
Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia

Meneropong Masa Depan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia
Dona Budi Kharisma, S.H., M.H.

Lampiran: Daftar Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Juli - Desember 2019
Departemen Hukum, Bank Indonesia

Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2019

BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN

Departemen Hukum Bank Indonesia

Pelindung

Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia

Penanggung Jawab

Rosalia Suci H., Rika Satriana Dewi, Amsal Chandra Appy

Pemimpin Redaksi

Amsal Chandra Appy

Sekretaris Redaksi

Dyah Pratiwi

Dewan Redaksi

Dyah Pratiwi, Bambang Sukardi Putra, Pulih Widyaningrum, Panji Achmad,
Doharman Sidabalok, Rosmarini Arundati, Dieni E. Putri

Redaksi Pelaksana

Dyah Pratiwi, Dadang Arief K, Ellia Syahrini, Nurtjipto,
Chandra Herwibowo, Yuli Anitasari

Mitra Bestari

Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Chandra Murniadi, S.H., MCL.

Penanggung Jawab Pelaksana

Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Departemen Hukum - Bank Indonesia

Penanggung Jawab Distribusi

Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Departemen Hukum - Bank Indonesia

Buletin Hukum Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi/materi tulisan dan hasil penelitian dalam Buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia.

Buletin Hukum Kebanksentralan terbit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Peminat Buletin ini dapat menghubungi Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum - Departemen Hukum - Bank Indonesia, Gedung D Lt. 7, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, *e-mail*: buletin hukum_dhk@bi.go.id.

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah, serta resensi buku berkenaan dengan hukum kebankentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, Gedung D Lt. 7, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, *e-mail*: buletin hukum_dhk@bi.go.id. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, redaksi memberikan uang jasa penulisan.

Buletin ini dapat diakses melalui *website* Bank Indonesia di <http://www.bi.go.id>, pilih menu publikasi, kemudian pilih sub menu Buletin Hukum Kebanksentralan



DARI MEJA REDAKSI

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Redaksi Buletin Hukum Kebanksentralan kembali menerbitkan Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 16 Nomor 2 Juli - Desember, Tahun 2019 yang merupakan terbitan berlanjut tahunan dari edisi sebelumnya yaitu Volume 16 Nomor 1, Januari - Juni, Tahun 2019.

Buletin Hukum Kebanksentralan ini diawali dengan pemaparan artikel berjudul “Kerangka Hukum Finansial Berbasis Tinjauan Dinamika Makro (*Financial Laws Framework through Macro-dynamics Analysis*). Selain harapan sebagai pelengkap metodologi dalam argumentasi hukum, artikel ini menitikberatkan pada peranan tinjauan analisis dinamika makro (*macro-dynamics*) guna membentuk kerangka hukum finansial, mengingat pengaturan dan pembentukan kerangka hukum finansial kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan makro ekonomi. Suatu desain dan konstruksi hukum finansial di sisi lain juga dapat berdampak pada gejolak perekonomian. Inovasi kontraktual dan teknologi telah terbukti berperan dalam merekonstruksi hubungan hukum antarpelaku pasar. Struktur dan komposisi hukum finansial yang terbentuk melalui analisis dinamika makro diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim perekonomian yang kondusif.

Mengikuti pesatnya perkembangan dunia ekonomi digital, khususnya di industri jasa keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia Buletin Hukum Kebanksentralan juga menghadirkan, dua artikel tentang “Aspek Hukum dan Pengaturan Terkait Penggunaan *Cloud Computing* Di Bidang Sistem Pembayaran” dan “Aspek Hukum Kegiatan *Financial Market Infrastructure* (FMI) Di Indonesia”. Pada dasarnya pemanfaatan teknologi *Cloud Computing* di bidang sistem pembayaran, selain membawa manfaat dalam efisiensi penyimpanan dan pemrosesan data, di sisi lain juga terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain berupa ancaman terhadap data pribadi pengguna *Cloud Computing*. Dalam rangka menciptakan keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen pengguna, diperlukan dukungan peran Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas sistem pembayaran dalam mengambil kebijakan terkait *Cloud Computing* di bidang sistem pembayaran.

Selain itu Buletin Hukum Kebanksentralan juga menyajikan artikel tentang “Peran Bank Sentral Dalam Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank: Isu Hukum Dan Tantangan Pemberian/Penyediaan *Emergency Liquidity Assistance* (ELA)” dan diakhiri dengan artikel terkait sengketa perbankan berjudul “Meneropong Masa Depan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia”.

Seperti biasa, Buletin Hukum Kebanksentralan kali ini juga akan menyajikan Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia yang terbit di Semester Kedua (Juli - Desember) Tahun 2019, terdiri atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).

Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2019

Redaksi



BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN

VOLUME 16, NOMOR 2, JULI - DESEMBER 2019

	Halaman
Dari Meja Redaksi.....	iii
Daftar Isi.....	v
Kerangka Hukum Finansial Berbasis Tinjauan Dinamika Makro (<i>Financial Laws Framework Through Macro - Dynamics Analysis</i>).....	103 - 122
Kristianus Pramudito Isyunanda, S.H., LL.M.	
Aspek Hukum Dan Pengaturan Terkait Penggunaan <i>Cloud Computing</i> Di Bidang Sistem Pembayaran.....	123 - 144
Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia	
Aspek Hukum Kegiatan <i>Financial Market Infrastructure</i> (FMI) Di Indonesia.....	145 - 172
Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia	
Peran Bank Sentral Dalam Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank : Isu Hukum Dan Tantangan Pemberian/Penyediaan <i>Emergency Liquidity Assistance</i> (ELA).....	173 - 210
Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia	
Meneropong Masa Depan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia	211 - 229
Dona Budi Kharisma, S.H., M.H.	
Lampiran: Daftar Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Periode Juli - Desember 2019.....	1 - 63
Departemen Hukum, Bank Indonesia	



KERANGKA HUKUM FINANSIAL BERBASIS TINJAUAN DINAMIKA MAKRO (*FINANCIAL LAWS FRAMEWORK THROUGH MACRO-DYNAMICS ANALYSIS*)

Ditulis oleh:

Kristianus Pramudito Isyunanda, S.H., LL.M.¹

kristianus_pi@bi.go.id, ianpramudito@gmail.com

Abstract:

Financial laws and regulations are often encountered with macroeconomics phenomenon. By the same token, the construction of financial laws establishes the shape of finance. Contractual and technological innovations in the financial context had proven to reconstruct the legal relationship between market participants. Henceforth, it is necessary to adopt macro-dynamics approach in the analysis of financial laws. This article is devoted to the macro-dynamics approach in the financial rulemaking framework. The legal structure and composition are directed to contribute to the macro stability through such macro-dynamic analysis. This research is also expected to enrich the methodological approach for legal argumentation.

Abstrak:

Pengaturan dan pembentukan kerangka hukum finansial kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan makroekonomi. Suatu desain dan konstruksi hukum finansial di sisi lain juga dapat berdampak pada gejolak perekonomian. Inovasi kontraktual dan teknologi telah terbukti berperan dalam merekonstruksi hubungan hukum antarpelaku pasar. Suatu analisis dinamika makro (*macro-dynamics*) dengan demikian diperlukan dalam proses pembentukan kerangka hukum finansial. Analisis dalam artikel ini menitikberatkan pada peranan tinjauan dinamika makro guna membentuk kerangka hukum finansial. Struktur dan komposisi hukum finansial yang terbentuk melalui analisis dinamika makro diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim perekonomian yang kondusif. Artikel ini juga diharapkan dapat melengkapi metodologi dalam argumentasi hukum.

Keywords/Kata kunci: *collective action problem*, hukum finansial, analisis makro, *macro-dynamics*.

¹ Asisten Penasehat Hukum di Divisi Penasehat Hukum Moneter dan Pasar Keuangan, Departemen Hukum Bank Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Sistem keuangan menghadapi dinamika dan fluktuasi (*i.e.*, *booms* dan *busts*) dari waktu ke waktu. Lehman Brothers, perusahaan jasa keuangan global yang berkantor pusat di Amerika Serikat (AS), jatuh akibat kegagalan manajemen keuangan dan ketidakmampuan membayar kewajiban *outstanding* pada waktu yang bersamaan (*i.e.*, *credit crunch*) pada September 2008. Otoritas di AS pada waktu itu memutuskan untuk membiarkan Lehman Brothers jatuh pailit, namun seketika pelaku pasar lainnya turut berjatuh.² Sikap otoritas AS tersebut antara lain disebabkan belum tersedianya mekanisme “*bailout*” yang jelas bagi pelaku jasa keuangan selain bank. Peristiwa tersebut menandai terjadinya *global financial crisis* (GFC). GFC mengandung unsur interkoneksi antar-sektor dan antar-yurisdiksi (*contagion*). Hal tersebut mengakibatkan komunitas global ikut merasakan *spillover* dampak krisis finansial yang terjadi di AS.

GFC dipicu oleh maraknya perdagangan *mortgage-backed securities* (MBS) yang pada mulanya ditengarai stabil dan nilainya terus meningkat. Pelaku pasar mulai melonggarkan toleransinya terhadap risiko dengan mengasumsikan kestabilan dan peningkatan harga yang konsisten dari MBS guna meningkatkan keuntungan. Kredit perumahan (*mortgage*) sebagai *underlying* beragam aset finansial pada kenyataannya tidak sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut mengingatkan bahwa terdapat faktor keberlanjutan pembayaran oleh debitur *mortgage* yang patut diperhitungkan. Potensi keuntungan dan likuiditas pasar di sisi lain telah membuat pelaku pasar mengabaikan fakta mengenai keberlanjutan pembayaran tersebut. Institusi finansial selanjutnya mulai menjual produk MBS dengan *credit rating* yang lebih rendah (*i.e.*, *subprime* MBS) seiring dengan meningkatnya kepercayaan pasar (*market confidence*). Pasar finansial dalam dinamika

tersebut mulai diracuni dengan perilaku *fraud*, seperti peningkatan rating surat berharga yang tidak didasarkan pada fakta dan data pendukung yang kuat.

Dunia finansial belum sepenuhnya pulih sejak terjadinya GFC. GFC seakan menggiring perekonomian global ke dalam episode deflasi yang dapat berujung pada resesi dan depresi. Para ahli ekonomi telah lama memperdebatkan strategi kebijakan untuk mengatasi atau pada kesempatan pertama mencegah terjadinya deflasi. Strategi tersebut diantaranya dengan memelihara “*buffer zone*” inflasi dan stabilitas sistem keuangan serta kebijakan lain yang lebih antisipatif dan agresif.³

Tantangan berikutnya adalah bagaimana seharusnya respon kebijakan sistem keuangan dikonstruksikan ke dalam suatu kerangka hukum finansial yang ideal. Pengaturan dan pembentukan kerangka hukum finansial pada kenyataannya dihadapkan dengan berbagai tantangan makroekonomi. Suatu desain dan konstruksi hukum finansial di sisi lain juga dapat berdampak pada gejala perekonomian. Inovasi kontraktual dan teknologi telah terbukti berperan dalam merekonstruksi hubungan hukum antarpelaku pasar. Suatu analisis dinamika makro (*macro-dynamics*) dengan demikian diperlukan dalam proses pembentukan kerangka hukum finansial.

Artikel ini menitikberatkan pada analisis dinamika makro dalam pembentukan kerangka hukum finansial. Fokus tersebut berangkat dari kesadaran adanya dinamika yang memengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan. Dinamika dalam sistem keuangan tersebut kerap diawali dengan rasionalitas individu dalam sistem keuangan. Kerangka hukum finansial yang terbentuk melalui analisis dinamika makro pada akhirnya diarahkan untuk dapat mendukung terciptanya iklim perekonomian yang kondusif.

Struktur analisis dalam artikel ini dimulai dari penjabaran konsep *collective action problem* atau

2 Diantaranya, perusahaan asuransi raksasa yaitu AIG, pialang pasar dengan portofolio global, seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan perbankan, termasuk Merrill Lynch serta pelaku lainnya di pasar *repurchase agreement* (repo).

3 Lihat Ben Bernanke dalam *Deflation: Making Sure “It” doesn’t happen here* (<https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021121/>).

paradoks kolektivitas. Bab II di bawah ini menguraikan bagaimana rasionalitas individu dapat menyebabkan hasil yang buruk di level kolektif/komunitas. Bagian selanjutnya (Bab III) merupakan kerangka teoretis yang melandasi tinjauan dinamika makro atas hukum finansial. Analisis utama artikel ini dituangkan dalam Bab IV dengan mengkombinasikan antara landasan teoretis tentang dinamika makro dan analisis hukum sebagai konteks utama dalam artikel ini. Kesimpulan dari analisis dinamika makro dalam penyusunan kerangka hukum finansial dituangkan dalam Bab V.

II. KONSEP PARADOKS KOLEKTIVITAS (*COLLECTIVE ACTION PROBLEM*) DALAM KONTEKS FINANSIAL

Tinjauan dinamika makro merupakan studi khusus yang merupakan bagian dari disiplin ekonomi. Ilmu ekonomi pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang fokus kepada rasionalitas manusia. Tinjauan dinamika makro adalah tindak lanjut dari pemikiran tentang rasionalitas manusia yang lebih mengarah pada analisis terhadap rasionalitas kolektif. Penting untuk dipahami bahwa analisis makro bukanlah sekedar agregasi dari unit-unit mikro. Tinjauan makro merupakan analisis terhadap sistem, dimana tinjauan mikro merupakan analisis terhadap rasionalitas individu.⁴ Kesadaran bahwa dinamika makro merupakan suatu kategori yang berbeda dengan analisis mikro sangat penting dalam melakukan tinjauan pada ranah makro.

Pemahaman tentang paradoks kolektivitas (*collective action problem*) merupakan akar dari analisis berbasis dinamika makro. Bayangkan seumpama seseorang dalam suatu komunitas mengambil suatu tindakan berdasarkan rasionalitasnya secara individu. Keputusan yang sama rasionalnya kemudian juga diambil oleh anggota lainnya dalam komunitas tersebut. Tindakan rasional yang diambil oleh masing-masing individu dalam komunitas tersebut, tanpa adanya koordinasi,

akan memberikan suatu hasil kolektif yang irasional. Ilustrasi ini merupakan gambaran dasar paradoks kolektivitas. Robert Hockett⁵ mendefinisikan paradoks kolektivitas dalam konteks finansial sebagai "*recursive collective action problem*". Elemen "*recursive*" terdapat pada kecenderungan individu untuk bertindak sejalan atau mengikuti tren (*procyclical*) sehingga justru dapat memperburuk kondisi alih-alih memberikan solusi terhadap suatu permasalahan kolektif.

Fenomena paradoks kolektivitas dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan salah satu ilustrasi untuk mempermudah pemahaman terhadap paradoks kolektivitas: Budi pergi ke suatu pertunjukan drama. Budi yang tidak berada di barisan paling depan memutuskan untuk berdiri guna melihat panggung dengan lebih jelas. Badu yang duduk tepat di belakang Budi selanjutnya turut berdiri untuk mendapatkan pandangan terbaiknya atas panggung. Begitu pula penonton lain yang berada di sekitar Budi dan Badu, dan seterusnya. Pertanyaan yang timbul adalah, apabila semua penonton dalam pertunjukan drama tersebut berdiri, siapakah yang memperoleh pandangan yang lebih jelas ke panggung? Jawabannya, tidak satupun. Kenikmatan setiap orang yang berada dalam arena tersebut justru akan berkurang karena mereka harus berdiri guna dapat melihat penampilan di panggung.

Paradoks kolektivitas adalah suatu fakta sosial, meskipun terkesan janggal. Paradoks kolektivitas pun bukan merupakan suatu fenomena modern. Terjadinya kekacauan sosial akibat paradoks kolektivitas pada kenyataannya telah tercatat dalam sejarah. Paradoks kolektivitas dalam konteks finansial juga terjadi akibat rasionalitas individu yang selalu berupaya memaksimalkan fungsi ekonominya. Di bawah ini merupakan beberapa fenomena finansial yang ditinjau berdasarkan paradoks kolektivitas.

4 Disampaikan oleh Paul A. McCulley dalam salah satu kuliahnya di Cornell University. McCulley adalah mantan *Chief Economist* dan *Managing Director* PIMCO, perusahaan manajemen investasi global yang berkantor pusat di California, AS.

5 Robert Hockett adalah seorang profesor hukum di Cornell University Law School. Fokus pengajaran, penelitian, dan publikasi Hockett berada pada sektor institusional, finansial, hukum moneter, dan metode *law and economics*, baik pada dimensi nasional maupun internasional. Biografi lengkap Robert Hockett dapat dilihat pada www.lawschool.cornell.edu/faculty/bio_robert_hockett.cfm.

Tabel 1.
Fenomena Finansial dan Analisis Paradoks Kolektivitas⁶

No.	Fenomena	Analisis berdasarkan Paradoks Kolektivitas
1.	<i>Bank "runs"</i>	<p><i>Bank runs</i> merupakan kondisi dimana para nasabah menarik tabungannya dari suatu bank secara bersamaan. Fenomena ini lazimnya dipicu oleh penyebaran isu/berita negatif atas bank dimaksud, meskipun berita tersebut belum terbukti kebenarannya. Motivasi nasabah bank dalam hal ini adalah untuk menghindari risiko kehilangan uang sebagai dampak atas tersebarnya isu negatif tersebut. Aksi nasabah tersebut secara individual dapat diterima sebagai tindakan rasional. Nasabah yang telah mendengar isu tersebut tetapi tidak menarik uangnya justru dapat dikatakan irasional. Konsekuensi kolektif dari rasionalitas individu tersebut dapat menimbulkan permasalahan di tingkat komunitas. Alih-alih memberikan solusi, penarikan tabungan sebagai tindakan rasional individu justru mempercepat kehancuran bank. Kondisi tersebut dapat pula berujung pada permasalahan solvabilitas bank, dimana tidak semua nasabah dapat menerima kembali dana dari tabungannya. Jatuhnya suatu bank akibat terjadinya <i>bank "runs"</i> juga dapat memberikan konsekuensi lanjutan yaitu ancaman terhadap stabilitas sistem perbankan.</p>
2.	Inflasi harga konsumen	<p>Kenaikan harga pada umumnya terjadi sebagai imbas dari meningkatnya permintaan. Peningkatan permintaan tersebut dapat berasal dari ekspektasi konsumen atas isu kenaikan harga, meskipun belum terbukti kebenarannya. Keputusan untuk mempercepat pembelian sebelum harga naik merupakan keputusan rasional pada tingkat individual. Kenaikan harga pada tingkat kolektif justru menjadi faktual apabila seluruh anggota komunitas mengambil keputusan rasional yang sama pada saat yang bersamaan. Kondisi ini merupakan cerminan dari hasil irasional akibat paradoks kolektivitas.</p>
3.	<i>Asset price "bubbles"</i>	<p>Fenomena "<i>financial bubbles</i>" relatif serupa dengan problematika inflasi harga konsumen dengan risiko dampak yang cenderung lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena fenomena "<i>financial bubbles</i>" melibatkan kredit/utang. <i>Asset price "bubbles"</i> dimulai ketika biaya kredit/utang lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi harga aset di masa depan. Berikut merupakan contoh rasionalitas individu terkait manajemen aset finansial yang dapat berujung pada paradoks kolektivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya dorongan rasional untuk mengurangi konsumsi atau bahkan menahan aset finansial, terutama pada kondisi ketidakpastian ekonomi yang tinggi. b. Nasabah cenderung berutang (atau menambah saldo utang) seiring dengan peningkatan harga aset yang lebih tinggi dari biaya kredit. Perilaku nasabah tersebut adalah rasional karena dapat memberi keuntungan ekonomi secara individual. Meningkatnya keuntungan ekonomi individu selanjutnya akan mendorong munculnya motif spekulasi yang dapat mengakibatkan jatuhnya sistem finansial. Tahapan kejatuhan sistem finansial dimulai pada saat para investor menjual asetnya untuk membayar utang, diikuti dengan jatuhnya harga secara umum (deflasi) dan terjadinya permasalahan terhadap kredit.

6 Lihat Robert Hockett dalam *Recursive collective action problems: the structure of procyclicality in financial and monetary markets, macro-economies and formally similar contexts* (EY Global Financial Services Institute, 2015).

Terdapat unsur dilema atas rasionalitas dalam analisis paradoks kolektivitas. Individu terjebak dengan keharusan untuk mengambil keputusan rasional berdasarkan motif ekonominya. Patut disadari bahwa rasionalitas individu bersifat alamiah dan pada dasarnya tidak dapat dihindarkan. Rasionalitas individu tersebut di sisi lain juga mengarah kepada kehancuran sistem secara kolektif. Dengan mengacu pada realitas tersebut, pembentukan kerangka hukum finansial perlu didukung oleh pertimbangan dinamika makro. Tujuan akhirnya adalah agar sistem keuangan terhindarkan dari hasil irasional akibat rasionalitas individual pelaku pasar dan/atau agen ekonomi.

III. KERANGKA TEORI DINAMIKA MAKRO

Tinjauan dinamika finansial memerlukan suatu kerangka teoretis untuk memperdalam analisis terhadap paradoks kolektivitas. Penulis merangkai artikel ini berdasarkan teori-teori yang dibangun oleh tiga pemikir utama analisis dinamika makro, yaitu John Maynard Keynes, Irving Fisher, dan Hyman Minsky sebagai pondasi analisis.⁷ Terdapat berbagai pakar ternama penggagas teori ekonomi lainnya, seperti Joseph E. Stiglitz yang memperkenalkan “*risk-incentive problem*” sebagai pemicu bahaya moral (*moral hazard*) dan Friedrich A. Hayek sebagai salah satu penggiat aliran kapitalisme liberal (*i.e., laissez-faire capitalism*) yang mungkin dapat menambah dimensi baru terhadap tinjauan dinamika makro atas hukum. Eksplorasi teori ekonomi dengan dimensi lain tersebut dapat menjadi obyek lebih lanjut atas analisis dinamika makro terhadap hukum.⁸

7 Dipilihnya tiga tokoh ini merupakan upaya untuk menjembatani perdebatan dan keberagaman teori makroekonomi yang berkembang (*e.g., classical, Keynesian (demand-side), neo-classical macroeconomics*, dan aliran ilmu lainnya) seperti yang diidentifikasi Bruno Salama sebagai tantangan utama analisis interdisipliner hukum dan makroekonomi. Lihat Salama dalam *The Art of Law & Macroeconomics* (2012).

8 Penentuan teori ekonomi yang akan digunakan sebagai pondasi atas suatu analisis hukum, khususnya dalam perspektif dinamika makro, perlu dilaksanakan secara berhati-hati dan obyektif. Hal ini mengingat bahwa teori ekonomi yang diungkapkan oleh satu ahli ekonomi pada titik tertentu dapat bertentangan dengan ahli ekonomi lainnya, seperti pertentangan teori atas fungsi pemerintah dalam memberikan solusi terhadap resesi antara Keynes dan Hayek. Lihat opini Cardiff Garcia dalam *Keynes vs Hayek - who's winning now?* (<https://ftalphaville.ft.com/2016/12/02/2180715/podcast-keynes-vs-hayek-whos-winning-now/>).

Tinjauan dinamika makro yang berlandaskan pada pondasi teoretis dalam artikel ini selanjutnya dikombinasikan dengan prinsip dan teori hukum guna memberikan konteks terhadap analisis (*i.e., kerangka hukum finansial*). Struktur dan komposisi hukum finansial yang terbentuk melalui pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim perekonomian yang kondusif. Perlu dipahami bahwa yang menjadi subyek utama dari analisis dalam artikel ini adalah hukum, sedangkan dinamika makro digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis hukum. Artikel ini pada akhirnya diharapkan dapat melengkapi metodologi dalam argumentasi hukum.

Keynes memprakarsai ilmu makroekonomi dari sisi permintaan (*demand-side macroeconomics*) yang fokus kepada tinjauan fungsi utilitas sosial. Gagasan yang kerap dikenal sebagai “*Keynesian macroeconomics*” tersebut dituangkannya dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936). Keynes secara implisit menolak *Say's law* yang menyatakan bahwa penawaran dalam ekonomi akan dengan sendirinya menciptakan permintaan (*supply creates its own demand*). Kritik terhadap *Say's law* tersebut dilakukan melalui identifikasi “*paradox of thrift*” sebagai salah satu permasalahan kolektif dalam makroekonomi. Ketika perekonomian suatu negara semakin bertumbuh, kapasitas produksi (*supply-side economics*) meningkat sementara permintaan untuk konsumsi belum tentu meningkat secara proporsional. Pelaku ekonomi dalam kondisi tersebut cenderung menimbun uang (*hoarding*). Salah satu faktor yang mendukung perilaku *hoarding* adalah kejenuhan masyarakat yang telah sejahtera untuk melakukan kegiatan konsumsi (*i.e., the law of diminishing return*). Paradoks kemudian terjadi ketika perilaku *hoarding* yang secara individual merupakan tindakan rasional (terutama saat ketidakpastian ekonomi tinggi) menyebabkan jatuhnya angka permintaan pada level kolektif (*i.e., aggregate demand*) atau kondisi “*low-employment economy*”.

Keynes selanjutnya melakukan identifikasi mendalam terhadap fungsi pasar keuangan, khususnya di negara yang pertumbuhannya telah bergantung pada sektor

investasi (*investment-dependent countries*). Analisis Keynes kemudian melahirkan teori tentang sentimen dan psikologis pasar yang dikenal dengan istilah "*animal spirit*". Keynes mengidentifikasi adanya instabilitas dalam karakteristik manusia, khususnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Kerangka teori Keynes merupakan dasar dalam mengetahui dinamika dasar makroekonomi yang perlu dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan, pengaturan, dan pembentukan kerangka hukum yang berkaitan dengan sistem finansial.

Irving Fisher memberikan interpretasi lanjutan atas teori Keynes dengan membangun kerangka teori *debt-deflation*. Fisher menyatakan bahwa *the great depression* yang terjadi pada 1929 - 1933 di AS disebabkan oleh utang yang berlebihan (*over-indebtedness*) pada sistem keuangan dan diikuti dengan jatuhnya harga (*i.e.*, deflasi). Dinamika yang terkandung dalam skema utang dan fluktuasi harga saling memengaruhi dan dapat menyebabkan krisis ekonomi (*i.e.*, resesi atau depresi). Pandangan ini dapat memperkuat struktur analisis hukum sehingga kerangka hukum finansial dapat disusun dengan mempertimbangkan pula keberadaan dinamika utang dan kecenderungan penurunan harga dalam sistem keuangan.

Hyman Minsky, seorang ahli ekonomi di AS, menyusun kerangka diagnosis sistem keuangan yang sangat bermanfaat dalam menengarai lahirnya *asset price bubble* sehingga dapat direspon dengan baik sebelum fenomena tersebut merusak stabilitas perekonomian. Minsky mengidentifikasi tiga tahapan motif dalam unit finansial melalui publikasinya yang berjudul *The Financial Instability Hypothesis*, yaitu motif lindung nilai (*hedge financing*), spekulasi, dan skema Ponzi.⁹

⁹ Skema Ponzi terjadi ketika aliran dana tidak lagi cukup untuk membayar pokok dan bunga dari utang *outstanding* yang membiayai kepemilikan instrumen finansial. Pelaku pasar dengan demikian akan menjual aset finansialnya tersebut atau menambah pinjaman untuk membiayai utang sebelumnya. Kondisi ini diidentifikasi sebagai "*Minsky's Moment*" sebagai titik terjadinya krisis akibat *asset price bubble*. Lihat opini Paul A. McCulley dalam *Capitalism's Beast of Burden* (<https://www.pimco.com/en-us/insights/economic-and-market-commentary/global-central-bank-focus/capitalisms-beast-of-burden>).

Minsky mengingatkan otoritas untuk memiliki kesadaran terhadap dinamika finansial dalam mengeluarkan respon kebijakan, antara lain melalui kemampuan identifikasi tahapan motif dalam unit finansial yang dikemukakannya. Minsky juga menyatakan bahwa pada kenyataannya sulit untuk memperoleh pengetahuan yang cukup sehingga stabilitas ekonomi global dapat selamanya terjaga.¹⁰

Karya-karya dari ketiga ahli tersebut sangat fundamental dalam membangun pondasi teoretis atas tinjauan dinamika makro dalam rangka pembentukan kerangka hukum finansial. Kerangka hukum finansial yang *resilient* terhadap potensi terjadinya permasalahan dalam sistem keuangan (*i.e.*, krisis) diharapkan dapat terbentuk melalui pemahaman dinamika makro yang menyeluruh (dari konsep dasar *demand-side economics*, sentimen psikologis pasar, dan dinamika kredit hingga tahapan terjadinya krisis). Pembentukan struktur dan komposisi hukum finansial melalui pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan iklim perekonomian yang kondusif.

IV. PENERAPAN TINJAUAN DINAMIKA MAKRO DALAM PEMBENTUKAN KERANGKA HUKUM FINANSIAL

IV. A. ANALISIS HUKUM FINANSIAL MELALUI PEMAHAMAN STRUKTUR PASAR

Instrumen/aset finansial dalam perspektif hukum bersumber dari sebuah kontrak. Hal tersebut menjadi salah satu penanda bahwa aspek finansial dilandasi oleh hukum (*legally constructed*). Kontrak secara individual merupakan bentuk formal relasi privat memerlukan aturan-aturan yang disepakati kedua pihak. Dalam kondisi status *quo* tanpa adanya intervensi hukum, instrumen finansial tidak lebih berharga daripada kertas kosong. Kontrak di sisi lain tidak dapat dieksekusi secara otomatis

¹⁰ Lihat Hyman Minsky dalam *Stabilizing an Unstable Economy* (1986).

(*self-enforcing*). Kredibilitas hukum dalam hal ini berperan dalam menjamin kekuatan eksekusi kontrak (*i.e.*, melalui proses adjudikasi dan/atau intervensi yudisial) dan membuat instrumen finansial bernilai.

Pondasi dari kontrak adalah sikap antisipatif. Para pihak masuk ke dalam suatu kontrak untuk melindungi diri dari hal buruk di masa depan. Perspektif hukum yang digunakan dalam penyusunan kontrak adalah pendekatan *ex ante*.¹¹ Desain suatu kontrak dengan demikian bergantung pada pandangan penyusun kontrak terhadap masa yang akan datang. Kemampuan prediksi penyusun kontrak dalam dunia finansial berkaitan dengan kemampuan asesmen dan tingkat toleransi terhadap risiko (*risk appetite*). Kedua elemen tersebut (*i.e.*, kemampuan asesmen risiko dan *risk appetite*) selanjutnya menjadi variabel yang membentuk rasionalitas pelaku pasar.

Kontrak finansial tidak dapat terlaksana tanpa adanya kesepahaman sosial tentang mekanisme implementasi hak dan kewajiban kontrak tersebut. Pasar dengan demikian berperan penting dalam membentuk pemahaman kolektif tentang bagaimana kewajiban-kewajiban pelaku pasar yang tertuang dalam kontrak finansial dilaksanakan. Kemampuan pengalihan/pertukaran kontrak (*i.e.*, *market efficiency*) di sisi lain merupakan penentu kemampuan pasar tersebut dalam menyediakan sumber pertumbuhan finansial.

Pasar merupakan suatu sistem yang menyediakan sarana pertukaran kontrak (transaksi). Pasar finansial secara inheren menyediakan likuiditas sebagai sinyal bagi pelaku pasar untuk mengalokasikan modalnya. Pasar finansial dalam perkembangannya memfasilitasi pelaku pasar untuk mengambil risiko

melalui kapitalisasi klaim/komitmen. Semakin baik kemampuan suatu pasar finansial untuk mendatangkan likuiditas secara efisien, pelaku pasar akan cenderung melonggarkan toleransinya terhadap risiko (*i.e.*, *risk taking*).

Pasar secara alamiah akan menyingkirkan pelaku pasar yang tidak dapat dipercaya (*i.e.*, *untrustworthy actors*). Kapitalisme yang merupakan kepentingan bersama pelaku pasar dalam perspektif tersebut menjadi sistem disiplin bagi pasar.¹² Kapitalisasi melalui pasar finansial di sisi lain juga memerlukan aturan-aturan hukum, sama halnya dengan kontrak individual. Hal tersebut mengingat bahwa hukum bukan merupakan variabel endogen dari kapitalisme.

Kontrak dalam ekosistem makro finansial memiliki karakteristik unik yang secara signifikan dipengaruhi oleh dinamika dan logika pasar. Tingkat ekonomi dalam pasar finansial ditentukan oleh perilaku pelaku pasar dalam upaya memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya (*i.e.*, kapitalisme), seiring dengan pengaruh yang berasal dari dinamika yang terkandung dalam pasar finansial. Paradoks kolektivitas pada titik tersebut akan muncul sebagai realitas pasar.

Logika dan rasionalitas pelaku pasar diwarnai oleh aspek psikologis dan sentimen yang bersifat individual. Dinamika pasar dapat memicu perilaku spekulasi sehingga membuat nilai intrinsik atas instrumen investasi tidak lagi menjadi tolok ukur utama. Realitas ini menjadi salah satu sumber kerentanan pasar. Semakin lebar deviasi antara nilai intrinsik dan harga pasar (*i.e.*, *net present value*) dari instrumen finansial, perubahan (*i.e.*, volatilitas) yang terjadi terhadap instrumen tersebut menambah kerentanan pasar. Sentimen dan ekspektasi psikologis pelaku pasar dalam pembentukan harga juga turut memengaruhi

11 *Ex ante* (kejadian di masa datang) berbeda dari pendekatan *ex post* yang merupakan analisis hukum berbasis fakta/kenyataan yang telah terjadi. Contoh pendekatan hukum *ex post* dapat ditemukan dalam putusan hakim terhadap suatu perkara pidana.

12 Lihat metafor "*The Invisible Hand*" yang ditulis oleh Adam Smith dalam *The Theory of Moral Sentiments* (1759).

arah dinamika pasar secara signifikan. *Keynes* bahkan mengidentifikasi adanya sifat instabilitas, hedonistik, dan optimisme spontan sebagai karakteristik manusia yang disebutnya sebagai “*animal spirit*”.¹³

Likuiditas juga menjadi titik sentral rasionalitas dan dinamika pasar. Kemampuan pasar finansial dalam mentransformasikan aset ilikuid (e.g., faktor produksi emiten) menjadi aset likuid (i.e., surat berharga) mendorong pergeseran paradigma investasi dari semula berorientasi jangka panjang (“*long-termism*”) menjadi jangka pendek (i.e., “*short-termism*”, spekulasi, atau “*momentum trader*” pada pasar sekunder). Pasar finansial memerlukan proporsi yang sehat antara investor *long-termism* dan *momentum trader* agar dapat berkembang secara stabil. Penyediaan likuiditas oleh pasar secara konseptual selanjutnya menempatkan likuiditas menjadi fasilitas kolektif yang dapat diakses oleh pelaku pasar.

Keynes dalam perspektif lain mengidentifikasi adanya keterbatasan kemampuan pasar dalam menyediakan likuiditas secara kolektif. *Keynes* menyatakan bahwa likuiditas tidak tersedia bagi pasar secara keseluruhan.¹⁴ Pasar keuangan yang sangat likuid cenderung lebih rentan/*fragile* (terutama pada momen ketidakpastian yang tinggi) dengan ilusi bagi para investor untuk dapat keluar dari pasar sebelum berhadapan dengan kerugian. Kondisi ini dikenal sebagai “*ilusi likuiditas*” (*liquidity illusion*) dan menjadi salah satu sumber kerentanan pasar finansial. Disaat seluruh pelaku pasar ingin menggunakan fasilitas likuiditas dari pasar, hasil kolektif dari logika individual pelaku pasar tersebut menyebabkan kejatuhan pasar secara keseluruhan. Kondisi tersebut ekuivalen dengan fenomena *bank runs* dan dikenal dengan istilah “*fire assets sale*”.

13 Lihat John Maynard Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936) - Chapter 12. *The State of Long-Term Expectation*.

14 *Id.*

Suatu sistem finansial perlu memiliki konvensi pasar sebagai “*rules of thumb*” guna membentuk kerangka hukum finansial yang mampu memberikan solusi terhadap dinamika pasar. Pasar finansial yang berkelanjutan dalam perspektif makro patut menjadi fokus utama konvensi pasar. Pasar finansial pada kenyataannya kerap mengalami guncangan atau volatilitas harian akibat sentimen pelaku pasar, namun dapat kembali ke titik normal. Realitas tersebut apabila dicermati merupakan bukti atas berfungsinya konvensi pasar yang menjadi acuan bagi para pelakunya.

Etika bisnis (*business ethics*) dan pengendalian pasar selanjutnya berperan signifikan dalam kerangka hukum finansial guna mengendalikan spekulasi dan memelihara integritas pasar. Spekulasi tidak selalu buruk bagi pasar, namun spekulasi yang berlebihan jelas mendorong inefisiensi dalam jangka panjang dan dapat menyebabkan jatuhnya pasar. Spekulasi juga dapat mendorong perilaku menyimpang dalam pasar, seperti *market abuse* dan *fraud*. Gangguan pada integritas pasar merupakan faktor yang dapat mengakibatkan disrupsi pasar secara sistemik. Pelaku pasar bergerak secara dinamis secara *procyclical*, termasuk dalam menjauhkan nilai-nilai integritas dari praktik finansial. Sensitivitas otoritas dalam menangkap momen pergerakan dan titik balik pasar dengan demikian menjadi poin penting dalam merespon keadaan melalui pengaturan hukum.

Terdapat dua sisi kecenderungan rasionalitas pasar dari perspektif perilaku finansial (*behavioral finance*). Pelaku pasar cenderung bertindak menghindari risiko (*risk averse*) dalam kondisi ekonomi dengan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi tersebut dapat diterima secara rasional dalam perspektif individual. Perilaku *risk averse* tersebut di sisi lain mengandung unsur penularan (*contagion*) dan pengulangan (*recursive*), dimana pada level kolektif membawa ekonomi ke ambang kejatuhan (*downward spiral*). Hal tersebut dapat terjadi sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh *Keynes* tentang

paradox of thrift yang senada dengan teori *debt-deflation* yang ditulis oleh Fisher.

Fisher menambahkan tinjauan terhadap utang/pinjaman (*debt*) yang dapat memperparah dinamika finansial yang sebelumnya diidentifikasi oleh Keynes. *Bubbles* di pasar finansial dimulai ketika biaya pinjaman lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan harga aset. Pada saat harga aset berjatuh akibat adanya penjualan yang masif (*i.e., fire sale*), kewajiban yang berkaitan dengan utang tidak turut jatuh.¹⁵ Fenomena ini kerap disebut sebagai “*debt overhang*”. Spekulasi pasar yang dibiayai oleh nominal utang yang berlebihan (*over-indebtedness*) memperparah kehancuran pasar finansial. Kontrak (termasuk pinjaman/*loan arrangement*) pada perspektif mikro harus ditegakkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pendekatan tersebut di sisi makro tidak memberikan solusi bagi pasar secara sistemik/keseluruhan. Tinjauan dinamika makro dalam kondisi ini diperlukan untuk memberikan solusi sistemik terhadap pasar. *Debt overhang* harus dituntaskan dengan cara pemangkasan nominal utang (*trimming*), restrukturisasi, penghapusan utang, atau *offset* (melalui reflasi harga aset), atau keduanya.¹⁶ Upaya tersebut perlu dilaksanakan guna memberikan solusi sistemik bagi pasar. Gagasan ini berkaitan dengan pembalikan rasionalitas individu pada level kolektif (*countercyclical*) oleh otoritas yang akan dibahas lebih rinci pada subbab berikutnya.

Sisi lain dari identifikasi *behavioral finance* adalah kecenderungan pelaku pasar untuk mencari celah dan mengambil risiko yang berlebihan dalam kondisi ekonomi yang stabil. Karakteristik finansial tersebut sejalan dengan hipotesis Minsky tentang ketidakstabilan finansial (*financial instability*

hypothesis). Potensi ketidakstabilan sistem keuangan terkandung dalam momen pasar yang stabil. Ketidakstabilan finansial lahir dari stabilitas itu sendiri (*the seeds of the bust are in the boom*).¹⁷ Kondisi tersebut terjadi karena pelaku pasar bereaksi terhadap stabilitas pasar. Hipotesis ini penting sebagai pengingat bahwa dalam kondisi ekonomi yang stabil sekalipun, paradoks kolektivitas tetap berlaku. *Financial instability hypothesis* juga memberikan kesadaran bahwa pemanfaatan celah hukum pada aspek finansial terjadi secara alamiah. Misi pengaturan dalam ranah makro dengan demikian perlu diarahkan untuk membuat pemanfaatan celah hukum (*loophole/regulatory gap*) guna menghindari regulasi yang dinilai tidak menguntungkan (*i.e., regulatory arbitrage*) semakin sulit. Kerangka hukum finansial, dengan kata lain, juga perlu menyediakan mekanisme peninjauan relevansi ketentuan dalam rangka merespon dinamika makro dari waktu ke waktu (*i.e., “time-varying regulatory response”*).

Perilaku pelaku pasar dapat diibaratkan dengan seorang pengemudi yang dikenakan tilang atas pelanggaran batas kecepatan maksimal. Pengemudi tersebut akan cenderung tidak melaju di atas batas kecepatan setelah membayar denda atas tilang tersebut. Hal tersebut wajar, mengingat pengemudi tersebut cenderung menghindari kerugian atau denda atas kesalahan yang sama. Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat pengemudi tersebut melihat celah (diantaranya tidak terdapat polisi lalu lintas dan yang bersangkutan telah memperoleh penghasilan pengganti denda tilang), pengemudi tersebut akan kembali melaju kencang. Pelaku pasar juga akan bermanuver secara konsisten untuk meningkatkan keuntungannya dalam momen stabil, antara lain melalui inovasi kontrak dan teknologi, sama halnya dengan ilustrasi tentang pengemudi sebelumnya. Pasar cenderung melupakan kesulitan pada saat

15 Lihat Irving Fisher dalam *The Debt-Deflation Theory of Great Depression* (1933).

16 Lihat R. Hockett dalam *Delivering from De-Levering* (benzinga.com/markets/bonds/11/08/1883933/delivering-from-de-levering).

17 Lihat Hyman Minsky dalam *The Financial Instability Hypothesis* (1992).

krisis dan mulai melonggarkan toleransi risiko di saat kondisi perekonomian mendukung.

Inovasi kontraktual dan teknologi merupakan fenomena alami dalam dunia finansial. Inovasi bertujuan untuk meringankan biaya yang timbul akibat adanya pengaturan (*cost of regulation*) yang bertujuan akhir untuk mengakselerasi keuntungan. Inovasi finansial dalam konteks mikro berperan penting dalam memajukan bisnis secara individual. Inovasi dalam perspektif makro juga perlu diantisipasi dengan kerangka hukum yang responsif guna memfasilitasi inovasi dan menjawab tantangan perekonomian dengan berorientasi pada stabilitas sistem finansial secara keseluruhan.

Dari penelusuran terhadap logika pasar di atas, perlu disadari bahwa pertimbangan mikro atas kontrak dalam pembentukan kerangka hukum finansial tidaklah cukup. Analisis lainnya juga dapat dilihat melalui diversifikasi kumpulan kontrak finansial (*i.e.*, portofolio) dalam konteks pengaturan mikro. Diversifikasi portofolio dipercaya dapat mengkompensasi risiko dari masing-masing instrumen finansial di dalamnya (*i.e.*, risiko *alpha*), tetapi tidak dapat memitigasi perubahan pasar secara keseluruhan (*i.e.*, risiko *beta*).¹⁸ Hal tersebut disebabkan karena terdapat dinamika unik yang terkandung dalam pasar (*e.g.*, sentimen dan paradoks kolektivitas). Kerangka pengaturan kontrak dalam sistem finansial dengan demikian juga perlu mempertimbangkan dinamika makro.

Katharina Pistor pada 2013 membangun teori hukum tentang aspek finansial (*legal theory of finance* atau LTF). Pistor menggabungkan hukum dan finansial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁹ LTF menekankan pada pentingnya

elastisitas hukum finansial berbasis tinjauan terhadap perilaku dan mekanisme pasar. Dengan kesadaran bahwa desain sistem finansial modern dan dinamika makro (*i.e.*, *booms* dan *busts*) saling memengaruhi, LTF memberikan penekanan bahwa kerangka hukum finansial perlu mempertimbangkan derajat interdependensi dalam pasar (*i.e.*, instrumen finansial dan pelaku pasar). Perlu disadari pula bahwa desain kerangka hukum finansial di sisi lain juga dapat memperkuat interdependensi tersebut.

Kesimpulan dari analisis LTF adalah desain kerangka hukum finansial perlu mempertimbangkan:

1) derajat elastisitas hukum, 2) toleransi pasar terhadap volatilitas, dan 3) mekanisme diskresi sebagai konsekuensi dari elastisitas hukum.²⁰ Hukum yang dilaksanakan secara inelastis atau kaku dalam kondisi dimana toleransi pasar terhadap volatilitas terlampaui dari perspektif LTF akan menimbulkan ketidakstabilan finansial (*i.e.*, krisis atau resesi). Dalam kondisi krisis atau resesi (atau setidaknya menuju krisis atau resesi), penegakan hukum dengan kekuatan penuh (*full force*) justru dapat memperparah kondisi. Diskresi dan relaksasi hukum (termasuk yang timbul akibat hubungan kontraktual) pada titik tersebut perlu menjadi perhatian dalam kerangka hukum finansial. Elastisitas hukum dan diskresi yang diperlukan guna menjaga stabilitas di sisi lain perlu diimplementasikan dalam suatu kerangka prosedur hukum (*i.e.*, *due process of law*). Hal tersebut tidak lain guna menciptakan suatu tatanan hukum finansial yang berkepastian hukum.

Faktor ketidakpastian finansial harus dipertimbangkan dengan baik dalam menyusun konstruksi hukum finansial yang responsif terhadap dinamika makro. Karakteristik *ex ante* kontrak dalam konteks finansial dihadapkan dengan

18 Risiko *beta* memiliki sifat yang tidak dapat dimitigasi dengan diversifikasi, namun dapat dikompensasi dengan *risk premium*. Lihat Richard Posner dalam *Economic Analysis of Law* (edisi kesembilan, 2014) - *Chapter 16. Financial Markets*.

19 Lihat Katharina Pistor dalam *A Legal Theory of Finance* (2013).

20 Elastisitas hukum seyogianya tidak selalu dimaknai dengan deregulasi, namun juga respon pengaturan (*regulatory response*) dalam memfasilitasi inovasi finansial dengan tetap berorientasi pada stabilitas sistemik.

ketidakpastian pergerakan pasar.²¹ Analisis terhadap ketidakpastian pasar di sisi pengaturan pasar (*i.e., top-down financial regulation*) seyogianya berlaku *mutatis mutandis*. Kesadaran tentang ketidakpastian yang secara inheren melekat dalam tatanan hukum finansial melahirkan gagasan atas pengaturan sistem finansial yang berbasis asas/prinsip (*principle-based regulation*). Gagasan tersebut dikenal pula dengan istilah “*polycentric principle-based regulation*” dengan mengedepankan hasil akhir dari pengaturan (*outcome*) dibandingkan dengan variabel pembentuk aturan hukum (*input*).²² Tujuan akhirnya adalah memberikan solusi terhadap tantangan ketidakpastian.

Black dalam artikelnya mengenai *principle-based regulation* menuangkan pula gagasan lanjutan berupa pemecahan permasalahan bersama antara regulator dan subyek regulasi (*joint problem-solving*).²³ Kesadaran bahwa pelaku pasar sebagai subyek pengaturan memiliki rasionalitas individu (*i.e., sebagai pemicu paradoks kolektivitas*) juga patut dipertimbangkan. Penyusunan kerangka hukum finansial berbasis asas/prinsip (*principle-based regulation*) dengan demikian perlu mempertimbangkan struktur makro yang berkaitan dengan dinamika finansial. Topik ini akan dibahas secara lebih rinci dalam subbab berikutnya mengenai konstruksi institusional hukum finansial.

Pistor dalam publikasi lainnya menyatakan bahwa terdapat dua tantangan utama yang dihadapi pasar, yaitu informasi/pengetahuan pasar yang tidak sempurna (*imperfect knowledge*) dan likuiditas (*i.e., liquidity shortage*).²⁴ Dua hal tersebut

turut membentuk dinamika yang memengaruhi perilaku pasar. Ketidaksempurnaan informasi pada perspektif mikro dapat dikompensasi dengan pengaturan keterbukaan informasi (*disclosure requirements*). Standarisasi *disclosure* dipercaya dapat mencegah kegagalan pasar antara lain dengan menekan biaya informasi (*i.e., information cost*), menyediakan akses informasi bagi investor, dan mencegah permasalahan lainnya (*i.e., externality*).²⁵ Informasi di sisi lain tidak dapat membelikan solusi atas ketidakpastian (*i.e., fundamental uncertainty*) dan ketidaksempurnaan atas kelengkapan informasi yang tersedia.²⁶ Tersedianya informasi di pasar bahkan dapat memberikan kesan kepastian di tengah realitas ketidakpastian (*i.e., misleading*), sehingga dapat menyesatkan pelaku pasar dan otoritas.²⁷

Tantangan dalam konteks likuiditas juga tidak dapat dengan mudah diselesaikan dengan pengaturan tentang kehati-hatian (*prudential regulation*). Pasar dihadapkan dengan ketidakpastian yang fundamental seiring dengan karakteristik *liquidity illusion* sebagaimana dibahas supra. Hal tersebut didukung pula oleh perilaku pasar yang terus berinovasi untuk memanfaatkan celah hukum (*loophole*) demi meraih keuntungan lebih.²⁸ Kerangka hukum finansial dalam perspektif makro perlu dilandaskan dengan konstruksi institusional yang resilient guna menjamin regulator dapat memitigasi “efek samping” (*unintended impact*) dari pengaturan dan kecenderungan perilaku pasar yang menghindarkan diri dari cakupan regulasi.²⁹

21 “Karakteristik *ex ante* kontrak” dan “ketidakpastian pergerakan pasar” sebagaimana telah dibahas *supra*.

22 Lihat Julia Black dalam *Form and Paradoxes of Principle-based Regulation* (2008).

23 *Id.*

24 Lihat Katharina Pistor dalam *Real vs. Imagined Financial Markets: The Regulatory Challenge* (2012).

25 Lihat Stephen J. Choi dan A.C. Pritchard dalam *Securities Regulation: Cases and Analysis* (edisi keempat).

26 Lihat Roman Frydman dan Michael D. Goldberg dalam *Beyond Mechanical Markets: Asset Price Swings, Risk, and the Role of the State* (2011).

27 Lihat Ulrich Beck dalam *Risk Society: Towards a New Modernity* (1992).

28 Salah satu contoh inovasi kontrak finansial yang berperan signifikan dalam membentuk era moneter modern (*i.e., convertibility regime*) yaitu repo.

29 *Supra* catatan kaki 22.

IV. B. KONSTRUKSI INSTITUSIONAL DALAM KERANGKA HUKUM FINANSIAL

Terdapat beragam jenis pelaku yang terlibat di dalam pasar finansial. Mengingat bahwa aspek finansial tidak terlepas dari hukum (sebagaimana dibahas supra), seluruh pelaku pasar sejatinya merupakan subyek hukum, terlepas dari masing-masing karakteristik khususnya. Desain institusional dari pasar dengan demikian sangat penting dalam pembentukan kerangka hukum finansial. Tinjauan institusional pasar kerap dimulai dari pendekatan analisis mikro (*i.e.*, individual pelaku pasar). Tinjauan dinamika makro juga tidak kalah penting untuk melengkapi (bukan menggantikan) analisis dari perspektif mikro.

Hubungan finansial pada dasarnya merupakan manifestasi dari kegiatan pengalokasian modal. Di dalam perspektif ekonomi, terdapat unit surplus yang perlu menggunakan modalnya dan unit defisit yang membutuhkan modal. Kebutuhan atas alokasi modal antara dua unit ekonomi tersebut menimbulkan konsep intermediasi finansial yang memfasilitasi aliran modal dengan mempertemukan kedua unit ekonomi dimaksud. Bentuk institusional dari hubungan finansial bervariasi mulai dari penghimpun dana, perantara dan pembentuk portofolio investasi, hingga pasar (*e.g.*, pasar saham, pasar derivatif, dan pasar uang).

Institusi finansial dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dan bisnis masing-masing institusi. Terdapat beragam jenis institusi keuangan, seperti bank komersial, perusahaan asuransi, *investment bank*, perusahaan efek, manajer investasi, dan *mutual funds*. Otoritas finansial menggunakan strategi mikroprudensial dalam mengelola beragam bentuk kelembagaan institusi finansial, guna menjamin keamanan dan kesehatan institusi finansial secara individual. Terdapat berbagai menu pengaturan mikroprudensial, seperti perizinan, keterbukaan informasi, ketentuan permodalan, likuiditas, diversifikasi portofolio, dan perlindungan

konsumen. Pendekatan mikroprudensial saja belumlah cukup untuk menjamin keamanan dan kesehatan sistem finansial secara keseluruhan, meskipun kerangka regulasi dan pengawasan mikro telah diarahkan untuk menghindarkan institusi keuangan dari risiko kegagalan (secara individual).

Analisis makro terhadap desain institusional sistem keuangan fokus pada keberlangsungan sistemik. Struktur, desain, dan pilihan hukum yang diambil otoritas pengaturan dan pengawasan sistem finansial perlu mendapatkan perhatian utama. Hal tersebut agar stabilitas sistem keuangan yang berkesinambungan dapat tercipta. Kerangka hukum finansial memerlukan adanya suatu sistem intervensi sebagai bentuk tindak lanjut dari analisis tentang paradoks kolektivitas. Di saat fokus mikro atas institusi keuangan cenderung bersifat *procyclical*, rasionalitas individu tidak dapat dengan sendirinya memberikan solusi (*i.e.*, *self-resolving*) atas paradoks kolektivitas. Pada saat setiap individu mengambil aksi secara rasional dalam kerangka pengaturan mikro, permasalahan makro sebaliknya akan semakin fatal (*i.e.*, *self-destructing*). Kondisi tersebut menjadi dasar kebutuhan pasar terhadap suatu solusi kolektif. Sistem finansial dengan demikian memerlukan agen kolektif (*collective agent*) yang secara optimal dapat memecahkan permasalahan yang timbul akibat paradoks kolektivitas.³⁰ Agen kolektif perlu memiliki legitimasi untuk mencegah atau menghentikan terjadinya paradoks kolektivitas. Kekuasaan negara dalam hal ini memiliki legitimasi yang berdaulat untuk bertindak sebagai agen kolektif demi dan atas nama kepentingan publik.

Konstruksi institusional agen kolektif melalui identifikasi dinamika makro turut diperkenalkan oleh Keynes. Fitur khusus yang perlu dimiliki agen

30 Dapat disimpulkan melalui analisis *a contrario* bahwa jenis permasalahan lain yang tidak mengandung unsur paradoks kolektivitas tidak memerlukan solusi dari agen kolektif. Tidak semua permasalahan dengan demikian memerlukan agen kolektif.

kolektif dalam mengelola dinamika makro adalah respon *countercyclical*. Agen kolektif dalam konteks tersebut bertugas untuk mengendalikan rasionalitas hubungan antar-pelaku dalam sistem keuangan. Keynes mengkonstruksikan respon *countercyclical* secara kelembagaan melalui fungsi bank sentral sebagai instansi yang berperan melaksanakan intervensi terhadap pergerakan ekonomi. Mayoritas bank sentral di dunia memiliki kewenangan untuk mencetak uang (*i.e., legal tender*). William McChesney Martin Jr., pemimpin kesembilan bank sentral AS (United States Federal Reserve System), mengidentifikasi keberadaan bank sentral sebagai pengendali dinamika perekonomian. Pendapat Martin yang dikenal untuk hal tersebut yaitu *“to take away the punch bowl just as the party gets going”*. Konstruksi bank sentral sebagai agen *countercyclical* diperlukan dalam kerangka hukum finansial guna

mengelola stabilitas. Di bawah ini merupakan kerangka tradisional *countercyclical* yang digagas oleh Keynes.

Desain institusional bank sentral yang diperkenalkan Keynes di atas telah berkembang. Kebanksentralan pada mulanya terbatas pada kebijakan moneter tradisional, yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Bank sentral pada praktik sehari-hari juga melakukan intervensi secara harian melalui operasi moneter untuk “menetralisir” pasar guna memastikan dinamika finansial tidak mengganggu pencapaian sasaran kebijakan. Bank sentral juga memiliki kapabilitas untuk berperan sebagai *“gigantic market contrarian”*. Fungsi *lender of last resort* (LOLR) yang dimandatkan kepada bank sentral membuat bank sentral mampu mengelola dinamika perbankan.

Tabel 2.
Kerangka *Countercyclical* menurut Keynes³¹

No.	Solusi atas Inflasi Harga Konsumen dan <i>asset price bubble</i> (menyerap kredit dan uang dari sistem keuangan)	Solusi atas Deflasi Harga Konsumen dan <i>asset price slump</i> (melonggarkan aliran kredit dan uang di sistem keuangan - negara berfungsi sebagai pemberi pinjaman, penyedia likuiditas, dan <i>“price-defender of the last resort”</i>)
1.	Menerbitkan surat berharga pemerintah	Membeli kembali surat berharga pemerintah
2.	Menaikkan (↑) suku bunga	Menurunkan (↓) suku bunga
3.	Menaikkan (↑) cadangan atau modal wajib institusi keuangan	Menurunkan (↓) cadangan atau modal wajib institusi keuangan
4.	Menaikkan (↑) biaya pada pendapatan, transaksi, atau keuntungan	Menurunkan (↓) biaya pada beragam bentuk pinjaman atau pengeluaran langsung, menyediakan jaminan atas nama peminjam, termasuk bank dan institusi keuangan lainnya.
5.	Kombinasi dari cara-cara di atas	

31 Lihat Robert Hockett dalam *Bretton Woods 1.0: An Essay in Constructive Retrieval*, Cornell Law School Legal Studies Research Paper Series (<http://ssrn.com/abstract=1805962>).

Perbankan merupakan sektor utama dari sistem keuangan. Bank berdasarkan fungsi dan karakteristik bisnisnya mampu mentransformasikan kewajibannya ke dalam bentuk aset yang lebih berisiko. Bisnis utama bank adalah intermediasi risiko (*i.e.*, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko jatuh tempo/*maturity*). Bank pada prinsipnya menjanjikan sesuatu yang secara alamiah tidak dapat dipenuhinya (*i.e.*, *mismatching of contract*). Perbankan secara inheren tidak stabil. LOLR dengan demikian merupakan solusi kolektif dinamika perbankan yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan dan stabilitas sistem keuangan. Sistem perbankan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya tanpa fungsi LOLR. LOLR yang berfungsi dalam kondisi krisis merupakan bukti bahwa agen kolektif tidak hanya menjadi sarana untuk memastikan kontrak finansial dilaksanakan, namun juga sebagai penyedia elastisitas guna memberikan jalan keluar.

Bank sentral dalam konstruksi sistem finansial modern juga berperan sebagai *dealer of last resort* guna menjaga keberlangsungan pasar uang.³² Fungsi tersebut dilakukan antara lain melalui operasi likuiditas harian pada pasar repo. Perkembangan ini berasal dari dinamika kredit yang mendorong inovasi instrumen keuangan. Salah satu modifikasi kontrak finansial yang berperan signifikan dalam membentuk era moneter modern (*i.e.*, *convertibility regime*) adalah repo. Repo berkontribusi dalam evolusi hierarki moneter tradisional dengan kemampuan *credit generation* melalui skema *maturity transformation* (menyediakan likuiditas *overnight* berlandaskan klaim jangka panjang). Kemampuan ini membuat repo dikenal sebagai *shadow bank money* yang memicu timbulnya dinamika baru dalam pasar finansial.

Karakteristik *hybrid repo* (*cash* dan *securities legs*) di satu sisi menciptakan interkoneksi antar pasar

(*i.e.*, pasar modal dan pasar uang, termasuk pasar derivatif dari masing-masing jenis pasar tersebut) dan berkontribusi meningkatkan likuiditas.³³ Konsep likuiditas pasar di sisi lain menghadapi suatu paradoks, yaitu *liquidity illusion* sebagaimana telah dibahas pada subbab IV.A. Pasar keuangan yang sangat likuid cenderung lebih *fragile* (terutama pada momen ketidakpastian yang tinggi) dengan ilusi bagi para investor untuk dapat keluar dari pasar sebelum berhadapan dengan kerugian.³⁴

Shadow bank money tanpa akses terhadap fasilitas likuiditas bank sentral dapat memicu permasalahan. Bank sentral modern dengan demikian perlu berperan pula sebagai *dealer of last resort*. Patut dipertimbangkan pula bahwa meskipun repo secara hukum dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian jual-beli (atas *collateral*) dengan komitmen pembelian (atau penjualan bagi penerima repo) kembali untuk menjamin *convertibility*, repo adalah hubungan credit dalam perspektif ekonomi.³⁵ Identifikasi yang mendalam terhadap karakteristik instrumen finansial dan penerbitnya dengan demikian perlu dilakukan dalam menyusun kerangka repo. Dalam kondisi krisis, bank sentral perlu mempertimbangkan pembukaan akses pelaku pasar repo terhadap neraca (*balance sheet*) bank sentral melalui mekanisme *dealer of last resort*.

Otoritas finansial modern (*i.e.*, pasca GFC 2008-10) telah memberikan perhatian khusus terhadap risiko sistemik. Muncul kesadaran bahwa pengawasan institusi keuangan secara individual tidaklah cukup. Pasar pada kenyataannya menghadapi kerentanan terhadap destabilisasi sistemik. Hampir seluruh bank sentral di dunia (termasuk Bank Indonesia) telah menggunakan

32 Lihat Perry Mehrling dalam *The New Lombard Street: How the Fed Became the Dealer of Last Resort* (2011).

33 Lihat Michael J. Fleming dalam *Repo Market Effects of the Term Securities Lending* (New York Fed's Staff Report tahun 2010), laporan BIS 1999, dan European Central Bank (ECB) 2002.

34 Lihat Daniela Gabor dan Jacob Vestergaard dalam *Towards a Theory of Shadow Money*.

35 *Id.*

pendekatan makroprudensial guna memelihara sistem keuangan secara keseluruhan. Tujuan utama kebijakan dibidang makroprudensial ini adalah untuk menanggulangi, dan apabila memungkinkan, mencegah potensi bencana finansial (*i.e.*, krisis) yang mungkin timbul dari dinamika sistem keuangan (termasuk adanya interkoneksi dan konvergensi finansial).³⁶

Kewenangan negara terhadap pengelolaan sistem finansial dalam perspektif hukum idealnya dilimpahkan kepada lembaga independen berdasarkan hukum. Pola yang demikian di negara demokrasi dimungkinkan melalui pengabaian doktrin nondelegasi dengan penunjukan otoritas independen berdasarkan "*intelligible principles*" (*i.e.*, berbasis keahlian spesifik) dalam produk legislatif.³⁷ Konstruksi ini dipercaya tidak hanya dapat menciptakan sistem finansial yang berkepastian hukum namun juga responsif terhadap dinamika perekonomian yang pesat. Kerangka kekuasaan yang eksklusif serta batasan diskresi pada kerangka institusional otoritas finansial di sisi lain diperlukan untuk mencegah risiko penyalahgunaan kewenangan. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan "*Meroni doctrine*" yang dicetuskan oleh European Court of Justice (ECJ) pada 1958.³⁸ Doktrin tersebut pada intinya menyatakan bahwa pendelegasian kekuasaan dan kewenangan pengaturan sektor

finansial harus disebutkan secara eksplisit dalam suatu bentuk produk hukum (*i.e.*, *treaty* di EU atau undang-undang secara umum) sebelum berlaku secara efektif.

Meningkatnya kompleksitas bentuk delegasi kewenangan otoritas (termasuk dalam konteks finansial) memberikan dinamika baru, seperti tumpang tindih kewenangan dan isu pengaturan bersama antar-otoritas.³⁹ Hal tersebut juga membawa diskusi mengenai struktur institusional otoritas sistem keuangan berkembang seiring dengan modernisasi pasar. Bank sentral sampai dengan saat ini masih menjadi agen kolektif yang perannya dalam mencapai stabilitas perekonomian domestik belum tergantikan. Debat terkini pada sistem keuangan di sisi lain berada pada pilihan pendekatan antara otoritas tunggal (*single regulator*) dan multi-otoritas. Kondisi ini antara lain didorong oleh adanya fenomena institusi "*too big to fail*" yang memiliki cakupan dan karakteristik multi-dimensional serta tingginya kompleksitas yang dapat berdampak pada timbulnya risiko sistemik.

Di Indonesia, terdapat pemisahan eksplisit antara pengaturan dan pengawasan yang fokus pada urusan mikro (*i.e.*, mikroprudensial) dan yang berorientasi pada pendekatan sistemik (*i.e.*, makroprudensial).⁴⁰ Kondisi tersebut pada prinsipnya bukanlah bukti perdebatan perihal ekistensi otoritas tunggal atau multi-otoritas di Indonesia. Sistem keuangan Indonesia cenderung menganut pendekatan multi-otoritas dalam melakukan pengelolaan sistem finansial. Hal tersebut antara lain terbukti dengan adanya

36 Lihat Robert Hockett dalam *The Macroprudential Turn: From Institutional 'Safety and Soundness' to Systematic 'Financial Stability' Financial Supervision* (2015).

37 Lihat *The Institutional Framework for Financial Market Policy in the USA Seen from an EU Perspective*, (Occasional Paper Series ECB No.35/ September 2005). Pada umumnya, konstitusi negara tidak mengatur desain institusional otoritas finansial secara eksplisit dan limitatif, melainkan dalam bentuk pengaturan yang luas dilengkapi dengan ketentuan delegasi. Sebagai perbandingan, lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*e.g.*, Pasal 33 ayat (5)) dan The Constitution of the United States (konstitusi AS).

38 Lihat *Meroni e Co., Industrie Metallurgiche, SpA v. High Authority*. Ringkasan putusan dapat dilihat pada <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db8efe9ac049a84858bbc2ec22f38add19.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKbNn0?text=&docid=86876&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=692>.

39 Lihat William N. Eskridge, James J. Brudney, dan Josh Chafetz dalam *2018 Supplement to Cases and Materials on Legislation and Regulation*, hlm.1 - 18 (*Unorthodox Lawmaking: "The New Normal"?*).

40 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan individu bank (*i.e.*, mikroprudensial) dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diatur pula secara eksplisit bahwa kewenangan pengawasan dan pengaturan perbankan terkait makroprudensial tetap berada pada Bank Indonesia (vide penjelasan Pasal 69 ayat (1) UU OJK).

berbagai otoritas yang memiliki peranan dalam sistem keuangan Indonesia, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang saat ini melebur dengan OJK berdasarkan UU OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI).

Desain institusional dalam perspektif makro perlu diarahkan untuk mendukung sistem finansial yang sehat dan stabil. Sistem finansial yang sehat pada mulanya dapat tercapai melalui upaya-upaya mikroprudensial yang fokus kepada kesehatan individu institusi keuangan. Strategi mikroprudensial saja tidaklah cukup karena pendekatan tersebut akan cenderung bersifat *procyclical*. Secara alamiah, pengaturan mikroprudensial mengabaikan risiko sistemik. Fakta tersebut mendorong urgensi adanya pengembangan atas perspektif makroprudensial untuk menangani potensi permasalahan pada level sistemik guna memelihara kestabilan sistem finansial.

Desain institusional otoritas dalam sistem keuangan pada prinsipnya bergantung pada karakteristik negara. Karakteristik tersebut diantaranya adalah ideologi, kondisi politik dan ekonomi, serta perjalanan sejarah suatu negara. Patut disadari bahwa desain institusional aspek finansial yang ideal bagi negara tertentu belum tentu cocok bagi negara lainnya (*one size does not fit all*).

Dinamika finansial dan terjadinya krisis turut memengaruhi desain institusional sistem keuangan. Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen sejak 1999, satu tahun setelah terjadinya krisis finansial yang menyebabkan disrupsi pada sistem perbankan Indonesia. Bank sentral di AS (*i.e.*, The Federal Reserve System atau "the Fed") dibentuk pada 1913 sebagai upaya negara untuk menyelamatkan sistem perbankan dari krisis. Fungsi the Fed dan kerangka institusional sistem keuangan AS secara umum bertransformasi dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh dinamika sosial

dan ekonomi, termasuk terjadinya perang dunia dan resesi ekonomi (*i.e.*, *the great depression*) tahun 1929 - 1939.⁴¹ Bank of England pada awalnya didirikan sebagai bankir bagi pemerintah Inggris, sampai dengan Inggris menghadapi krisis dan akhirnya berfungsi pula sebagai LOLR.

Pendekatan multi-otoritas dalam pengelolaan sistem finansial merupakan metode yang paling efisien guna mencapai tujuan menciptakan sistem finansial yang sehat dan stabil. Rezim pengaturan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan mendalam dengan tersedianya lebih dari satu otoritas dalam suatu sistem finansial. Kebutuhan untuk memenuhi "*intelligible principle*" atau keahlian spesifik (sepaimana dibahas *supra*) di satu sisi dapat tercapai dengan lebih tepat guna melalui pembagian kewenangan dalam suatu sistem. Pengelolaan sistem finansial oleh otoritas tunggal di sisi lain dapat berimbas pada analisis yang cenderung lebih dangkal dan lahirnya potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Hal tersebut dapat terjadi mengingat perkembangan kompleksitas inovasi di bidang keuangan berlangsung secara pesat dari waktu ke waktu. Metode multi-otoritas tersebut pun dapat memfasilitasi mekanisme "*checks and balances*" sistem keuangan.⁴²

V. KESIMPULAN

Tinjauan dinamika makro berperan penting dalam pembentukan kerangka hukum finansial. Kapitalisme

41 Pada masa perang dunia I dan II, the Fed berperan mendukung pembiayaan militer AS. Reformasi sistem keuangan AS selanjutnya berlangsung pasca terjadinya *the great depression*, antara lain dilakukan melalui program "*The New Deal*" dan terakhir melalui metode *quantitative easing* yang dikategorikan sebagai *unconventional monetary policy* guna menanggulangi dampak GFC.

42 Koordinasi yang kuat dan efektif menjadi syarat utama penyelenggaraan sistem keuangan dengan pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh lebih dari satu otoritas. AS memiliki Financial System Oversight Council (FSOC) (*vide* Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) dan di Indonesia terdapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) (*vide* UU OJK) sebagai forum koordinasi otoritas finansial.

yang terkandung dalam sistem finansial perlu dipagari oleh kerangka hukum. Kerangka hukum sistem keuangan dapat dimulai dari penerapan suatu konvensi pasar sebagai *“rules of thumb”*. Etika bisnis (*business ethics*) dan pengendalian pasar oleh suatu otoritas finansial selanjutnya perlu tersedia sebagai tindak lanjut dari penerapan konvensi pasar guna mengendalikan spekulasi dan memelihara integritas sistem finansial. Otoritas finansial juga dituntut memiliki sensitivitas dalam menangkap momen pergerakan dan titik balik pasar dalam merespon situasi pasar. Hal tersebut dapat tercapai dengan terlebih dahulu memahami logika dan dinamika pasar secara makro. Rangkaian proses tersebut selanjutnya perlu tercakup dalam konstruksi pengaturan hukum finansial (*i.e., top-down financial regulation*).

Kerangka hukum finansial perlu memiliki mekanisme peninjauan relevansi ketentuan dari waktu ke waktu (*i.e., “time-varying regulatory response”*) untuk dapat mengelola dinamika makro dengan baik. Kerangka hukum dalam konteks inovasi finansial perlu memiliki fitur responsif guna memfasilitasi setiap inovasi dan di sisi lain tetap dapat menjawab tantangan sistemik. Pengelolaan inovasi finansial dan dinamika makro dengan demikian dapat diarahkan pada perwujudan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Adanya faktor ketidakpastian dalam sistem keuangan juga harus dipertimbangkan dengan baik dalam konstruksi hukum finansial. Regulasi finansial yang berorientasi pada hasil akhir atas upaya pengaturan melalui pendekatan *principle-based regulation* dapat memberikan solusi terhadap tantangan ketidakpastian sistem keuangan secara konsisten. Dengan mempertimbangkan dinamika makro dalam penyusunan kerangka hukum finansial, adanya *“efek samping” (unintended impact)* dari suatu pola pengaturan juga dapat diminimalkan.

Agen kolektif perlu mengambil dan melaksanakan berbagai pilihan kebijakan demi mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan (*i.e., efisiensi pasar*), dan sistem finansial yang berkeadilan. Kerangka tujuan tersebut

penting dalam konteks analisis makro terhadap institusional sistem keuangan. Analisis dinamika makro memberikan kesadaran bahwa keadilan bukanlah produk alami kapitalisme. Kehadiran negara untuk melakukan intervensi terhadap dinamika sistem finansial seyogianya menjadi syarat utama dalam suatu arsitektur finansial. Di negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan negara dibatasi oleh pelaksanaan demokrasi. Layaknya kerangka hukum finansial yang memerlukan *due process of law*, legitimasi agen kolektif perlu didukung dengan tata kelola yang baik (*good governance*) dan penataan proses pengambilan keputusan (*decision making process*). Keadilan dalam konteks dinamika sistem finansial seyogianya tidak hanya dimaknai dengan terciptanya kesetaraan (*equality*), melainkan juga untuk mewujudkan distribusi/pemerataan alokasi (*i.e., distributive justice*).

Aspek kepastian hukum dalam dinamika finansial sejatinya berada pada pembatasan penerapan prinsip retroaktif terhadap hukum (*i.e., putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan adjudikasi administratif*) dan konsistensi terhadap implementasi *due process of law*. Hal ini mengingat bahwa diaturnya suatu hal dalam peraturan perundang-undangan tidak menghentikan permasalahan perihal kepastian hukum. Masih terbuka ruang interpretasi atas bahasa perundang-undangan yang bergantung pada banyak hal. Penggunaan prinsip dan asas hukum dalam konstruksi interpretasi pada dasarnya merupakan kerangka teknis untuk bermanuver (Prof. Llywellyn).⁴³ Dengan melihat bahwa tinjauan dinamika makro secara umum memberikan titik berat pada *responsiveness* atau kemanfaatan, pengambilan kebijakan dalam sistem finansial perlu mempertimbangkan proses dinamis dari kerangka hukum. Hal ini berlaku pula bagi desain institusional otoritas sistem keuangan.

Salah satu contoh reaksi yang berakar dari pendekatan dinamika makro adalah *unconventional monetary*

43 Lihat William N. Eskridge, Philip P. Frickey, dan James J. Brudney, dalam *Cases and Materials on Legislation and Regulation: Statutes and the Creation of Public Policy* (edisi kelima, 2014), hlm. 749 - 752 (*Debunking and Defending the Canons*).

policy (i.e., quantitative easing) yang diambil oleh the Fed. Langkah tersebut diambil sebagai upaya remedial terhadap dampak jatuhnya sistem keuangan (*i.e., aksi countercyclical*).⁴⁴ Kompleksitas pasar yang diwarnai dengan dinamika kredit *shadow banking* yang tidak terkontrol mendorong the Fed untuk mengambil sikap tersebut. Kebijakan tersebut sayangnya masih terbatas pada upaya penanggulangan pasca terjadinya krisis (*i.e., ex post*) dan bukan merupakan upaya pencegahan (*i.e., ex ante*). Beberapa ahli sebaliknya menilai bahwa the Fed telah gagal mencegah terjadinya krisis dengan tidak mengambil aksi penyelamatan terhadap Lehman Brothers.

Penguatan terhadap pendekatan dinamika makro atas hukum, khususnya yang diambil secara *ex ante* masih diperlukan. Hal ini tercermin dari perdebatan atas interpretasi unsur-unsur dalam §13(3) of the Federal Reserve Act (*i.e., undang-undang the Fed*) yang menimbulkan ketidaksamaan diskresi, yaitu penyelamatan AIG, Bear Stearns, dan beberapa institusi finansial lainnya namun tidak untuk Lehman Brothers. Penafsiran progresif atas §13(3), khususnya terhadap unsur "*in unusual and exigent circumstances*" dengan mempertimbangkan kerangka *Minsky's moment* dan kerentanan pasar seyogianya diperlukan untuk membuka ruang bagi pengambil kebijakan di the Fed dalam mencegah krisis yang diakibatkan oleh fenomena *financial bubble*.⁴⁵

Dinamika makro sistem keuangan merupakan *underlying* penting dalam menyusun kerangka hukum finansial. Struktur dan komposisi dari kerangka hukum finansial di sisi sebaliknya juga akan sangat memengaruhi kondisi sistem keuangan. Rasionalitas kolektif (*i.e., paradoks kolektivitas*) perlu dipandang sebagai suatu permasalahan sistemik karena rasionalitas individual yang berlebihan dalam skala kolektif dapat

memicu kegagalan sistem. Analisis dinamika makro pada akhirnya dapat memberikan bentuk atas kerangka hukum dan institusional yang terbaik untuk menghasilkan kondisi finansial dan makroekonomi yang stabil dan optimal.

Keberadaan analisis dinamika makro tidak terbatas pada diskusi institusional dan diskresi kebijakan ataupun hanya terdapat di AS namun juga mulai nampak dalam inisiatif regulasi finansial modern di berbagai negara, termasuk Indonesia. OJK telah menginisiasi pengaturan haircut repo dan standarisasi kontrak (*i.e., melalui adopsi Global Master Repurchase Agreement* atau GMRA) dalam rangka meminimalisasi eksposur risiko *shadow banking*.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mengelola pasar derivatif dengan mengadopsi kontrak standar derivatif melalui Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI).⁴⁷ European Systemic Risk Board (ESRB) bahkan mulai melihat risiko sistemik atas pengelolaan margin transaksi derivatif dan pengaturan *haircut* secara lebih mendalam, dan menawarkan pilihan solusi kebijakan melalui suatu pendekatan dinamika makro.⁴⁸ Analisis mendalam dengan pendekatan dinamika makro terhadap hukum finansial dengan topik yang lebih spesifik, seperti kontrak repo dan derivatif serta penguatan dan penyempurnaan desain otoritas finansial baik dalam ranah domestik maupun global menjadi isu bagi penelitian lebih lanjut.

44 *Quantitative easing* merupakan salah satu modifikasi dari *Keynesianism countercyclical* sebagaimana dibahas dalam Tabel 2.

45 Lihat Peter Conti - Brown dalam *The Power and Independence of the Federal Reserve - Chapter 4. The "Double Government" of the Federal Reserve: The Economists and The Lawyers*.

46 Lihat Peraturan OJK No.09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

47 Lihat Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No.21/13/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi *Interest Rate Swap*.

48 Lihat ESRB dalam publikasi *Mitigating the Procyclicality of Margins and Haircuts in Derivatives Markets and Securities Financing Transactions*, ESRB (Januari 2020).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, 1759.

John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, Macmillan, 1936.

Perry Mehrling, *The New Lombard Street: How the Fed Became the Dealer of Last Resort*, Princeton University Press, 2011.

Peter Conti-Brown, *The Power and Independence of the Federal Reserve*, Princeton University Press, 2016.

Richard Posner, *Economic Analysis of Law* (edisi kesembilan), Wolters Kluwer Law & Business, 2014.

Roman Frydman dan Michael D. Goldberg, *Beyond Mechanical Markets: Asset Price Swings, Risk, and the Role of the State*, Princeton University Press, 2011.

Stephen J. Choi dan A.C. Pritchard, *Securities Regulation: Cases and Analysis* (edisi keempat), Foundation Press, 2015.

Ulrich Beck, *Risk Society: Towards a New Modernity* (edisi pertama), SAGE Publications Ltd., 1992.

William N. Eskridge, Philip P. Frickey, dan James J. Brudney, *Cases and Materials on Legislation and Regulation: Statutes and the Creation of Public Policy* (edisi kelima), West Academic Publishing, 2014.

William N. Eskridge, James J. Brudney, dan Josh Chafetz, *2018 Supplement to Cases and Materials on Legislation and Regulation*, West Academic Publishing, 2018.

ARTIKEL JURNAL/MAJALAH

Bruno Salama, *The Art of Law & Macroeconomics*, University of Pittsburgh Law Review (Issue 2 of Vol. 74), 2012.

Daniela Gabor dan Jacob Vestergaard, *Towards a Theory of Shadow Money*, INET Economics, 2016.

European Central Bank, *The Institutional Framework for Financial Market Policy in the USA Seen from an EU Perspective*, Occasional Paper Series ECB No.35/September 2005, 2005.

European Systemic Risk Board, *Mitigating the Procyclicality of Margins and Haircuts in Derivatives Markets and Securities Financing Transactions*, Januari 2020.

Hyman Minsky, *Stabilizing an Unstable Economy*, Levy Economics Institute of Bard College, 1986.

-----, *The Financial Instability Hypothesis*, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, 1992.

Irving Fisher, *The Debt-Deflation Theory of Great Depression*, Econometrica, 1933.

Julia Black, *Form and Paradoxes of Principle-based Regulation*, LSE Law, Society and Economy Working Papers (No.13/2008), 2008.

Katharina Pistor, *Real vs. Imagined Financial Markets: The Regulatory Challenge*, Global Finance and Law Initiative, 2012.

Katharina Pistor, *A Legal Theory of Finance*, Columbia Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Group (No.13-348), 2013.

Michael J. Fleming, *Repo Market Effects of the Term Securities Lending*, New York Fed's Staff Report, 2010.

Robert Hockett, *Bretton Woods 1.0: An Essay in Constructive Retrieval*, Cornell Law School Legal Studies Research Paper Series, Cornell Law School Legal Studies Research Paper Series (No.11-11), 2011.

-----, *Recursive collective action problems: the structure of procyclicality in financial and monetary markets, macroeconomies and formally similar contexts*, EY Global Financial Services Institute, 2015.

-----, *The Macroprudential Turn: From Institutional 'Safety and Soundness' to Systematic 'Financial Stability' Financial Supervision*, Virginia Law & Business Review (Vol.9-Winter 2015), 2015.

PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No.21/13/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi *Interest Rate Swap*.

The Constitution of the United States (konstitusi AS).

The Federal Reserve Act of 1913.

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of the United States of America.

INTERNET

Ben Bernanke, *Deflation: Making Sure "It" doesn't happen here*, <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021121/>, diakses pada November 2019.

Cardiff Garcia, *Keynes vs Hayek - who's winning now?* <https://ftalphaville.ft.com/2016/12/02/2180715/podcast-keynes-vs-hayek-whos-winning-now/>, diakses pada Januari 2020.

Meroni e Co., *Industrie Metallurgiche, SpA v. High Authority*, <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db8efe9ac049a84858bbc2ec22f38add19.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKbNn0?text=&docid=86876&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=692>, diakses pada November 2019.

Paul A. McCulley, *Capitalism's Beast of Burden*, <https://www.pimco.com/en-us/insights/economic-and-market-commentary/global-central-bank-focus/capitalisms-beast-of-burden>, diakses pada November 2019.

Robert Hockett, *Delivering from De-Levering*, benzinga.com/markets/bonds/11/08/1883933/delivering-from-de-levering, diakses pada November 2019.

ASPEK HUKUM DAN PENGATURAN TERKAIT PENGUNAAN *CLOUD COMPUTING* DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN

Ditulis oleh:

DR. Sinta Dewi, S.H., LL.M., DR. Rika Ratna Permata, S.H., M.H., Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H., Gina Rachmawati, S.H., SPD., M.H., Zahra Tahira, SH., M.H. (Tim Peneliti FH Universitas Padjadjaran) dan Dyah Pratiwi, S.H., M.H., Chandra Herwibowo, S.H., M.H., dan Yuli Anitasari, S.H. (Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia)¹

Abstract:

The revolution in computer technology has also affected payment systems, one of which is the use of Cloud Computing technology in the field of payment systems. In addition to bringing benefits in the efficiency of data storage and processing, the presence of Cloud Computing also brings shortcomings namely the threat to the personal data of Cloud Computing users. In order to create security, efficiency, equality of access, and consumer protection of Cloud Computing, it is important to understand both national and international legal issues related to Cloud Computing. This understanding is needed to support the role of Bank Indonesia as the payment system regulatory and supervisory authority in taking appropriate policies regarding Cloud Computing in the payment system field.

Keyword: *cloud computing, payment system, Bank Indonesia.*

Abstrak:

Revolusi dalam bidang teknologi komputer berimbas pula terhadap sistem pembayaran salah satunya dengan adanya pemanfaatan teknologi *Cloud Computing* di bidang sistem pembayaran. Selain membawa manfaat dalam efisiensi penyimpanan dan pemrosesan data, kehadiran *Cloud Computing* juga membawa kekurangan yakni adanya ancaman terhadap data pribadi pengguna *Cloud Computing*. Dalam rangka menciptakan keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen pengguna *Cloud Computing* penting untuk dipahami isu hukum baik nasional maupun internasional terkait *Cloud Computing*. Pemahaman ini diperlukan untuk mendukung peran Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas sistem pembayaran dalam mengambil kebijakan terkait *Cloud Computing* di bidang sistem pembayaran.

Kata kunci: komputasi awan, sistem pembayaran, Bank Indonesia.

1 Merupakan Ringkasan Hasil Kajian Kerjasama antara Tim Peneliti FH Universitas Padjadjaran dan Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia, dengan Judul yang sama.

I. PENDAHULUAN

Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem informasi, seperti bidang perdagangan (*e-commerce*), transportasi, industri, pariwisata, bidang pemerintahan (*e-government*), dan industri keuangan (*e-payment*). Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah revolusi dalam bidang teknologi komputer yang dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar yang dinamakan dengan *Cloud Computing* atau Komputasi Awan. Teknologi ini merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dan pengembangan berbasis internet (awan).²

Cloud Computing adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data pelanggan. *Cloud Computing* juga membantu konsumen dan pebisnis untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi, termasuk mengakses file pribadi mereka dimana pun dengan akses internet. Teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan pemrosesan dan memori data.³

Selain memberikan manfaat, penggunaan *Cloud Computing* juga menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu melanggar privasi data pribadi pelanggan karena aktivitas penyimpanan data yang ditawarkan oleh *Cloud Computing* meliputi data-data yang berkaitan dengan kegiatan pelanggan dan sangat potensial melanggar privasi atas data pribadi.⁴ Ketika pengguna menyimpan data mereka dalam *program-host* di *hardware* orang lain, pengguna kehilangan kontrol atas informasi pribadi mereka yang sangat sensitif. Tanggung jawab untuk melindungi informasi tersebut dari *hacker* dan pelanggaran data internal jatuh ke tangan perusahaan *hosting* daripada pengguna individu.

2 Christopher Millard (ed), *Cloud Computing Law*, Oxford University Press, 2013, hlm 6.

3 Lihat Laporan Penelitian ACLU of Northern California, Januari, 2016, hlm 1-4.

4 Sinta Dewi. Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data pribadi dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia, "Yustisia", Edisi 94, Januari 2016, hlm 24.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas sistem pembayaran turut berperan serta memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Hal ini dilakukan mengingat inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional. Guna menghadapi perkembangan dan kebutuhan industri pembayaran dalam menggunakan teknologi *Cloud Computing*, maka Bank Indonesia memiliki perhatian tersendiri terkait penggunaan *Cloud Computing* dalam sistem pembayaran di Indonesia.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas terdapat 4 (empat) rumusan permasalahan dalam artikel ini, yaitu:

1. Isu hukum nasional maupun internasional apa yang perlu diperhatikan terkait penggunaan *Cloud Computing* khususnya mengenai aspek data *privacy*, *security*, *cybercrime*, hak kekayaan intelektual, dan/atau akses lintas batas?
2. Apa dasar pertimbangan dan dasar hukum Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait *Cloud Computing* di bidang sistem pembayaran?
3. Bagaimana model dan bentuk pengaturan *Cloud Computing* di bidang sistem pembayaran yang tepat dikeluarkan Bank Indonesia?
4. Bagaimana bentuk harmonisasi kebijakan terkait *Cloud Computing* antar Badan Pemerintah, Bank Indonesia, serta dengan kesepakatan pada forum Internasional?
5. Apakah terdapat risiko bagi Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan *Cloud Computing* di bidang sistem pembayaran?

III. TUJUAN PENELITIAN

Kajian hukum dengan tema Aspek Hukum dan Pengaturan terkait Penggunaan *Cloud Computing* di Bidang Sistem Pembayaran bertujuan mengkaji dari aspek hukum mengenai kewenangan dan ruang lingkup pengaturan *Cloud Computing* dilihat dari aspek sistem pembayaran. Adapun Ruang lingkup yang perlu untuk diulas meliputi:

1. Dasar hukum pengaturan *Cloud Computing* oleh Bank Indonesia;
2. *Raison D'etre* pengaturan *Cloud Computing* oleh Bank Indonesia;
3. Materi pengaturan *Cloud Computing* oleh Bank Indonesia termasuk isu hukum mengenai kontrak dalam *Cloud Computing* dan isu perlindungan data pribadi dalam *Cloud Computing*;
4. Bentuk pengaturan *Cloud Computing* oleh Bank Indonesia;

IV. MANFAAT PENELITIAN

1. Menemukan dan menganalisis isu hukum dalam *Cloud Computing* yaitu isu hukum nasional dan isu hukum internasional khususnya terkait data *privacy, security, cybercrime*, hak milik intelektual dan atau akses lintas batas negara
2. Menentukan model pengaturan *Cloud Computing* yang dapat diterapkan di Indonesia, dengan memperhatikan isu tentang penerapan peraturan perlindungan data terkait penyimpanan dan pengalihan data ke luar wilayah negara, model perjanjian pemanfaatan *Cloud Computing* yang sesuai bagi penyedia jasa dengan pengguna *Cloud Computing* yang memungkinkan otoritas untuk turut melakukan pemantauan, dan model pengaturan *Cloud Computing* di negara lain atau *best practice* di negara lain.
3. Menentukan standar pengembangan dan badan atau otoritas mana yang berwenang mengatur *Cloud Computing*.
4. Menganalisis dan menentukan tentang pengaturan *Cloud Computing* di bidang pembayaran, yaitu menentukan dasar pertimbangan dan dasar hukum

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait *Cloud Computing* dibidang sistim pembayaran, menentukan bentuk pembayaran pengaturan *Cloud Computing* di bidang sistim pembayaran yang tepat dikeluarkan Bank Indonesia, menentukan bentuk harmonisasi kebijakan terkait *Cloud Computing* antara Pemerintah, Bank Indonesia, serta kesepakatan pada forum internasional dan menganalisis risiko hukum atau risiko lainnya yang dapat dihadapi Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan terkait *Cloud Computing*.

V. METODE PENELITIAN

Kajian ini adalah kajian hukum normatif (doktriner) dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan nasional, traktat/peraturan perundang-undangan internasional terkait *Cloud Computing*. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian hukum ini berbagai buku, makalah ilmiah dan hasil penelitian yang membahas tentang *Cloud Computing*. Berdasarkan tipologinya, kajian ini adalah kajian deskriptif karena berupaya memberikan data yang seakurat mungkin terkait metode terbaik. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kajian hukum ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan beberapa negara terkait permasalahan *Cloud Computing*.

VI. PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup *Cloud Computing*

Saat ini, belum terdapat definisi yang seragam mengenai komputasi awan, namun formulasi dari *the United States National Institute of Standards and Technology (NIST) Guideline* mendefinisikan komputasi awan sebagai berikut:⁵

5 Peter Mell dan Timothy Grance, dalam Joe Kong, Xiaoxi Fan dan K.P Chow, *Introduction to Cloud Computing and Security Issues dalam Privacy and Legal Issues in Cloud Computing*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, hlm. 11.

Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

Terdapat beberapa model layanan komputasi awan, diantaranya:⁶

1. *Infrastructure-as-a-Service* (IaaS), dalam model ini penyedia layanan komputasi awan menawarkan infrastruktur komputasi dasar seperti *processing power* ruang penyimpanan untuk para pelanggan dan pengguna yang bertanggung jawab untuk memasang sistem operasi dan aplikasi mereka sendiri, termasuk tanggung jawab keamanan dan privasi di luar infrastruktur dasar. Contoh penyedia layanan ini adalah *Rackspace*, serta *Amazon Elastic Compute Cloud* dan *Simple Storage Service*.
2. *Platform-as-a-Service* (PaaS), dalam model ini, penyedia layanan komputasi awan menyediakan *platform* dan berbagai macam alat (misal sistem pengoperasian, basis data, manajemen, keamanan, manajemen alur kerja, dan *web server*) untuk pelanggan, sehingga pelanggan dapat membangun, memasang, dan mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Ketentuan keamanan dan privasi dalam layanan ini dibagi antara penyedia dan pengguna *Cloud Computing*. Contoh penyedia layanan ini adalah *Google's App Engine* dan *Microsoft's Windows Azure*.
3. *Software-as-a-Service* (SaaS), dalam model ini, selain menyediakan infrastruktur komputasi dasar dan *platform*, penyedia layanan komputasi awan juga akan menyediakan *software* aplikasi. Contoh populer dari model ini misalnya *Facebook*, *Google Maps*, dan

Youtube. Sedangkan ketentuan mengenai keamanan dan privasi dilakukan terutama oleh penyedia layanan *Cloud Computing*.

Yang membedakan layanan IaaS, PaaS, dan SaaS di atas adalah *risk shift* (beralihnya risiko) yang kemudian menentukan *roles of responsibilities* dalam perjanjian antara penyelenggara dan pengguna *Cloud Computing*.

Selain model layanan, terdapat juga 4 (empat) jenis model penyebaran untuk lingkungan komputasi awan, yaitu: 1. *Public Cloud*; 2. *Private Cloud*; 3. *Community Cloud*; dan 4. *Hybrid Cloud*.⁷ Pada *Public Cloud*, sumber daya disediakan secara dinamis untuk pengguna publik dan diakses melalui internet dari penyedia pihak ketiga dengan cara swalayan (*self-service*). Sebaliknya, *Private Cloud* digunakan secara eksklusif oleh suatu organisasi tunggal. Dalam model ini *Cloud Computing* dikelola oleh pihak ketiga atau dengan sumber daya internal dan dapat diselenggarakan secara *off-site*.

Sedangkan dalam *Community Cloud*, komunitas tertentu berbagi infrastruktur yang dapat dikelola oleh baik pihak ketiga maupun komunitas itu sendiri, dan dapat diselenggarakan secara *off-site* atau di tempat komunitas tersebut. Terakhir, yaitu *Hybrid Cloud*, merupakan kombinasi dari dua atau lebih model penyebaran *Cloud* di atas, di mana entitas *Cloud* individu mempertahankan keunikan mereka meskipun mereka terikat pada satu *Cloud*.

Di antara 4 (empat) model penyebaran *Cloud*, *Private Cloud* memberikan konsumen tingkat kontrol yang tertinggi, sementara *Public Cloud* memberikan tingkat kontrol terendah. Di antara keduanya adalah *Hybrid Cloud*, yang tingkat kontrolnya merupakan kombinasi dari model penyebaran yang berbeda.

6 Joe Kong, Xiaoxi Fan dan K.P Chow, *Introduction to Cloud Computing and Security Issues* dalam *Privacy and Legal Issues in Cloud Computing*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, hlm. 14-15.

7 Seperti yang dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f06f7f3fb92/cloud-computing-i--hukum-positif-dan-kontraknya-oleh--daniar-supriyadi/> (diakses 1 Juni, 2019).

B. Isu Hukum Nasional Maupun Internasional Terkait Penggunaan *Cloud Computing*

Secara spesiik, isu hukum yang timbul dalam penggunaan *Cloud Computing* yaitu berkaitan dengan data *privacy*, *cybercrime* dan *security*, akses lintas batas, dan hak kekayaan intelektual.

1. Perlindungan Data Pribadi dalam *Cloud Computing*

Perlindungan data merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “Habeas Data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.⁸

Portugal adalah salah satu contoh negara yang telah mengakui perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional, yaitu di Pasal 35 Undang-Undang Dasar miliknya. Selain itu, Armenia, Filipina, Timor-Leste, Kolombia, dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang juga telah mengakui peran perlindungan data pribadi dalam memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungan data pribadi di dalam konstitusi mereka.

Beberapa negara juga memiliki hukum khusus yang melindungi privasi dan data pribadi bagi warga negaranya. Hal ini terutama telah terwujud di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, di mana terdapat hukum yang khusus melindungi privasi dan data pribadi.⁹ Namun demikian, konsep privasi yang terdapat di Eropa dan Amerika Serikat memiliki perbedaan karakteristik. Amerika Serikat memiliki undang-

undang perlindungan data pribadi yang bersifat sektoral. Tahun 1973, Departemen Kesehatan Amerika Serikat telah mengeluarkan suatu rekomendasi kepada Kongres agar menerapkan suatu prinsip yang mengatur bagaimana informasi pribadi individu harus diakses, dikoleksi, dan disebarluaskan baik melalui media biasa maupun elektronik. Prinsip itu kemudian dinamakan prinsip pemanfaatan informasi secara adil atau *Fair Information Practices*. Sementara di Uni Eropa, karena merupakan kawasan terintegrasi, maka perlindungan privasi atas data pribadi diatur oleh kebijakan yang bersifat supranasional dalam bentuk regulasi yang disebut sebagai *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Berkaitan dengan penggunaan *Cloud Computing*, data pribadi merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi. Penggunaan jasa *Cloud Computing* memiliki potensi risiko yang sangat signifikan yaitu berupa penyalahgunaan data pribadi pelanggan termasuk data bisnis yang bersifat rahasia yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan penyedia *Cloud Computing* (*provider*). Sering kali, pusat data penyedia jasa *Cloud Computing* berada di luar negeri atau berada di luar yurisdiksi suatu negara (Amerika Serikat merupakan salah satu negara tempat pusat data terbesar di dunia). Oleh sebab itu, menjadi hal yang sulit untuk diselesaikan ketika terjadi penyalahgunaan atas pengelolaan data pribadi pelanggan karena selain menyangkut masalah yurisdiksi yang berbeda, juga menyangkut masalah perbedaan pengaturan terkait data pribadi antar negara.

Beberapa potensi permasalahan dapat ditimbulkan karena penyalahgunaan pengelolaan data pribadi. Untuk itu diperlukan mekanisme yang disebut dengan *Privacy by Design*, yaitu pengaturan pengelolaan data pribadi melalui kebijakan privasi atau *privacy*

8 Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia, “*Yustisia*” Edisi 94 Januari - April 2016, hlm.26.

9 Ibid.

policy. *Privacy policy* harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelanggan mengenai bagaimana pihak penyedia jasa *Cloud Computing* akan mengelola data pribadi pelanggan sehingga pelanggan mengetahui sejauh mana keamanan dan privasi data pribadi mereka akan terjaga termasuk sampai sejauh mana data pribadi mereka akan digunakan untuk kepentingan *secondary user* yang biasanya akan memperjualbelikan dan membagikan data pribadi kepada perusahaan lainnya.

Pelanggan dalam hal ini harus betul-betul memahami risiko menggunakan jasa *Cloud Computing* dengan cara membaca dan memahami secara seksama syarat ketentuan (*terms and condition*) yang diberikan oleh pihak penyedia jasa *Cloud Computing* sebelum menempatkan informasi yang sangat penting. Apabila pihak pelanggan tidak merasa yakin akan keamanan privasi atas data pribadinya, maka sebaiknya memilih perusahaan lain yang dirasa akan memberi perlindungan yang lebih baik. Selanjutnya konsumen harus menentukan dan mengklasifikasikan data mana yang akan disimpan pada jasa *Cloud Computing* karena misalnya menyangkut kerahasiaan data pribadi (perusahaan) yang sangat sensitif. Adapun hal yang perlu diperhatikan dan dikaji lebih jauh adalah apakah perusahaan penyedia *Cloud Computing* memiliki kebijakan atas retensi data. Retensi data berkaitan dengan hak dari penyedia jasa ketika pihak pelanggan menghapus data dari *Cloud Computing*. Artinya, ketika pelanggan menghapus data dari *Cloud Computing*, apakah pihak penyedia jasa masih diperbolehkan untuk mempertahankan hak atas informasi pelanggan tersebut atau tidak.

2. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Hingga saat ini perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU) dan tidak komprehensif

sehingga belum memberikan suatu perlindungan yang khusus. Beberapa UU dimaksud adalah:

a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) serta Pasal 32 UU HAM menunjukkan terdapatnya keseimbangan antara hak untuk memperoleh (mencari, memperoleh, menyimpan) serta menyampaikan informasi, dengan hak atas diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk di dalamnya data pribadi untuk menyimpan informasi terutama yang berhubungan dengan informasi pribadi seseorang.

b. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)

Pasal 1 Angka 22 UU Administrasi Kependudukan menjelaskan pengertian data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam pengertian dari data pribadi yang terdapat dalam ini telah terdapat amanat perlindungan kerahasiaan dari data pribadi.

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, dalam UU ini diatur mengenai perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan (pemilik data).

d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Perlindungan data dan informasi pribadi diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) yang mengakui hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah

dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

e. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dalam PP ini, perlindungan privasi terutama dalam kerahasiaan data pribadi diatur dalam beberapa pasal antara lain Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (1).

f. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Perpres ini sejalan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan 2006 yang telah memiliki amanat perlindungan terhadap data pribadi yang terdapat dalam UU

Administrasi Kependudukan 2006. Selain itu, di dalam Perpres KTP diatur bahwa KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip serta sistem pengamanan khusus.

g. PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Dalam PBI ini perlindungan data pribadi menjadi bagian dari perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen diciptakan dengan mengakomodasi prinsip Perlindungan Konsumen yang berlaku sebagai standar internasional, yang meliputi prinsip keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data pribadi, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen secara efektif.

3. Pengaturan *Cloud Computing* di Beberapa Negara

Terkait pengaturan *Cloud Computing* oleh pemerintah, terdapat beberapa model pengaturan *Cloud Computing* di beberapa negara. Berikut matrik perbandingan pengaturan *Cloud Computing* khususnya dalam sektor finansial di berbagai negara.

No.	Negara	Pengaturan	Intisari Pengaturan
1.	Australia	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada UU khusus tentang <i>Cloud Computing</i>. Lembaga yang mengatur penggunaan <i>Cloud Computing</i> dalam sektor finansial yaitu <i>The Australian Prudential Regulatory Authority</i> (APRA) dan <i>The Office of the Australian Information Commissioner</i> (OAIC). APRA mengeluarkan APRA Information Paper, "<i>Outsourcing Involving Cloud Computing Services</i>" (September 2018), APRA <i>Outsourcing Standard</i>. 	Australia mengatur penggunaan layanan <i>Cloud Computing</i> berdasarkan <i>Risk Based Approach</i> . APRA mengklasifikasikan risiko ke dalam tiga kategori yaitu: rendah, tinggi, dan ekstrem. Peraturan lainnya yaitu meliputi juga persyaratan untuk memastikan risiko-risiko yang terkait dengan pengaturan <i>outsourcing</i> untuk diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dilaporkan kepada APRA.

No.	Negara	Pengaturan	Intisari Pengaturan
2.	Amerika	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada UU khusus tentang <i>Cloud Computing</i>. • Pada Juli 2012 <i>Federal Financial Institutions Examination Council</i> (FFIEC) mengeluarkan panduan yang dikenal dengan <i>FFIEC Statement</i>. Sebagai tindak lanjut FFIEC juga mengeluarkan <i>Information Technology Examination Handbook (IT Handbook)</i>, khususnya <i>Outsourcing Technology Services Booklet (Outsourcing Booklet)</i> yang dapat diterapkan kepada <i>outsourcing</i> ke komputasi awan. 	<p>Dalam kebijakan pengaturannya dinyatakan bahwa keamanan <i>Cloud Computing</i> adalah tanggung jawab bersama. Keamanan di <i>Cloud Computing</i> adalah tanggung jawab pelanggan. Artinya bahwa pelanggan tetap memegang kendali atas program keamanan yang mereka pilih untuk diterapkan dalam rangka melindungi konten, platform, aplikasi, sistem, dan jaringan mereka sendiri, tidak ada bedanya dengan aplikasi di pusat data dan di tempat pelanggan. <i>Cloud Service Provider</i> (CSP) harus mengelola keamanan <i>Cloud Computing</i> dengan memastikan bahwa infrastruktur mematuhi persyaratan peraturan global dan regional serta praktik terbaik.</p>
3.	China	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada UU khusus mengenai <i>Cloud Computing</i>. • <i>China Banking Regulatory Commission</i> (CBRC) salah satunya mengeluarkan 2014 <i>Guidelines on the Enhancement of Risk Management of Non-on Site and Collective</i>. 	<p><i>Banking Financial Institution</i> harus dapat memantau dan mengendalikan CSP dengan meminta laporan berkala dari CSP.</p>
4.	Jepang	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak regulator dalam pelayanan <i>Cloud Computing</i> untuk sektor keuangan adalah <i>The Financial Services Agency</i> (FSA) dan <i>The Centre for Financial Industry Information System</i> (FISC). • Jepang tidak mengatur khusus tentang <i>cloud computing</i> karena pengaturan yang ada (<i>existing</i>) dianggap telah cukup mengatur pelayanan <i>cloud computing</i> dalam sektor perbankan termasuk sektor pembayaran. Salah satu pengaturannya adalah <i>The Act on the Protection of Personal Information</i> 2003. 	<p>Regulator (FSA) mewajibkan penyedia layanan <i>cloud computing</i> untuk melakukan <i>risk assement</i> beserta <i>risk mitigation</i>, termasuk melakukan pengawasan dengan mewajibkan pihak CSP untuk menyusun laporan. Selain itu, Regulator harus menyusun aturan pelaksanaan tentang pemilihan CSP yang dianggap memenuhi syarat.</p>

No.	Negara	Pengaturan	Intisari Pengaturan
5.	India	Regulator yang berwenang adalah <i>The Reserve Bank of India</i> (RBI), <i>The Department of Electronics and Information Technology</i> (DeitY), dan <i>The Department of Telecom</i> (DoT), salah satu pengaturannya yaitu <i>Guidelines on Managing Risks and Code of Conduct in Outsourcing of Financial Services by Banks</i> .	Institusi Jasa Keuangan harus melakukan analisis penilaian risiko dan uji tuntas pada CSP.
6.	Korea Selatan	Badan regulasi yang mengatur <i>Cloud Computing</i> yaitu Komisi Jasa Finansial (FSC), Layanan Pengawas/supervisor finansial (FSS), Komisi Perlindungan Informasi Pribadi (PIPC), Komisi Komunikasi Korea, dan lembaga regulasi media massa.	Institusi jasa keuangan harus menetapkan dan mematuhi standar <i>outsourcing</i> mereka, dan harus mencakup langkah-langkah untuk evaluasi risiko yang terkait dengan <i>outsourcing</i> dan langkah-langkah untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan hal tersebut
7.	Malaysia	Bank Sentral Malaysia mengeluarkan <i>Outsourcing Guidelines</i> .	Lembaga keuangan harus memiliki akses ke informasi mengenai kendali penuh penyedia <i>Cloud Computing</i> yang ditunjukkan dari tes <i>Business Continuity Plan</i> (BCP).
8.	Singapura	Singapura melalui <i>Monetary Authority of Singapore</i> (MAS) mengeluarkan <i>Guidelines on Outsourcing 2018</i> .	Perlindungan data konsumen yang sensitif dilakukan penyedia <i>Cloud Computing</i> dengan menerapkan otentifikasi kuat, kontrol terhadap akses, penggunaan token, dan enkripsi data. Lembaga keuangan harus melakukan <i>due diligence</i> , menerapkan tata kelola yang kuat, dan melakukan manajemen risiko ketika melakukan alih daya <i>cloud</i> .
9.	Uni Eropa	<i>European Banking Authority</i> (EBA) pada tahun 2017 mengeluarkan panduan yang mengatur penggunaan penyedia layanan cloud oleh lembaga keuangan di Uni Eropa. EBA mengeluarkan rekomendasi atau <i>guidelines</i> berdasarkan pada Pasal 16 Peraturan EBA (Peraturan (EU) No.1093/2010).	Dalam rekomendasi <i>European Banking Authority</i> di Uni Eropa, terdapat 5 (lima) faktor yang perlu diatur yaitu: konten dari penggunaan layanan jasa <i>Cloud Computing</i> , kewajiban untuk menginformasikan pihak Otoritas Pengawas, kewajiban melakukan akses dan audit, keamanan data dan sistem, serta lokasi data (<i>data centre</i>).
10.	Vietnam	<ul style="list-style-type: none"> Regulator adalah <i>The State Bank of Vietnam</i> (SBV) dan Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam (MIC). Di Vietnam tidak ada pengaturan khusus tentang <i>cloud computing</i> dalam bidang keuangan. 	Institusi jasa keuangan harus melakukan penilaian risiko dan uji tuntas pada CSP.

Dari tabel di atas, secara garis besar beberapa aspek yang diperhatikan oleh regulator dalam berbagai pengaturan *Cloud Computing* diantaranya: (a) *due diligence*; (b) pengawasan dan monitoring; (c) audit; (d) data privasi; (e) keamanan data; (f) kelanjutan bisnis; (g) kebijakan data *centre*; (h) subkontrak; dan (i) data *portability*.

Berkaitan dengan bentuk pengaturan *Cloud Computing* di bidang sistem pembayaran sebagaimana praktik di beberapa negara diatur dalam beberapa bentuk yaitu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun dalam bentuk aturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau otoritas lain yang berwenang.

4. Transfer Data Pribadi Lintas Batas

Transfer data lintas negara menjadi salah satu permasalahan hukum yang timbul dalam *Cloud Computing*. Hal ini terkait sejauh mana data akan digunakan oleh pihak lain di luar wilayah negaranya. Penggunaan data pribadi harus berdasarkan kesepakatan pemilik data pribadi, sehingga menyebabkan banyak negara menerapkan pengaturan tentang kewajiban menempatkan pusat data di dalam yurisdiksinya. Sementara banyak negara yang membebaskan penempatan pusat data di wilayah negara lain.

Terdapat beberapa alasan mengapa beberapa negara menerapkan kebijakan lokalisasi data antara lain:

a. Keamanan data

Pengaturan lokalisasi data merupakan sarana untuk meningkatkan keamanan data, melindungi privasi dan memberikan keamanan informasi pribadi terhadap pengguna layanan. Namun, pada kenyataannya lokalisasi data mungkin justru mengakibatkan kurangnya keamanan, jika dibandingkan dengan keamanan data yang

dijaga oleh perusahaan terbaik dengan teknologi mutakhir. Kenyataannya, penyimpanan lokal tidak memiliki akses dan tools teknologi yang lebih baik dalam praktik daripada perusahaan global terkemuka. Dalam banyak kasus, penyedia penyimpanan data lokal mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama seperti perusahaan profesional karena minimnya sumber daya keuangan dan keahlian, daya saing yang kurang untuk menarik pelanggan, atau adanya pembatasan teknologi.¹⁰ Selain itu, memusatkan sejumlah besar informasi ke dalam pusat data yang terbatas dalam yurisdiksi akan menciptakan sasaran menarik bagi mereka yang mencari akses ilegal.¹¹

Melihat kelemahan ini, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat sebagai konsekuensi adanya pemrosesan dan/atau penyimpanan data dalam batas yurisdiksi dengan tingkat keamanan data yang relatif lebih rendah. Oleh karena itu, data mungkin lebih aman tanpa adanya undang-undang lokalisasi data, di mana pengguna dapat memilih penyedia layanan yang kompetitif secara global.

b. Hak individu

Perlindungan sebagai bentuk kehadiran negara sejatinya harus melindungi hak dasar masyarakatnya. Melindungi hak-hak dasar memerlukan unsur kontrol oleh negara, yang biasanya sangat kurang saat pelanggaran terjadi dilakukan oleh pihak lain seperti negara ketiga atau perusahaan

10 Anupham Chander, *Data Nationalism*, "Emory Law Journal, Vol 64, No 3, 2015, hlm 66.

11 Anupham Chander, *Data Nationalism*, "Emory Law Journal, Vol 64, No 3, 2015, hlm. 74.

di wilayah atau yurisdiksi negara ketiga.¹² Oleh karena itu, kebijakan lokalisasi data ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah perpindahan data ke luar negeri sehingga memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu warga negara.¹³

c. Pengawasan asing

Dengan melakukan lokalisasi data, maka pemerintah melarang pengawasan asing atas nama warganya, dan juga berfungsi sebagai penolakan publik terhadap pemerintah asing dalam melakukan pengawasan dan termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan yang mungkin terlibat dalam taktik semacam itu ke depannya.

d. Pengawasan lokal

Kebijakan lokalisasi data juga dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk memastikan bahwa data tersedia untuk penegakan hukum dalam negeri untuk tujuan pengumpulan investigasi dan bukti.¹⁴ Hal ini didorong oleh ketakutan akan kesulitan yang terkait dengan informasi terkait bisnis asing yang menyimpan atau memproses data di luar negeri.¹⁵ Namun, ada alternatif yang tersedia bagi penegak hukum dalam negeri untuk tetap mengakses data walaupun dengan kewenangan hukum domestik untuk memaksa perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah negara untuk

mengungkapkan informasi yang disimpan di luar negeri, atau dengan mengandalkan Perjanjian Bilateral (walaupun ada kekhawatiran tentang ketepatan waktu, keefektifan dan perlindungan untuk hak individu berdasarkan kesepakatan yang kompleks semacam itu). Bila mekanisme ini tidak tersedia atau tidak berhasil, ide dalam pelokalisasi data mungkin bukan sarana yang efektif untuk memastikan bahwa data tersedia untuk kepentingan penegakan hukum dalam negeri karena mempersulit dalam menerapkan undang-undang tersebut.

e. Ekonomi

Undang-undang lokalisasi data sering digunakan sebagai sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi dalam negeri. Kebijakan lokalisasi data diharapkan dapat mengurangi akses terhadap layanan global bagi pengguna internet di negaranya dengan mencintai layanan lokal. Namun jika perusahaan global tersebut memilih untuk menarik diri dari yurisdiksi dan tidak ingin mengikuti kebijakan tersebut, ini akan menghambat kegiatan usaha dalam negeri, yang dapat mengganggu inovasi dan daya saing dengan menghalangi perusahaan lokal untuk membangun kemajuan teknologi tanpa kompetitor.

Beberapa negara akhirnya terus melanjutkan untuk mengadopsi berbagai undang-undang lokalisasi data untuk berbagai tujuan khusus dari menjaga privasi data warga-negaranya, dan menjaga kedaulatan data mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital domestik. Kebijakan lokalisasi data berkembang di kedua sistem negara. Pertama, liberal dan/atau demokratis seperti Australia, Kanada, dan India. Kedua, rezim-rezim yang tidak liberal seperti China, Vietnam dan Iran.

12 J Rauhofer and C Bowden, "Protecting Their Own: Fundamental Rights Implications for EU Data Sovereignty in the Cloud", *University of Edinburgh School of Law Research Paper Series* No 2013/28 1-29, dalam <https://ssrn.com/abstract=2283175> (diakses 8 Oktober, 2017)

13 Lihat Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, Pasal 25, <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML> (diakses 1 Oktober, 2017)

14 Anupham Chander, Op.Cit, hlm 22.

15 Ibid.

Dalam pertemuan tingkat Menteri Perdagangan dan Komunikasi G20 telah menekankan pentingnya membangun infrastruktur untuk memajukan ekonomi digital dan menegaskan kembali komitmen yang dibuat di Hangzhou untuk mendorong inklusi dan pertumbuhan ekonomi digital. Melalui digitalisasi juga mempromosikan kemajuan dan perkembangan sosial dan budaya, mendorong inovasi, dan memberdayakan individu dan bisnis, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan manfaat dari teknologi dan data yang muncul. Pertemuan G20 ini sepakat agar aliran data lintas batas tidak dihalangi karena harus sesuai dengan prinsip dasar informasi yang bebas akan tetapi negara-negara sepakat bahwa ada tantangan yang harus dihadapi dan diatasi yaitu terkait masalah privasi dan perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan keamanan data sehingga dapat memperkuat kepercayaan konsumen.¹⁶

f. *Cybersecurity dan Cybercrime*

Terlepas dari model layanan atau model penyebaran komputasi awan mana yang digunakan, keamanan tetap menjadi perhatian utama. Pada tahun 2010, sebuah survei yang diadakan oleh Harris Interactive untuk Novell mengungkapkan bahwa 90% dari lebih 200 pimpinan IT di organisasi perusahaan besar sangat mengkhawatirkan tentang keamanan *Cloud Computing* dan 50% dari mereka melihat keamanan sebagai penghalang utama dalam mengadopsi komputasi awan.¹⁷ Bergantung pada model

layanan yang digunakan, keamanan infrastruktur *Cloud Computing* merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia layanan dan pengguna. Dalam lingkungan *Cloud Computing*, di mana isu keamanan sangat diperhatikan, perhatian utama biasanya pada penyedia layanan, sementara peran pengguna dan konsumen sering diabaikan, yaitu memastikan *web browser*, akses yang aman dari perangkat mobil seperti *smartphone* atau *tablet* yang digunakan oleh pengguna.

g. Implikasi bagi manajemen teknologi informasi

Ketika mengalihkan risiko dari server dan layanan yang dikelola secara lokal ke *Cloud Computing*, satu hal yang sebaiknya tidak dilupakan mengenai adalah kerahasiaan (data tidak diekspos, dieksploitasi, atau dibocorkan); integritas (data tepat, dapat dibuktikan, dan tidak rusak); dan ketersediaan (akses terhadap data tidak di-nonaktifkan dan layanan tidak ditolak).

5. *Cybercrime dan Security*

Berkaitan dengan penggunaan layanan *Cloud Computing*, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai solusi guna melindungi data pribadi, yaitu:

- a. Perjanjian Tingkat Keamanan *Service Level Agreement (SLA)* merupakan sebuah perjanjian yang mengikat antara penyedia layanan, pelanggan atau konsumernya yang saat ini telah menjadi bagian penting dalam model layanan *Cloud Computing*. Perjanjian ini menentukan kondisi bagaimana suatu model layanan akan diberikan.¹⁸ SLA tradisional tidak

16 G20 Ministerial Statement on Digital Economy.

17 *Novel Survey Reveals Widespread and Accelerating Enterprise Adoption of Private Cloud of Private Cloud*, 2010, dalam www.novell.com/nrws/press/2010.

18 Joe Kong, Xiaoxi Fan dan K.P Chow, *Introduction to Cloud Computing and Security Issues* dalam *Privacy and Legal Issues in Cloud Computing*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, hlm. 22

mencakup mengenai aspek keamanan. Pada tahun 2011, Bernsmed¹⁹ menggambarkan bagaimana agar suatu SLA mencakup aspek keamanan. SLA ini memungkinkan pemilihan layanan *Cloud Computing* tertentu dari *Cloud Services Provider* (CSP) dengan tingkat keamanan yang ditentukan. Dalam siklus SLA yang mereka sarankan, CSP pertama-tama sebaiknya mempublikasikan layanan keamanan mereka. Pada saat seorang pengguna potensial berencana untuk menggunakan layanan *Cloud Computing*, maka mereka akan menegosiasikan sebuah SLA yang spesifik dengan CSP mengenai kebutuhan keamanan dan layanan keamanan yang ditawarkan oleh CSP. Apabila kedua pihak setuju mengenai SLA, maka CSP dan pengguna akan berkomitmen terhadap SLA, dan layanan akan disediakan oleh CSP. Bersamaan dengan itu, pengguna dapat memantau layanan untuk memastikan bahwa SLA yang telah dinegosiasikan diimplementasikan oleh CSP. Apabila pengguna ingin merubah kebutuhannya atau terdeteksi terdapat pelanggaran SLA, maka dapat menegosiasikan kembali SLA. Setelah layanan *Cloud Computing* yang disediakan sudah berakhir jangka waktunya, maka SLA akan dihentikan atau dengan kata lain perjanjian SLA tersebut berakhir dan semua sumber daya berkaitan dengan perjanjian akan dibebaskan keterkaitan antara para pihak tersebut.

- b. Anonimisasi atau *pseudonymized*
UK Information Commissioner's Office (ICO) menyatakan bahwa anonimisasi memastikan ketersediaan sumber data

yang melimpah dan tetap melindungi data pribadi seseorang. Anonimisasi atau *pseudonymized* (nama samaran) merupakan tindakan yang sengaja dilakukan terhadap data pribadi untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas subjek data. Para pengguna dapat melakukan prosedur anonimisasi atau *pseudonymized* terhadap data sebelum melakukan pemrosesan data di *Cloud Computing*.

- c. Enkripsi data
Apabila kita menerapkan enkripsi sederhana terhadap penyimpanan *Cloud Computing*, hal ini akan mencegah penyedia *Cloud Computing* memproses data dan akan membatasi peranan *Cloud Computing* sebagai tempat penyimpanan. Terdapat dua jenis enkripsi yang dapat diterapkan untuk memastikan suatu data yang terpercaya, yaitu:²⁰ 1) *Incremental Encryption*, dalam metode ini *plaintext* dienkripsi beberapa kali menggunakan kunci enkripsi yang berbeda; dan 2) *Homomorphic Encryption*, dalam metode ini data yang sudah dienkripsi tidak akan pernah muncul dalam bentuk biasa selama pemrosesan data.
- d. Penghapusan data sensitif
Cara lain selain enkripsi data guna menjaga kerahasiaan data adalah dengan menghapus data-data yang sensitif dan hanya menyimpan data-data non-sensitif dalam *Cloud Computing*.²¹ Metode ini memberikan efisiensi dan fleksibilitas dalam pemrosesan data.

19 Karin Bernsmed merupakan Senior Research Scientist at SINTEF Digital dan tulisannya sudah banyak menjadi rujukan, dalam Google Scholar sudah terdapat 841 citations untuk karya tulisnya.

20 Joe Kong, Xiaoxi Fan dan K.P Chow, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

21 Shucheng Yu, Wenjing Lou dan kui Ren, *Data Security in Computing*, dalam Sajl K. Daas Kant dan Nan Zhang (eds), *Handbook on Securing Cyber-Physical Critical Infrastructure*, Massachussets, Elsevier, 2012, hlm. 389.

- e. Fragmentasi data
Mekanisme pengamanan data ini memungkinkan dilakukan *indexing* dan pencarian data *full text*, manajemen retensi, konversi format data, yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh enkripsi data.
- f. Kemampuan penyedia layanan dalam mengakses data menjadi kunci utama perlindungan data. Pembatasan kontrol data dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk mengakses data pribadi sangat perlu dijaga.

6. Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan dan implikasi *Cloud Computing* sebagai langkah besar dalam teknologi informasi, sebagaimana perkembangan teknologi lainnya juga menimbulkan berbagai dampak. Dampak-dampak tersebut bukan hanya berupa perkembangan yang menguntungkan belaka, namun juga berupa dampak-dampak menimbulkan berbagai situasi berupa tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Selain itu dampak tersebut juga tidak hanya mempengaruhi bidang teknologi belaka namun juga bidang-bidang lain yang berkaitan langsung dengannya. Salah satu bidang tersebut adalah HKI atau *Intellectual Property* (IP).

Cloud Computing berupa *public storage* justru mengurangi HKI. Dimana *public storage* memungkinkan berkurangnya akses, kepemilikan, dan kekuasaan mutlak untuk mengontrol akses terhadap propertinya. Hal ini dikarenakan dalam *public storage* memungkinkan untuk pihak ketiga (*provider* maupun konsumen) untuk melihat dan menggunakan propertinya tanpa izin sang pemilik yang memiliki kuasanya di dalamnya.

Terdapat suatu praktik pelanggaran HKI, dalam hal ini hukum *copyright* menggunakan teknologi *Cloud Computing* misalnya dalam

video, lagu, gambar, maupun teks yang diambil dari sumber fisik oleh pelanggar HKI untuk selanjutnya diunggah kepada provider *Cloud Computing* seperti misalnya *mediafire* atau *megaupload*. Provider tidak dapat mengatur konten yang diunggah oleh *user* atau pengguna provider tersebut.

C. Dasar Pertimbangan Bank Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Terkait *Cloud Computing* di Bidang Sistem Pembayaran

Cloud Computing yang memainkan peran penting dalam transformasi digital banyak industri, membuat CSP menjadi salah satu kelompok pemangku kepentingan utama dalam penerapan *Cloud Computing*, misalnya dalam bidang pembayaran. Perkembangan yang terjadi saat ini, terdapat 3 (tiga) kekuatan utama yang memperkenalkan inovasi dan persaingan ke sistem pembayaran yaitu:

1. Saluran pembayaran baru;
2. Teknologi baru;
3. Partisipan baru.

Ketiga hal ini merupakan perkembangan nyata dalam sistem pembayaran yang dirasakan hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, sehingga melahirkan suatu kebutuhan pengaturan dalam sistem pembayaran guna mengimbangi perkembangan yang ada.

Berkaitan dengan saluran pembayaran baru, kecenderungan saat ini, konsumen mengurangi penggunaan uang tunai dalam pembayaran dan menggunakan metode pembayaran elektronik. Saat ini pembayaran elektronik yang dilakukan juga melalui saluran baru. Salah satu contohnya adalah pembayaran menggunakan perangkat seluler.

Dari segi teknologi, teknologi baru juga ikut mempengaruhi bentuk pembayaran ritel. Mekanisme pembayaran baru yang menggunakan teknologi ini mungkin lebih efisien (misalnya

pembayaran lintas-batas) dan bahkan mengakibatkan berkurangnya peran lembaga keuangan tradisional. Adapun teknologi yang cenderung memfasilitasi inovasi dalam sistem pembayaran adalah *Cloud Computing*, kecerdasan buatan, dan kriptografi. Teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan pengalaman pembayaran bagi pelanggan serta mendukung instrumen pembayaran baru.

Kekuatan ketiga yang membentuk sistem pembayaran ritel adalah partisipasi baru. Terdapat jenis pesaing potensial yang paling mirip dengan lembaga keuangan yang sudah ada yaitu bank digital, terkadang disebut *neobanks*. Bank-bank ini menawarkan layanan perbankan dengan aplikasi seluler. Selain itu terdapat partisipasi dari perusahaan *fintech*. Banyak di antara perusahaan *fintech* menggunakan teknologi untuk mengatasi friksi dan kesenjangan tertentu di bidang pembayaran. Pembayaran *online*, teknologi *point-of-sale*, dan pembayaran lintas-batas adalah area di mana *fintech* berinovasi. Selanjutnya terdapat partisipasi dari perusahaan teknologi global besar yang dapat memanfaatkan jaringan mereka yang sudah luas untuk menawarkan layanan pembayaran *loop* tertutup. Di Cina misalnya terdapat AliPay dan WeChat Pay. Terdapat pula Google, Apple, Facebook dan Amazon yang semuanya memiliki beberapa fungsi pembayaran dalam jaringan mereka yang berpotensi mereka kembangkan. Di Indonesia juga muncul partisipasi baru seperti GoPay, Ovo, Dana, yang mempengaruhi sistem pembayaran di Indonesia. Beranjak pada hal tersebut, penyusunan peraturan dalam sistem pembayaran menjadi hal penting dalam menghadapi perkembangan yang ada dan akan terus berlanjut di masa yang akan datang.

Dalam menjalankan mandat mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia menggunakan 4 (empat) prinsip dasar kebijakan dalam sistem pembayaran yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan

perlindungan konsumen.²² Adapun dasar Hukum Bank Indonesia menetapkan kebijakan adalah:

1. Undang-Undang tentang Bank Indonesia dalam Pasal 8 dan Pasal 15.
2. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran; dan PBI tentang Pembentukan Peraturan Bank Indonesia.

D. Kebijakan Pengaturan *Cloud Computing* di Bidang Sistem Pembayaran Yang Tepat Dikeluarkan Bank Indonesia

Sebagaimana praktik di beberapa negara tentang *Cloud Computing* khususnya praktik dalam sektor keuangan termasuk pembayaran diatur dalam beberapa bentuk yaitu undang-undang, peraturan pemerintah ataupun dalam bentuk aturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Mengingat di Indonesia belum ada ketentuan khusus tentang *Cloud Computing* dalam bidang pembayaran maka sebaiknya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang *Cloud Computing* khususnya dalam sektor pembayaran. Model pengaturan yang direkomendasikan dapat berbentuk Peraturan Bank Indonesia berupa *Guidelines* ataupun aturan standar khusus untuk sektor pembayaran dengan mengharmonisasikan beberapa prinsip dan mekanisme yang telah diatur dalam beberapa pengaturan yang telah ada seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE serta Peraturan Pelaksananya mengingat sektor pembayaran memiliki ciri-ciri khusus sehingga memerlukan pengaturan yang khusus.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran terkait *Cloud Computing* perlu memperhatikan beberapa faktor yaitu:

22 Sistem Pembayaran, dalam <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx> diakses 10 Juli 2019 pkl. 22.00.

1. Regulasi harus netral

Teknologi sehingga regulasi tidak akan tergantung kepada satu teknologi saja sehingga dalam penerapannya akan fleksibel dan seharusnya tidak ada peraturan terpisah untuk penggunaan layanan *Cloud Computing*. Sejak pembentukan UNCITRAL *Model Law on E-Comemrce*, 1995 ditetapkan bahwa salah satu prinsip utama dalam regulasi dalam bidang teknologi informasi adalah harus netral teknologi dan tidak merujuk kepada satu jenis teknologi.²³ Pengaturan mengenai *Cloud Computing* tidak boleh mengarahkan pada penggunaan satu jenis teknologi *Cloud Computing* saja berdasarkan *Technology Neutrality Principle*.²⁴ Sebagaimana diketahui terdapat beberapa model teknologi *Cloud Computing* yaitu: SaaS, PaaS, IaaS. Pengaturan *Cloud Computing* harus mencakup ke semua jenis teknologi tersebut agar pengaturan *Cloud Computing* tidak kaku dan masih dapat diterapkan apabila muncul jenis-jenis teknologi *Cloud* lainnya.

2. Regulasi yang akan diambil harus memperhatikan keamanan yang memenuhi standar internasional khususnya

Tingkat keamanan suatu sistem harus memenuhi tiga aspek yaitu:²⁵ (1) kerahasiaan (*confidentiality*) bahwa hanya orang yang berhak untuk mengakses dan menerima data; (2) keutuhan (*integrity*) bahwa data tidak berubah karena suatu yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. *Integrity* berarti menjamin pesan telah terkirim dan diterima dan pesan tersebut tidak berubah; (3) ketersediaan

(*availability*) bahwa data atau informasi pada jaringan dapat diakses pada waktu dan dimana data/informasi itu dibutuhkan.

Khusus untuk pembayaran harus memenuhi standar *Payment Card Industry Data Security Standards* (PCI DSS) 3.2.1 tahun 2018.²⁶ Dalam PCI DSS terdapat standar global yang harus dipenuhi penyedia layanan pembayaran menggunakan kartu. *Best Practices* yang disarankan diikuti agar transaksi aman adalah:²⁷

- a. Meng-*instal* dan mengelola konfigurasi *firewall* untuk melindungi data pemegang kartu.
- b. Tidak menggunakan standar yang disediakan vendor untuk kata sandi sistem dan parameter keamanan lainnya.
- c. Melindungi data pemegang kartu yang tersimpan.
- d. Mengenkripsi pengiriman data pemegang kartu melalui jaringan publik yang terbuka.
- e. Menggunakan dan memperbarui perangkat lunak antivirus secara rutin.
- f. Mengembangkan dan memelihara sistem dan aplikasi yang aman.
- g. Membatasi akses ke data pemegang kartu berdasarkan kebutuhan bisnis.
- h. Menetapkan ID unik untuk setiap orang dengan akses komputer.
- i. Membatasi akses fisik ke data pemegang kartu.
- j. Melacak dan memantau semua akses ke sumber daya jaringan dan data pemegang kartu.
- k. Secara teratur menguji sistem dan proses keamanan.
- l. Menjaga kebijakan yang membahas keamanan informasi. Di samping itu juga harus menggunakan standar keamanan

23 Winston Maxwell and Marc Bourreau, *Technology Neutrality in Internet, Telecoms and Data Protection Regulation*, "Computer and Telecommunications Law Review" (2014), hlm 2-3.

24 Prinsip yang sama dianut dalam UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* (MLEC) 1998.

25 Suhardi, *Kosep Cloud Computing*, Paper, 2019, hlm 13.

26 Standar ini dikeluarkan untuk mengurangi *fraud* dalam penggunaan kartu kredit.

27 PCI DSS Requirements 3.2.1 tahun 2018.

internasional yang dikeluarkan oleh ISO/IEC yaitu ISO/IEC/27001 tahun 2013 dan ISO/IEC/27018 tahun 2019 untuk standar perlindungan data pribadi.

3. Regulasi yang akan dibentuk tidak boleh terlalu restriktif

Regulasi restriktif akan menghambat investor dan pelaku bisnis *Cloud Computing* dalam sistem pembayaran. Maksudnya adalah, bahwa regulasi yang dibentuk cukup mengatur hal-hal atau standar-standar yang prinsipil saja. Dalam hal ini regulasi harus menetapkan proses yang jelas yang harus diikuti untuk penggunaan layanan *Cloud Computing*. Layanan tersebut harus dapat digunakan tanpa persyaratan adanya persetujuan penggunaan layanan yang dikeluarkan otoritas pemerintah.²⁸

4. Transfer data ke yurisdiksi lain diizinkan

Transfer data ke yurisdiksi lain diizinkan namun tunduk pada perlindungan yang sesuai (misal perlindungan data pribadi keamanan, kelangsungan bisnis, akses, dan audit), dan pihak penyedia layanan wajib memberitahu kepada regulator datanya disimpan di negara mana.²⁹ Tren yang ada saat ini adalah penggunaan *Data Free Flow with Trust Principle* yang ditegaskan dalam pertemuan G20 di Jepang.³⁰ Dari hasil studi yang dilakukan terhadap 9 negara, pengaturan transfer data ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang kebanyakan negara mensyaratkan bahwa transfer data pribadi boleh dilakukan dengan menerapkan beberapa persyaratan yaitu negara ketiga harus memberikan perlindungan data pribadi yang sama atau

setara. Mekanisme pengaturan disusun secara rinci oleh masing-masing Badan Perlindungan Data Pribadi atau Personal Data Agency (PDA).

5. Penggunaan audit pihak ketiga yang independen harus menjadi alternatif yang dapat diterima untuk audit yang dilakukan oleh insitusi penyedia layanan finansial dan regulator

E. Bentuk Harmonisasi Kebijakan Terkait *Cloud Computing* Antar Bank Indonesia dengan Badan Pemerintah

Menurut laporan BSA yang mengeluarkan *score* kepada 24 negara di seluruh dunia tentang sejauh mana kesiapan negara dalam mengatur layanan *Cloud Computing* yang disebut dengan *global cloud computing scorecard* dengan menggunakan beberapa parameter yaitu:³¹ (1) pengaturan data privasi ; (2) Keamanan; (3) Kejahatan *Cyber*; (4) Perlindungan HKI; (5) Standar dan harmonisasi secara internasional; (6) Mendorong Perdagangan bebas; (7) Kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan kecepatan *broadband*, menempatkan Indonesia pada posisi kedua terakhir sehingga menandakan bahwa dari segi kebijakan Indonesia dianggap belum bisa mendukung industri *Cloud Computing*.

Dalam mengambil kebijakan tentang *Cloud Computing* sebagaimana praktik di negara lain terlihat ada beberapa regulator yang mengeluarkan kebijakan tentang *Cloud Computing*. Kebijakan paling banyak dikeluarkan oleh lembaga keuangan seperti Bank, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan kini sejalan dengan mencuatnya isu perlindungan data pribadi juga banyak ketentuan *cloud computing* disesuaikan dengan regulasi perlindungan data pribadi.

28 Asia Cloud Computing Association (ACCA), *Asia's Financial Services: Ready for the Cloud, a Report on FSI Regulations Impacting Cloud in Asia Pacific Markets*, 2015, hlm. 7.

29 Ibid.

30 G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy, poin 15 and 65.

31 *Global Computing Scorecard*, 2018 <https://www.bsa.org/reports/2018-bsa-global-cloud-computingscorecard> (diakses 8 Agustus, 2019).

Harmonisasi yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain dengan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2019 sebagai amandemen Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

F. Risiko Hukum dan Risiko Lainnya yang Dapat Dihadapi Bank Indonesia dalam Mengeluarkan Kebijakan *Cloud Computing*

Secara teori maupun praktik tidak ada risiko hukum selama mempertimbangkan penyeimbangan perlindungan konsumen dan perkembangan industri. Pembuatan aturan hukum yang terlalu ketat dapat membahayakan perkembangan industri *Cloud Computing* di Indonesia. Investor dan penyedia layanan akan kesulitan untuk memasarkan layanan mereka di Indonesia yang akhirnya akan mematikan peluang perkembangan industri di bidang ini. Di lain hal, apabila regulasi yang dibuat terlalu longgar, maka tujuan untuk memberikan layanan pembayaran menggunakan *Cloud Computing* yang aman tidak akan tercapai sehingga membayakn kepentingan konsumen. Risiko lainnya yang akan dihadapi Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan *Cloud Computing* mengingat ketergantungan industri keuangan pada segelintir perusahaan *Cloud Computing* besar untuk menyimpan data kunci adalah ancaman yang muncul terhadap stabilitas keuangan, yang mensyaratkan undang-undang atau kebijakan baru untuk menjaga dari kerentanan. Regulator keuangan baik yang berada di Eropa dan AS, Korea Selatan, Jepang menyatakan kekhawatiran terhadap pengawasan layanan penyimpanan online, seperti *Cloud Computing*, yang menyimpan data sensitif dari bank terbesar di dunia. Teknologi *Cloud Computing* digunakan untuk menyimpan data akun pelanggan, serta sistem perbankan inti, membuat lembaga keuangan semakin bergantung pada teknologi. Selain itu, perusahaan *Cloud Computing* besar seperti Amazon, Google, dan

Microsoft, yang mendominasi ruang *Cloud Computing* - memiliki terlalu banyak informasi di tangan mereka, namun masih kurangnya pengaturan yang dilakukan bank.

VII.KESIMPULAN

1. Isu hukum nasional maupun internasional yang perlu diperhatikan terkait penggunaan *Cloud Computing* khususnya mengenai aspek data privasi adalah menerapkan prinsip-prinsip serta perlindungan yang telah dikembangkan baik oleh instrumen internasional, serta praktik negara-negara khususnya yang telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Model perlindungan data privasi negara-negara terbagi dalam 2 (dua) model yang berbeda. Model Pengaturan di Amerika Serikat menggolongkan perlindungan data privasi dalam perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip *Fair Information*. Sedangkan model perlindungan data privasi di Uni Eropa berbentuk komprehensif dan menempatkan prinsip-prinsip yang ketat dan detail dengan berlandaskan pada konsep hak asasi manusia serta membagi klasifikasi pihak yang bertanggung jawab sebagai data kontroler/pengendali data dan data processor/pemroses data.
3. Terkait beberapa potensi permasalahan dapat ditimbulkan karena penyalahgunaan pengelolaan data pribadi maka sangat diperlukan mekanisme yang disebut dengan *Privacy by Design*, yaitu pengaturan pengelolaan data pribadi melalui kebijakan privasi atau *privacy policy*. *Privacy policy* harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelanggan mengenai bagaimana pihak penyedia jasa *Cloud Computing* akan mengelola data pribadi pelanggan sehingga pelanggan mengetahui sejauh mana keamanan dan privasi data pribadi mereka akan terjaga, termasuk sampai sejauh mana data pribadi mereka akan digunakan untuk kepentingan *secondary user*.

4. Dalam hal isu *security*/keamanan merupakan hal yang sangat penting sehingga regulator harus memastikan bahwa standar tingkat keamanan dipenuhi yaitu memenuhi tiga aspek yaitu *confidentiality* (kerahasiaan), *integrity* (keutuhan), dan *availability* (ketersediaan) dengan menerapkan standar-standar keamanan internasional seperti ISO/IEC/27001, 2013 dan ISO/IEC/27018, 2019 untuk standar perlindungan data pribadi.
5. Pelanggaran HKI khususnya hak cipta dalam *Cloud Computing*, seperti pelanggaran hak cipta di Internet, dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai kemungkinan pelanggaran, dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: pencetus materi (pengunggah), penerima materi (pengunduh), dan operator jaringan atau orang lain yang menyediakan perangkat lunak atau fasilitas untuk membuat salinan (penyedia layanan internet dan penyedia layanan komputasi awan).
6. Dari studi banding yang telah dilakukan di banyak negara, jarang menerapkan kebijakan data lokalisasi karena dianggap akan menghambat arus informasi (*flow of information*) yang merupakan salah satu prinsip utama dalam era digital. Data dibebaskan disimpan di negara lain asal memenuhi standar keamanan, perlindungan data pribadi, *risk* mitigasi, perlindungan HKI, bahkan sampai *me-review* kontrak layanan. Pengguna harus meminta transparansi dari penyedia layanan data disimpan di negara mana dalam kontrak layanan sehingga memudahkan apabila terjadi kebocoran baik dalam sistem keamanan maupun kebocoran data pribadi konsumen. Sedangkan akses data untuk keperluan proses penegakan hukum dalam praktik internasional telah ada mekanisme notifikasi, kesepakatan bilateral dan regional, sehingga dalam praktik tidak akan menghambat proses penegakan hukum.
7. Bagi Bank Indonesia sebagai regulator keuangan yang akan mengatur masalah penggunaan *Cloud Computing* khususnya untuk sektor pembayaran di dalam menyusun kebijakan harus menyeimbangkan posisi berbagai kepentingan yaitu konsumen, penyedia layanan, dan pihak bank. Model pengaturan yang direkomendasikan dapat berbentuk Peraturan Bank Indonesia berupa *Guidelines* ataupun aturan standar khusus untuk sektor pembayaran dengan mengharmonisasikan beberapa prinsip dan mekanisme yang telah diatur dalam beberapa pengaturan yang telah ada seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE serta peraturan pelaksanaannya, mengingat sektor pembayaran memiliki ciri-ciri khusus sehingga memerlukan pengaturan yang khusus.
8. Dasar pertimbangan dan dasar hukum Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait *Cloud Computing* di bidang sistem pembayaran adalah Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta PBI Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan Bank Indonesia.
9. Sebagaimana praktik negara lain, Bank Indonesia harus melakukan harmonisasi kebijakan dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2019 sebagai amandemen Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik).
10. Risiko hukum atau risiko lainnya yang dapat dihadapi Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan terkait *Cloud Computing* tentunya harus menyeimbangkan berbagai kepentingan. Sektor keuangan khususnya pembayaran yang akan

mendorong berjalannya bisnis dan inovasi dengan baik melalui penerapan pengaturan yang tidak terlalu kaku. Di sisi lain, kebijakan tersebut akan memberikan perlindungan konsumen dengan menerapkan standar perlindungan atas data privasi, standar keamanan, perlindungan HKI, dan akses terhadap data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Christopher Millard (ed), *Cloud Computing Law*, Oxford University Press, 2013.

Joe Kong, Xiaoxi Fan dan K.P Chow, *Introduction to Cloud Computing and Security Issues dalam Privacy and Legal Issues in Cloud Computing*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015.

Jurnal

Anupham Chander, Data Nationalism, "Emory Law Journal, Vol. 64, No 3, 2015.

Asia Cloud Computing Association (ACCA), *Asia's Financial Services: Ready for the Cloud, a Report on FSI Regulations Impacting Cloud in Asia Pacific Markets*, 2015.

J Rauhofer and C Bowden, "Protecting Their Own: Fundamental Rights Implications for EU Data Sovereignty in the Cloud", *University of Edinburgh School of Law Research Paper Series No 2013/28*.

Laporan Penelitian ACLU of Northern California, Januari, 2016.

Novel Survey Reveals Widespread and Accelerating Enterprise Adoption of Private Cloud of Private Cloud, 2010

Shucheng Yu, Wenjing Lou dan kui Ren, *Data Security in Computing*, dalam Sajl K. Daas Kant dan Nan Zhang (eds), *Handbook on Securing Cyber-Physical Critical Infrastructure*, Massachussets, Elsevier, 2012.

Sinta Dewi. Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data pribadi dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia, "Yustisia", Edisi 94, Januari 2016.

Suhardi, Kosep *Cloud Computing*, Paper, 2019, hlm 13.

Winston Maxwell and Marc Bourreau, Technology Neutrality in Internet, Telecoms and Data Protection Regulation, *Computer and Telecommunications La Rev*, 2014.

Produk Hukum

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data.

G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy.

PCI DSS Requirements 3.2.1 tahun 2018.

UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* (MLEC) 1998.

Website

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx>.

<https://www.bsa.org/reports/2018-bsa-global-cloud-computingscorecard>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f06f7f3fb92/icloud-computing-i--hukum-positif-dan-kontraknya-oleh--daniar-supriyadi/>.

<https://www.novell.com/nrws/press/2010>.

ASPEK HUKUM KEGIATAN *FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE* (FMI) DI INDONESIA

Ditulis oleh:

Dyah Pratiwi, S.H., M.H., Chandra Herwibowo, S.H., M.H., dan Yuli Anitasari, S.H.
(Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia).¹

Abstract:

Financial Market Infrastructure (FMI) has an important role in promoting financial market stability in a country so that good management of FMI is needed to avoid financial system risks. Bank Indonesia (BI) as the central bank has a special concern for FMI, considering that in addition to carrying out its function as an operator of an FMI, BI is the regulatory and supervisory authority of FMI outside the central bank. The implementation of BI's monetary-related tasks also highly depends on the effectiveness of transaction settlements and liquidity distribution held through FMI. In addition, after the stipulation of mandatory clearing to the Central Counterparties (CCP) for derivative transactions in the G20 Summit 2009 it is important for BI to understand the appropriate CCP regulatory policies. The existence of several FMI regulating and supervisory authorities in Indonesia also becomes a challenge for BI and related authorities to be able to take appropriate and harmonious policies so that the objectives of FMI are achieved. Referring to the above it becomes important for BI as the central bank to understand the development of FMI regulation and supervision in international principles and practices so that it becomes a consideration in determining FMI's regulation and supervision policy going forward. The study method used in analyzing relevant matters in the context of writing related to the title above is the normative-empirical research method (applied law research). Through this study, a description of the form and structure of the FMI will be obtained inside and outside the central bank in accordance with international practice, including the role of the central bank in relation to FMI and a description of FMI in Indonesia and provides an analysis of the alignment / compliance of the entity's business processes with existing FMI functions in Indonesia today with PFMI. Based on the aforementioned description an analysis will be given of the role of Bank Indonesia related to FMI and legal construction for Bank Indonesia in carrying out its role as the central bank related to FMI in the framework of regulating and overseeing FMI in Indonesia.

Keyword: *Financial Market Infrastructure, financial market stability.*

Abstrak:

Financial Market Infrastructure (FMI) memiliki peran yang penting dalam mendorong stabilitas pasar keuangan di suatu negara sehingga diperlukan pengelolaan FMI yang baik untuk menghindari timbulnya risiko sistem keuangan. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki concern khusus terhadap FMI, mengingat selain menjalankan fungsi sebagai operator dari suatu FMI BI merupakan otoritas pengatur dan pengawas dari FMI di luar bank sentral. Pelaksanaan

¹ Merupakan Ringkasan Hasil Kajian Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia, dengan judul yang sama.

tugas BI terkait moneter juga sangat bergantung pada efektivitas setelmen transaksi dan distribusi likuiditas yang diselenggarakan melalui FMI. Selain itu, pasca ditetapkannya *mandatory* kliring ke *Central Counterparties* (CCP) untuk transaksi derivatif dalam G20 Summit 2009 penting bagi BI memahami kebijakan pengaturan CCP yang tepat. Adanya beberapa otoritas pengatur dan pengawas FMI di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi BI dan otoritas terkait untuk dapat mengambil kebijakan yang tepat dan harmonis sehingga tujuan dari adanya FMI tercapai. Merujuk pada hal tersebut di atas menjadi penting bagi BI sebagai bank sentral memahami perkembangan pengaturan dan pengawasan FMI dalam prinsip dan praktik internasional sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengaturan dan pengawasan FMI ke depan. Metode kajian yang digunakan dalam menganalisis hal-hal yang relevan dalam rangka penulisan terkait judul tersebut di atas adalah metode penelitian normatif-empiris (*applied law research*). Melalui kajian ini akan diperoleh deskripsi bentuk dan struktur FMI di dalam dan di luar bank sentral yang sesuai dengan praktik internasional, termasuk peran bank sentral terkait FMI dan deskripsi tentang FMI di Indonesia dan memberikan analisis keselarasan/kepatuhan proses bisnis entitas dengan fungsi FMI yang telah ada di Indonesia saat ini dengan PFMI. Berdasarkan deskripsi dimaksud akan diberikan analisis peran Bank Indonesia terkait FMI dan konstruksi hukum bagi Bank Indonesia dalam menjalankan peran sebagai bank sentral terkait FMI dalam rangka pengaturan dan pengawasan FMI di Indonesia.

Kata kunci: infrastruktur pasar keuangan, stabilitas pasar keuangan

I. PENDAHULUAN

Terjadinya krisis keuangan tahun 2007 - 2009 membawa perubahan besar terhadap cara pandang pengambil kebijakan di seluruh dunia. Efek global yang disebabkan oleh krisis keuangan mendorong pengambil kebijakan untuk melakukan reformasi struktural terhadap sistem keuangan dan infrastruktur pasar keuangan.² Pasca krisis keuangan, misi untuk menciptakan reformasi sistem keuangan di tingkat global salah satunya diinisiasi melalui perancangan *Financial Market Infrastructure* (FMI). Desain FMI tersusun dari beberapa fungsi FMI antara lain *payment systems* (PS), *central securities depositories* (CSD), *securities settlement systems* (SSS), *central counterparties* (CCP), dan *trade repositories* (TR). Fungsi-fungsi dalam FMI tersebut berkontribusi untuk menciptakan keamanan dan efisiensi pasar keuangan melalui pengelolaan risiko terpusat, sentralisasi kliring dan setelmen, dan *custody* dari transaksi, dibandingkan

apabila jika bank secara bilateral melakukan kliring dan setelmen. CSD juga berperan dalam rangka efisiensi implementasi kebijakan moneter, karena CCP dapat mereduksi jumlah risiko kredit masing-masing pihak dalam setiap transaksi keuangan dan meningkatkan praktik manajemen risiko.³

Namun demikian, saling terkaitnya infrastruktur dalam FMI ini berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Untuk itu *The Comittee on Payment and Market Infrastructure* (CPMI) sebagai komite di *Bank for International Settlement* (BIS) bersama *the International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) menerbitkan *the Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI), yaitu standar internasional bagi FMI meliputi 24 prinsip yang diterapkan pada kelima tipe FMI, termasuk 5 tanggung jawab (*Responsibilities of PFMI*) bagi bank sentral, *market regulators*, dan beberapa otoritas terkait FMI.

2 Guido Ferrarini dan Paolo Saguato, *Regulating Financial Market Infrastructure*, The London School of Economics and Political Science, Brussels, 2014.

3 *International Monetary Funds, Technical Note - Supervision and Oversight of Central Counterparties and Central Securities Depositories, Financial Secrec Assessment Program*, Juli 2018, hal. 7.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki *concern* khusus terhadap FMI, mengingat selain menjalankan fungsi sebagai operator dari suatu FMI BI merupakan otoritas pengatur dan pengawas dari FMI di luar bank sentral. Pelaksanaan tugas BI terkait moneter juga sangat bergantung pada efektivitas setelmen transaksi dan distribusi likuiditas yang diselenggarakan melalui FMI. Selain itu, pasca ditetapkannya *mandatory* kliring ke *Central Counterparties* (CCP) untuk transaksi derivatif dalam G20 Summit 2009 penting bagi BI memahami kebijakan pengaturan CCP yang tepat. Adanya beberapa otoritas pengatur dan pengawas FMI di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi BI dan otoritas terkait untuk dapat mengambil kebijakan yang tepat dan harmonis sehingga tujuan dari adanya FMI tercapai.

Merujuk pada hal tersebut di atas menjadi penting bagi BI sebagai bank sentral memahami perkembangan pengaturan dan pengawasan FMI dalam prinsip dan praktik internasional sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengaturan dan pengawasan FMI ke depan.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah FMI dalam perspektif PFMI?
2. Bagaimanakah bentuk dan struktur FMI di dalam dan di luar bank sentral yang sesuai dengan praktik internasional? Dengan memperhatikan pelaksanaan pada beberapa bank sentral di negara lain serta hubungannya dengan otoritas lainnya yang terkait dengan FMI.
3. Bagaimanakah framework FMI di Indonesia?
 - a. Bagaimana konstruksi hukum pengaturannya?
 - b. Bagaimanakah konstruksi hukum pelaksanaan CCP di Indonesia? Apakah terdapat gap diantara tipe CCP di Indonesia?
4. Bagaimana BI melaksanakan fungsi bank sentral terkait FMI? Bagaimana konstruksi hukum bagi BI dalam menjalankan peran bank sentral terkait FMI?

III. TUJUAN KAJIAN

1. Memberikan deskripsi bentuk dan struktur FMI di luar bank sentral yang sesuai dengan praktik internasional, termasuk model pengaturan FMI di luar bank sentral di negara lain.
2. Menganalisa keselarasan/kepatuhan proses bisnis entitas dengan fungsi FMI yang telah ada di Indonesia saat ini dengan PFMI.
3. Menganalisa peran bank sentral dalam kegiatan FMI.
4. Menganalisa bentuk harmonisasi antara bank sentral, *market regulator*, dan otoritas di pasar keuangan (pasar uang, pasar valas, dan pasar modal) dalam pengaturan dan pengawasan FMI di Indonesia.

IV. MANFAAT KAJIAN

1. Manfaat Akademis
 - a. Menjadi sebuah sumbangan pemikiran dalam kajian di bidang hukum, moneter, dan sistem pembayaran.
 - b. Menjadi sebuah bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut tentang bagian lain dari FMI yang saat ini kajiannya masih terbatas khususnya di bidang hukum.
 - c. Dengan banyaknya kajian hukum terkait FMI diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di bidang hukum, moneter, dan sistem pembayaran.
2. Manfaat Praktis

Memberikan iklim kondusif bagi institusi keuangan yang terlibat dalam penyelenggara sistem pembayaran karena adanya kepastian pengaturan dan pengawasan terkait FMI oleh otoritas antara lain oleh bank sentral, *market regulator*, dan otoritas terkait lainnya. Selain itu hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh bank sentral untuk mengimplementasikan PFMI dalam pengaturan terhadap FMI yang dioperasikan oleh pihak swasta.

V. METODE KAJIAN

Kajian ini adalah kajian hukum normatif (doktriner) dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan nasional, traktat/peraturan perundang-undangan internasional terkait FMI. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian hukum ini berbagai buku, makalah ilmiah dan hasil penelitian yang membahas tentang FMI. Berdasarkan tipologinya, kajian ini adalah kajian deskriptif karena berupaya memberikan data yang seakurat mungkin terkait metode terkait permasalahan FMI. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kajian hukum ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan beberapa negara yang menerapkan FMI.

VI. PEMBAHASAN

A. *Financial Market Infrastructure (FMI) Secara Umum*

Bank for International Settlement (BIS) dan *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* dalam kajian *Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI)*⁴ telah mendefinisikan FMI sebagai berikut:

FMI is defined as a multilateral system among participating institutions, including the operator of the system, used for the purposes of clearing, settling, or recording payments, securities, derivatives, or other financial transactions.

Dari definisi tersebut diketahui bahwa cakupan dari FMI sangatlah luas yang dapat melibatkan beberapa institusi yang terkait dengan kliring, setelmen, sekuritas, pencatatan transaksi, transaksi derivatif (termasuk kontrak derivatif terkait transaksi

komoditi) dan berbagai transaksi finansial lainnya. Desain FMI tersusun dari beberapa fungsi antara lain:

1. *Payment Systems (PS)*

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan suatu negara. Keberlangsungan operasional sistem pembayaran dengan baik akan menunjang perkembangan perekonomian suatu negara. Sebaliknya, ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran yang tidak baik dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi.⁵

Dalam PFMI, telah dirumuskan yang dimaksud dengan sistem pembayaran (*payment system*) adalah:

*A payment system is a set of instruments, procedures, and rules for the transfer of funds between or among participants; the system includes the participants and the entity operating the arrangement.*⁶

Sistem pembayaran umumnya dikategorikan sebagai sistem pembayaran ritel atau sistem pembayaran bernilai besar (LVPS). Sistem pembayaran ritel adalah sistem transfer dana yang biasanya menangani pembayaran dengan nilai relatif rendah dalam bentuk seperti cek, transfer kredit, debit langsung, dan transaksi pembayaran menggunakan kartu. Sistem pembayaran ritel dapat dioperasikan baik oleh sektor swasta atau sektor publik, menggunakan *a multilateral deferred net settlement (DNS)* atau *a real-time gross settlement (RTGS)*. Sistem

4 Bank for International Settlement and International Organization of Securities Commissions, "Principles for Financial Market Infrastructures", April 2012.

5 World Bank, Payment System Worldwide Snapshot 2010, hal. v.

6 CPSS-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures, April 2012, hal. 8.

pembayaran bernilai besar merupakan suatu sistem yang menangani transfer nilai besar dan memiliki prioritas dalam pelaksanaan pembayaran.

2. **Central Securities Depositories (CSD)**

CSD merupakan suatu institusi yang memegang/menyimpan instrumen keuangan termasuk ekuitas, surat hutang, instrumen pasar uang serta reksa dana. Organisasi CSD dapat dibuat didasarkan pada alasan keamanan, seperti untuk mengelola penyimpanan obligasi pemerintah. Terdapat beberapa negara yang CSD nya juga mengoperasikan SSS (contoh di Indonesia, BI-SSSS dan KSEI). CSD bersama CCP memiliki kontribusi yang besar dalam mengelola paska dilaksanakan/dilakukan perdagangan sehingga dapat memberikan kepercayaan para pelaku pasar FMI bahwa transaksi efek yang dilakukan dilaksanakan dengan baik termasuk apabila terjadi tekanan pada pasar keuangan.

Model CSD sangat tergantung dari masing-masing negara dalam menerapkannya, apakah akan *single* CSD atau *multiple* CSD termasuk apakah milik privat atau milik publik. Meskipun satu CSD dapat menjadi solusi paling efisien dari perspektif biaya, pihak berwenang/otoritas dapat menetapkan kebijakan suatu CSD swasta tidak diperkenankan untuk mengambil/mengelola efek yang diterbitkan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan adanya 2 (dua) CSD di suatu negara yaitu CSD privat untuk sekuritas perusahaan dan publik untuk sekuritas/efek pemerintah. Namun demikian dimungkinkan suatu otoritas menetapkan suatu CSD sektor swasta dapat menangani semua kepentingan publik terkait dengan efek/surat berharga pemerintah termasuk untuk sektor swasta.⁷

3. **Securities Settlement Systems (SSS)**

SSS memungkinkan sekuritas untuk ditransfer dan diselesaikan pada rekening sekuritas sesuai dengan seperangkat aturan multilateral yang telah ditentukan. SSS merupakan salah satu komponen penting dari FMI. Dalam beberapa tahun terakhir volume perdagangan dan setelmen efek terus mengalami peningkatan, kondisi ini terjadi karena pasar sekuritas telah menjadi saluran yang penting yang menghubungkan kebutuhan dana dan pemberi modal. Selain dengan semakin terintegrasinya pasar global volume perdagangan lintas batas juga semakin meningkat. Pada beberapa negara fungsi SSS tergabung dengan fungsi dari CSD. Dalam survei (terhadap 132 negara) yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa 82% operator SSS juga dilakukan oleh operator CSD.⁸

4. **Central Counterparties (CCP)**

BIS mendefinisikan CCP sebagai:

*An entity that interposes itself between counterparties to contracts traded in one or more financial markets, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer and thereby ensuring the performance of open contracts.*⁹

CCP yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi sistem keuangan. CCP telah menjadi infrastruktur pasar yang bersifat fundamental dan simpul sistemik dalam sistem keuangan. Dengan peningkatan ukuran dan relevansinya, regulator telah memperkuat pengawasan, dan pengaturan terkait CCP. Upaya regulasi untuk mengatasi risiko yang terkait dengan kliring

7 IMF Working Paper, Organizing Central Securities Depositories in Developing Markets-7 Considerations, Froukelien Wendt, Peter Katz, and Alice Zanza, IMF, Maret 2018, hal. 26.

8 Wordbank Group, A snapshot Summary Outcomes Of The Fourth Global Payment Systems Survey, hal. 43.

9 <https://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.htm?selection=9&scope=CPMI&c=a&base=term>, diakses tanggal 11 Mei 2019.

terpusat telah mengikuti dua jalur, yaitu memperkuat ketahanan CCP dan memperkuat persyaratan modal bank sehubungan dengan eksposur mereka terhadap CCP.¹⁰

5. Trade Repositories (TR)

TR adalah entitas yang memelihara data transaksi secara elektronik dalam suatu *database* terpusat. Dengan memusatkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran data, TR yang dirancang dengan baik yang beroperasi dengan kontrol risiko yang efektif dapat berperan penting dalam meningkatkan transparansi informasi transaksi kepada otoritas terkait dan publik, mendorong stabilitas keuangan, dan mendukung deteksi serta pencegahan penyalahgunaan pasar. TR memiliki peran yang penting dalam meningkatkan transparansi pasar derivatif, dan pasar efek sekuritas. Fungsi penting TR adalah untuk memberikan informasi yang mendukung pengurangan risiko, efisiensi

dan efektivitas operasional, serta penghematan biaya baik untuk entitas individu maupun pasar secara keseluruhan.¹¹

Fungsi-fungsi dalam FMI berkontribusi untuk menciptakan keamanan dan efisiensi pasar keuangan serta stabilitas keuangan. Namun demikian, saling terkaitnya infrastruktur dalam FMI ini berpotensi menimbulkan risiko yang berakibat sistemik yaitu *Systemic risk, Legal risk, Credit risk, Liquidity risk, General business risk, Custody and investment risk, dan Operational risk*. Untuk memitigasi hal tersebut CPMI bersama IOSCO menerbitkan beberapa pedoman penyelenggaraan FMI meliputi:

1. *the Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) meliputi 24 prinsip. Dalam PFMI yang diterbitkan oleh CPSS-IOSCO telah ditentukan 24 prinsip (lihat Tabel 1) yang harus dipenuhi oleh tipe FMI.¹²

**Tabel 1.¹
General applicability of principles to specific types of FMIs**

Principle	PSs	CSDs	SSSs	CCPs	TRs
1. Legal basis	•	•	•	•	•
2. Governace	•	•	•	•	•
3. Framework for the comprehensive management of risks	•	•	•	•	•
4. Credit risk	•		•	•	
5. Collateral	•		•	•	
6. Margin				•	
7. Liquidity risk	•		•	•	
8. Settlement finality	•		•	•	
9. Money settlement	•		•	•	
10. Physical deliveries		•	•	•	

1 This table depicts the applicability of the principles to each type of FMI as defined in paragraphs 1.10-1.14. If an FMI performs the functions of more than one type of FMI, all of the principles that address the actual functions performed by the particular FMI will apply in practice.

10 Lucia Országhová, Central counterparties: recent trends and regulatory responses, *Financial Market Regulations*, 1/2018, hal. 30.

11 Bank for International Settlement and International Organization of Securities Commissions, *Principles for Financial Market Infrastructures*, April 2012.

12 Bank for International Settlement and International Organization of Securities Commissions, “Principles for Financial Market Infrastructures”, April 2012. hal. 9.

Principle	PSs	CSDs	SSSs	CCPs	TRs
11. Central securities depositories		•			
12. Exchange-of-value settlement system	•		•	•	
13. Participant-default rules and procedures	•	•	•	•	
14. Segregation and portability				•	
15. General business risk	•	•	•	•	•
16. Custody and investment risks	•	•	•	•	
17. Operational risk	•	•	•	•	•
18. Access and participation requirements	•	•	•	•	•
19. Tiered participation arrangements	•	•	•	•	•
20. FMI link		•	•	•	•
21. Efficiency and effectiveness	•	•	•	•	•
22. Communication procedures and standards	•	•	•	•	•
23. Disclosure of rules, key procedures, and market data	•	•	•	•	•
24. Disclosure of market data by trade repositories					•

1 This table depicts the applicability of the principles to each type of FMI as defined in paragraphs 1.10-1.14. If an FMI performs the functions of more than one type of FMI, all of the principles that address the actual functions performed by the particular FMI will apply in practice.

2. Lima tanggung jawab (*Responsibilities of PFMI*) bagi bank sentral, *market regulators*, dan beberapa otoritas terkait FMI, meliputi:
 - a. *Regulation, Supervision, And Oversight Of FMI*¹³
 - b. *Regulatory, Supervisory, And Oversight Powers And Resources*¹⁴
 - c. *Disclosure Of Policies With Respect to FMI*¹⁵
 - d. *Application of the principles for FMI*¹⁶
 - e. *Cooperation With Other Authorities*¹⁷
3. *Guidance on Cyber Resilience for Financial Market Infrastructures*. Panduan ini dimaksudkan memberikan detail tambahan terkait dengan langkah yang harus dilakukan FMI dalam rangka meningkatkan kemampuan *cyber resilience*

dalam 5 (lima) kategori manajemen risiko utama meliputi: (i) *governance*; (ii) *identification*; (iii) *protection*; (iv) *detection*; and (v) *response and recovery*, serta 3 (tiga) komponen umum yang harus diperhitungkan di seluruh strategi dan kerangka kerja ketahanan *cyber* FMI meliputi (i) *testing*; (ii) *situational awareness*; and (iii) *learning and evolving*.

FMI dapat dikategorikan sistemik dan non sistemik. PS dikategorikan sistemik jika memiliki potensi memicu atau mengirimkan gangguan sistemik. Sedangkan untuk CSD, SSS, CCP, dan TR terdapat asumsi bahwa semua masuk kriteria *systematically important* karena peran penting mereka dalam pasar yang dilayani. Jika otoritas menentukan bahwa CSD, SSS, CCP atau TR dalam yurisdiksinya tidak penting secara sistemik sehingga tidak tunduk pada prinsip-prinsip PFMI, maka otoritas harus mengungkapkan nama FMI dan alasan yang jelas dan komprehensif terkait hal tersebut.

13 Bank for International Settlement and International Organization of Securities Commissions, "Principles for Financial Market Infrastructures", April 2012, hal. 126

14 *Ibid*, hal. 128.

15 *Ibid*, hal. 130

16 *Ibid*, hal. 131

17 *Ibid*, hal. 133

B. *Financial Market Infrastructure* dalam Praktik Internasional

1. Bentuk dan Struktur FMI di Beberapa Negara

Dikarenakan CPMI tidak mengatur khusus desain dari FMI maka FMI di beberapa negara dapat berbeda secara signifikan dalam organisasi, fungsi, dan desain. Rangkuman desain FMI dalam beberapa negara sebagai berikut:

a. FMI di dalam atau di luar bank sentral

FMI dapat saja dimiliki dan/atau dioperasikan oleh bank sentral ataupun di luar bank sentral. Namun demikian standar prinsip yang diterapkan oleh bank sentral terkait FMI haruslah sama dengan yang diterapkan oleh sektor swasta.

FMI yang dioperasikan oleh bank sentral antara lain fungsi PS pada BOJ-NET *Funds Transfer System* yang dimiliki oleh BOJ; MEPS+ yang dioperasikan oleh MAS; CHAPS yang dioperasikan oleh BoE melalui sistem RTGS; *Fedwire Securities Service* yang dioperasikan oleh *the Reserve Banks*; BOK-Wire+ sebagai PS RTGS yang dimiliki dan dioperasikan oleh BOK; serta RITS yang dioperasikan oleh RBA Australia.

b. FMI yang menjalankan lebih dari satu fungsi

Dalam praktiknya dapat terjadi suatu badan hukum menjalankan lebih dari 1 (satu) fungsi FMI. Di beberapa negara, FMI dengan fungsi CSD juga mengoperasikan fungsi SSS, misalnya BOJ-NET JGB dan JASDEC di Jepang; CDP di Singapura selain sebagai CSD dan SSS juga berperan sebagai CCP; Euroclear U.K. & Ireland (EUI) sebagai satu-satunya CSD di Inggris yang juga mengoperasikan CREST (SSS untuk perusahaan UK dan Irlandia serta surat

berharga milik pemerintah Inggris); Fedwire Securities Service FMI di Amerika yang memiliki lebih dari satu fungsi FMI yaitu fungsi PS, CSD, dan SSS; CDSL dan NSDL di India dengan fungsi CSD dan SSS; CCIL di India dengan fungsi TR dan CCP; KSD di Korea dengan fungsi CSD dan SSS; KRX di Korea selain berperan sebagai CCP juga sebagai TR; termasuk entitas yang menyediakan layanan SSS di Brazil yang selain bertindak sebagai *clearing house* juga berperan sebagai CSD atau TR.

c. FMI dengan *single market* dan *multiple market*

Beberapa CCP di dunia tidak hanya beroperasi dalam *single market* namun juga dalam *multiple market*. Contoh CCP *multiple market* di Jepang adalah JSCC yang berperan baik di pasar uang maupun di pasar modal. Di Singapura terdapat SGX-DC yang mengkliring dan menjamin efek sekaligus komoditas. Untuk Uni Eropa terdapat negara-negara anggota UE yang memiliki satu CSD untuk semua jenis sekuritas. Pada umumnya CSD yang hanya diperuntukkan bagi utang negara dimiliki dan dioperasikan oleh bank sentral, sedangkan CSD yang mengatur ekuitas dimiliki oleh sektor privat.

Untuk CCP di *single market* terdapat JDCC di Jepang yang hanya mentransaksikan efek pasar modal, serta CDP di Singapura yang bertindak sebagai CCP, CSD, dan SSS untuk transaksi pasar modal.

Terkait pasar komoditas negara tertentu tidak mengklasifikasikannya sebagai FMI, seperti Jepang. Sedangkan negara yang telah memasukkan CCP komoditasnya sebagai FMI adalah Singapura melalui SGX-DC.

d. Fungsi FMI di luar 5 fungsi FMI menurut CPMI dan IOSCO

Dalam penjelasan prinsip ke 18 PFMI mengenai *Acces and Participation Requirement* disebutkan bahwa terdapat elemen FMI lainnya yang diakui keterkaitannya dengan PFMI antara lain *Trading Platform*. India memiliki *Negotiated Dealing System-Order Matching (NDS-OM)* sebagai *trading platform* berdasarkan pesanan untuk sekuritas Pemerintah dan dikategorikan sebagai FMI di pasar sekuritas Pemerintah. Sedangkan Australia menyebut fasilitas yang menawarkan layanan CSD atau SSS dengan *securities settlement facility (SSF)*. Secara kolektif, CCP dan SSF didefinisikan sebagai fasilitas *Clearing and Settlement (CS)* dalam *Corporations Act*.

2. Legal Framework Pengaturan dan Pengawasan FMI di Beberapa Negara

a. Otoritas FMI di beberapa negara

Cakupan kewenangan bank sentral dalam kegiatan FMI di beberapa negara bervariasi mengikuti keragaman otoritas keuangan di negara tersebut. Negara yang hanya

memiliki bank sentral tanpa keberadaan *financial service authority* memberikan kewenangan secara penuh kepada bank sentral untuk pengaturan, pengawasan, dan *oversight* terhadap FMI-nya. Hal ini dapat dilihat di Singapura dimana MAS berwenang secara penuh berdasarkan MAS Act melakukan pengaturan, pengawasan, dan *oversight* terhadap FMI di Singapura.

Sedangkan negara yang selain memiliki bank sentral memiliki pula *financial service authority* di negaranya, kewenangan pengaturan, pengawasan, dan *oversight* dilakukan oleh bank sentral bekerja sama dengan otoritas FMI terkait lainnya. Secara umum pihak yang terkait adalah bank sentral, otoritas terkait keuangan, otoritas sekuritas, otoritas komoditas, dan kementerian keuangan. Selain itu terdapat juga otoritas yang berada di atas kewenangan otoritas suatu negara yaitu otoritas yang berada di wilayah Uni Eropa. Gambaran keseluruhan otoritas terkait FMI di 10 (sepuluh) negara yang telah diidentifikasi adalah sebagaimana tabel terlampir:

Negara	Otoritas	PS	CCP	CSD/SSS	TR
UK	Bank of England (sv & os)	√	√	√	
	ESMA				√
Japan	Bank of Japan (os)	√	√	√	√
	Japan FSA (sv)	√	√	√	√
Korea Selatan	Bank of Korea	√	√	√	
	Financial Service Com.	√	√	√	
Australia	Reserve Bank of Australia (sv & os)	√	√	√	
	ASIC		√	√	√
USA	Federal Reserve	√	√	√	
	Commodity Futures Trad. C		√		√
	The Securities and Exchange C		√	√	√
India	Resv. Bank of India	√	√	√	
	SEBI		√	√	√

Negara	Otoritas	PS	CCP	CSD/SSS	TR
Brazil	Banco Centra do Brazil	√	√	√	√
	National Monetary Council	√	√	√	√
	Brazilian Securities and			√	√
France	Banque de France (BDF)	√	√	√	Tidak ada TR yang dari France
	the Autorité des Marchés Financiers (AMF)		√	√	
	the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)		√		
EU	EuroSystem (ECB and Central Bank EU)	√			
	ESMA (European Securities Market Authority)		√	√	√
	National Competent Authorities		√	√	
Singapore	MAS	√	√	√	√

Sumber: Assesment and Review of Application of Responsibilities for Authorities, BIS-IOSCO, Nov 2015

b. Dasar kewenangan pengaturan dan pengawasan FMI di beberapa negara

Dasar pengaturan dan pengawasan FMI di beberapa negara pada umumnya didasarkan pada aturan setingkat undang-undang. Di Jepang JFSA memiliki kewenangan penerbitan peraturan untuk perizinan dan pengawasan FMI berdasarkan *Financial Instruments and Exchange Act (FIEA)* dan *Book Entry Transfer of Company Bonds Act*. Sedangkan BOJ bertanggungjawab terkait *oversight* terhadap seluruh tipe FMI berdasarkan *Bank of Japan Act*.¹⁸ Di Inggris berdasarkan *Banking Act 2009*¹⁹, Financial FSMA, BoE merupakan otoritas yang bertanggung-jawab untuk melakukan pengawasan FMI yang meliputi *systemically important payment systems*²⁰, CCP dan CSD²¹, serta SSS²².

Untuk negara yang berada dalam satu kawasan seperti Uni Eropa kewenangan pengaturan, pengawasan, dan *oversight* FMI-nya ditempatkan dalam tingkat *Regulation* sebagai undang-undang yang mengikat seluruh negara anggota UE. Beberapa aturan UE yang mengatur FMI adalah: 1) EMIR Regulation (EU) No.648/2012 tentang *OTC Derivative, Central Counterparties, and Trade Repositories* memberikan kewenangan pada *National Competent Authorities* dan *European Security Market Authority (ESMA)* untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap CCP dan TR; 2) *Regulation of the European Central Bank* (EU) No.795/2014 memberikan kewenangan kepada *Eurosystem* untuk mengatur dan mengawasi PS di EU; 3) *Regulation No.909/2014* tentang *Central Securities Depositories Regulation (CSDR)* memberikan kewenangan kepada *National Competent Authorities* dan ESMA untuk mengatur dan mengawasi CSD dan SSS. Sedangkan untuk TR, BoE tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan mengingat kewenangan pengawasan terhadap TR secara penuh merupakan

18 *Vide article 1.(2)* BoA Act: didasarkan mandat UU terkait menjaga stabilitas sistem keuangan.

19 Bagian 5 Banking Act 2009.

20 Bagian 5 Banking Act 2009.

21 Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA).

22 Uncertificated Securities Regulations 2001.

kewenangan dari ESMA.²³ Berikut ringkasan dasar kewenangan otoritas di beberapa negara termasuk dasar kewenangannya:

Negara	Otoritas	Dasar Kewenangan Pengaturan, Pengawasan, & Oversight Terhadap FMI
UK	Bank of England (sv & os)	1. Banking Act 2009, untuk FMI PS 2. Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), untuk FMI CCP, SSS. 3. EU Central Securities Depositories Regulation (CSDR), untuk FMI CSD.
	ESMA	European Market Infrastructure Regulation (EMIR) Juli 2012, untuk FMI TR
Japan	Bank of Japan (os)	Bank of Japan Act, untuk seluruh FMI.
	Japan FSA (sv)	1. Financial Instruments and Exchange Act, untuk FMI CCP dan TR 2. Act on Book-Entry Transfer of Company Bonds, Shares, etc. untuk FMI CSD dan SSS; 3. Payment Services Act, untuk FMI PS
Korea Selatan	Bank of Korea (os)	Bank of Korea Act, untuk FMI PS
	Financial Service Com.	1. Financial Investment Services and Capital Markets Act (FSCMA) 2. the Act on the Establishment of Financial Services Commission untuk FMI CCP, CSD, dan SSS
Australia	Reserve Bank of Australia (sv & os)	Reserve Bank Act, untuk FMI PS, CSD, CCP, dan SSS.
	ASIC	The Corporations Act, untuk FMI TR, CSD, CCP, dan SSS.
USA	Federal Reserve	Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (DFA), untuk FMI CCP, CSD, dan SSS.
	Commodity Futures Trad. C	Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (DFA), untuk FMI CCP, dan TR.
	The Securities and Exchange C	1. Securities Exchange Act, untuk FMI CSD dan SSS 2. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (DFA), untuk FMI CCP, CSD, dan SSS.

23 Regulation No. 648/2012 tentang OTC Derivative, Central Counterparties, and Trade Repositories (EMIR).

Negara	Otoritas	Dasar Kewenangan Pengaturan, Pengawasan, & Oversight Terhadap FMI
India	Resv. Bank of India	<ol style="list-style-type: none"> 1. Payment and Settlement Systems Act (PSA), 2007, untuk FMI PS 2. Settlement Systems Regulations, 2008, untuk FMI CCP, CSD, dan SSS di pasar uang. 3. Reserve Bank of India Act, untuk FMI TR
	SEBI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Securities Contracts (Regulation) Act (SCRA) (1956) 2. Stock Exchange and Clearing Corporations Regulations (SECC) (2012) 3. Depositories Act (1996) 4. Depositories and Participants Regulations (1996) untuk FMI CCP, CSD, dan SSS di pasar modal.
France	Banque de France (BDF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulation No. 909/2014 tentang CSD Regulation (CSDR) 2. Regulation (EU) No. 648/2012 tentang OTC Derivative, Central Counterparties, and Trade Repositories, untuk FMI PS, CCP, SSS
	the Autorité des Marchés Financiers (AMF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulation No. 909/2014 tentang CSD Regulation (CSDR) 2. Regulation (EU) No. 648/2012 tentang OTC Derivative, Central Counterparties, and Trade Repositories, untuk FMI CCP, CSD, SSS
	the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulation No. 909/2014 tentang CSD Regulation (CSDR) 2. Regulation (EU) No. 648/2012 tentang OTC Derivative, Central Counterparties, and Trade Repositories, untuk FMI CCP
	ESMA	Regulation (EU) No. 648/2012 tentang OTC Derivative, Central Counterparties, and Trade Repositories, untuk FMI TR
EU	EuroSystem (ECB and Central Bank EU)	Regulation No. 28/2014 yang disempurnakan dengan Regulation of the European Central Bank (EU) No. 795/2014 tanggal 3 Juli 2014 untuk FMI SIPS.
	ESMA (European Securities Market Authority)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulation (EU) No. 648/2012 tentang OTC Derivative, Central Counterparties, and Trade Repositories, untuk FMI TR dan CCP 2. Regulation No. 909/2014 yang dikenal dengan CSD Regulation (CSDR), untuk FMI CSD dan SSS.
	National Competent Authorities	Regulation No. 909/2014 yang dikenal dengan CSD Regulation (CSDR), untuk FMI CSD dan SSS.

Negara	Otoritas	Dasar Kewenangan Pengaturan, Pengawasan, & Oversight Terhadap FMI		
Singapore	MAS	1.	CCP dan SSS	1. Part III dan IX Securities and Futures Act (SFA) dan 2. Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulation (SF(CF)R),
		2.	CSD	1. Companies Act 2. Companies (Central Depository System) Regulations (CDS Regs),
		3.	PS	Payment Systems (Oversight) Act (PS(O)A),
		4.	TR	1. Part IIA dan IX Securities and Futures Act (SFA) 2. Securities and Futures (Trade Repositories) Regulation (SF(TR)R).

3. Implementasi Financial Market Infrastructure di Beberapa Negara

Sejak diterbitkan pada bulan April 2012, anggota IOSCO dan CPMI memiliki komitmen untuk mengimplementasikan PFMI dan *Responsibilities of PFMI*. Menindaklanjuti hal tersebut sejak 2013, CPMI dan IOSCO membentuk *Implementation Monitoring Standing Group* (IMSG) yang ditujukan untuk mendesain, mengorganisir, dan mengarahkan pentingnya asesmen untuk memonitor implementasi dari PFMI. Asesmen terhadap implementasi PFMI dibagi dalam 3 tahapan:


1. Level 1 (L1), untuk menilai apakah yurisdiksi telah menyelesaikan proses adopsi undang-undang, peraturan, dan kebijakan lain yang memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan PFMI dan *Responsibilities of PFMI*.
2. Level 2 (L2), untuk menilai apakah isi dari undang-undang, peraturan, dan kebijakan tersebut lengkap dan konsisten dengan PFMI dan *Responsibilities of PFMI*; dan

3. Level 3 (L3), untuk menilai konsistensi dalam hasil implementasi PFMI dan *Responsibilities of PFMI*.

Sejak 2013 telah dilakukan 5 kali pengkajian asesmen implementasi PFMI berikut *Responsibilities*-nya. Hasil asesmen awal pada tahun 2013, Jepang menjadi negara yang pertama secara penuh mengimplementasikan PFMI berikut *Responsibilities*-nya.²⁴ Pada *update* asesmen 2018 dari 28 negara yang melakukan asesmen, telah terdapat 21 yurisdiksi yang secara penuh mengimplementasikan PFMI untuk kelima jenis FMI - (Level 1 - *Rating* 4) - Gambar 1. Namun demikian, masih terdapat *gap* implementasi PFMI yang terjadi pada 2 jenis FMI yaitu terkait dengan *trade repository* dan *gap* terkait CCP. Indonesia sendiri untuk implementasi *Responsibilities of PFMI* telah mencapai nilai 4. Namun demikian penerapan

24 CPSS-IOSCO - Implementation monitoring of PFMI - Level 1 assessment report - August 2013, hal. 32.

Gambar 1.
Self-assessed PFMI Implementation rating for all FMI types¹



Sumber: CPMI - IOSCO - Implementation monitoring of PFMI: Fifth update to Level 1 Assessment Report - Juli 2018.

PFMI untuk keseluruhan FMI, nilainya tidak seragam, untuk FMI yang berada dibawah BI (CSD/SSS) memiliki *rating* 4 sedangkan FMI yang berada di bawah OJK (CSD/SSS dan CCP) memiliki rating 2. Khusus terkait TR, di Indonesia mengkategorikannya sebagai NA (*not available*).²⁵

C. Framework Financial Market Infrastructure di Indonesia

1. Arsitektur FMI di Indonesia Meliputi 5 (Lima) Tipe FMI

Dari berbagai definisi sebagaimana dijabarkan sebelumnya, diketahui bahwa cakupan dari FMI sangat luas yang dapat melibatkan beberapa institusi terkait dengan kliring, setelmen, efek, pencatatan transaksi, transaksi derivatif termasuk berbagai transaksi finansial lainnya. FMI mencakup 5 (lima) tipe yaitu PS yang sifatnya sistemik, CSD, SSS, CCP, dan TR.

Empat dari 5 (lima) tipe FMI tersebut telah ada di Indonesia kecuali TR yang sampai dengan tulisan ini disusun belum terbentuk badan khusus. Pemenuhan prinsip PMFI dalam kegiatan FMI ditentukan otoritas, apakah akan menerapkan atau tidak. Terhadap 5 (lima) tipe FMI, secara *nature* CSD, CCP, SSS, dan TR dianggap sistemik sehingga seharusnya telah menerapkan atau dikenakan ketentuan untuk menerapkan PFMI. Sementara itu kewajiban terhadap pemenuhan PMFI untuk SP hanya berlaku terhadap kegiatan SP yang bersifat sistemik.


Terhadap 5 (lima) tipe FMI di Indonesia, beberapa entitas melaksanakan fungsi FMI sebagaimana tipe FMI baik FMI yang berada di bawah otoritas Bank Indonesia, OJK, ataupun Bappebti. Beberapa fungsi FMI yang berada di bawah otoritas oleh Bank Indonesia adalah lain fungsi PS melalui BI-RTGS dan SKN-BI, fungsi SSS dan CSD melalui BI-SSSS untuk surat berharga/efek yang diterbitkan oleh negara. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia saat ini sifatnya yang tidak sistemik, sehingga tidak menerapkan PFMI.

25 CPMI-IOSCO-Implementation of PFMI: Level 1 assesment - January 2019 Indonesia (sumber: https://www.bis.org/cpmi/level1_status_report.htm, diakses pada tanggal 1 Juni 2019).

Kemudian tipe FMI yang berada dalam cakupan OJK merupakan fungsi yang terkait dengan pasar modal yaitu fungsi CCP terkait efek/surat berharga yang dilakukan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI) dan fungsi SSS/CSD terkait efek yang dilakukan oleh PT. Kustodian Setra Efek Indonesia (PT. KSEI).

Sementara itu, terkait dengan fungsi FMI yang berada dalam cakupan Bappebti adalah pelaksanaan fungsi CCP untuk transaksi di bursa komoditi yang dilakukan oleh PT. Indonesia *Clearing House* (PT. ICH) untuk Indonesia *Commodity Derivatives Exchange* (ICDX) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (PT. KBI) untuk Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

Tabel FMI di Indonesia



Sumber: Indonesia Payment Systems Blueprint 2025

Tabel tersebut di atas menggambarkan FMI di Indonesia secara keseluruhan. FMI tersebut tergambaran telah memiliki sifat sistemik dan ada juga yang belum memiliki sifat yang sistemik. Terhadap FMI yang bersifat sistemik maka harus menerapkan PFMI CPSS-IOSCO.

Selama tahun 2017, volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi tercatat sebanyak 7,046 juta lot atau mengalami pertumbuhan sebanyak 0,48% dibanding tahun 2016. Sedangkan nilai transaksi PBK yang dibukukan sebanyak Rp.93,58 Triliun atau turun sebanyak 1,78%. Nilai transaksi ini sangat jauh bila dibandingkan dengan BI-RTGS yang pada tahun 2017 mencapai Rp.118.531 triliun atau SKN-BI yang pada tahun 2017 mencapai Rp.3.455 triliun.²⁶ Adapun FMI sistemik di Indonesia yang telah menerapkan PFMI adalah sebagai berikut:

Jenis FMI	Bank Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan
CCP	-	KPEI
SSS/CSD	BI-SSS	KSEI
PS	BI-RTGS	
TRs	-	-

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa SKN-BI dan CCP yang berada di bawah otoritas Bappebti (oleh PT. Indonesia Clearing House untuk Indonesia Commodity Derivaties Exchange (ICDX) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia untuk Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)) belum bersifat sistemik.

2. Struktur dan Dasar Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan FMI di Indonesia

Fungsi FMI di Indonesia akan tergambar dari pelaksanaan beberapa fungsi FMI oleh beberapa otoritas FMI:

- a. Berada di bawah otoritas Bank Indonesia (BI)

Beberapa fungsi FMI yang berada di bawah otoritas Bank Indonesia adalah fungsi PS melalui BI-RTGS dan SKN-BI, fungsi SSS dan CSD melalui BI-SSSS untuk surat berharga/efek yang diterbitkan oleh negara serta terkait fungsi CCP-SBNT yang saat ini sedang didorong untuk dapat berdiri. Sedangkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia saat ini sifatnya yang tidak sistemik, sehingga tidak menerapkan PFMI. Kewenangan BI terhadap FMI ini didasarkan pada UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- b. Berada di bawah otoritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tipe FMI yang berada dalam cakupan OJK merupakan fungsi yang terkait dengan pasar modal yaitu fungsi CCP terkait efek/surat berharga (dilakukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia) dan fungsi SSS/CSD terkait efek yang dilakukan oleh Kustodian Setra Efek Indonesia (KSEI). Kewenangan OJK terhadap FMI ini didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Berada di bawah otoritas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Bappebti yang mengatur dan memberikan ijin kepada dua pelaksana lembaga kliring dan penjaminan sebagai CCP di pasar komoditi yaitu PT. Indonesia Clearing House dan PT. Kliring Berjangka Indonesia. Kewenangan ini diatur dalam UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi.

Berdasarkan *Blueprint* Arsitektur Pasar Keuangan Indonesia, selain PS, CSD, CCP, CSD, dan TR, FMI di Indonesia juga tersusun atas *trading platform* (TP). Saat ini fungsi TP di Indonesia dioperasikan melalui: BI-ETP untuk penerbitan dan lelang SUN

26 Bank Indonesia, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018, hal. 48.

dalam rangka operasi moneter; ETP OJK untuk pasar obligasi; *Ministry of Finance Dealing System* (MOFiDS) untuk sistem perdagangan *buyback* SUN. Sedangkan di luar otoritas terdapat TP yang diselenggarakan melalui bursa ICDX, bursa BBJ, IDX JATS, dan IDX FITS. Untuk TR sampai saat ini belum terbentuk aturan yang mengatur eksistensi TR.

3. Pemenuhan PFMI oleh FMI di Indonesia

Di Indonesia terdapat dua otoritas yang bertanggung jawab terkait pemenuhan penerapan PFMI dan *responsibilities* PFMI yaitu BI dan OJK. Terkait dengan level implementasi, berdasarkan *self assessment* BI dan OJK telah mendeklarasikan dirinya sebagai pihak yang memiliki "*responsibilities*" terhadap PS, CCP, CSD & SSS dan telah menempatkan angka 4 (nilai tertinggi). Sedangkan terkait penerapan PFMI masing-masing otoritas baru menempatkan rating 4/2 untuk CSD, SSS, dan CCP yang berarti draft ketentuan terkait PS, CCP, CSD & SSS masih disiapkan otoritas masing-masing.

Tabel Level 1 Implementasi FMI Indonesia

Jenis	PS	CSD & SSS	CCP	TRs
Principles	4	4/2	2	NA
Responsibilities	4	4	4	NA

Ket. Posisi Januari 2019

Sampai dengan posisi 31 Oktober 2019, Bappebti belum menerapkan PFMI sebagai mana disusun oleh CPMI-IOSCO pada tahun 2012. Pada titik tertentu seharusnya bursa komoditas di Indonesia perlu dapat menerapkan PFMI. Ketika nilai transaksi bursa komoditi sudah berkembang dan pasar komoditas sudah semakin besar maka otoritas dapat melakukan observasi kembali apakah telah masuk dalam katagori sistemik atau tidak.

4. Isu Terkait *Financial Market Infrastructure* di Indonesia

a. Gap Aspek Hukum Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan CCP

Dengan diterbitkannya PBI Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Tukar *Over-The-Counter* (PBI CCP SBNT) maka ke depan diharapkan akan terdapat tipe CCP baru yaitu terkait suku bunga dan nilai tukar dari yang selama ini telah ada yaitu CCP terkait efek/surat berharga dan kontrak derivatif komoditi.

Adanya tiga jenis CCP tersebut bukan berarti penyelenggara CCP akan terbagi secara ketat sesuai jenis CCP. Dalam pelaksanaan saat ini (*existing* berdiri), memang telah terbagi secara ketat menurut jenis CCP yaitu kelompok efek/surat berharga dilakukan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan kelompok perdagangan komoditi dilakukan oleh PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT. Indonesia *Clearing House* (ICH). Sedangkan untuk kelompok SBNT, saat ini belum terdapat penyelenggara CCPnya, dalam PBI tidak terdapat larangan apabila perusahaan penyelenggara CCP yang saat ini telah berdiri untuk dapat menjadi CCP-SBNT sepanjang dapat memenuhi ketentuan yang diatur PBI CCP-SBNT.

Ketiga jenis CCP tersebut memiliki konstruksi hukum yang berbeda. Berikut tabel konstruksi hukum pengaturan ketiga CCP dimaksud:

Subtansi	OJK	Bappebti	Bank Indonesia
Jenis CCP	Efek/Surat Berharga	Kontrak berjangka dan derivatif komoditi	Suku bunga dan nilai tukar
Dasar Hukum	UU Pasar Modal UU OJK	UU Perdagangan Berjangka Komoditi	UU Bank Indonesia
Sifat dasar hukum	Tegas disebutkan di UU <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 UU Pasar Modal • Pasal 6 UU OJK 	Tegas disebutkan pada Pasal 4 UU Perdagangan Berjangka Komoditi	Pasal 10 UU BI PBI No.17/8/PBI/2015
Pengaturan CCP	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pasar Modal • Diatur lebih lanjut dalam POJK 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Perdagangan Berjangka Komoditi • Diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Bappebti 	Diatur oleh PBI 21/11/PBI/2019.
Jenis sanksi	Sanksi pidana dan administrasi	Sanksi pidana dan administrasi	Sanksi administrasi

Dari tabel di atas pengaturan materi CCP pada surat berharga/efek dan kontrak berjangka/ komoditi telah di atur pada salah satu pasal di masing-masing undang-undang. Sedangkan pengaturan terkait CCP-SBNT baru timbul ketika Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 21/11/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Tukar *Over-The-Counter*.

Pola pengaturan CCP tersebut memiliki konsekuensi terkait pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sebagai konsekuensi pengaturan CCP-SBNT pada level Peraturan Bank Indonesia, maka sanksi yang dapat diberikan sifatnya terbatas hanya terkait sanksi administrasi dan tidak dapat berbentuk sanksi pidana.

CCP SBNT pada dasarnya bergerak di ranah pasar uang dan berada di bawah kewenangan otoritas Bank Indonesia. Sedangkan dasar hukum bagi Bank Indonesia sebagai otoritas

pasar uang tidak dinyatakan secara tegas dalam sebuah pasal di undang-undang, sehingga masih terdapat beberapa pihak yang mempertanyakan dasar kewenangan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut akan sangat baik apabila kewenangan Bank Indonesia di pasar uang dipertegas dengan memasukannya dalam suatu frasa batang tubuh undang-undang.

b. Arah Kewenangan Bank Indonesia ke Depan

1) Money Settlement di Central Bank Money

Salah satu prinsip dari PFMI adalah *money settlement* (prinsip nomor 9) yang intinya FMI diharapkan dapat melakukan setelmen dengan menggunakan *central bank money*. Apabila tidak ada *central bank money*, maka FMI dapat menggunakan dana yang tersedia pada *commercial bank money*. Semua jenis FMI yang sifatnya sistemik di

Indonesia telah menggunakan *central bank money* di Bank Indonesia yaitu *payment system*, SSS (KSEI) dan BI-SSSS. Untuk transaksi di pasar modal, setelmen yang dilakukan KSEI didasarkan pada penundukan pada ketentuan PBI Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

Kewajiban untuk melakukan setelmen terhadap transaksi di pasar modal perlu diformalkan dalam suatu frasa pasal suatu undang-undang. Kondisi ini dapat mendorong penggunaan *central bank money* bagi industri lainnya seperti perdagangan komoditi.

2) Kebutuhan terhadap Akses Data

Bank Indonesia membutuhkan data terkait FMI (terutama data tipe FMI yang bersifat sistemik) dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini Bank Indonesia tidak memiliki akses kepada industri pasar modal yang saat ini berada dibawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini Bank Indonesia tidak memiliki akses kepada industri pasar modal yang saat ini berada dibawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam praktik internasional pada umumnya bank sentral memiliki akses terhadap FMI di negara tersebut, baik berupa pengaturan dan/atau *oversight* atau *supervise*, ataupun perolehan data.

Untuk mendapatkan data FMI tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) opsi yaitu mengusulkan untuk membuat pengaturan

dalam suatu undang-undang atau dengan mengedepankan nota kesepahaman berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga. Penggunaan opsi pertama dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan kewenangan namun demikian hal ini tidaklah mudah mengingat akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta pembahasan yang lama. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak akan mudah meyakinkan para pihak terkait (Kementerian Keuangan, OJK, DPR dan lain-lain) mengenai kebutuhan pembahasan suatu frasa dalam suatu undang-undang. Dengan kondisi tersebut di atas, maka opsi kedua (nota kesepahaman) menjadi suatu jalan yang lebih rasional dibandingkan opsi pertama. Dalam rangka mendorong arah kebijakan Bank Indonesia yang memerlukan akses FMI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terdapat 3 pendekatan yang diusulkan untuk dapat dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu :

1) Pendekatan penguatan kewenangan melalui peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana pengaturan kewenangan suatu lembaga di negara lain, kewenangan bank sentral terkait FMI tidak selalu diatur dalam undang-undang bank sentral tetapi dapat juga diatur dalam undang-undang sektoral industri. Pengaturan kewenangan Bank Indonesia dapat diatur dalam UU Bank Indonesia ataupun melalui UU sektoral terkait lainnya. Dalam UU Bank Indonesia, telah diatur secara ekspisit kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial yang dijabarkan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini kewenangan

Bank Indonesia di pasar uang dilakukan berdasarkan penafsiran *acontrario* dari Pasal 10 UU Bank Indonesia, yang kemudian dijabarkan dengan pengaturan mengenai FMI di pasar uang melalui PBI. Agar tidak terdapat multi penafsiran, maka perlu diatur secara eksplisit kewenangan Bank Indonesia di bidang pasar uang. Dalam hal kewenangan Bank Indonesia di pasar uang tersebut telah memiliki legal basis tanpa interpretasi lain maka pengaturan Bank Indonesia terkait FMI di pasar uang juga memiliki legal basis yang kuat, mengingat pengaturan FMI di pasar uang dilakukan berdasarkan kewenangan Bank Indonesia di pasar uang.

2) Kerjasama dan Koordinasi antar otoritas.

Otoritas terkait FMI biasanya lebih dari satu lembaga/otoritas atau kementerian. Untuk di Indonesia, otoritas yang memiliki fungsi FMI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Bank Indonesia di bidang moneter dan sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, serta Bappebti di bidang bursa berjangka.

Pihak berwenang didorong untuk bekerja sama satu sama lain untuk mengurangi kemungkinan kesenjangan dalam regulasi/pengaturan, dan pengawasan yang dapat muncul jika mereka tidak berkoordinasi serta untuk meminimalkan potensi duplikasi/pengulangan dan beban yang berlebih pada FMI.

Antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan saat ini telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Kerjasama dan Koordinasi Dalam

Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian substansi SKB tersebut sifatnya umum dan belum menyebutkan secara spesifik terkait materi *Financial Market Infrastructure*. Sehubungan dengan tersebut ke depan perlu dipikirkan untuk dapat membuat nota kesepahaman khusus atau turunan dari yang telah ada yang terkait dengan FMI atau merupakan turunan dari nota kesepahaman yang telah ada.

Selain nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, perlu dilakukan koordinasi secara berkala dengan Bappebti, mengingat potensi semakin besarnya nilai transaksi bursa komoditi. Apabila nilai transaksi semakin besar maka sudah seharusnya bursa komoditi untuk dapat didorong melakukan setelmen di Bank Indonesia.

3) Pendekatan pemenuhan prinsip PFMI terhadap setiap entitas yang menjalankan fungsi FMI di Indonesia

Apabila seluruh institusi yang menjalankan fungsi FMI sistemik telah memenuhi PFMI, terdapat standardisasi dalam rangka pelaksanaan FMI sehingga diharapkan dengan pemenuhan PFMI, FMI di Indonesia dapat memitigasi risiko sistemik sehingga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. FMI dalam Perspektif PFMI:

- 1) *Financial Market Infrastructure* (FMI) memiliki peran yang penting dalam mendorong stabilitas pasar keuangan di

suatu negara. Pengelolaan FMI yang baik sangat penting, mengingat apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap sistem keuangan serta dapat pula memberikan efek yang menular (*contagion effect*) pada lingkungan sekitar negara tersebut terutama pada periode ketika pasar keuangan sedang mengalami tekanan. Meskipun FMI dapat berfungsi dengan baik dalam beberapa gejolak pasar keuangan yang telah terjadi, kondisi ini memberikan pelajaran yang baik terkait efektivitas penanganan manajemen risiko.

- 2) Dalam *Principles for Financial Market Infrastructure* yang diterbitkan oleh CPSS-IOSCO telah ditentukan 24 prinsip yang harus dipenuhi oleh tipe FMI. Prinsip-prinsip dalam FMI akan dapat memberikan panduan untuk mengatasi risiko dan memberikan efisiensi dalam melaksanakan FMI. Prinsip-prinsip FMI dirancang secara luas untuk dapat diterapkan pada sistem pembayaran (*payment system*) yang sifatnya sistemik, *Central Securities Depositories* (CSD), *Securities Settlement Systems* (SSS), *Central Counterparties* (CCP), dan *Trade Repositories* (TR). Tidak seluruh prinsip tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing tipe FMI, namun didasarkan pada cakupan tipe FMI tersebut. Dari 24 prinsip tersebut diketahui bahwa CCP harus memenuhi 22 (dua puluh dua) prinsip umum, SSS sebanyak 20 (dua puluh) prinsip, PS harus memenuhi 18 (delapan belas) prinsip, CSD harus memenuhi 15 (lima belas) prinsip sedangkan TR hanya perlu memenuhi sejumlah 12 (dua belas) prinsip.

b. FMI dalam praktik internasional

Otoritas yang terkait dengan FMI relatif cukup bervariasi tergantung konstruksi pengaturan di masing-masing negara. Secara umum pihak

yang memiliki hubungan dengan FMI adalah bank sentral, otoritas terkait keuangan, otoritas sekuritas, otoritas komoditas, dan kementerian keuangan. Untuk yang hanya 1 (satu) pihak yang bertanggung jawab maka biasanya hal tersebut dilakukan oleh bank sentral (contoh Singapura), apabila dua pihak maka akan terdiri dari bank sentral dan otoritas bursa, dan apabila tiga pihak maka akan terdiri dari bank sentral, otoritas bursa dan otoritas komoditi (contoh USA), namun demikian pola tersebut tidak mutlak kadang kala dimasukkan unsur kementerian keuangan (contoh Brazil, Kementerian Keuangan tergabung dalam *National Monetary Council*). Selain itu terdapat juga otoritas yang berada diatas kewenangan otoritas suatu negara yaitu otoritas yang berada di wilayah Uni Eropa.

c. FMI di Indonesia:

- 1) Terefleksi dari pelaksanaan beberapa fungsi FMI oleh beberapa entitas baik FMI yang berada dibawah otoritas Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ataupun otoritas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Beberapa fungsi FMI yang berada dibawah otoritas Bank Indonesia adalah fungsi *payment systems* melalui BI-RTGS dan SKN-BI, fungsi *securities settlement systems* dan *central securities depositories* melalui BI-SSSS untuk surat berharga/efek yang diterbitkan oleh negara. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia saat ini sifatnya yang tidak sistemik sehingga belum menerapkan PFMI. Kemudian tipe FMI yang berada dalam cakupan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan fungsi yang terkait dengan pasar modal yaitu fungsi CCP terkait efek/surat berharga (dilakukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia) dan fungsi SSS/CSD terkait efek yang dilakukan oleh Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI). Kemudian tipe FMI yang berada dalam

cakupan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan fungsi yang terkait dengan pasar perdagangan berjangka yaitu fungsi CCP terkait perdagangan berjangka komoditi.

- 2) Objek CCP di Indonesia dapat dibagi dalam tiga besaran yaitu, transaksi efek/surat berharga, transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar serta transaksi derivatif komoditas (transaksi derivatif komoditas). Masing-masing jenis transaksi tersebut diatur/didasarkan oleh ketentuan Otoritas dari masing-masing objek transaksi tersebut, untuk transaksi efek/surat berharga berada dibawah kewenangan OJK, untuk transaksi pasar uang/pasar valas berada di bawah kewenangan Bank Indonesia, dan untuk transaksi pasar komoditas dibawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). CCP untuk transaksi efek dilaksanakan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), CCP untuk transaksi komoditi dilaksanakan oleh PT. Kliring Komoditi Indonesia dan PT. Indonesia Clearing House sedangkan untuk CCP-SBNT saat ini belum ada penyelenggaranya.
- 3) Bila diperbandingkan pola pengaturan CCP di antara tiga otoritas yang memiliki kewenangan (BI, OJK dan Bappebti) maka akan terlihat sedikit gap dari kelompok OJK serta Bappebti disatu sisi, dibandingkan dengan Bank Indonesia pada sisi yang lain. Gap tersebut berupa sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Pengaturan terkait CCP efek/surat berharga dan CCP bursa komoditi diatur pada tingkat undang-undang, maka jenis sanksinya dapat diterapkan menjadi lebih luas yaitu mencakup sanksi pidana dan sanksi administratif. Sebagai konsekuensi pengaturan CCP-SBNT pada level Peraturan bank Indonesia,

maka sanksi yang dapat diberikan sifatnya terbatas hanya terkait sanksi administrasi dan tidak dapat memberikan sanksi pidana.

d. Peran dan kewenangan Bank Indonesia terkait FMI:

- 1) FMI yang aman dan efisien dapat mengurangi risiko sistemik. Bank sentral memainkan peran yang penting dalam memastikan keamanan dan efisiensi terhadap FMI secara keseluruhan, jika salah satu peserta dalam FMI gagal menyelesaikan kewajiban pembayarannya sehingga mengakibatkan kegagalan penyelesaian berikutnya (gangguan sistemik), keseluruhan sistem keuangan kemungkinan besar dapat mengalami dampak yang pada akhirnya akan berimplikasi pada perekonomian secara lebih luas.
- 2) Atas dasar tersebut terdapat kebutuhan bagi Bank Indonesia untuk dapat memperoleh akses data/informasi terhadap FMI (sistemik) di Indonesia serta adanya penyelesaian dana akhir di Bank Indonesia. Salah satu prinsip dari PFMI adalah *money settlement* yang intinya FMI diharapkan dapat melakukan setelmen dengan menggunakan *central bank money* apabila tersedia. Dari seluruh tipe FMI di Indonesia yang memiliki sifat sistemik (BI-RTGS, BI-SSSS, KSEI/Pasar modal) telah melakukan setelmen di Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan undang-undang (Pasal 18 UU Bank Indonesia), kewajiban untuk melakukan setelmen hanya diperuntukan bagi pihak bank (antar bank), sehingga tidak menyentuh pihak lain di luar bank. Dalam kaitan hal ini setelmen dana di Bank Indonesia yang dilakukan pasar modal (PT. KSEI) merupakan tindakan sukarela untuk dapat *comply* dengan prinsip nomor 9 PFMI yaitu terkait *money settlement*. Kedepan untuk dapat memberikan kepastian hukum

serta pemenuhan prinsip PFMI perlu dibuat suatu frasa di undang-undang yang mewajibkan untuk melakukan setelmen di Bank Indonesia.

- 3) Bank Indonesia telah memiliki kewenangan dalam melaksanakan, mengatur dan mengawasi fungsi FMI sistem pembayaran, maupun kewenangan dalam mengatur dan mengawasi FMI di bidang moneter dan pasar uang, termasuk memberikan izin usaha CCP transaksi suku bunga dan nilai tukar di Indonesia (*vide* Pasal 10 UU Bank Indonesia dan Pasal 3 PBI Nomor 17/8/PBI/2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter). Memperhatikan bahwa pengaturan kewenangan Bank Indonesia di pasar uang ditafsirkan dari penafsiran *a-contrario*, diperlukan penguatan kewenangan Bank Indonesia di bidang pasar uang secara ekspisit dalam UU Bank Indonesia. Dengan demikian, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur FMI di pasar uang memiliki legal basis yang sangat kuat.
- 4) Untuk mendapatkan akses/informasi terhadap FMI di luar Bank Indonesia, dilakukan dengan melalui nota kesepahaman diantara otoritas. Antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan saat ini telah terdapat Surat Keputusan Bersama terkait Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Nomor 15/1/Kep.GBI/2013 dan Nomor PRJ-11/D.01/2013) tanggal 18 Oktober 2013.

2. Saran

Mempertimbangkan pentingnya peran bank sentral terkait FMI dalam rangka pelaksanaan tugas dalam rangka menjaga stabilitas sistem

keuangan, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang diusulkan yaitu:

- a. Pendekatan penguatan kewenangan pengaturan melalui peraturan perundangan-undangan.
- b. Pendekatan kerjasama dan koordinasi antar otoritas, dan
- c. Pendekatan pemenuhan prinsip PFMI terhadap setiap entitas yang menjalankan fungsi FMI di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Assessment Of Observance Of The Cps-losco Principles For Financial Market Infrastructures-Bok-Wire+ And Krx Ccp, September 2014.
- Amandeep Rehlon, Central counterparties: what are they, why do they matter and how does the Bank supervise them?, BOE Quarterly Bulletin 2013 Q2.
- ASX Principles for Financial Market Infrastructures ("PFMI") Disclosure Framework.
- Banque de France Oversight of cashless payment instruments and financial market infrastructures 2017.
- Bm&Fbovespa Information Disclosure, Agustus 2017.
- Bank of England, Real Time Gross Settlement (RTGS) System and CHAPS Annual Report, Agustus 2019.
- Bank of England, Financial Market Infrastructure Supervision.
- The Bank of England's supervision of financial market infrastructures - Annual Report (21 February 2018 - 14 February 2019).
- Bank for International Settlement and International Organization of Securities Commissions, "Principles for Financial Market Infrastructures", April 2012.
- Bank of Japan, Policy on Oversight of Financial Market Infrastructure, Maret 2013.
- Bank Indonesia, Laporan Pelaksanaan tugas dan Wewenang Bank Indonesia, Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018, Maret 2019.
- Laporan Tahunan 2018, KPEI, 2019.
- The Bank of Japan Policy on Oversight of Financial Market Infrastructures, Maret 2013 Bank of Japan.
- CPMI-IOSCO, Assesment and Review of Applications of Responsibilities for Authorities, November 2015.
- CPSS-IOSCO -Implementation monitoring of PFMI's -Level 1 assessment report - August 2013.
- CPSS - Red Book - 2012, Payment, clearing and settlement systems in the euro area.
- CPMI-IOSCO - Implementation monitoring of PFMI's: Level 1 assesment - Januari 2019.
- CPMI-IOSCO - Assesment and Review of application of Responsibilities for Authorities, hal 103 - 104, November 2015.
- CPMI-IOSCO-Implementation of PFMI: Level 1 assesment - January 2019 Indonesia.
- CPMI-IOSCO Implementation monitoring of PFMI: Level 2 assessment report for Australiaa, Desember 2015.

- CPMI-IOSCO - Assessment and review of application of Responsibilities for authorities - November 2015.
- CPMI-IOSCO Implementation monitoring of PFMI: Level 2 assessment report for Australia, Desember 2015.
- Committee on Payments and Market Infrastructures, Assessment and review of application of Responsibilities for authorities, November 2015.
- Departemen Hukum, Laporan Progres Kerja Tim Hukum dan Kelembagaan Task Force CCP OTC Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar.
- Darrell Duffie, Financial Market Infrastructure Too Important to Fail, the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, 2014.
- Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Pengantar Sistem Pembayaran, 2006.
- Deloitte, Cyber regulation in Asia Pacific, How financial institutions can craft a clear strategy in a diverse region, September 2017.
- ECB, *Payment System Classification - year of reference 2012*.
- ECB, Glossary of terms related to payment, clearing and settlement systems, Desember 2009.
- European Securities and Markets Authority, List of Central Counterparties authorised to offer services and activities in the Union, 9 April 2019.
- Financial Service Commission, KRX Designated as Trade Repository, Press Release 17 Agustus 2015.
- Financial Stability Board, Reporting Financial Transactions to Trade Repositories in the Americas, Oktober 2015.
- Guido Ferrarini dan Paolo Saguato, Regulating Financial Market Infrastructure, The London School of Economics and Political Science, Brussels, 2014.
- Iman van Lelyveld, BIS, The use of derivatives trade repository data: possibilities and challenges, May 2017, Belgium.
- IMF, Technical Note - Supervision and Oversight of Central Counterparties and Central Securities Depositories, Financial Secret Assessment Program, Juli 2018.
- IMF Working Paper, Organizing Central Securities Depositories in Developing Markets 7 Considerations, Froukelien Wendt, Peter Katz, and Alice Zanza, IMF, Maret 2018.
- IMF Country Report No. 12/229, Japan: Oversight and Supervision of Financial Market Infrastructure (FMIs) - Technical Note, Washington DC, 2012.
- IMF, Financial System Stability Assessment Singapore, Oktober 2013.
- IMF Working Paper, Organizing CSD in Developing Markets, Maret 2018.
- IMF Country Report No. 13/325, November 2013.
- IMF Country Report No. 16/156, Juni 2016.

IMF Country Report No. 19/52.

IMF Country Report No. 18/339, Brazil Financial System Stability Assessment.

IMF Working Paper, Organizing Central Securities Depositories in Developing Markets-7 Considerations, Froukelien Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, Principles for Financial Market Infrastructure, April 2012,

IMF, *Supervision an Systemic Risk Management of Financial Market Infrastructure*, Juni 2016.

Lucia Országhová, Central counterparties: recent trends and regulatory responses, *Financial Market Regulations*, 1/2018.

Laporan Progres Kerja Tim Hukum dan Kelembagaan Task Force CCP OTC Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar.

LCH Limited, CPMI - IOSCO Self Assessment 2018, 31 Maret 2018.

Sri Mulyati, Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, PPSK Bank Indonesia, 2003, Jakarta.

Vladislav Pavlát, *On Financial Markets Infrastructures*, *Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach*, 2015.

World Bank, *Payment System Worldwide Snapshot 2010*.

Wendt, Peter Katz, and Alice Zanza, IMF, Maret 2018.

Wordbank Group, *A snapshot Summary Outcomes Of The Fourth Global Payment Systems Survey*.

Perundang-undangan

UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2011.

UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2009.

UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

UU Nomor 19 Tahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian 5 Banking Act Nomor 24 2009.

Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA).

Uncertificated Securities Regulations 2001.

Draft RUU Bank Indonesia tahun 2015.

Article 2 Regulation (EU) No. 909/2014 Of The European Parliament And Of The Council Of 23 July 2014.

Article 156 - 13 FIEA.

Regulation (EU) No. 648/2012 tentang *OTC Derivative, Central Counterparties, and Trade Repositories*.

Regulation No. 909/2014.

Regulation of the European Central Bank (EU) No. 795/2014 tanggal 3 Juli 2014.

Pasal 1 ayat (3) *Regulation of ECB No. 795/2014*.

Internet

<https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability/financial-market-infrastructure-supervision>,

<https://www.fsa.go.jp/en/regulated/licensed/tr.pdf>

<https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories/list-registered-trade-repositories>,

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr181203_1.en.html

<https://www.finriskalert.it/?p=6726>,

<https://thelawdictionary.org/self-regulatory-organization-sro/>,

<http://www.businessdictionary.com/definition/self-regulatory-organization-SRO.html>,

<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/self-regulatory-organization-sro/>,

<https://market.bisnis.com/read/20131109/93/185400/kamus-bursa-mengenal-jenis-jenis-transaksi-derivatif>

<https://economictimes.indiatimes.com/definition/Derivatives>,

<https://www.ich.co.id/tentang/id>,

https://www.federalreserve.gov/paymentsystems/over_about.htm,

<https://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.htm?&selection=9&scope=CPMI&c=a&base=term>,

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/central-counterparty>,

https://www.federalreserve.gov/paymentsystems/over_about.htm,

<https://www.bankofengland.co.uk/payment-and-settlement>,

<https://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.htm?&selection=10&scope=CPMI&c=a&base=term>,

<https://www.fca.org.uk/markets/central-securities-depositories>,

[https://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.htm?&selection=69&scope=CPMI&c=a&base=term,](https://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.htm?&selection=69&scope=CPMI&c=a&base=term)

[https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories/list-registered-trade-repositories,](https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories/list-registered-trade-repositories)

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/knock-on-effect>

[https://www.fca.org.uk/firms/trade-repositories,](https://www.fca.org.uk/firms/trade-repositories)

[https://asic.gov.au/regulatory-resources/markets/resources/markets-articles-by-asic/cyber-resilience-in-australia-s-financial-markets/,](https://asic.gov.au/regulatory-resources/markets/resources/markets-articles-by-asic/cyber-resilience-in-australia-s-financial-markets/)

[https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/financialmarketinfrastructures,](https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/financialmarketinfrastructures)

[https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/financialmarketinfrastructures,](https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/financialmarketinfrastructures)

PERAN BANK SENTRAL DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN LIKUIDITAS BANK: ISU HUKUM DAN TANTANGAN PEMBERIAN/PENYEDIAAN *EMERGENCY LIQUIDITY ASSISTANCE (ELA)*

Ditulis oleh:

**Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M., Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.,
Very Antoni, S.H., M.Hum., Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac.(Adv),
Muhammad Fatahillah Akbar, S.H.,LL.M. (Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada) dan
Dyah Pratiwi S.H., M.H., Dadang Arief Kusuma, S.H., M.H., Ellia Syahrini S.H., C.N.,
Nurtjipto, S.E., M.H., dan Andy Savanto S.H. (Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia).¹**

Abstract:

Bank Indonesia (BI) as the Central Bank, based on the Act, has a function as LoLR. Regarding the implementation of the LoLR function, Thornton and Bagehot stressed the principle that must be fulfilled, namely the existence of illiquid but solvent conditions, guarantees and penalty rates. Emergency Liquidity Assistance (ELA) is one of the tools to deal with the liquidity problems of the national economy, specifically in extraordinary situations and in times of crisis. In international practice there are two ELA models, namely the conventional model and the development model as referenced by ELA in the UK, US, Belgium and Malta.

Initially, LoLR owned by BI outside the Monetary Policy were FPD and PLJP with all its requirements. Requirements for PLJP recipient banks are solven banks with the lowest level of health composite 2, have high quality collateral as collateral and the ability of banks to return PLJP.

After the revocation of the FPD by the PPKSK Law and the absence of further steps to be taken by the President in a crisis, the BI LoLR that is currently only left with PLJP is not enough to be able to overcome the liquidity problems in the banking service sector during a crisis, so there is a legal vacuum related procedures for handling crises. For this reason, other LoLR schemes outside the PLJP are needed, namely the development model ELA (which can be similar to FPD) that can accommodate situations and conditions in crisis management, and with the involvement of other authorities outside BI (OJK, LPS, Ministry of Finance and even the President) and need regulation furthermore in the form of the Act or PERPU.

Keyword: *Central Bank, LoLR, ELA.*

¹ Merupakan Ringkasan Hasil Kajian Kerjasama antara Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada dan Tim Peneliti Departemen Hukum Bank Indonesia, dengan Judul yang sama.

Abstrak:

Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral, berdasarkan Undang-Undang, memiliki fungsi sebagai LoLR. Terkait pelaksanaan fungsi LoLR, Thornton dan Bagehot menekankan adanya prinsip yang harus dipenuhi, yaitu adanya kondisi *illiquid tapi solvent*, jaminan dan *penalty rate*. *Emergency Liquidity Assistance* (ELA) merupakan salah satu *tools* untuk menanggapi kesulitan likuiditas dari perekonomian nasional, secara spesifik dalam situasi yang luar biasa dan di saat krisis. Dalam praktek internasional terdapat dua model ELA, yaitu model konvensional dan model pengembangan sebagaimana rujukan pemberian ELA di UK, US, Belgia dan Malta.

Semula LoLR yang dimiliki BI diluar Kebijakan Moneter adalah FPD dan PLJP dengan segala persyaratannya. Persyaratan bagi bank penerima PLJP adalah merupakan bank solven dengan komposit tingkat kesehatan paling rendah 2, memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan dan adanya kemampuan bank untuk mengembalikan PLJP.

Pasca dicabutnya FPD oleh UU PPKSK dan tidak adanya pengaturan lebih lanjut langkah yang akan diambil Presiden dalam kondisi krisis, maka pemberian LoLR BI saat ini yang hanya tersisa PLJP belumlah cukup untuk dapat mengatasi kesulitan likuiditas sektor jasa perbankan di masa krisis, sehingga terdapat kekosongan hukum terkait tata cara penanganan krisis. Untuk itu diperlukan skema LoLR lain diluar PLJP yaitu ELA model perkembangan (dapat serupa dengan FPD) yang dapat mengakomodasi situasi dan kondisi dalam penanganan krisis, dan dengan keterlibatan otoritas lain di luar BI (OJK, LPS, Kementerian Keuangan bahkan juga Presiden) serta perlu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk UU atau PERPU.

Kata kunci: Bank Sentral, LoLR, ELA.

A. LATAR BELAKANG

Salah satu lembaga keuangan terpenting dalam perekonomian modern saat ini adalah Bank Sentral. Dewasa ini hampir tiap negara mempunyai Bank Sentral. Peter S. Rose memberi definisi bahwa Bank Sentral adalah agen pemerintah yang mempunyai fungsi kebijakan publik terpenting dalam pengawasan kegiatan sistem keuangan dan pengendalian jumlah peredaran uang. Umumnya di berbagai negara, peranan Bank Sentral dalam sistem keuangan dan perekonomian, meliputi: (a). mengontrol peredaran uang, (b) menjaga stabilitas pasar uang dan pasar modal, (c) menjaga mekanisme pembayaran, (d) mengawasi sistem perbankan, dan (e) memberikan pinjaman terakhir (*lender of the last resort/ LoLR*) atau bertindak sebagai bankir bank umum dalam negeri (*banker's bank*).²

Dalam sejarah Bank Sentral di dunia, fungsi Bank Sentral sebagai LoLR telah dikenal sejak akhir abad ke-19. Konsep LoLR dielaborasi oleh Thornton (1982) dan Bagehot (1873). Titik krusial dari doktrin klasik Bagehot menegaskan bahwa peran LoLR berupa pemberian pinjaman kepada bank yang "*solvent but illiquid*" dengan kondisi tertentu.³ Terkait pelaksanaan fungsi LoLR, Thornton dan Bagehot menekankan adanya prinsip yang harus dipenuhi, yaitu adanya kondisi *illiquid tapi solvent*, jaminan dan *penalty rate*.

Sesuai dengan Undang-Undang, BI memiliki LoLR yang diamanatkan dan dijelaskan dalam UU BI, yaitu sejak UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, sampai dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 (**UU BI**).

2 Peter S. Rose, 2000, *Money and Capital Market: Financial Institution and Instrumen in Global Market*, Seventh Edition, The McCrow-Hill Inc, North America, hal. 493.

3 Jean-Charles Rochet, *Coordination Failures and The Lender of Last Resort: Was Bagehot Right After All*, *Journal of the European Economic Association*, December 2004.

Sebagai pemegang fungsi LoLR, BI memiliki kewenangan sebagai pihak yang terakhir untuk memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan. Dengan kata lain bank yang kesulitan likuiditas terlebih dahulu harus mencari bantuan dari sumber lain/perbankan sebelum ke Bank Sentral. Fungsi LoLR tersebut merupakan bagian dari jaring pengaman keuangan (*financial safety net*) yang diperlukan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.

Dalam penanganan permasalahan likuiditas, Pasal 53 ayat (1) huruf b, UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (**UU PPKSK**) mencabut salah satu bentuk LoLR BI yaitu Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4) dan (5) UU BI, sehingga LoLR BI saat ini tinggal Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP).

FPD adalah fasilitas pembiayaan dari BI yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah, diberikan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik dan berpotensi krisis, namun masih memenuhi tingkat solvabilitas (Pasal 1 angka 9 PBI No. 10/31/PBI/2008 tentang FPD).

Emergency Liquidity Assistance (ELA) merupakan salah satu *tools* untuk menangani kesulitan likuiditas dari perekonomian nasional, secara spesifik dalam situasi yang luar biasa dan di saat krisis. ELA bukan hanya bagian dari operasi moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter, karena di dalamnya juga melibatkan otoritas pengawas perbankan, fiskal dan bahkan di beberapa negara melibatkan lembaga penjamin simpanan.⁴

Tim penilai *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) dari *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* dalam hasil penilaiannya yang dilakukan sejak September 2016 sampai dengan February 2017 memberikan rekomendasi yaitu "*Adjust the emergency*

liquidity assistance framework to ensure it is effective." IMF memandang ELA merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan efektifitas penanganan krisis sistem keuangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian di Indonesia. Kajian hukum ini disusun dalam rangka untuk memberikan rekomendasi bentuk ELA yang ideal dalam melengkapi fungsi LoLR yang dijalankan oleh BI.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

1. Pasca pencabutan FPD oleh UU PPKSK, apabila kondisi mengarah atau telah dalam kondisi krisis sistem keuangan, apakah LoLR yang dimiliki oleh BI beserta syarat-syarat untuk mendapatkan LoLR saat ini mampu mengatasi kesulitan likuiditas sektor jasa perbankan di Indonesia?

Upaya apakah yang harus dilakukan oleh BI, KSSK dan Presiden apabila fungsi LoLR saat ini tidak sanggup mengatasi kesulitan likuiditas bank yang dapat berdampak pada krisis sistem keuangan?

2. Apakah ELA dan apakah PLJP dapat disebut ELA?
3. Bagaimana konsep ELA di dunia internasional dalam mencegah dan menangani krisis sistem keuangan yang ideal sebagai rujukan di Indonesia?
4. Bagaimana konstruksi hukum ELA yang ideal di Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, sebagai pelengkap fungsi LoLR? Dalam hal ini termasuk pengaturan ELA kewenangan masing-masing institusi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kewenangan menjalankan fungsi sesuai kewenangan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pasca pencabutan FPD oleh UU PPKSK, apabila kondisi mengarah atau telah dalam kondisi krisis sistem keuangan, apakah LoLR yang dimiliki oleh BI beserta syarat-syarat untuk

4 Xiorous, 2014

mendapatkan LoLR saat ini mampu mengatasi kesulitan likuiditas sektor jasa perbankan di Indonesia.

2. Untuk mengkaji upaya apakah yang harus dilakukan oleh BI, KSSK dan Presiden apabila fungsi LoLR saat ini tidak sanggup mengatasi kesulitan likuiditas bank yang dapat berdampak pada krisis sistem keuangan.
3. Untuk mengkaji apa itu ELA dan menganalisis apakah PLPJ dapat disebut sebagai ELA.
4. Untuk mengkaji konsep ELA di dunia internasional dalam mencegah dan menangani krisis sistem keuangan yang ideal sebagai rujukan di Indonesia.
5. Untuk menganalisis konstruksi hukum ELA yang ideal di Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, sebagai pelengkap fungsi LoLR? Dalam hal ini termasuk pengaturan ELA dan kewenangan masing-masing institusi serta mitigasi risiko dalam pelaksanaan kewenangan sesuai kewenangan tersebut.

D. MANFAAT KAJIAN

Kajian tentang Peran Bank Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank: Isu Hukum Dan Tantangan Pemberian/Penyediaan ELA ditujukan untuk memberikan rekomendasi dari sisi akademisi terkait kewenangan LoLR yang dimiliki oleh Bank Indonesia, koordinasi kelembagaan pihak-pihak yang terkait dengan LoLR (BI, KSSK dan Presiden), konstruksi hukum ELA yang ideal jika diterapkan di Indonesia. Hasil kajian hukum tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan pengaturan Pemberian/Penyediaan ELA dalam penanganan permasalahan likuiditas Bank.

E. METODE KAJIAN

Kajian ini adalah kajian hukum normatif (doktriner) dengan menggunakan data sekunder yang mencakup

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan nasional, traktat/peraturan perundang-undangan internasional terkait ELA, lembaga/otoritas yang berwenang dan pasar keuangan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian hukum ini berbagai buku, makalah ilmiah dan hasil penelitian yang membahas tentang LoLR dan ELA. Berdasarkan tipologinya, kajian ini adalah kajian deskriptif karena berupaya memberikan data yang seakurat mungkin terkait metode terbaik penanganan permasalahan likuiditas bank, khususnya melalui pemberian/penyediaan ELA. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kajian hukum ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan beberapa negara yang termasuk dalam *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). Pendekatan perbandingan diperlukan untuk mempelajari, antara lain jenis bentuk dan penerapan ELA di negara tersebut. Perbandingan dilakukan terhadap negara-negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, Malta, Belgia, dan Malaysia.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kemampuan LoLR yang dimiliki oleh BI beserta syarat-syarat untuk mendapatkan LoLR saat ini untuk mengatasi kesulitan likuiditas sektor jasa perbankan di Indonesia pasca pencabutan FPD oleh UU No. 9/2016

LoLR dibagi menjadi dua skema berdasarkan fungsinya, yaitu (1) LoLR dalam kondisi normal; dan (2) LoLR dalam kondisi krisis.⁵ Dalam konteks BI, LoLR tersebut saat ini berbentuk PLJP, dimana sebelumnya juga mencakup FPD yang kemudian dicabut dengan UU PPKSK. Dalam PBI No. 19/3/PBI/2017, Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional (PLJP), sebuah bank dapat memperoleh PLJP apabila Bank

5 Lind, Goran, and Michael Taylor. "Financial Safety Net". Presentation to Bank Indonesia, May, 2003.

memenuhi persyaratan: a). tergolong sebagai Bank solven; b). memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling rendah 2 (dua); c). memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan; dan d). diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP.

Berbeda dengan PLJP, pengaturan pemberian FPD dalam PBI No.8/1/PBI/2006, tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank yang berdampak sistemik baik dalam rangka pencegahan krisis maupun penanganan krisis.⁶ Sumber pendanaan FPD dalam rangka pencegahan krisis berasal dari BI yang dijamin oleh Pemerintah. Sedangkan FPD dalam rangka penanganan krisis sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah.⁷

FPD diberikan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dimana sebelumnya bank telah mencari sumber dana lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas dimaksud, namun bank tidak dapat memperoleh dana tersebut. Oleh karenanya, Bank kemudian mengajukan permohonan untuk memperoleh FPD dari BI.⁸

Dibandingkan dengan PLJP, persyaratan pemberian FPD cukup fleksibel, yaitu meliputi: a. bank mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik; b. bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) positif; dan c. bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.⁹ Namun demikian tidak diatur secara khusus mengenai kriteria/cakupan dari aset sebagai jaminan tersebut. Dalam FPD tidak diatur tentang kualitas aset yang dapat diagunkan, syarat komposit kesehatan bank tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan FPD, juga

tidak dipertimbangkan kemampuan pengembalian bank atas bantuan tersebut, karena terminologi yang digunakan memanglah bantuan bukan pinjaman seperti dalam halnya PLJP.

Dengan dicabutnya FPD, pengaturan FPD menjadi kosong dan tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan FPD, *per se*. UU PPKSK hanya mengamanatkan bahwa KSSK berwenang:

- 1) menetapkan keputusan mengenai tata kelola KSSK dan sekretariat KSSK;
- 2) membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas KSSK;
- 3) menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi tabilitas sistem keuangan;
- 4) melakukan penilaian terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK, beserta data dan informasi pendukungnya;
- 5) menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota KSSK;
- 6) merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status stabilitas sistem keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan atau dari kondisi krisis sistem keuangan menjadi kondisi normal;
- 7) merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan krisis sistem keuangan;
- 8) menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada LPS;
- 9) menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan bank sistemik oleh LPS;
- 10) menetapkan keputusan pembelian oleh BI atas Surat Berharga Negara yang dimiliki LPS untuk penanganan bank; dan
- 11) merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.

6 Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum

7 *Ibid*, Pasal 3

8 *Ibid*, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

9 *Ibid*, Pasal 5 ayat (2)

Dengan dihapusnya FPD berpeluang menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika bank yang mengajukan permohonan PLJP tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, masih diperlukan skema LoLR untuk kondisi-kondisi di luar *existing* LoLR yang ada (PLJP).

Dari penelitian yang telah dilakukan, ELA (termasuk di dalamnya FPD) yang dilakukan sepanjang tahun 2007 hingga 2009 saat krisis keuangan global tetap dibutuhkan dan memberi kontribusi yang positif bagi kestabilan sistem keuangan, meskipun tetap bukan tanpa masalah.¹⁰

Secara umum, sesuai dengan teori umum pemberian bantuan oleh Bank Sentral kepada perbankan, persyaratan bahwa bank masih solven menjadi amat penting untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan persyaratan pemberian ELA di Uni Eropa. Pemberian ELA haruslah dipandang bukan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan untuk melimitasi konsekuensi krisis karena masih ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain *deposit insurance scheme*, memberikan dukungan kepada sektor privat yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan, memberi dukungan untuk melindungi solvabilitas dari lembaga keuangan yang bermasalah, serta meningkatkan prosedur kepailitan dari lembaga keuangan. Beberapa strategi tersebut merupakan pendekatan menyeluruh yang perlu dikoordinasikan dan dilakukan oleh beberapa lembaga berbeda sesuai kewenangannya, oleh karena itu koordinasi dan kerjasama merupakan kunci penting dari penanganan krisis.¹¹

ELA tidak dijadikan satu-satunya jalan penyelamatan dikarenakan dapat berimbas pada risiko-risiko

eksesif (*moral hazard*) yang mungkin dapat ditempuh oleh lembaga keuangan karena mengandalkan ELA. Oleh karena itu, dukungan/bantuan haruslah senantiasa mempertimbangkan solvabilitas bank yang bersangkutan. Dapat saja sebuah bank adalah bank yang solven akan tetapi asetnya tidak cair (*illiquid*), dan bank semacam inilah yang kemudian dapat dipertimbangkan untuk tetap dapat mengakses bantuan. ELA seharusnya diakses dan dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang tiba-tiba, bukan kondisi kronik yang telah berlangsung lama.¹²

Fleksibilitas pemberian agunan yang menjadi salah satu pembeda antara FPD dan PLJP pun perlu mendapat perhatian, dapat saja aset yang diterima merupakan aset yang berkualitas rendah akan tetapi aset berkualitas tinggi akan membuat nilai *haircuts* yang lebih besar dibanding aset kualitas rendah. Hal tersebut penting mengingat peran BI sebagai "*buyers of last resort*" layaknya Bank of England (BoE) yang justru menerima aset yang tidak diterima oleh institusi lain, *the Federal Reserve Board* (The FED) yang membeli secara masif *mortgage-backed securities* ataupun the ECB yang membeli surat utang negara dan surat utang korporasi sebagai program pembelian aset dalam rangka pemberian ELA.¹³

Merujuk pada Malta dan Malaysia, kedua negara tersebut sudah tidak lagi mengandalkan ELA, negara justru mengedepankan cara-cara preventif untuk mencegah suatu bank menjadi insolven. Meskipun demikian, ELA bukanlah sesuatu yang dilarang karena pengaturan ELA juga terdapat pada ketentuan tentang perbankan yang mereka punyai. Malaysia bahkan dengan tegas memberikan ELA tanpa jaminan yang jarang dianut oleh negara lain. Sedikit ekstrim mengingat semangat dari ELA ini adalah untuk membantu bank yang memiliki

10 Sekar Utami Setiastuti, disampaikan pada Focus Group Discussion I Kajian *Emergency Liquidity Assistance* Bank Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23 Juli 2019.

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

kesulitan likuiditas dan diharapkan masih memiliki kemampuan untuk 'membayar' di kemudian hari. Hal ini menjadi tidak koheren, jika tidak ada jaminan yang dapat dijadikan 'jalan terakhir' jika bank tidak mampu membayar di kemudian hari.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh BI, KSSK dan Presiden apabila fungsi LoLR saat ini tidak sanggup mengatasi kesulitan likuiditas bank yang dapat berdampak pada krisis sistem keuangan.

Dengan dicabutnya FPD, maka fungsi LoLR Indonesia yang dilaksanakan oleh BI melalui skema PLJP saat ini dianggap menjadi tidak lengkap dan tidak sanggup mengatasi kesulitan likuiditas bank yang dapat berdampak krisis sistem keuangan.

Kewenangan KSSK sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf f, g, dan k, UU PPKSK adalah merekomendasikan kepada Presiden untuk :

1) memutuskan perubahan status stabilitas sistem keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan atau sebaliknya; 2) memutuskan langkah penanganan krisis sistem keuangan; 3) serta memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan. Dengan demikian, jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka penanganan krisis menjadi kewenangan Presiden, termasuk juga memutuskan langkah-langkah penanganan krisis tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh KSSK. Namun demikian, UU PPKSK, tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Presiden juga tidak ada penjelasan lebih lanjut rekomendasi seperti apakah yang dapat diberikan oleh KSSK kepada Presiden.

Di antara kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 adalah penerbitan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan menyatakan keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Dengan kata

lain, dalam konteks penanganan krisis, jika KSSK sebagai representasi perwakilan lembaga Negara, gagal, maka dapat dikatakan Negara juga sudah dikategorikan mengalami kegagalan. Untuk itu, apabila Negara dalam keadaan bahaya, Presiden dapat menggunakan kewenangannya. Salah satu alasan yang dapat digunakan oleh Presiden untuk dapat menyatakan dalam keadaan bahaya adalah adanya situasi bahwa hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara, sebagaimana diatur dalam Perpu No. 23/1959. Status Negara dalam keadaan bahaya membuka peluang bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu adanya ihwal kegentingan yang mendesak.

Dengan demikian, merujuk pada penjelasan tersebut apabila fungsi LoLR BI yang berlaku saat ini melalui skema PLJP dalam praktik tidak sanggup mengatasi kesulitan likuiditas bank yang dapat berdampak pada krisis sistem keuangan, maka penanganan krisis menjadi kewenangan Presiden, termasuk juga memutuskan langkah-langkah penanganan krisis tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh KSSK, sebagaimana diatur dalam UU PPKSK.

Oleh karena itu, terjadi kekosongan hukum atau setidaknya-setidaknya keberadaan UU PPKSK belum cukup memadai terkait ketentuan tata cara penanganan krisis. Keadaan ini dapat menjadi alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu sebagaimana telah diberikan batasan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu a). adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; b). UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai; dan ketiga kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama

sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.¹⁴

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU P3”), menyebutkan bahwa materi muatan Perpu sama dengan materi muatan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU P3, adalah: a). pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Tahun 1945; b). perintah suatu UU untuk diatur dengan UU; c). pengesahan perjanjian internasional tertentu; d). tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e). pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks penanganan krisis, maka materi dari Perpu adalah untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menangani krisis perbankan.

Dalam konteks penanganan krisis, merujuk pada ketentuan Pasal 11 UU P3, materi Perpu seharusnya memuat ketentuan tentang sumber pendanaan, persyaratan dan tata cara untuk memperoleh pendanaan bagi bank, tata cara pelunasan atau pengembalian pendanaan, mekanisme pengawasan oleh otoritas terkait, dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat krisis sedang berlangsung.

Dengan demikian meskipun cara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, namun dalam pelaksanaannya masih bersifat politis, mengingat Perpu yang telah diterbitkan oleh Presiden dapat dicabut kembali apabila tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ihwal kegentingan memaksa yang menjadi alasan diterbitkannya Perpu oleh Presiden tetap ada potensi tidak diterima oleh DPR. Subyektifitas Presiden dalam menafsirkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” akan dinilai oleh DPR apakah benar terjadi, atau akan terjadi, kegentingan yang

memaksa itu melalui proses persetujuan DPR. Apabila DPR memberikan persetujuan, Perpu akan ditetapkan menjadi UU. Namun sebaliknya, apabila DPR menolak, maka Perpu dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Dengan kata lain, tetap terbuka kemungkinan perihal ketidaksamaan pendapat perihal ihwal kegentingan mendesak antara Presiden dengan DPR.

Dalam praktik, terkait penanganan krisis terdapat Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden yang ditolak oleh DPR, antara lain Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (selanjutnya disebut “Perpu JPSK”) terkait skandal Bank Century.¹⁵ Dalam bagian menimbang Perpu JPSK tersebut, antara lain menyebutkan bahwa dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional atau menghadapi krisis keuangan, perlu ditetapkan suatu landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Sebanyak tujuh fraksi dari 10 fraksi di Komisi XI menolak perubahan atas Perpu JPSK untuk disahkan menjadi UU.¹⁶ Namun demikian, terdapat juga Perpu yang disetujui oleh DPR, antara lain, Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU LPS.¹⁷

Mekanisme penerbitan Perpu tersebut dilakukan dengan asumsi kondisi perUU yang ada saat ini, tidak terdapat UU yang mengatur tata cara untuk

14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

15 Yuli Harsono, “Polemik Penolakan Perpu JPSK”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemik-penolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>, pada tanggal 1 Agustus 2019.

16 Detik, “7 Fraksi di DPR Tolak Perpu JPSK Jadi UU”, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1055489/7-fraksi-di-dpr-tolak-perpu-jpsk-jadi-uu>, pada tanggal 1 Agustus 2019.

17 Kontan, “DPR Resmi Tolak Perpu JPSK”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-resmi-tolak-perpu-jpsk>, pada tanggal 1 Agustus 2019.

penanganan bank dalam waktu krisis, dan UU PPKSK yang berlaku saat ini pengaturan tidak memadai. Oleh karena itu, Perpu sebagai jalan keluar untuk mengatasinya.

3. LPJP dan ELA: Apakah Sama?

ELA diperkenalkan pertama kali oleh Walter Bagehot pada tahun 1873.¹⁸ ELA merupakan salah satu bentuk fasilitas likuiditas (*liquidity assistance*) yang dapat diberikan oleh Bank Sentral yang didasarkan pada sebuah kebijakan (*discretionary decision*).¹⁹ *Liquidity assistance* diartikan sebagai “*the lending of central bank money, or securities that serve as collateral in money markets by the central bank with the aim of overcoming extraordinary and temporary liquidity shortages at financial institutions caused by market-wide or firm-specific stress*”.²⁰ (“Pinjaman uang bank sentral, atau surat berharga yang berfungsi sebagai jaminan di pasar uang oleh bank sentral dengan tujuan mengatasi kekurangan likuiditas sementara dan luar biasa di lembaga keuangan yang disebabkan oleh tekanan pasar atau tekanan khusus perusahaan”).

Bank perlu diberikan *liquidity assistance*, karena bank sangat penting dalam sistem finansial negara dengan adanya tiga alasan, yaitu bahwa bank-bank: *play a key role in payment systems, are subject to the risk of runs, and are at the centre of the transmission of monetary policy*.²¹

Mengenai definisi ELA, tidak ada satu keseragaman pengertian dalam industri perbankan dunia, karena

terkait sifat maupun bentuk operasionalisasi ELA di suatu negara akan sangat tergantung kepada kekuatan hukum, kewenangan maupun mandat yang dimiliki oleh Bank Sentral di negara yang bersangkutan.²² Dengan merujuk kepada beberapa contoh pengertian ELA, dapat diketahui bahwa ELA diartikan sebagai: “*the provision of central bank money or any other assistance that may lead to an increase in central bank money to a solvent financial institution or a group of solvent financial institutions that is facing temporary liquidity problems, without such an operation being part of monetary policy*”.²³ Terdapat juga pengertian lain yang lebih umum tentang ELA, yaitu “*a common central bank tool used in exceptional circumstances to grant credit to a financial counterparty, typically a bank, and against collateral*”.²⁴

Pendanaan melalui ELA ditujukan untuk dua hal, yaitu untuk mencegah kesulitan likuiditas suatu bank yang dapat berdampak pada insolvennya bank tersebut, serta untuk menghindari potensi terjadinya *bank runs* sebagai dampak lanjut dari insolvensi bank yang mempunyai kesulitan likuiditas tersebut,²⁵ atau terkait dengan *problem of contagion*.²⁶ Merujuk pada Bagehot, maka manakala sebuah bank yang solven mengalami non likuiditas secara temporer, maka ini menjadi legitimasi bagi Bank Sentral untuk memberikan fasilitas LoLR, dalam hal ini ELA.²⁷ Jadi, ELA diberikan dalam rangka untuk Bank Sentral memberikan

18 Claire Jones, ELA explainer: How the emergency liquidity programme works, <https://www.ft.com/content/fbdadaea-23c2-11e5-bd83-71cb60e8f08c>.

19 IMF, IMF Country Report No. 18/229, Euro Area Policies, Financial Sector Assessment Program: Technical Note-Systemic Liquidity Management, July 2018, hlm. 15.

20 Committee on the Global Financial System, CGFS Paper No. 58, *Designing framework for central bank liquidity assistance: addressing new challenges*, April 2017, hlm. 5.

21 *Ibid.*, hlm. 13.

22 MAS, *Emergency Liquidity Assistance in Singapore*, monograf, hlm. 3.

23 Law insider, Definition of emergency liquidity assistance, <https://www.lawinsider.com/dictionary/emergency-liquidity-assistance>

24 Ioannis Glinavos, *Challenging Emergency Liquidity Assistance Decisions in International Tribunals*, 1 Juli 2016.

25 Dong He, *Op. Cit.*, hlm. 6.

26 *Ibid.*, hlm. 7.

27 Bagehot dalam Martin R. Gotz, et al, “Did emergency liquidity assistance (ELA) of the ECB delay the bankruptcy of Greek banks”, 14 September 2015, hlm. 2.

dana di luar kebijakan operasi moneter secara normal untuk memampukan bank atau institusi keuangan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas membayar kembali utangnya.²⁸ Oleh karena itu, fasilitas ELA tidak termasuk instrumen kebijakan moneter dari Bank Sentral.²⁹ Bila tidak diberikan fasilitas ELA, bank atau perusahaan dapat berpotensi menjadi tidak likuid (*illiquid*) atau “*cash flow-insolvent*”, yang berarti bank tersebut tidak dapat membayar kembali tanggung jawabnya pada saat jatuh tempo (*unable to repay its liabilities as they fall due*).³⁰

ELA mempunyai beberapa karakteristik, meliputi: fasilitas pendanaan yang didasarkan pada sebuah kebijakan atau diskresi (dari Bank Sentral); diberikan kepada bank yang dalam kondisi solven; problem *liquidity* yang dihadapi bank bersifat jangka pendek/temporer (sementara) atau tiba-tiba dan tidak terjadi dalam jangka waktu panjang secara gradual; pemberian fasilitas pendanaan bukan bagian dari operasi kebijakan moneter; tujuan pemberian fasilitas pendanaan untuk mencegah bank yang mengalami non-likuiditas menjadi insolven; dan untuk mencegah terjadinya *bank runs* yang dapat berdampak pada instabilitas keuangan nasional.

Pelaksanaan ELA sifatnya temporer dan pada umumnya menjadi tugas dari Bank Sentral (*national central bank/NCB*), sebagai salah satu bentuk dari LoLR, misalnya ECB. Oleh karena pemberian fasilitas ELA ini berisiko, maka pada umumnya diatur bahwa

ELA dipersyaratkan untuk disertai dengan jaminan (*collateral*).³¹ Pengoperasian ELA dapat juga melibatkan atau mempersyaratkan adanya pihak ketiga sebagai penjamin (*guarantor*) misalnya melalui skema asuransi, contohnya adalah *deposit insurance institution*. Selain itu, karena pendanaan yang diperlukan untuk fasilitas ELA ini relatif besar, maka dapat disyaratkan bahwa pemberian fasilitas ELA hanya akan dilakukan kepada bank yang berdampak sistemik atau kepada kelompok bank yang dapat dikategorikan sistemik.

ELA di dunia internasional dikenal ada dua model, pertama model tradisional/ konvensional/klasik, serta model ELA dalam perkembangan. Karakteristik ELA tradisional/konvensional/klasik adalah merupakan pinjaman pendanaan bersifat jangka pendek yang ditujukan bagi bank solven yang sedang mengalami kesulitan likuiditas (*solvent but illiquid*) jangka pendek (temporer) dengan persyaratan adanya jaminan atau *collateral*, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya krisis dalam sistem perbankan dan keuangan nasional, dan diberikan oleh Bank Sentral sebagai non operasi moneter. ELA tradisional/konvensional/klasik ini penting dalam rangka mencegah krisis finansial nasional yang dapat disebabkan oleh kesulitan likuiditas yang dialami oleh suatu bank solven, terutama kalau ada dampak sistemik yang ditimbulkan.

Dalam perkembangannya, praktik menunjukkan bahwa pengertian ELA beserta tujuan maupun persyaratannya mengalami pergeseran. ELA tidak hanya disediakan bagi bank yang solven yang sedang mengalami kesulitan likuiditas temporer (ini dianggap sebagai ELA tradisional/konvensional/klasik), tetapi juga bisa diberikan kepada bank yang tidak solven, dalam situasi krisis, dan persyaratan

28 Heather D. Gibson, et al., *The Effect of Emergency Liquidity Assistance (ELA) on Bank Lending during the Euro Area Crisis*, Working Paper No.19 01, January 2019, hlm. 2. Disebutkan bahwa “*The aim of ELA is to provide central bank money outside of normal monetary-policy operations to solvent financial institutions that are facing temporary liquidity problems*”.

29 Jeff black, ECB Adds 'Moral Hazard' to Emergency Liquidity Assistance Rules, 6 Juli 2015, https://www.brettonwoods.org/in_the_news/ecb-adds-moral-hazard-to-emergency-liquidity-assistance-rules.

30 Committee on the Global Financial System, *Designing framework for central bank liquidity assistance: addressing new challenges*, CGFS Paper No. 58, April 2017, hlm. 16.

31 Jenni Helstrom, Bank of Finland Bulletin, “Blog: ELA based on the criteria of solvency, eligibility of collateral and monetary policy objective”, 9 Juli 2015, <https://www.bofbulletin.fi/en/blogs/2015-2/ela-based-on-the-criteria-of-solvency-eligibility-of-collateral-and-monetary-policy-objectives/>.

untuk jaminannya (*collateral*) menggunakan sistem *haircut*.³² Pemberian fasilitas ELA kepada bank-bank di Yunani yang solvabilitasnya banyak dipertanyakan dan terjadi pada masa krisis menjadi salah satu contoh adanya pergeseran ELA tersebut.³³ Disebutkan bahwa tujuan pemberian ELA kepada bank-bank di Yunani adalah dalam rangka tetap menjaga sistem perbankan Yunani tetap stabil dan untuk mencegah bank-bank Yunani keluar dari Euro-area.³⁴ Selain contoh pemberian ELA kepada bank-bank Yunani, pemberian ELA terhadap Bank Laiki dan Cyprus juga terdapat pergeseran, baik itu terkait persyaratan solvensinya, jangka waktunya yang relatif panjang, nilai pinjaman yang diberikan yang mencapai total 9.2 billion Euro, maupun realita bahwa kedua bank tersebut tidak berada di bawah *Euro-areas*.³⁵ Pemberian ELA untuk bank-bank di Irlandia juga menuai kontroversi terkait besarnya dana ELA yang dikucurkan, yang mencapai sampai lebih dari 140 billion Euro di tahun 2010, dan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya, sampai akhirnya ELA diakhiri pada tahun 2012 dengan dilikuidasinya *the Irish Bank Resolution Corporation*.³⁶ Terkait dengan adanya pergeseran tersebut, dapat diketahui juga bahwa Bank Sentral (ECB) telah melakukan inkonsistensi di dalam pengoperasian ELA, dan menambah moral hazard terhadap ketentuan pemberian ELA.³⁷ Bahkan

kebijakan ECB memberikan ELA kepada bank-bank Yunani itu hanya menunda kepailitan bank-bank Yunani yang sudah dalam kondisi insolven.³⁸ Hal ini sebenarnya dapat mempertinggi risiko terjadinya gugatan karena inkonsistensi dari penerapan ELA.

Terlepas dari perkembangan terkini ELA, secara umum ELA dipandang sebagai salah satu mekanisme untuk menangani kesulitan likuiditas bank serta mencegah kondisi bank menjadi lebih buruk atau berdampak pada stabilitas finansial yang cukup berhasil dalam praktik. Contoh keberhasilan pemberian fasilitas ELA bagi bank penerima, misalnya ELA bagi *Bank of Cyprus* yang setelah dilakukannya pengembalian dana fasilitas ELA, saham bank tersebut di *Cyprus Stock Exchange* menjadi meningkat. Selain itu, pemberian ELA sesuai prinsip-prinsip ELA menunjukkan bahwa pembiayaan dari Bank Sentral dapat berjalan sesuai harapan, dalam artian pembiayaan dapat dikembalikan oleh bank penerima.³⁹

Praktek pergeseran perkembangan tujuan pemberian dan persyaratan ELA dari ELA tradisional/konvensional/klasik menjadi ELA perkembangan/terkini yang juga bisa diperuntukkan bagi bank yang tidak solven, dalam situasi krisis, dan persyaratan untuk jaminannya (*collateral*) menggunakan sistem *haircut*, sebenarnya ada kemiripan dengan pengaturan dan pelaksanaan fungsi LoLR oleh BI sebagai Bank Sentral selama ini, sebagaimana juga telah dinyatakan dalam Pasal 4 dan 11 serta penjelasan umum UU BI. Dalam menganalisis apakah Indonesia sudah mempunyai atau mengakomodasi ELA dalam upaya penanganan problem likuiditas bank serta pencegahan krisis finansial, perlu dilihat aspek tujuan diberikannya fasilitas atau pembiayaan,

32 Heather D. Gibson, et. all., Op. Cit., hlm. 5.

33 The Economist, What emergency liquidity assistance means, <https://www.economist.com/the-economist-explains/2015/02/08/what-emergency-liquidity-assistance-means>

34 Heather D. Gibson, et. all., Op. Cit., hlm. 2.

35 Ian Jack and Tom Cassels, "Cyprus: an analysis of the impact of the resolution methodology on stakeholders' claims including the emergency liquidity assistance", *Capital Markets Law Journal*, 2013, Vol. 8, No. 4, hlm. 459.

36 Karl Whelan, The ECB's Collateral Policy and Its Future as Lender of Last Resort, IP/A/ECON/NT/XXX, Part of the compilation XXX for the Monetary Dialogue, November 2014, <http://www.europarl.europa.eu/studies>, hlm. 14.

37 The Bretton Woods Committee, *ECB Adds 'Moral Hazard' to Emergency Liquidity Assistance Rules*, https://www.brettonwoods.org/in_the_news/ecb-adds-moral-hazard-to-emergency-liquidity-assistance-rule, hlm. 1.

38 Gotz, Martin R., Did emergency liquidity assistance (ELA) of the ECB delay the bankruptcy of Greek banks, 14 September 2015, hlm. 2.

39 *Xinhua*, "Bank of Cyprus fully repays emergency liquidity assistance", 6 Januari 2017 http://www.xinhuanet.com/english/2017-01/06/c_135958773.htm.

karakteristik dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam fasilitas ELA dibandingkan dengan fasilitas LoLR BI yang pernah dan/atau masih ada, yaitu FPD (sudah dicabut) dan PLJP.

Program PLJP yang saat ini dikenal di Indonesia dalam beberapa hal dapat disetarakan dengan ELA konvensional (klasik), yaitu karena adanya beberapa unsur kemiripan secara substansi, baik itu terkait tujuan pendanaannya, jangka waktu pendanaannya, persyaratan pendanaan maupun persyaratan jaminan (*collateral*) dan sifat jangka pendek (*temporer*) dari fasilitas pendanaannya). Sebenarnya PLJP sebagai bagian dari LoLR di Indonesia secara prinsip sudah mengakomodasi prinsip ELA tradisional/konvensional (klasik) dalam hal atau situasi tertentu, hanya saja terminologi yang digunakan memang tidak merujuk langsung pada istilah “ELA” dengan mengandung kata *emergency* maupun alih bahasanya ke dalam Bahasa Indonesia, misalnya “fasilitas pendanaan darurat”. Namun demikian, PLJP belum mengakomodasi ELA model perkembangan, serta memungkinkan diberikan dalam rangka penanganan krisis serta diterapkan kepada bank yang mengalami masalah insolvensi namun dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian, PLJP baru mencakup satu dari dua skema pendanaan yang ada dalam LoLR, yaitu skema pendanaan untuk pencegahan krisis bagi bank solven yang mengalami problem likuiditas dengan sistem jaminan/*collateral* (ELA), sementara skema pada saat krisis belum terakomodasi dalam PLJP. Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk membentuk skema LoLR yang memberikan pendanaan pada saat krisis, namun dengan persyaratan yang rigid, misalnya bahwa bank penerima merupakan bank solven yang masih mempunyai prospek usaha, dengan persyaratan jaminan (*collateral*), dan dalam situasi krisis.

Terkait kemiripan PLJP dengan pengertian ELA klasik, Indonesia cukup memodifikasi PLJP yang sekarang ini eksis untuk menjadi identik dengan ELA klasik. Namun bila dibandingkan dengan ELA

perkembangan/terkini, yang memungkinkan adanya pemberian ELA dalam kondisi krisis dengan persyaratan yang dapat diberikan kepada bank insolven, PLJP BI dianggap belum mengakomodir hal tersebut.

Disarankan sebaiknya Indonesia membuka skema fasilitas LoLR lainnya selain PLJP, yaitu misalnya saja ELA model perkembangan, untuk dapat mengakomodasi situasi dan kondisi yang mungkin terjadi pada bank-bank yang membutuhkan pinjaman LoLR tersebut terutama yang berada dalam kondisi penanganan krisis, juga misalnya apakah untuk kategori bank berdampak sistemik, atau untuk kategori bank tidak berdampak sistemik, atau pun untuk jangka waktu yang pendek atau menengah.

Dalam kasus *collapsnya* Bank *Northern Rock* di Inggris, disinyalir bahwa satu di antara faktor penting yang menyebabkannya adalah kurangnya regulasi terkait penanganan likuiditas yang memadai.⁴⁰ Pengaturan di bidang perbankan terkait krisis keuangan dipandang lemah dan kurang mendapatkan pengaturan yang cukup.⁴¹

Oleh karena itu, *vacuumnya* pengaturan tentang penanganan problem likuiditas bank pada kondisi krisis di Indonesia akibat telah dicabut oleh UU PPKSK perlu segera diatasi dengan jalan membentuk peraturan sebagai antisipasi apabila situasi tersebut terjadi. Sejatinnya ELA model perkembangan lebih mirip dengan FPD yang pernah eksis di Indonesia dan sudah dicabut dengan UU PPKSK, yang memungkinkan untuk pemberian pinjaman dana dari BI/Pemerintah dalam rangka penanganan krisis. Dalam konteks ELA model perkembangan,

40 Emilius Avgouleas, “Banking supervision and the special resolution regime of the Banking Act 2009: the unfinished reform”, *Capital Markets Law Journal*, Vol. 4, No. 2, hlm. 210.

41 Edward F. Greene and Elizabeth L. Broomfield, “Promoting risk mitigation, not migration: a comparative analysis of shadow banking reforms by the FSB, USA and EU”, *Capital Markets Law Journal*, Vol.8, No.1, hlm.6-7.

sebenarnya lebih tepat bila namanya bukan ELA, tetapi nama lain yang tercover dalam program LoLR yang diberikan dalam masa krisis. Untuk kepentingan pengaturan inilah yang perlu untuk dibahas lebih lanjut.

4. Konsep ELA di dunia internasional dalam mencegah dan menangani krisis sistem keuangan yang ideal sebagai rujukan di Indonesia

Dalam membentuk format ELA yang ideal, metode komparatif yang ditindaklanjuti dengan posibilitas transplantasi hukum adalah salah satu cara terbaik. Untuk itu *best practices* pemberian ELA di negara lain perlu dilihat kembali. Untuk menentukan pilihan negara tersebut dapat didasarkan pada Peringkat Bank Sentral terbaik di Dunia. Dalam hal ini bisa merujuk pada *Federal Reserve Board* (USA) pada peringkat 2, *European Central Bank* (European Union) pada peringkat 3, dan *Bank of England* (UK) pada peringkat 11.⁴²

Di Amerika Serikat, *Federal Reserve Board* (*The Fed*) adalah Bank Sentral yang berwenang mengeluarkan ELA untuk bank komersial. Alasan utama penyediaan ELA adalah untuk menghindari terjadi perubahan dari bank solven menjadi tidak likuid karena ketidakmampuan dalam pasar intermarket, yang akhirnya mencegah bank tersebut meminjam dari bank lainnya.⁴³ ELA juga dapat membantu mencegah penularan kepada bank lain yang dapat terjadi karena 2 (dua) hal. Pertama, institusi yang meminjamkan bisa jadi insolven karena mengalami kerugian akibat transaksi tersebut. Kedua, institusi yang meminjamkan bisa memiliki portofolio yang serupa dengan institusi yang menerima pinjaman (dan ini dapat memicu kreditor

untuk berhenti membiayai institusi tersebut). ELA dapat menghindari *backlash* tersebut. Sebagai contoh adalah kekacauan pasar modal pada tahun 1987 di Amerika.⁴⁴ Setelah lima hari penurunan penjualan pada pasar modal, tekanan untuk penjualan terjadi pada 19 Oktober (*Black Monday*). The FED kemudian menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan likuiditas untuk membantu sistem ekonomi dan moneter.⁴⁵ Di belakang layar, the FED mendorong bank untuk tetap meminjamkan uang dengan syarat seperti biasa. Hal ini menciptakan sebuah kepercayaan terhadap sistem moneter dan akhirnya memicu peningkatan pada pinjaman mereka kepada firma sekuritas walaupun peminjaman *discount window* tidak meningkat.⁴⁶

“*Global Financial Crisis*” atau “*The Great Recession*” dipertimbangkan sebagai krisis moneter terparah kedua setelah *The Great Depression*. Hal ini dimulai dengan Bank Lehman Brothers yang *collapse* pada tahun 2008. Pengambilan risiko yang berlebihan memperbesar dampak moneter secara global. Dalam menangani Krisis Moneter Tahun 2008, the FED memiliki strategi sebagai berikut:

- 1) Pemotongan bunga;
- 2) Bantuan terfokus pada institusi finansial yang sakit;
- 3) *Quantitative Easing* (Pembelian Aset Skala Besar)
- 4) Mencetak uang kertas lalu menggunakannya untuk membeli asset secara besar-besaran.

42 Ideas, “Top 25% Central Banks, July 2019”, <https://ideas.repec.org/top/top.central.html>

43 Freixas, X, C Giannini, Loc.Cit.

44 Greenspan, A (1988): “Statement and comments of Alan Greenspan, Chairman of the Federal Reserve”, in “‘Black Monday’, The Stock Market Crash of October 19, 1987,” U.S. Congress Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs Hearing, 100 Congress 1 Session, Washington: Government Printing Office; Carlson, M (2007): “A brief history of the 1987 stock market crash with a discussion of the Federal Reserve response”, Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Series, No. 2007-13.

45 Carlson, Mark, “A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with a Discussion of the Federal Reserve Response,” Finance and Economics Discussion Series No. 2007-13, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, DC, November 2006, hlm. 10.

46 Garcia, Gillian, “The Lender of Last Resort in the Wake of the Crash,” *American Economic Review* 79, No. 2 (May 1989): 151-55.

Strategi the Fed dalam memberikan bantuan terfokus pada institusi yang sakit tersebut yang bisa dilakukan dengan bentuk ELA.

Sementara itu, pengaturan ELA di Uni Eropa diberlakukan sejak 1999 dan telah mengalami beberapa revisi, terakhir pada tahun 2017.⁴⁷ Pengajuan ELA di Uni Eropa bergantung pada prosedur yang ditetapkan oleh Bank Sentral Negara Anggota Uni Eropa (*National Central Bank* - NCB). Namun demi keselarasan pelaksanaan ELA, ditetapkan ketentuan sebagai berikut: Seberapa pun besar nilai maupun sifat dari pelaksanaan ELA.⁴⁸

- 1) NCB wajib memberikan informasi lengkap tentang pelaksanaan ELA pada Bank Sentral Uni Eropa (*European Central Bank* - ECB) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan telah selesai.
- 2) Institusi yang menerima ELA harus menyediakan rencana pendanaan (sesuai dengan format dan ketentuan ECB) dalam waktu 2 (dua) bulan, dan harus memberikan laporan caturwulan (*quarterly*) sepanjang bantuan ELA masih diterima.
- 3) Dalam hal penerima ELA ada lebih dari 1 (satu) NCB dan besar nilai mencapai batasan €2 Milyar, dengan dasar informasi yang lengkap dan tersedia, *Executive Board* akan menentukan apakah isu tersebut perlu diselesaikan bersama Konsulat yang berwenang.
- 4) Apabila NCB ragu, guna menghindari kemungkinan munculnya implikasi masalah sistemik, konsulat yang berwenang berhak untuk melarang pelaksanaan ELA untuk menangani permasalahan yang serupa pada institusi finansial tertentu pada waktu tertentu.
- 5) Keputusan konsulat yang berwenang diambil dengan dasar *absolute majority vote* (ditetapkan apabila mencapai mayoritas hingga 2/3).

- 6) Apabila keputusan harus didapatkan secepatnya untuk mencegah implikasi sistemik, maka NCB dapat mengambil keputusan mendadak sambil menunggu keputusan konsulat yang berwenang.
- 7) Di bawah permintaan NCB terkait, dalam rangka untuk mengekspedisi pelaksanaan ELA dalam kasus mendesak tertentu atau untuk menghindari masalah implikasi sistemik, konsulat dapat menentukan untuk tidak melarang pelaksanaan ELA ke depannya.⁴⁹

ELA merupakan salah satu *tools* untuk menangani kesulitan likuiditas dari perekonomian nasional, secara spesifik dalam situasi yang luar biasa dan di saat krisis. ELA dalam perkembangannya bukan hanya bagian dari operasi moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter, karena di dalamnya juga melibatkan otoritas pengawas perbankan, fiskal dan bahkan di beberapa negara melibatkan lembaga penjamin simpanan.

Secara sederhana, jika merujuk pada *Bagehot's rule*, proses pemberian bantuan likuiditas, harus memperhatikan dua hal penting yaitu adanya jaminan (*collateral*) yang cukup serta kemampuan bank untuk membayar kembali pinjaman likuiditas kepada Bank Sentral.⁵⁰ Aturan tersebut pun telah diterapkan secara disiplin oleh *The FED* dalam hal pemberian *Discount Window*, sehingga hal tersebut dapat menjadi penjelasan mengapa institusi keuangan sebesar *Lehman Brothers* tidak dibantu oleh *The FED* dan dibiarkan bangkrut.⁵¹ Pada saat pengambilan keputusan tersebut, *the FED* menggarisbawahi bahwa *Lehman Brothers* tidak mampu memenuhi dua syarat dari pinjaman likuiditas.⁵² Perlakuan berbeda diambil oleh *the*

47 Santiago Fernandez de Lis dan Javier Garcia, Funding before and in resolution A proposal for a funding in resolution mechanism, BBVA Research, Regulation Watch - 31 May 2018, hlm. 2.

48 *Ibid.*

49 European Central Bank, 2017. Agreement on Emergency Liquidity Assistance, European Central Bank, Juni.

50 Syafruddin A. Temenggung, 2019, *Op.Cit.* hlm. 304.

51 *Ibid.*

52 *Ibid.*

FED pada perusahaan keuangan Bear Stearns dan Bank Wachovia. Perusahaan-perusahaan ini diselamatkan oleh *the FED* mengingat perusahaan-perusahaan ini masih sehat dan hanya memiliki permasalahan likuiditas jangka pendek.⁵³

Perbankan merupakan sektor yang menjadi parameter perekonomian negara bersama dengan pasar modal. Hal itulah yang membuat Perbankan menjadi *the most heavily regulated industry* karena begitu takutnya pemerintah mendapati fakta bahwa terjadi guncangan pada sektor ini. Guncangnya sektor perbankan dikhawatirkan dapat membuat sektor-sektor lain turut terguncang, sehingga sedemikian rupa pemerintah mengusahakan kestabilan sektor ini. Namun, hal tersebut tidak dapat juga dikatakan sebagai satu-satunya pertimbangan untuk melakukan 'penyelamatan' melalui pinjaman likuiditas yang dalam hal ini adalah ELA. Dari kasus *Lehman Brothers*, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia perbankan, institusi sebesar apapun dapat bangkrut dan 'boleh' dibiarkan bangkrut.

Praktik di Belgia merupakan contoh yang cukup penting untuk dikaji terkait penerapan bantuan ELA, yang mana pada September-Oktober 2008 Bank Nasional Belgia (*National Bank of Belgia* - "NBB") menyalurkan bantuan ELA sebesar 51,3 Milyar Euro (termasuk bantuan dalam bentuk dolar juga) kepada bank-banknya.⁵⁴ NBB memiliki buku panduan terkait kriteria solven khusus, persyaratan jaminan, valuasi metodologis, dan dokumentasi kontraktual.⁵⁵ Kriteria solven adalah apabila bank memenuhi persyaratan minimal *regulatory capital*,

atau ketika ada prospek yang jelas mengenai rekapitalisasi.⁵⁶ Jaminan yang dapat diterima adalah sekuritas, portofolio klaim kredit,⁵⁷ dan Jaminan Lainnya (antara lain, hipotek, sumpah itikad baik, dan Koleksi Seni). Valuasi Metodologis menurut Buku Panduan adalah kewajiban NBB untuk membedakan apakah jaminan termasuk *Euroclear Triparty Agreement*, klaim kredit untuk kebijakan moneter, atau memang khusus untuk transaksi ELA.⁵⁸ Dokumentasi Kontraktual adalah dokumen bahwa NBB telah menandatangani *ELA Framework Agreement* dengan seluruh bank penting di Belgia.⁵⁹

Belgia juga memberikan jaminan secara ad hoc untuk transaksi ELA tertentu, sebagaimana aturan bantuan untuk Negara Uni Eropa yang juga berlaku secara *ad hoc*. Untuk menangani keadaan tersebut, alternatif yang menjadi pilihan untuk menanggapi risiko yang membesar dalam *balance sheet*; sebuah obligasi untuk merekapitalisasi NBB apabila jumlah *statutory capital* dan *reserve* jatuh di bawah persentase rata-rata kemampuan moneter NBB itu sendiri.⁶⁰ Dalam keadaan mendesak seperti itu, NBB dapat meminta bantuan dari Stabilisator Finansial Negara dan pilihan-pilihan jaminan pemerintahan lainnya (*bail in*, *sale of business*, *bridge institution*, dan *manajemen aset*).⁶¹ Jika kedua peraturan tersebut tidak dianggap cukup, maka dana yang disiapkan di bawah naungan BRRD dapat membantu penyediaan fasilitas sementara guna menjamin pelaksanaan bank selama proses restrukturisasi.⁶²

53 *Ibid.*

54 John Mourmouras, *Speech on Emergency Liquidity Assistance*, (2017), https://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Bank/News/Speeches/Displte.aspx?Item_ID=455&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b

55 IMF, *Belgium: Financial Sector Assessment Program, Technical Note-Financial Safety Net and Crisis Management*, (2018), hlm. 5

56 *Ibid.*, hlm. 12

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*

59 *Ibid.*

60 *Ibid.*, hlm. 13

61 *Ibid.*

62 European Commission, *Bank Recovery and Resolution*, (2014), https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/bank-recovery-and-resolution_en

Malta merupakan negara yang memiliki struktur pengawasan seperti Indonesia, yang memisahkan antara pengawasan bersifat makro dan mikro dalam sektor perbankan dan jasa keuangan. Pengawasan mikro prudensial di Malta dilaksanakan oleh *Malta Financial Services Authority* ("MFSA"), sedangkan makro prudensial oleh *Central Bank of Malta*. Menurut laporan penelitian *Standard and Poor Rating Services*, walaupun perbankan *Cyprus* mengalami *collapse*, Malta nyaris tidak terpengaruh. Hal ini dikarenakan Perbankan Malta yang besar dan dinamis terdiri atas bank-bank domestik yang relatif kecil dibandingkan dengan proporsi GDP-nya dan memiliki kualitas aset yang lebih stabil.⁶³ Sistem Finansial Malta berpatokan jelas pada segregasi (pemisahan) antara kegiatan perbankan domestik dan internasional, sehingga perekonomian Malta secara domestik hampir tidak pernah tercederai atau terpengaruh oleh perekonomian internasional. Keadaan aset yang stabil dan berkualitas rata-rata baik menyebabkan *Central Bank of Malta* tidak perlu memberikan bantuan ELA kepada bank-bank lokalnya.⁶⁴ Akan tetapi sebagai bagian dari Manajemen Krisis, Pasal 17 dari *Central Bank of Malta Act* menyatakan kewajiban bagi *Central Bank of Malta* untuk memberikan dukungan finansial berdasarkan peraturan-peraturan ELA untuk memberikan stabilitas pada sektor perbankan dalam keadaan luar biasa mendesak dan menjadi penanganan terakhir (*last resort*) ketika institusi kredit yang solven mengalami permasalahan likuiditas yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan.⁶⁵

Bank Nasional Malaysia ("BNM") memiliki kekuatan sepihak untuk menerapkan tindakan-tindakan atas nama ELA. Tanpa pengawasan oleh BNM,

permohonan peminjaman ELA harus disetujui oleh *Financial Stability Executive Committee* ("FSEC"). ELA di Malaysia bisa dengan jaminan maupun tidak, namun ELA sudah tidak pernah digunakan di Malaysia sejak krisis finansial di Asia pada tahun 1990-an.⁶⁶ Pertimbangan untuk memberikan bantuan ELA masih cukup luas, dan berpotensi memiliki ukuran-ukuran yang tidak konvensional (contohnya, pinjaman tanpa jaminan).⁶⁷

5. Konstruksi Hukum ELA yang Ideal di Indonesia dalam Melakukan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai Pelengkap Fungsi LoLR Termasuk Kewenangan Masing-masing Institusi

Dengan melihat *best practices* di negara-negara tersebut, serta dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya, ELA dipandang sebagai sebuah mekanisme penyaluran fasilitas pendanaan yang diperlukan bagi bank atau institusi keuangan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Praktik di beberapa negara (UK, US, Eropa, Belgia, Malta, Malaysia dan beberapa negara lainnya) menunjukkan bahwa fasilitas ELA dapat berdampak positif dalam rangka penanganan bank yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas, sehingga dalam hal ini ELA dapat meningkatkan likuiditas perbankan.⁶⁸ Pada situasi krisis Euro-area, juga disinyalir bahwa jika ELA tidak diberikan, maka akan berdampak pada banyaknya bank-bank di bawah Euro-area menjadi *collaps*.⁶⁹ Bahkan ada pendapat bahwa untuk mencegah terjadinya dampak sistemik krisis yang berlarut-larut, pemberian bantuan likuiditas seyogyanya dilakukan sesegera mungkin tanpa

63 Standard and Poors Rating Services, *Small Countries, Big Banking Systems: How Malta And Luxembourg Differ From Cyprus*, (2013).

64 *Ibid*, hlm. 8

65 *Ibid*. Dapat diakses melalui Central Bank of Malta, Crisis Management, <https://www.centralbankmalta.org/crisis-management>

66 IMF, *Malaysia : Financial Sector Assessment Program, Technical Note-Monetary Liquidity Frameworks*, (2014) <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1496.pdf>, hlm. 11.

67 *Ibid*.

68 Jenni Helstrom, *Loc. Cit*.

69 Heather D. Gibson, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 2.

adanya penundaan.⁷⁰ Kesegeraan dan kesiapan memberikan pinjaman dinilai menjadi kunci efektifitas LoLR.⁷¹ Ada sinyalemen bahwa *collapsnya* Bank Northern Rock di Inggris, salah satu penyebabnya adalah ketidakinginan Bank Sentral Inggris untuk memberikan pinjaman likuiditas yang diperlukan.⁷² Oleh karena itu, cukup banyak negara-negara di Euro-area menggunakan LoLR⁷³ juga ELA, dengan negara yang paling banyak menggunakan pembiayaan ELA di Eropa sejauh ini adalah Irlandia.⁷⁴ Begitu pentingnya ELA yang dianggap berperan dalam pemberian pinjaman bagi bank-bank di masa krisis, maka pasca krisis 2008 muncul pemikiran untuk dibentuknya ketentuan terkait *international emergency liquidity*.⁷⁵

Dapat diketahui pula, bahwa di beberapa negara tersebut terdapat mekanisme pengaturan terkait fasilitas pendanaan melalui ELA yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum di yurisdiksi masing-masing. Semenjak krisis finansial 2008, Bank Sentral di dunia menerapkan bentuk fasilitas likuiditas yang berbeda, yang di banyak negara sifat fasilitasnya adalah temporer, dan dalam rangka menyediakan fasilitas likuiditas yang paling dibutuhkan, menstimulasi pasar kredit, dan ekonomi dapat kembali pada *track* yang benar.⁷⁶ Negara-negara juga menghadapi persoalan bagaimana desain kerangka LoLR dan eksekusinya agar dapat mewujudkan keseimbangan di dalam meminimalisasi risiko yang dapat muncul bagi Sentral dengan optimalisasinya dalam rangka membantu perbankan secara efektif ketika mereka

mebutuhkannya.⁷⁷ Hal tersebut wajar mengingat masing-masing negara mempunyai politik hukumnya sendiri-sendiri, termasuk juga untuk pengaturan sektor industri perbankan dan finansialnya. Faktor yang berpengaruh di dalam politik hukum tentang LoLR itu juga relatif banyak mempengaruhi, tidak hanya faktor hukum dan ekonomi finansial semata, namun juga persetujuan politik (*political agreement*).⁷⁸

Meskipun diskusi mengenai LoLR, termasuk ELA memang terus berkembang, namun demikian ada empat konsep yang patut dipertimbangkan ketika mengatur LoLR serta ELA. Empat konsep tersebut adalah konsistensi tujuan pengaturannya, risiko *moral hazard*, persyaratan pemberiannya, dan operasionalisasinya oleh Bank Sentral.⁷⁹ Terkait dengan konsistensi tujuan pengaturan ELA, dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan Amerika maupun Kanada, dapat dinyatakan bahwa Euro-area mempunyai kerangka pengaturan ELA yang mengandung banyak ketidakjelasan⁸⁰ dan fleksibilitas. Kerangka pengaturan yang mengandung fleksibilitas ini tentu bukan hal yang patut dicontoh, mengingat sebuah peraturan yang baik seharusnya mengandung konsistensi dalam rangka memenuhi aspek kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3).⁸¹ Oleh karena itu,

70 Jeremy Kronick, *Looking for Liquidity: Banking and Emergency Liquidity Facilities*, C.D. Howe Institute, Commentary No. 445, hlm. 2.

71 Rosa Maria Lastra, *Op. Cit.*, hlm. 229

72 Emiliios Avgouleas, *Op. Cit.* hlm. 209.

73 *Ibid.*, 225.

74 Kelly, Lorcan Roche, *Op. Cit.*, hlm. 4.

75 Eric Helleiner, Legacies of the 2008 Crisis for Global Financial Governance, *Global Summitry / v 2 n 1 2016*, doi: 10.1093/global/guw006, hlm. 3.

76 Jeremy Kronick, *Loc. Cit.* In the wake of the Great Recession, it has become common to ask what policies should be in place to prevent any future financial stress from becoming a full-blown crisis.

77 Dietrich Domanski and Vladyslav Sushko, Rethinking the Lender of Last Resort: Overview, BIS Papers No. 79, hlm. 1, <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap79.pdf>.

78 Calomiris, Charles W.; Flandreau, Marc; Laeven, Luc; "Political foundations of the lender of last resort: A global historical narrative", hlm. 1, *J. Finan. Intermediation 28 (2016)* 48-65.

79 Paul Tucker, The lender of last resort and modern central banking: principles and reconstruction, BIS Papers No. 79, hlm. 11, https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap79b_rh.pdf

80 Santiago Fernandez de Lis dan Javier Garcia, *Op. Cit.*, hlm. 10.

81 Lihat Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPPU).

kerangka pengaturan ELA di Indonesia perlu diupayakan mengandung konsistensi dan kepastian hukum.

Kembali pada empat konsep kerangka pengaturan ELA tersebut, perlu ditentukan terlebih dahulu tujuan dan fungsi LoLR (ELA) secara jelas, apakah untuk mencegah krisis ataukah menangani krisis, atau mempunyai dua tujuan tersebut namun dalam skema yang berbeda. Adanya tujuan yang jelas ini juga dalam rangka memenuhi asas pembentukan peraturan perUU yang diatur dalam Pasal 5 huruf a UU P3, yaitu asas “kejelasan tujuan”.⁸² Mengenai tujuan ini, sebagian besar Bank Sentral di dunia mengatur bahwa pinjaman ELA ditujukan untuk bank dalam kondisi solven yang sedang mengalami kesulitan likuiditas yang bersifat temporer.⁸³ Untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut, perlu diperhatikan syarat bagi bank penerima ELA dalam rangka memitigasi potensi *moral hazard*, akankah kepada bank solven saja atau juga kepada bank insolven. Kondisi bank ini tentu masih bisa diperdebatkan, hanya saja pemberian pinjaman kepada bank insolven itu sejatinya hanya akan melemahkan efektivitas tujuan dan fungsi LoLR (ELA) itu sendiri.⁸⁴ Oleh karena itu, fakta yang ada di industri perbankan menunjukkan bahwa hampir semua Bank Sentral dilarang memberikan pinjaman kepada bank insolven.⁸⁵

Mengenai kewenangan Bank Sentral dalam pemberian LoLR/ELA juga perlu dipertimbangkan, dalam arti apakah akan menjadi otoritas satu-satunya yang terlibat atau perlu berkoordinasi dengan otoritas relevan lainnya. Terkait hal ini, di hampir semua negara dan di sepanjang sejarah

LoLR disepakati bahwa LoLR (khususnya skema ELA konvensional/ klasik/tradisional) yang ditujukan untuk menangani kesulitan likuiditas bank solven merupakan kewenangan dari Bank Sentral,⁸⁶ termasuk juga di negara-negara yang dijadikan *study benchmarking* dalam kajian ini. Contoh negara lain di luar *study benchmarking*, misalnya adalah ELA di Singapura yang merupakan kewenangan dari *Monetary Authority of Singapore* (MAS) sebagai Bank Sentral Singapura yang diatur dalam *Section 26 MAS Act* (Cap. 186).⁸⁷ Sementara untuk skema LoLR dalam situasi krisis solvensi, sebagaimana dipraktikkan di Eropa, penentuan penanganan krisis solvensi dan resolusi pemberian pembiayaannya ada di bawah kewenangan Menteri Keuangan.⁸⁸ Sebagai contoh, Pemerintah Italia telah menerbitkan Law No.15 of 17 February 2017 yang merupakan amandemen terhadap *Law Decree* No. 237 of 23 December 2016 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan Italia (*Minister for Economic Affairs and Finance*) untuk menerbitkan jaminan negara bagi *collateral* yang diberikan oleh bank yang mengalami krisis likuiditas. Adapun persyaratannya adalah bahwa bank tersebut wajib membuat rencana restrukturisasi terkait potensi keuntungan yang ditargetkan untuk diperoleh serta kemampuan pendanaan jangka panjang tanpa meminta pinjaman dari publik.⁸⁹

Mengenai sumber dana untuk ELA, merujuk kepada Pasal 1.2 *ECB Eurosystem Agreement on Emergency Liquidity Assistance*, sumber dana untuk ELA dapat berasal dari uang Bank Sentral (NCB) (Pasal 1.2. a), atau dari dana bantuan dari pihak lain yang dapat meningkatkan dana yang

82 Lihat Pasal 5 huruf a UUPPPU.

83 Committee on the Global Financial System, *Designing frameworks for central bank liquidity assistance: addressing new challenges*, CGFS Papers No. 58, April 2017, hlm. 2.

84 *Ibid*, hlm. 20.

85 Santiago Fernandez de Lis dan Javier Garcia, *Loc. Cit.*

86 Calomiris, Charles W.; Flandreau, Marc; Laeven, Luc; *Op. Cit.*

87 Monetary Authority of Singapore (MAS), *Emergency Liquidity Assistance*, <https://www.mas.gov.sg/monetary-policy/emergency-liquidity-assistance>,

88 Kelly, Lorcan Roche, *Understanding ELA: Emergency Liquidity Assistance, How the ECB lets national central banks of the Eurosystem do the dirty work?*, 15 Juli 2011, hlm. 1.

89 Global Insight Summer 2017, *Emergency liquidity assistance: Italian state guarantee for newly issued liabilities*, hlm. 20.

dimiliki Bank Sentral (Pasal 1.2.b). Sementara itu, Pasal 2.2 menentukan bahwa segala biaya yang timbul akan ditanggung oleh NCB, sehingga dana ELA utamanya bersumber dari Bank Sentral (NCB), atau bisa juga ditambah dengan dana dari pihak ketiga atau penjamin (*guarantor*).⁹⁰ Adanya pihak penjamin ini cukup penting, misalnya seperti *deposit insurance* atau LPS di Indonesia, yaitu salah satunya ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap bank dan sistem finansial nasional.⁹¹ Dalam kasus *collaps*-nya Bank *Northen Rock* di Inggris juga disinyalir bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya *deposit insurance* yang mengcover.⁹² Hal-hal terkait adanya *deposit insurance* ini juga yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan penting dalam menyusun kerangka ELA di Indonesia.

Sebagaimana telah dibahas di depan, LoLR di Indonesia saat ini terbatas pada skema PLJP saja, mengingat FPD telah dicabut oleh UU PPKSK, salah satunya karena permasalahan yang mengemuka dengan banyaknya kasus pemberian FPD di Indonesia kepada bank yang dianggap akan menimbulkan dampak sistemik, justru tidak mampu membayar dan terjadi penyalahgunaan seperti dalam kasus BLBI.⁹³ Secara teori, prinsip penting untuk memberikan bantuan adalah adanya syarat *illiquid* tapi *solvent*.⁹⁴ Modal Bank pada dasarnya

memang untuk menanggulangi risiko dengan tiga cara yakni 1) menyerap kerugian dan tetap *solvent*; 2) memberikan akses ke pasar keuangan; dan 3) membatasi pertumbuhan bank.⁹⁵

Telah dijelaskan di depan bahwa ada kemiripan secara prinsip antara PLJP dengan ELA tradisional/konvensional/klasik. Pertanyaannya, apakah dapat dikatakan bahwa PLJP adalah ELA (tradisional/konvensional/klasik) Indonesia? Selain itu, apakah Indonesia akan mengakomodasi ELA model perkembangan, yang juga mencakup kondisi penanganan krisis (yang ada kemiripan dengan skema FPD untuk penanganan krisis)? Bagaimana juga konstruksi hukum ELA yang ideal di Indonesia? Diperlukan adanya dasar hukum yang jelas tentang pengaturan, fungsi dan tujuan serta operasionalisasi ELA di Indonesia, agar tujuan yang ingin dicapai melalui fasilitas ELA itu dapat terwujud, serta untuk meningkatkan *trust* industri perbankan dan *public* kepada BI sebagai Bank Sentral, serta sistem keuangan nasional yang stabil.

Terkait kata “ideal” itu sendiri, apabila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai “sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki”.⁹⁶ Atau dengan pernyataan lain, “ideal” itu merupakan kondisi yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks ELA, dapat diartikan bahwa konstruksi hukum yang ideal itu adalah konstruksi hukum yang sesuai dengan tujuan dari dibentuknya ELA. Tentu tujuan dibentuknya ELA di Indonesia ini harus disusun dengan mempertimbangkan tujuan dan fungsi dibentuknya ELA di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait, misalnya faktor kerangka peraturan yang telah ada,

90 ECB Eurosystem, *Agreement on Emergency Liquidity Assistance*, 17 Mei 2017.

91 Muanja Ssenyonga Jameaba, “Deposit insurance and financial intermediation: The case of Indonesia Deposit Insurance Corporation”, *Cogent Economics & Finance* (2018), 6: 1468231 <https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1468231>, hlm. 3.

92 Emiliou Avgouleas, *Loc. Cit.*

93 Berdasarkan audit BPK-RI tahun 1999-2000, dana BLBI yang disalurkan 98% diberikan pada bank yang tidak solvent dan tidak layak menerima pinjaman likuiditas. Penggunaan oleh bank penerima juga menyimpang sebanyak 58%, artinya dana BLBI yang diterima sebanyak Rp. 84,8 triliun (58% terhadap total BLBI sebesar Rp 144,5 triliun) tidak digunakan untuk meningkatkan atau menambah likuiditas bank. Dikutip dari Syafruddin A. Temenggung, 2019, *Bencana BLBI dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Depok, Rajawali Press, hlm. 305.

94 Jean-Charles Rochet, *Coordination Failures and The Lender of Last Resort: Was Bagehot Right After All*, *Journal of the European Economic Association*, December 2004.

95 Yeano Dwi Andhika dan Noven Suprayogi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (Car) Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 4, April 2017, hlm. 314.

96 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/ideal>.

tugas kewenangan maupun hubungan antar institusi di sektor keuangan, serta dengan melihat aspek teori maupun *best practices* penyediaan pembiayaan ELA di beberapa negara serta menghubungkannya dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Pembahasan pada bagian berikut ini secara lebih detil mendiskusikan masing-masing faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut.

1) Aspek tujuan ELA

Tujuan LoLR yang mencakup juga ELA intinya ada dua, yaitu untuk mencegah kesulitan likuiditas suatu bank solven yang dapat berdampak pada insolvennya bank tersebut, serta untuk menghindari potensi terjadinya *bank runs* sebagai dampak lanjut dari insolvensi bank yang mempunyai kesulitan likuiditas tersebut.⁹⁷ Tujuan ini rasional, mengingat likuiditas sebuah bank sangat penting dijaga dalam rangka mempertahankan kesinambungan operasionalisasi bank tersebut. Terlebih lagi, apabila persoalan likuiditas itu terjadi pada beberapa bank, tentu perlu lebih diperhatikan penanganannya mengingat efek lanjutan berupa dampak sistemik yang dapat ditimbulkan terhadap sistem perbankan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Hanya saja yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah, versi atau model ELA yang mana yang hendak diatur di Indonesia? ELA model tradisional/konvensional/klasik ataukah ELA model perkembangan?

Apabila yang diinginkan untuk dibentuk adalah ELA model tradisional/konvensional/klasik, sejatinya PLJP mempunyai karakteristik dasar yang mirip. Hanya saja memang perlu sedikit penyesuaian terkait faktor bahwa pinjaman bukan merupakan bagian dari kebijakan operasi moneter. Untuk penyesuaian tersebut yang diperlukan menurut pendapat penulis adalah dilakukannya amandemen pengaturan PLJP dalam PBI untuk lebih menyesuaikan dengan persyaratan tersebut. Akan

tetapi, apabila Indonesia ingin mengakomodasi ELA model perkembangan, maka PLJP yang sekarang eksis banyak memiliki perbedaan bahkan karakteristiknya sangat kontras, misalnya terkait target bank penerima yang memungkinkan bank insolven, juga pembiayaan yang dapat diberikan untuk penanganan kondidi krisis.

Terkait ELA model perkembangan, sebenarnya ada kemiripan dengan skema FPD yang sudah dicabut dengan UU PPKSK. Oleh karena itu, terkait pilihan pengaturan bisa diambil dua opsi, yaitu dengan menghidupkan kembali FPD yang sudah dicabut, khususnya untuk skema pembiayaan dalam rangka penanganan krisis; atau membentuk skema serupa FPD tetapi dengan nama baru yang khusus ditujukan dalam rangka pembiayaan untuk penanganan krisis. Hal ini mengingat skema inilah yang tercakup dalam LoLR yang saat ini tidak terdapat di Indonesia. Sementara, perkembangan secara internasional menunjukkan bahwa LoLR yang diberikan pada saat situasi krisis inilah yang paling banyak dipraktikkan oleh Bank Sentral di dunia.⁹⁸

Bila merujuk kepada tujuan ELA tradisional/konvensional/klasik di negara-negara lain, maka perlu diatur bahwa tujuan pemberian fasilitas ELA adalah dalam rangka memberikan fasilitas pendanaan kepada bank yang solven yang sedang mengalami persoalan likuiditas. Oleh karena itu, ELA model tradisional/konvensional/klasik ini diberikan dalam rangka membantu bank solven yang sedang mengalami persoalan likuiditas secara temporer untuk mencegah dampak yang tidak diharapkan dalam sistem keuangan secara nasional. Perlu diatur pula bahwa fasilitas ini diberikan dalam rangka mencegah bank bermasalah likuiditas tadi menjadi insolven, sehingga berpotensi untuk berdampak pada terjadinya *bank runs* atau bahkan berdampak pada stabilitas sistem finansial nasional.

97 Dong He, *Op. Cit.* hlm 6.

98 Dietrich Domanski and Vladyslav Sushko, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Oleh karena itu, agar pemberian fasilitas ELA dapat dibedakan dengan fasilitas dalam kondisi krisis, maka tujuan pemberian fasilitasnya adalah dalam rangka pencegahan insolvensi bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, serta pencegahan dampak sistemik dari insolvensi tadi yang dapat berupa *bank runs* maupun instabilitas sistem finansial nasional.

Sementara itu, ELA yang sesuai model perkembangan dapat ditujukan dalam rangka untuk menangani bank dalam kondisi krisis. Jadi tujuannya tidak hanya semata-mata untuk mencegah terjadinya *bank runs* ataupun dampak lebih lanjut terhadap sistem keuangan nasional saja. Terkait dua tujuan tersebut, dapat ditentukan dalam peraturan yang akan dibentuk, dan ini sesuai dengan tujuan umum LoLR yang terbagi ke dalam dua hal, bahwa tujuan LoLR Indonesia adalah untuk mencegah dan menangani krisis. Bila merujuk pada *best practices* di negara-negara yang dikaji, pada umumnya ELA yang dijadikan *standard* adalah ELA tradisional/konvensional/klasik, sehingga tujuannya lebih kepada mencegah terjadinya *bank runs* dan *panics* yang dapat mengganggu stabilitas perbankan dan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis pilihan yang lebih tepat adalah dengan mengamandemen PBI yang saat ini mengatur PLJP di Indonesia.

2) Aspek persyaratan pemberian fasilitas ELA

a. Aspek kondisi bank penerima

Terkait persyaratan pemberian fasilitas ELA tradisional/konvensional/klasik, perlu diatur bank target seperti apa yang eligible untuk mendapatkan ELA. Pada prinsipnya, sesuai tujuan ELA, bank yang akan diberikan fasilitas itu harus merupakan bank yang solven, namun sedang mengalami kesulitan likuiditas (*solvent but illiquid*).⁹⁹ Jadi ELA tidak dapat diberikan

kepada bank yang sudah mengalami insolvensi, atau yang terganggu kondisi kesehatannya, apalagi sudah dalam jangka waktu lama. Persyaratan ini penting, karena pemberian fasilitas pendanaan kepada bank insolven berisiko tinggi terhadap Bank Sentral maupun secara tidak langsung kepada para pembayar pajak; serta akan menimbulkan adanya moral hazard pada industri perbankan ataupun institusi keuangan, karena bank akan merasa tidak masalah untuk menjalankan bisnis yang berisiko dengan berasumsi kalau terjadi insolvensi Bank Sentral akan memberikan fasilitas pendanaan. Selain itu, pemberian fasilitas kepada bank insolven akan berpengaruh terhadap penurunan reputasi Bank Sentral, apalagi bila itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada.¹⁰⁰ Terdapat empat alasan untuk tidak sekali-kali Bank Sentral memberikan pinjaman kepada bank insolven, yaitu karena hal ini merupakan kekeliruan dan bertentangan dengan teori ekonomi dengan memberikan pinjaman kepada bank yang tidak prospektif, ketidakmandirian Bank Sentral, menciptakan moral hazard, dan menimbulkan stigma negatif pada industri perbankan terutama bagi bank solven yang memerlukan pembiayaan.¹⁰¹

Bank Sentral seharusnya teguh dan konsisten dalam menerapkan persyaratan terkait eligibilitas bank penerima pembiayaan, karena inkonsistensi dapat berujung pada gugatan dari para pihak yang berkepentingan di pengadilan ataupun badan arbitrase.¹⁰² Kritik ini ditujukan kepada ELA di ECB yang dalam praktik penerapannya dapat secara fleksibel,

99 Marc Dobler, Simon Gray, Diarmuid Murphy, and Bozena Radzewicz-Bak, *The Lender of Last Resort Function after the Global Financial Crisis*, IMF Working Paper - Monetary and Capital Markets Department, WP/16/10, Januari 2016, hlm. 18.

100 Committee on the Global Financial System, *Op. Cit.* hlm.16.

101 Tucker, Paul, *The lender of last resort and modern central banking: principles and reconstruction*, BIS Papers No. 79, https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap79b_rh.pdf, hlm. 2.

102 Kasus gugatan Laiki Bank terhadap Bank of Greece terkait pemberian fasilitas ELA di ICSID menjadi sebuah contoh untuk diambil pelajaran bagi Bank Sentral dalam operasionalisasi ELA. Lihat Ioannis Glinavos, *Loc. Cit.*

tidak hanya terbatas diberikan bagi bank solven yang *illiquid*, tapi juga dapat diberikan untuk memberikan resolusi/penyelesaian dalam hal bank gagal memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa ELA merupakan diskresi dari Bank Sentral, sehingga memungkinkan adanya toleransi-toleransi terkait persyaratan maupun kondisi banknya.¹⁰³

Perlu dipertimbangkan pula adanya persyaratan bahwa pemberian fasilitas ELA baru akan dipertimbangkan apabila bank tersebut sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan likuiditas tersebut, tetapi belum mendapatkan pinjaman tersebut. Hal ini perlu juga dibuktikan dengan *supporting document* yang relevan terkait upaya dimaksud. Jadi dalam hal ini perlu ditekankan bahwa pembiayaan ELA ini konteksnya sebagai bagian dari LoLR yang memang baru akan diberikan sebagai sumber pendanaan terakhir (*last resort*) yang dapat diberikan oleh Bank Sentral. Hal ini dengan merujuk kepada persyaratan ELA oleh *Financial Stability Board* (FSB) di *Euro-area* bahwa bank pemohon: pertama, harus mengupayakan penyelesaian masalah likuiditas dengan sumber dana likuiditas internal yang dimiliki; kedua, apabila tidak berhasil bank harus mencari pendanaan dari pasar swasta; dan apabila tetap gagal bank baru kemudian bisa mengajukan permohonan likuiditas dari sumber pendanaan di sektor publik sebagai sumber pendanaan terakhir (*last resort*).¹⁰⁴

Di samping itu, perlu juga dipersyaratkan bahwa kesulitan likuiditas yang dialami bank tersebut berpotensi menimbulkan dampak

sistemik. Hal ini dapat ditengarai misalnya dengan melihat konstruksi hukum dari bank tersebut, apakah berada dalam struktur sebuah perusahaan grup (*holding company*), misalnya sebagai sebuah induk perusahaan (*holding*) atau anak perusahaan (*subsidiary*). Atau dapat juga dilihat dari hubungan afiliasi yang dimiliki bank dimaksud dengan bank-bank lain. Konstruksi perusahaan grup ataupun adanya hubungan afiliasi dengan bank lain akan berpotensi tinggi pada timbulnya dampak sistemik dalam industri perbankan, berupa *bank runs* ataupun dampak lebih lanjut berupa instabilitas sistem finansial nasional.

b. Aspek Persyaratan *collateral*

ELA merupakan sebuah pinjaman atau kredit dan bukan sebuah bantuan atau *grant*, sehingga perlu diatur persyaratan tentang pemberian jaminannya (*collateral*) sebagai bagian penting dalam proses *assessment* terhadap pemberian kredit. Jaminan ini untuk memitigasi risiko gagal bayar dan memberikan *trust* kepada Bank Sentral bahwa pinjaman yang diberikan aman dan terjamin (*secure*) untuk dapat dikembalikan, meskipun terjadi kemungkinan gagal bayar dari bank penerima.¹⁰⁵ Apabila kembali merujuk kepada teori ELA tradisional Bagehot, jaminan yang dipersyaratkan adalah jaminan yang bagus (*good collateral*), hanya saja persyaratan ini kadang-kadang kurang *visible* untuk diterapkan, sehingga sebenarnya yang penting adalah bahwa jaminan tersebut seharusnya cukup untuk mengcover antisipasi kerugian yang mungkin timbul.¹⁰⁶

Selain itu, agar dapat mencegah terjadinya *moral hazard* dari bank penerima fasilitas

103 Economic Governance Support Unit Directorate-General for Internal Policies of the Union PE 614.508, Cash outflows in crisis scenarios: do liquidity requirements and reporting obligations give the SRB sufficient time to react?, March 2018, hlm. 12.

104 Santiago Fernandez de Lis dan Javier Garcia, *Op. Cit.*, hlm. 2.

105 Committee on the Global Financial System, *Designing frameworks for central bank liquidity assistance: addressing new challenges*, *Op. cit.*, hlm. 3.

106 Marc Dobler, Simon Gray, Diarmuid Murphy, and Bozena Radzewicz-Bak, *Op. Cit.* hlm. 28.

pendanaan, besaran nilai yang dapat dikucurkan perlu ada pembatasan (*limit/threshold*). Mitigasi terhadap *moral hazard* dari bank ini penting, karena umumnya bank kemudian beranggapan bahwa ketika terjadi kesulitan finansial bank dapat bergantung pada *bailout* dari Bank Sentral.¹⁰⁷ Dengan demikian, hal ini merupakan upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi *blanket facility* sebagaimana pernah terjadi dalam BLBI saat krisis 1998 yang dapat mempertinggi *moral hazard* bank penerima.¹⁰⁸ Terkait pembatasan ini, sebagai contoh, ECB menentukan bahwa *National Central Bank* (NCB) dapat memberikan fasilitas ELA dengan *threshold* maksimum EUR2 billions,¹⁰⁹ walaupun dalam praktiknya terdapat beberapa contoh pemberian ELA yang tidak konsisten yang melebihi jumlah *threshold* tersebut.

Perlu diatur juga instrumen apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan, tentunya seharusnya adalah instrumen berupa aset, disertai dengan ketentuan spesifik terkait kondisi asetnya. Dari *study benchmarking* yang telah dilakukan, *experience* dari Belgia dapat dijadikan *lesson learned* bagi Indonesia, yaitu dengan dibuatnya pedoman berupa buku pedoman terkait jenis *collateral* yang memungkinkan. Sebaliknya, pengaturan ELA di Malaysia yang memungkinkan pemberian ELA tanpa adanya jaminan perlu dihindari. Hal ini untuk mengantisipasi tidak tersedianya jaminan manakala terjadi gagal bayar pada bank penerima ELA. Bank Sentral perlu mengatur persyaratan mengenai *collateral* ini, misalnya bahwa *collateral* yang diberikan harus yang bersifat likuid, karena *collateral* yang tidak

likuid berpengaruh pada menurunnya tingkat bunga di pasar, serta melemahkan risiko harga efisiennya.¹¹⁰

Bank Sentral dapat juga mengatur instrumen apa saja yang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan ELA (atau dikecualikan), misalnya MAS mengecualikan instrumen berupa *covered bonds* dan efek bersifat utang yang diterbitkan sendiri oleh institusi finansial tersebut.¹¹¹ Sementara Bank Sentral Ukraina mengecualikan objek atau properti yang belum selesai dibangun (*under construction*),¹¹² sehingga objek seperti ini tidak dapat dijadikan jaminan.

Lebih lanjut perlu ditentukan juga bahwa nilai jaminan tersebut melebihi atau minimum sama dengan nilai pinjaman ELA yang diberikan, supaya bila terjadi risiko gagal bayar dalam pelaksanaan fasilitas ELA, maka jaminan akan mencukupi untuk dieksekusi sebagai bentuk pengembalian pinjaman ELA. Mengenai mekanisme eksekusi jaminannya tentu harus disesuaikan pula dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai jenis jaminan yang diberikan, apakah berupa aset benda bergerak ataupun benda tetap, atau *intangible asset*, sehingga akan jelas apakah nantinya akan merujuk kepada ketentuan dalam UU tentang Jaminan Fidusia ataupun UU tentang Hak Tanggungan, dan seterusnya.

3) Aspek otoritas yang berwenang memberikan fasilitas ELA

Pengaturan terkait aspek kelembagaannya tentu juga perlu diperhatikan dengan melihat pada kerangka peraturan yang ada saat ini terkait UU

107 Eili 'S Ferran, "The Break-up of the Financial Services Authority", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 31, No. 3 (2011), pp. 455-480 doi:10.1093/ojls/gqr006, hlm. 466.

108 Bank Indonesia, Manajemen Krisis, Jaring Pengaman Sistem Keuangan, *Op. Cit.*, hlm. 2.

109 IMF, IMF Country Report No. 18/229, *Loc. Cit.* hlm. 15.

110 Emiliios Avgouleas, *Op. Cit.*, hlm. 210.

111 MAS, Emergency Liquidity Assistance, <https://www.mas.gov.sg/monetary-policy/emergency-liquidity-assistance>.

112 The National Bank of Ukraine Streamlines Emergency Liquidity Assistance Facilities (ELA), Press Release, 28 Maret 2017, https://bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=46136299.

PPKSK, akan menjadi kewenangan dari insitusi keuangan mana saja, atau lembaga apa saja yang akan dilibatkan? Dalam hal ini perlu ditentukan mekanisme pemberian ELA apakah akan melibatkan sistem pendeteksi terjadinya problem likuiditas bank, kemudian mekanisme lanjut penanganan bank yang bermasalah dengan likuiditas tersebut, apakah perlu persetujuan dari instansi lain atau lembaga yang lebih tinggi, serta masalah mitigasi risiko dari fasilitas ELA itu akan menggunakan mekanisme seperti apa dan apakah perlu melibatkan institusi lain. Hal-hal tersebut akan dikaji dalam bagian pembahasan berikut ini.

Untuk pengaturan ELA yang merujuk model ELA tradisional/konvensional/klasik, sistem sebagaimana dalam PLJP dapat diteruskan, yaitu bahwa BI yang berwenang memberikan pinjaman dengan sumber dana dari BI. Sementara untuk ELA model perkembangan, karena diberikan dalam situasi krisis dan ditujukan untuk penanganan krisis, maka perlu diatur mengenai lembaga atau otoritas yang berwenang dan terlibat dalam pemberian fasilitas ELA kondisi krisis ini.

Merujuk kembali pada pengaturan dan penerapan ELA di negara lain, Bank Sentral adalah otoritas yang umumnya diberikan kewenangan untuk memberikan fasilitas ELA¹¹³ dalam hal terjadi kesulitan likuiditas temporer,¹¹⁴ maupun juga untuk memberikan LoLR secara umum.¹¹⁵ Hal ini mengingat pemberian pinjaman likuiditas ELA merupakan *core* dari kewenangan Bank Sentral sebagai LoLR.¹¹⁶ Oleh karena itu, dalam konteks

Indonesia, maka BI yang selayaknya berwenang melakukan operasionalisasi ELA. Hal ini disebabkan Bank Sentral adalah lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan uang, serta memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU BI.

Sesuai dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 4 UU BI, dengan proyeksi pengaturan mekanisme pemberian *financial safety net*, bahwa BI dalam pemberian pinjaman ELA dapat berkoordinasi dengan OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, LoLR ini dianggap sebagai bagian dari *financial sector safety net* yang berdampak positif terhadap penanganan isu likuiditas maupun juga krisis yang dialami perbankan. Selain itu, melihat pada praktik pengaturan pada umumnya di hampir setiap negara yang mengakomodasi fasilitas LoLR, pengaturan LoLR juga ditentukan sebagai program yang melibatkan beberapa pihak, seperti otoritas moneter, otoritas yang melakukan pengawasan lembaga keuangan dan pasar modal, serta otoritas fiskal. Sebagaimana yang diatur di UK, dalam kondisi krisis finansial terdapat *Tripartite Arrangement* yang juga berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap bank, yang terdiri dari Bank Sentral, *Financial Authority Service/FAS* (otoritas jasa keuangan), dan pemerintah.¹¹⁷ Dalam perkembangannya, Lembaga penjamin seperti LPS juga diperlukan, mengingat semakin banyak negara yang mengadopsi *deposit insurance* dalam rangka mencegah *bank runs*.¹¹⁸ Sebagaimana pengalaman di UK, peran dan peningkatan jumlah dari penjaminan simpanan di bank oleh *Financial Services Compensation Scheme* (FSCS) telah menunjukkan adanya peningkatan *trust* terhadap perbankan.¹¹⁹ Oleh karena itu,

113 Lihat sebagai contoh: European Central Bank (ECB), *Agreement on Emergency Liquidity Assistance*, Poin 1-1.2, 17 May 2017, hlm. 1, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Agreement_on_emergency_liquidity_assistance_20170517.en.pdf

114 Willem Pieter DE GROEN, Financing bank resolution: An alternative solution for arranging the liquidity required, IPOL/Economic Governance Support Unit Directorate-General for Internal Policies of the Union PE 624.423, November 2018, hlm. 5.

115 Kathryn Judge, "The First Year: The Role of A Modern Lender of Last Resort", 116 *Colum. L. Rev.* 843 (2016), hlm. 850.

116 Dietrich Domanski and Vladyslav Sushko, *Loc. Cit.*

117 Eili 'S Ferran, *Loc. Cit.*

118 Esther Jeffer, The lender of last resort concept: from Bagehot to the crisis of 2007, hlm. 3, URL: <http://journals.openedition.org/regulation/8903>; DOI: 10.4000/regulation.8903.

119 Stephen Clarke, 10 Years after Northern Rock - is the UK more or less likely to see another bank run?, <https://bankunderground.co.uk/2017/09/19/10-years-after-northern-rock-is-the-uk-more-or-less-likely-to-see-another-bank-run/#more-3347>.

secara umum di dunia internasional, ELA dalam perkembangannya tidak hanya menjadi urusan Bank Sentral, tetapi juga melibatkan *depositor guarantee scheme* atau LPS.¹²⁰

Mengenai institusi yang bisa terkait dalam ELA dan LoLR secara umum tersebut dapat dihubungkan juga dengan UU PPKSK, yang mengatur bahwa BI merupakan bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara umum. Gubernur Bank Indonesia merupakan anggota dengan hak suara pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur dalam Pasal 4 (3) UU PPKSK. BI bertugas untuk melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan melakukan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Dalam KSSK terdapat Komite Koordinasi, yang merupakan komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, OJK, BI, dan LPS, yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. KSSK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan melakukan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Proses pemberian ELA juga dapat merujuk kepada proses yang diatur dalam UU PPKSK.

4) Aspek Sumber Dana

Mengenai sumber pendanaan, ELA tradisional/konvensional/klasik menentukan bahwa pendanaan berasal dari dana Bank Sentral. Dana dari Bank Sentral walaupun disarankan untuk

mempersyaratkan adanya *collateral*, namun dapat saja diatur bahwa untuk menambah *trust* pada Bank Sentral dan juga sistem perbankan, maka dapat ditambah dengan adanya penjaminan dari LPS. Sementara untuk sumber pendanaan ELA dalam perkembangan yang dapat diberikan dalam masa krisis dengan kondisi bank yang mengalami permasalahan insolvensi, bersumber dari Bank Sentral dengan jaminan Pemerintah melalui pihak penjamin (*guarantor*), misalnya dari LPS. Untuk pengaturan ELA model perkembangan di Indonesia, sumber pendanaannya dapat merujuk pada sumber pendanaan dalam FPD sebagaimana telah dibahas dalam tinjauan pustakan FPD pada Bab II laporan penelitian ini. Pada intinya dapat disampaikan kembali bahwa PBI FPD mengatur sumber pendanaan FPD dalam rangka pencegahan krisis berasal dari BI yang dijamin oleh Pemerintah, sedangkan sumber pendanaan FPD dalam rangka penanganan krisis berasal dari Pemerintah. Oleh karena itu, sebagai alternatif pilihan pendanaan juga dapat dengan mekanisme: pertama, menggunakan pendanaan dari BI, namun dijamin dengan pendanaan pada LPS; atau kedua, pendanaan diberikan dengan dana BI terlebih dahulu, namun pemerintah berperan sebagai backup-nya dengan menggunakan dana dari APBN.

5) Aspek mekanisme pemberian fasilitas ELA

Terkait dengan mekanisme pemberian fasilitas ELA perlu ditentukan prosedurnya seperti apa dan melibatkan lembaga keuangan ataupun lembaga lain mana saja. Meskipun Bank Sentral, dalam hal ini BI yang diberikan kewenangan sentral dalam operasionalisasi ELA, namun dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan itu dapat diatur bahwa BI perlu memperoleh dukungan informasi/rekomendasi dari otoritas lain yang relevan, misalnya OJK.

Dapat menjadi sebuah opsi, misalnya pendeteksian tentang problem likuiditas itu dilaporkan oleh otoritas pengawas perbankan secara

120 Federico Lupo-Pasini & Ross P. Buckley, "Global Systemic Risk And International Regulatory Coordination: Squaring Sovereignty And Financial Stability", *AM. U. INT'L L. REV.*, Vol. 30:4, 2015, hlm. 675.

microprudential, dalam hal ini OJK. Atau, dapat juga dipersyaratkan bahwa bank yang mengalami kesulitan likuiditas harus mengajukan permohonan terkait permintaan fasilitas pendanaan ELA tersebut kepada BI dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, apabila melibatkan LPS, maka perlu diatur mekanisme pendanaan yang dikucurkan oleh BI yang kemudian apabila terjadi gagal bayar, maka penanganannya dilakukan oleh LPS. Proses penanganannya tentu juga perlu diatur dengan jelas, agar tidak terjadi kekosongan penanganan mengenai otoritas mana yang *in charge*, atau justru terdapat *overlaps*.

Apabila opsi pelibatan otoritas lain yang relevan ini dilakukan, perlu adanya pengaturan terkait hubungan kelembagaan tersebut dengan masing-masing kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki. Dengan demikian BI nantinya tidak akan menjadi otoritas satu-satunya yang dapat dituntut untuk bertanggung jawab dalam hal terjadi risiko gagal bayar kembali pinjaman ELA oleh bank penerima.

Terkait dengan penanganan kondisi krisis, apabila merujuk pengaturan yang sekarang ada, sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf f, g, dan k UU PPKSK ditentukan bahwa KSSK merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status stabilitas sistem keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan atau dari kondisi krisis sistem keuangan menjadi kondisi normal. KSSK juga merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan krisis sistem keuangan; serta merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan krisis sistem keuangan. Oleh karena itu, Presiden yang nantinya akan mengambil keputusan terkait tindakan penanganan yang dapat diambil terhadap bank dalam kondisi krisis.

6) Aspek jangka waktu pemberian fasilitas ELA

Jangka waktu operasionalisasi pinjaman ELA perlu dibatasi, mengingat secara umum di negara-negara

lain, ELA ini merupakan fasilitas yang sifatnya temporer, sehingga tentunya jangka waktunya seharusnya di *set up* dalam periode waktu pendek (*short term*). Memang tidak ada penjelasan secara definitif arti kata “temporer” tersebut, namun secara umum direkomendasikan bahwa jangka waktu temporer ini seharusnya tidak melebihi apa yang diperlukan (*no longer than necessary*).¹²¹ Oleh karena itu, tidak perlu juga ada toleransi penambahan jangka waktu bila memang tidak diperlukan. Tentang jangka waktu ini, bisa saja jangka waktunya dibatasi dalam hitungan minggu, atau bulan. Menilik pada jangka waktu PLJP maupun FPD yang dibatasi 90 hari, maka ELA Indonesia dapat saja dibatasi 90 hari juga. Apabila melihat kembali pada pengaturan jangka waktu ELA di Uni Eropa, sudah ditentukan bahwa jangka waktunya adalah dalam *short term period*, namun dalam pelaksanaannya memungkinkan jangka waktu tersebut melebihi 12 (dua belas) bulan, sepanjang itu disetujui oleh ECB,¹²² bahkan ada bank yang masih mendapatkan LoLR 6 (enam) tahun sejak mulainya krisis.¹²³ Hal ini kembali menunjukkan begitu fleksibelnya kerangka pengaturan ELA di *Euro-areas*.

Seyogyanya jangka waktu ELA dalam jangka pendek, agar bank penerima juga lebih *aware* dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi komitmennya dalam rangka mengembalikan pinjaman ELA. Hal ini juga mengingat adanya pertimbangan pada likuiditas nilai *collateral* aset tertentu yang kemungkinan besar akan terdepresiasi dengan bertambahnya waktu, apalagi dalam hitungan jangka panjang. Opsi terkait jangka waktu ini tentu juga perlu melihat ketentuan-ketentuan lain yang relevan, misalnya masa tenggang jaminan terhadap aset yang diberikan oleh bank penerima.

121 Marc Dobler, Simon Gray, Diarmuid Murphy, and Bozena Radzewicz-Bak, *Op. Cit.*, hlm. 26.

122 Santiago Fernandez de Lis dan Javier Garcia, *Op. Cit.*, hlm. 5.

123 Marc Dobler, Simon Gray, Diarmuid Murphy, and Bozena Radzewicz-Bak, *Loc. Cit.*

7) Aspek mitigasi risiko fasilitas ELA

Sebagaimana telah didiskusikan di Bab II bahwa pinjaman ELA ini berisiko tinggi, maka mitigasi risiko sangat penting untuk diatur. Mitigasi risiko ini dapat dilihat dari aspek dipersyaratkannya bank solven sebagai penerima pinjaman, serta *collateral* dalam pemberian pinjamannya. Di samping itu, mitigasi risiko juga dapat diwujudkan dengan perlunya persyaratan adanya penjamin (*guarantor*) dalam hal terjadinya risiko gagal bayar. Dalam hal ini LPS merupakan opsi yang dapat ditunjuk sebagai pihak penjamin (*guarantor*).

Selain itu, mitigasi risiko juga dapat ditinjau dari aspek pemegang otoritas pemberi pinjaman ELA. Merujuk pada UU PPKSK, dapat dilihat dari Pasal 48 ayat (1) terkait pengaturan dan sanksi untuk “penyalahgunaan wewenang” dari otoritas terkait. Sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU AP memberikan larangan kepada Badan dan/atau pejabat untuk menyalahgunakan wewenang, dan Pasal 17 ayat (2) UU AP telah merinci secara detail bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu meliputi:

- a) larangan melampaui wewenang; b) larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau
- c) larangan bertindak sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, Pasal 18 UU AP memberikan batasan selanjutnya mengenai melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Pasal 18 ayat (1) menyatakan dikategorikan melampaui wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perUU.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) memberikan definisi mencampuradukkan wewenang, yakni apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau

- b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Pasal 18 ayat (3) UU AP juga memberikan definisi tindakan sewenang-wenang, yakni apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

8) Aspek transparansi

Perlu diatur persyaratan transparansi dalam proses pemberian fasilitas ELA terhadap bank penerima, misalnya terkait penilaian aset faktual yang dimiliki, asset yang dijadikan jaminan (*collateral*), maupun pertimbangan mengapa BI mengambil kebijakan untuk memberikan fasilitas ELA. Terkait transparansi ini mungkin juga dapat berbenturan dengan aspek kerahasiaan (*confidentiality*) yang juga harus dijaga oleh Bank Sentral. Namun demikian, mengingat bahwa aspek transparansi ini sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman ELA,¹²⁴ yang juga diperlukan dalam rangka menjaga posisi Bank Sentral tetap dapat dipertanggungjawabkan, maka transparansi ini merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi.

Apabila merujuk pada pengalaman pemberian ELA di Euro-areas, disinyalir bahwa proses pengucuran ELA tidak cukup transparan, sehingga banyak dipertanyakan mengapa bank-bank yang diketahui tidak cukup solven dengan *collateral* yang tidak cukup likuid tetap diberikan ELA. Hal ini yang kemudian memicu gugatan-gugatan dari pihak yang merasa adanya ketidakadilan serta ketidak-terbukaan dari ECB terkait penanganan krisis perbankan.

124 Committee on the Global Financial System, Designing frameworks for central bank liquidity assistance: addressing new challenges, *Loc. Cit.*

9) Aspek bentuk peraturan ELA

- a. Terkait bentuk hukum ELA yang ideal, terdapat opsi-opsi yang dapat dipilih, tentu dengan faktor kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk peraturan tersebut, terutama juga dikaitkan dengan posisi BI. Dengan memperhatikan materi pengaturan yang sebaiknya diakomodasi dalam ELA, untuk ELA tradisional/konvensional/klasik, yang di Indonesia ada kemiripan dengan PLJP, maka opsi bentuk hukum ELA konvensional ini dapat melanjutkan pengaturannya dalam PBI. Dalam hal ini, tentu BI yang menjadi satu-satunya otoritas yang berperan dalam pemberian pembiayaan, yang juga konsekuensinya merupakan satu-satunya otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan manakala terjadi problem hukum ataupun risiko gagal bayar. Hanya saja, mengingat ELA konvensional/klasik yang banyak kemiripan dengan PLJP ini mempersyaratkan jaminan (*collateral*), maka sebenarnya meskipun terjadi risiko gagal bayar kembali oleh bank penerima, BI kemudian dapat mengeksekusi jaminan (*collateral*) yang telah disediakan oleh bank penerima pembiayaan yang mengalami gagal bayar sebagai bentuk pengembalian pinjaman tersebut.
- b. Sementara itu, terkait ELA model perkembangan, tentu perlu melihat pada lembaga atau otoritas yang terlibat dalam proses pemberian pinjaman ELA model perkembangan. Dengan standar umum mengenai penanganan kondisi krisis yang melibatkan bukan hanya BI saja yang menangani operasionalisasi ELA model perkembangan, namun juga otoritas keuangan lain juga dilibatkan, maka peraturan dalam bentuk UU menjadi pilihan bentuk yang tepat, misalnya dalam UU BI, yang sebenarnya juga mengatur LoLR secara umum di Pasal 4 serta Pasal 11. Sementara itu, untuk teknis pelaksanaannya dapat didukung dengan PBI. Bila melihat pada praktik pengaturan di negara

lain, pengaturan LoLR itu umumnya dituangkan dalam level UU. Di samping opsi pengaturan dalam amandemen UU BI, dapat juga ELA perkembangan diatur dalam UU secara khusus (*specific*) terkait *financial safety net*, misalnya seperti UU PPKSK yang memungkinkan mengatur otoritas terkait dalam porsi yang sesuai kewenangan masing-masing berkontribusi dalam operasionalisasi ELA model perkembangan. UU khusus yang akan mengatur ELA model perkembangan ini tentu harus memperhatikan dan mengharmonisasikan pengaturannya dengan UU BI, UU OJK, UU LPS dan peraturan relevan lainnya, bukan justru saling *overlap*, tumpang tindih, atau justru bertentangan satu dengan lainnya. Semestinya juga perlu dihindari sebuah UU khusus kemudian diberikan kewenangan mencabut ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU khusus lainnya, sebagaimana halnya telah terjadi UU No. 9 Tahun 2016 tentang PPKSK yang telah mencabut Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2004.

Dalam hal dipilih opsi konstruksi hukum ELA model perkembangan melibatkan otoritas terkait, maka tentunya perlu diatur di dalam peraturan tersebut kewenangan masing-masing institusi serta hubungan hukum antar institusi tersebut. Bila merujuk pada peraturan yang eksis sekarang ini, dapat diketahui bahwa terkait fasilitas pemberian pendanaan dari BI telah diatur adanya koordinasi antara institusi yang relevan. Pasal 41 UU No. 21 Tahun 2011 mengatur koordinasi yang dilakukan oleh OJK dengan BI serta LPS, sebagai berikut:

- (1) OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perUU.
- (2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.

Oleh karena itu, OJK jelas merupakan otoritas finansial yang sangat relevan dilibatkan dalam pengoperasian ELA model perkembangan, karena OJK melakukan pengaturan sekaligus pengawasan terhadap kegiatan perbankan secara *microprudential* yang tentunya memahami kondisi dan perkembangan masing-masing bank. OJK dipandang memiliki pengetahuan dan informasi yang dapat segera diteruskan dan dikoordinasikan dengan BI terkait kondisi likuiditas bank secara individual.

Di samping OJK, LPS juga merupakan institusi finansial yang relevan dalam pengoperasian ELA dalam perkembangan, terutama terkait persoalan penjaminannya bagi deposit yang dimiliki nasabah bank penerima fasilitas ELA dalam perkembangan yang mengalami kesulitan likuiditas ataupun berada dalam kondisi krisis. Selama ini LPS merupakan institusi yang berkepentingan manakala sebuah bank atau beberapa bank mengalami persoalan likuiditas/krisis dan memerlukan penanganan dari KKSJ atau bahkan penjaminan dari LPS.

Selain otoritas di atas, Kementerian Keuangan juga dapat dikaitkan dalam konstruksi hukum ELA model perkembangan, karena berkepentingan dalam hal pemberian persetujuan terkait anggaran yang perlu digantikan kepada BI dalam hal pemberian pinjaman melalui ELA model perkembangan mengalami gagal bayar dan jaminan (*collateral*) yang telah disediakan tidak mencukupi untuk menutup pengembalian pinjaman tersebut. Lebih lanjut, dalam hal kondisi krisis terjadi, maka Presiden merupakan pihak yang berwenang untuk turun tangan dalam penyelesaian problem bank dalam rangka memitigasi dampak yang lebih besar terhadap industri perbankan, sistem finansial dan ekonomi nasional.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kemampuan LoLR yang dimiliki oleh BI saat ini belum cukup untuk dapat mengatasi kesulitan likuiditas sektor jasa perbankan di Indonesia, mengingat pasca pencabutan FPD oleh UU PPKSK, kemampuan BI dalam memberikan LoLR saat ini hanyalah PLJP yang masih memiliki syarat yang relatif rigid. BI dan/atau KKSJ tidak lagi memiliki FPD yang diatur pada peraturan spesifik. Mengingat perbedaan ketentuan, situasi dan syarat pemberian FPD dan PLJP, maka memperluas PLJP untuk dapat menampung bank-bank yang membutuhkan FPD yang telah dicabut adalah tidak bijaksana.
- b. Upaya yang dapat dilakukan oleh BI, KKSJ dan Presiden apabila fungsi LoLR saat ini tidak sanggup mengatasi kesulitan likuiditas bank yang dapat berdampak pada krisis sistem keuangan, maka secara perUU, Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Status negara dalam keadaan bahaya membuka peluang bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu adanya ihwal kegentingan yang mendesak. Keadaan ini dapat menjadi alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu sebagaimana telah diberikan batasan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; Belum ada UU yang mengatur, sehingga terjadi kekosongan hukum ataupun terdapat UU tetapi pengaturannya tidak memadai; dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Meskipun demikian, langkah ini dalam pelaksanaannya bersifat politis, mengingat Perpu yang telah

diterbitkan oleh Presiden dapat dicabut kembali apabila tidak disetujui oleh DPR. Oleh karenanya, pengaturan penanganan bank dalam waktu krisis dalam bentuk peraturan perUU tersendiri adalah lebih baik daripada diselesaikan melalui mekanisme penerbitan Perpu.

- c. ELA di dunia internasional dikenal ada dua model, pertama model tradisional/ konvensional/ klasik, serta model ELA dalam perkembangan. Karakteristik ELA tradisional/konvensional/klasik adalah merupakan pinjaman pendanaan bersifat jangka pendek yang ditujukan bagi bank solven yang sedang mengalami kesulitan likuiditas (*solvent but illiquid*), jangka pendek (*temporer*) dengan persyaratan adanya jaminan atau *collateral*, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya krisis dalam sistem perbankan dan keuangan nasional, dan diberikan oleh Bank Sentral sebagai non operasi moneter. ELA tradisional/konvensional/klasik ini penting dalam rangka mencegah krisis finansial nasional yang dapat disebabkan oleh kesulitan likuiditas yang dialami oleh suatu bank solven, terutama kalau ada dampak sistemik yang ditimbulkan. Program PLJP yang saat ini dikenal di Indonesia dalam beberapa hal dapat disetarakan dengan ELA konvensional (klasik), yaitu karena adanya beberapa unsur kemiripan secara substansi, baik itu terkait tujuan pendanaannya, jangka waktu pendanaannya, persyaratan pendanaan maupun persyaratan jaminan (*collateral*). Namun demikian, PLJP belum mengakomodasi ELA model perkembangan, serta memungkinkan diberikan dalam rangka penanganan krisis serta diterapkan kepada bank yang mengalami masalah insolvensi namun dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian, PLJP baru mencakup satu dari dua skema pendanaan yang ada dalam LoLR, yaitu skema pendanaan untuk pencegahan krisis bagi bank solven yang mengalami problem likuiditas dengan sistem jaminan/*collateral* (ELA), sementara skema pada saat krisis belum terakomodasi dalam PLJP. Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk membentuk skema LoLR yang memberikan pendanaan pada saat krisis, namun dengan persyaratan yang rigid, misalnya bahwa bank penerima merupakan bank solven yang masih mempunyai prospek usaha, dengan persyaratan jaminan (*collateral*), dan dalam situasi krisis.
- d. Konsep ELA di dunia internasional dalam mencegah dan menangani krisis sistem keuangan yang ideal sebagai rujukan di Indonesia dapat melihat pada pengaturan dan implementasi ELA, terutama di UK, US, Belgia, dan Malta, terutama terkait keteguhan dalam berpegang pada prinsip ELA konvensional/klasik sebagaimana dicetuskan oleh Bagehot pada tahun 1873, bahwa ELA ditujukan untuk mencegah krisis sebagai dampak terjadinya bank solven yang mengalami kesulitan likuiditas (*solvent but illiquid*) yang sifatnya sementara dan dengan dipersyaratkan adanya jaminan (*collateral*). Terkait dengan sistem jaminannya, yang penting aset yang dijamin nilainya minimum adalah setara dengan nilai ELA yang diberikan. Penjaminannya mungkin juga dapat merujuk pada UK yang melebarkan jaminan yang diterima dengan mempertimbangkan *haircuts* sesuai dengan kualitas asetnya. Sementara untuk jenis jaminan apa saja yang dapat diterima bisa merujuk kepada Belgia yang menggunakan buku panduan mengenai bentuk jaminan beserta syarat-syarat jaminannya.
- e. Konstruksi hukum ELA yang ideal di Indonesia akan dapat ditentukan berdasarkan pada dua opsi yang dapat dipilih, yaitu apakah akan mengikuti ELA model tradisional/konvensional (klasik), atau ELA model perkembangan. Apabila mengikuti ELA model tradisional/konvensional (klasik), maka program PLJP sebenarnya sudah memiliki kemiripan dan lebih lanjut dapat dikembangkan agar lebih identik dengan ELA, yaitu antara lain berdasarkan tujuan ELA yang diberikan kepada bank solven yang sedang

mengalami kesulitan likuiditas (*solvent but illiquid*) yang bersifat sementara, tidak berdampak sistemik, adanya persyaratan *collateral*, dan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Namun demikian, apabila Indonesia ingin mengakomodasi juga ELA model perkembangan untuk memungkinkan pendanaan dalam rangka penanganan krisis juga bagi bank yang mengalami permasalahan insolveni, maka perlu dibentuk skema pendanaan lainnya yang masuk dalam lingkup LoLR yang memungkinkan juga untuk dilakukannya pendanaan tersebut. Namun demikian, menurut pendapat peneliti, nama skemanya sebaiknya bukan lagi ELA, karena sudah tidak sesuai dengan prinsip ELA model tradisional/konvensional (klasik). Skema untuk LoLR lainnya ini sebenarnya sebagian besar telah ter-cover dalam program FPD yang pernah eksis di Indonesia, namun sudah dicabut dengan UU PPKSK, karena FPD memungkinkan pendanaan yang diberikan dalam rangka penanganan krisis. Kalau skema pendanaan ini juga ingin dikembangkan di Indonesia, maka dapat dilakukan beberapa opsi, misalnya (1) mengamandemen PBI terkait PLJP untuk lebih sesuai dengan ELA model tradisional/konvensional (klasik); (2) memperluas PLJP untuk mencakup pendanaan dalam penanganan krisis, atau (3) menghidupkan kembali program FPD tetapi khusus yang ditujukan untuk pendanaan dalam rangka penanganan krisis, atau (4) membuat skema baru yang ditujukan dalam rangka pendanaan untuk penanganan krisis. Terkait hal terakhir ini, perlu juga mempertimbangkan otoritas lain yang akan dilibatkan dalam pemberian pendanaan untuk penanganan krisis ini selain BI, misalnya dengan melibatkan peran OJK, LPS, Kementerian Keuangan, bahkan Presiden. Bentuk peraturannya dapat berupa UU, sebagaimana yang secara mendasar kewenangan BI sebagai LoLR sudah diatur dalam UU BI, tentu dengan adanya amandemen yang dapat

mengcover pembiayaan ELA baik yang tradisional/konvensional/klasik, maupun ELA model perkembangan, ditambah dengan pengaturan secara teknis dengan PBI. Opsi lainnya, bila belum diatur/dicover atau menyimpang dari pengaturan dalam UU yang sekarang eksis, maka bisa diambil pilihan bentuk peraturan berupa Perpu, tentu dengan mempertimbangkan pemenuhan unsur situasi darurat yang dipersyaratkan.

2. Saran

Pembentuk UU perlu untuk merumuskan kembali pengaturan tentang penanganan krisis mengingat pengaturan dalam UU PPKSK masih menyisakan adanya kekosongan hukum atau setidaknya belum memadai terkait ketentuan tata cara penanganan krisis pasca dicabutnya FPD yang diberikan kepada BI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal, Makalah

- Andhika, Yeano Dwi dan Suprayogi, Noven, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (Car) Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 4, April 2017.
- Avgouleas, Emiliios, "Banking supervision and the special resolution regime of the Banking Act 2009: the unfinished reform", *Capital Markets Law Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Azhar, Muhamad, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara," *Jurnal Notarius*, Edisi 08, Nomor 2, September 2015
- Bima, Muhammad Rinaldy, "Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No. 1, April 2019.
- Calomiris, Charles W.; Flandreau, Marc; Laeven, Luc; "Political foundations of the lender of last resort: A global historical narrative", *J. Finan. Intermediation* 28 (2016) 48-65.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fadli, Muhammad, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (1), 49-58:50.
- Ferran, Eili 'S, "The Break-up of the Financial Services Authority", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 31, No. 3 (2011), pp. 455-480 doi:10.1093/ojls/gqr006
- Garcia, Gillian, "The Lender of Last Resort in the Wake of the Crash," *American Economic Review* 79, No. 2 (May 1989): 151-55.
- Goldstein, Morris, "The International Financial Architecture," in C. Fred Bergston, ed., *The United States and the World Economy: Foreign Economic Policy for the Next Decade* (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 2005).
- Hamidi, Jazim, 1999, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju "Clean and Stable Government")*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Yuli, "Polemik Penolakan Perpu JPSK", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemik-penolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>, pada tanggal 1 Agustus 2019.
- Hiariej, Eddy OS, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Jack, Ian and Tom Cassels, "Cyprus: an analysis of the impact of the resolution methodology on stakeholders' claims including the emergency liquidity assistance", *Capital Markets Law Journal*, 2013, Vol. 8, No. 4.

- Jameaba, Muyanja Ssenyonga, "Deposit insurance and financial intermediation: The case of Indonesia Deposit Insurance Corporation", *Cogent Economics & Finance* (2018), 6: 1468231 <https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1468231>
- Judge, Kathryn, "The First Year: The Role of A Modern Lender of Last Resort", *116 Colum. L. Rev.* 843 (2016)
- Lastra, Rosa Maria, Lender Of Last Resort, An International Perspective, Volume 48, Issue 2 April 1999, pp. 340-361, *British Institute of International and Comparative Law* 1999, DOI: <https://doi.org/10.1017/S0020589300063223>
Published online by Cambridge University Press: 17 January 2008
- Lind, Goran, and Taylor, Michael. "Financial Safety Net". *Presentation to Bank Indonesia*, May 2003.
- Lupo-Pasini, Federico & Buckley, Ross P., "Global Systemic Risk And International Regulatory Coordination: Squaring Sovereignty And Financial Stability", *AM. U. INT'L L. REV.*, Vol. 30:4, 2015.
- Marbun, SF., 2001, *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, Yogyakarta: Ull Press
- Mishkin, Frederic S., "Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective," in R. Glenn Hubbard, ed., *Financial Markets and Financial Crises* (Chicago: University of Chicago Press, 1991)
- Panjaitan, Marojahan JS, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 3, VOL. 24, JULI 2017
- Purnawan, M. Edhie, disampaikan pad Focus Group Discussion I Kajian *Emergency Liquidity Assistance* Bank Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23 Juli 2019
- Ratna Januarita, "Mengenai Risiko Hukum", *Paper*, Centre for Risk Management Studies
- Rose, Peter S, 2000, *Money and Capital Market: Financial Institution and Instrumen in Globat Market*, Seventh Edition, The McCrow-Hill Inc, North America, hal. 493.
- Rochet, Jean-Charles, *Coordination Failures and The Lender Of Last Resort: Was Bagehot Right After All*, *Journal of the European Economic Association*, December 2004.
- Alexander William Salter, "Robust Political Economy and the Lender of Last Resort", *J Financ Serv Res* (2016) 50:1-27
DOI 10.1007/s10693-015-0219-9
- Setiastuti, Sekar Utami, disampaikan pada Focus Group Discussion I Kajian *Emergency Liquidity Assistance* Bank Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23 Juli 2019
- Simamora, Janpatar, "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan Yang Memaksa" dalam Penerbitan Perpu", diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16208/10754>, pada tanggal 1 Agustus 2019.
- Sugema, Iman dan Simorangkir, Iskandar, "Peranan The Lender Of Last Resort (Lolr) Terhadap Perekonomian: Suatu Kajian Empiris Terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)" *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, June 2004.
- Soehartono, "Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 2 Mei, Agustus 2012
- Temenggung, Syafruddin A., 2019, *Bencana BLBI dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Depok, Rajawali Press.

Yudanto, Dika dan Dewi, Nourma, "Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidak Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 10, No. 02, Agustus 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017

Internet

Bank Indonesia. 2017. "*Frequently Asked Questions* Peraturan Bank Indonesia No. 19/3/PBI/2017" Bank Indonesia. June

Bank Indonesia. "Jaring Pengaman Sistem Keuangan". Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/jaring-pengaman/Contents/Default.aspx>

Bank Indonesia. 2017. "Stabilitas Sistem Keuangan". Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI_190317.aspx

Banking Act 2009, http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/pdf/ukpga_20090001_en.pdf

Basel Committee on Banking Supervision, 2006, *Core Principles for Effective Banking Supervision*, Bank for International Settlements.

- Black, Jeff, ECB Adds 'Moral Hazard' to Emergency Liquidity Assistance Rules, 6 Juli 2015, https://www.brettonwoods.org/in_the_news/ecb-adds-moral-hazard-to-emergency-liquidity-assistance-rules
- Bordo, Michael D., The Lender Of Last Resort: Some Historical Insights, National Bureau Of Economic Research (NBER) Working Paper Series, Working Paper No. 3011, June 1989, <https://www.nber.org/papers/w3011.pdf>
- Carlson, Mark, "A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with a Discussion of the Federal Reserve Response," Finance and Economics Discussion Series No. 2007-13, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, DC, November 2006
- Central Bank of Malta, Crisis Management, Standard and Poors Rating Services, *Small Countries, Big Banking Systems: How Malta And Luxembourg Differ From Cyprus*, (2013), <https://www.centralbankmalta.org/crisis-management>.
- Clarke, Stephen, *10 Years after Northern Rock - is the UK more or less likely to see another bank run?*, <https://bankunderground.co.uk/2017/09/19/10-years-after-northern-rock-is-the-uk-more-or-less-likely-to-see-another-bank-run/#more-3347>
- Committee on the Global Financial System, CGFS Paper No. 58, *Designing framework for central bank liquidity assistance: addressing new challenges*, April 2017
- Debt Capital Market - Global Insight Summer 2017, Emergency liquidity assistance: Italian state guarantee for newly issued liabilities.
- DE GROEN, Willem Pieter, Financing bank resolution: An alternative solution for arranging the liquidity required, IPOL/Economic Governance Support Unit Directorate-General for Internal Policies of the Union PE 624.423, November 2018
- Detik.com., "7 Fraksi di DPR Tolak Perpu JPSK Jadi UU", diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1055489/7-fraksi-di-dpr-tolak-perpu-jpsk-jadi-uu>, pada tanggal 1 Agustus 2019.
- Marc Dobler, Simon Gray, Diarmuid Murphy, and Bozena Radzewicz-Bak, The Lender of Last Resort Function after the Global Financial Crisis, IMF Working Paper - Monetary and Capital Markets Department, WP/16/10, Januari 2016.
- Domanski, Dietrich and Sushko, Vladyslav, *Rethinking the Lender of Last Resort: Overview*, BIS Papers No. 79, <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap79.pdf>.
- Domanski, Moessner, and Nelson, "Central Banks as Lenders of Last Resort,"
- Dong He, *Emergency Liquidity Support Facilities*, IMF Working Paper WP/00/79, April 2000.
- "DPR Resmi Tolak Perpu JPSK", diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-resmi-tolak-perpu-jpsk>, pada tanggal 1 Agustus 2019.
- ECB Eurosystem, *Agreement on Emergency Liquidity Assistance*, 17 Mei 2017.
- Economic Governance Support Unit Directorate-General for Internal Policies of the Union PE 614.508, Cash outflows in crisis scenarios: do liquidity requirements and reporting obligations give the SRB sufficient time to react?, March 2018
- European Central Bank (ECB), *Agreement on Emergency Liquidity Assistance*, Poin 1-1.2, 17 May 2017, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Agreement_on_emergency_liquidity_assistance_20170517.en.pdf

European Central Bank - Eurosystem, "Emergency liquidity assistance (ELA) and monetary policy", <https://www.ecb.europa.eu/mopo/ela/html/index.en.html>

European Commission, *Bank Recovery and Resolution*, (2014), https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/bank-recovery-and-resolution_en

Federal Reserve System, "Federal Reserve Board approves final rule specifying its procedures for emergency lending under Section 13 (3) of the Federal Reserve Act", (2015)

Fernandez de Lis, Santiago dan Javier Garcia, Funding before and in resolution A proposal for a funding in resolution mechanism, BBVA Research, Regulation Watch - 31 May 2018

Freixas, X, C Giannini, G Hoggarth and F Soussa (1999): "Lender of last resort: a review of the literature", Bank of England Financial Stability Review, November, pp 151-67

Gibson, Heather D., et al., *The Effect of Emergency Liquidity Assistance (ELA) on Bank Lending during the Euro Area Crisis*, Working Paper No. 19 01, January 2019

Glinavos, Ioanniss, *Challenging Emergency Liquidity Assistance Decisions in International Tribunals*, <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/07/challenging-emergency-liquidity-assistance-decisions-international>, 1 Juli 2016.

Götz, Martin R.; Haselmann, Rainer; Krahn, Jan Pieter; Steffen, Sascha (2015) : Did emergency liquidity assistance (ELA) of the ECB delay the bankruptcy of Greek banks?, SAFE Policy Letter, No. 46, Goethe University Frankfurt, SAFE-Sustainable Architecture for Finance in Europe, Frankfurt a. M.

Edward F. Greene and Elizabeth L. Broomfield, "Promoting risk mitigation, not migration: a comparative analysis of shadow banking reforms by the FSB, USA and EU", *Capital Markets Law Journal*, Vol. 8, No. 1.

Frederic S. Mishkin, "Systemic Risk and the International Lender of Last Resort", <https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/mishkin20070928a.htm>

Greenspan, A (1988): "Statement and comments of Alan Greenspan, Chairman of the Federal Reserve", in 'Black Monday', The Stock Market Crash of October 19, 1987," U.S. Congress Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs Hearing.

Harsono, Yuli, "Polemik Penolakan Perpu JPSK", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemik-penolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>, pada tanggal 1 Agustus 2019.

Helleiner, Eric, Legacies of the 2008 Crisis for Global Financial Governance, *Global Summitry / v 2 n 1* 2016, doi: 10.1093/global/guw006.

Helstrom, Jenni, Bank of Finland Bulletin, "Blog: ELA based on the criteria of solvency, eligibility of collateral and monetary policy objective", 9 Juli 2015, <https://www.bofbulletin.fi/en/blogs/2015-2/ela-based-on-the-criteria-of-solvency-eligibility-of-collateral-and-monetary-policy-objectives/>.

Ideas, "Top 25% Central Banks, July 2019", <https://ideas.repec.org/top/top.central.html>

IMF, *Belgium: Financial Sector Assessment Program, Technical Note-Financial Safety Net and Crisis Management*, (2018)

- IMF, IMF Country Report No. 18/229, *Euro Area Policies, Financial Sector Assessment Program: Technical Note-Systemic Liquidity Management*, July 2018
- IMF, *Malaysia : Financial Sector Assessment Program, Technical Note-Monetary Liquidity Frameworks*, (2014) <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1496.pdf>
- Investopedia, "Haircut Definition and Example" (2019) <https://www.investopedia.com/terms/h/haircut.asp>
- Jeffer, Esther, *The lender of last resort concept: from Bagehot to the crisis of 2007*, URL: <http://journals.openedition.org/regulation/8903>; DOI: 10.4000/regulation.8903.
- Jones, Claire, ELA explainer: How the emergency liquidity programme works, <https://www.ft.com/content/fbdadaea-23c2-11e5-bd83-71cb60e8f08c>.
- Justin McCarr, "Japan Lost Decade", <https://www.theguardian.com/business/2008/sep/30/japan.japan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/ideal>
- Kelly, Lorcan Roche, Understanding ELA: Emergency Liquidity Assistance, How the ECB lets national central banks of the Eurosystem do the dirty work?, 15 Juli 2011.
- Kronick, Jeremy, *Looking for Liquidity: Banking and Emergency Liquidity Facilities*, In the wake of the Great Recession, it has become common to ask what policies should be in place to prevent any future financial stress from becoming a full-blown crisis, Commentar No. 445, https://www.ledevoir.com/documents/pdf/commentaire_howe.pdf.
- Lastra, Rosa Maria, 2016, *Emergency Liquidity Assistance and Systemic Risk*, Oxford University Press, <http://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/25412>.
- Law insider, Definition of emergency liquidity assistance, <https://www.lawinsider.com/dictionary/emergency-liquidity-assistance>
- Lind, Goran, and Michael Taylor. "Financial Safety Net". Presentation to Bank Indonesia, May 2003.
- Manan, Bagir, Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Ull dan Gama Media, 1999, hal. 31, sebaaimana dikutip oleh Muhammad Yasin, "Alasan Mengapa Tidak Ada Undang-Undang Tersendiri tentang Lembaga Kepresidenan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56dda6f5e2b6c/alasan-mengapa-tidak-ada-undang-undang-tersendiri-tentang-lembaga-kepresidenan>
- MAS, Emergency Liquidity Assistance in Singapore, monograf
- Mourmouras, John, *Speech on Emergency Liquidity Assistance*, (2017), https://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Bank/News/Speeches/Displtem.aspx?Item_ID=455&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b
- Plenderleith, Ian, "Review of The Bank of England's Provision of Emergency Liquidity Assistance in 2008-09", (2012) Bank of England, No. 187
- The Bretton Woods Committee, *ECB Adds 'Moral Hazard' to Emergency Liquidity Assistance Rules*, https://www.brettonwoods.org/in_the_news/ecb-adds-moral-hazard-to-emergency-liquidity-assistance-rule.
- The Economist, What emergency liquidity assistance means, <https://www.economist.com/the-economist-explains/2015/02/08/what-emergency-liquidity-assistance-means>, 8 Februari 2015.

The Federal Reserve Bank of St. Louis, "Making sense of the Federal Reserve - Discount Window Lending"
<https://www.stlouisfed.org/in-plain-english/discount-window-lending>

The National Bank of Ukraine Streamlines Emergency Liquidity Assistance Facilities (ELA), Press Release, 28 Maret 2017,
https://bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=46136299

Tucker, Paul, *The lender of last resort and modern central banking: principles and reconstruction*, BIS Papers No. 79,
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap79b_rh.pdf

Whelan, Karl, The ECB's Collateral Policy and Its Future as Lender of Last Resort, IP/A/ECON/NT/XXX, Part of the compilation
XXX for the Monetary Dialogue, November 2014, <http://www.europarl.europa.eu/studies>

Xinhua, "Bank of Cyprus fully repays emergency liquidity assistance", 6 Januari 2017 http://www.xinhuanet.com/english/2017-01/06/c_135958773.htm.

Yasin, Muhammad, "Alasan Mengapa Tidak Ada Undang-Undang Tersendiri tentang Lembaga Kepresidenan", diakses
dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56dda6f5e2b6c/alasan-mengapa-tidak-ada-undang-undang-tersendiri-tentang-lembaga-kepresidenan>, pada tanggal 9 Juli 2019.

MENEROPONG MASA DEPAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAI SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN DI INDONESIA

Ditulis oleh:

Dona Budi Kharisma, S.H., M.H. ¹

donabudikharisma@staff.uns.ac.id

Abstract:

In the financial industry, banking dispute became the highest dispute that frequently occurs than other disputes in the Institute of Financial Services (LJK). In addition, as a financial support in the national economy, the banking industry is a business that is full of risk (full risk business). Therefore, a healthy relationship between the bank and the customer needs to be maintained. The Indonesian Banking Dispute Resolution Alternative Agency (LAPSPI), which is only 4 years old, has a strategic role as the Alternative Dispute Resolution Institute (LAPS) in the banking sector. However, in resolving banking disputes with the principles of accessibility, independence, fairness, efficiency and effectiveness, the existence of LAPSPI is faced with various challenges and obstacles.

This study aims to identify and analyze the challenges and obstacles of LAPSPI in resolving banking disputes in Indonesia. The results of the identification will be used as analytical material to construct LAPSPI's utilization policy to strengthen LAPSPI's duties and position as LAPS in the Indonesian banking sector. This type of research is normative-empirical legal research (applied law research). The research method used is approach socio-legal research with data collection techniques carried out by depth interview methods and literature review. Technical data analysis using legal norm methods and critical hermeneutics methods.

Keyword: LAPSPI, banking disputes.

Abstrak:

Dalam industri keuangan, sengketa perbankan menjadi sengketa tertinggi yang seringkali terjadi dibandingkan sengketa dalam Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya. Sebagai penopang finansial dalam perekonomian nasional, industri perbankan merupakan kegiatan usaha yang penuh dengan risiko (*full risk business*). Oleh karenanya, hubungan yang sehat antara bank dan nasabah perlu dijaga. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang baru berumur 4 tahun ini memiliki peran strategis sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor perbankan. Namun, dalam menyelesaikan sengketa perbankan dengan prinsip aksesibilitas, independensi, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas, eksistensi LAPSPI dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan.

¹ Dosen Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan hambatan LAPSPI dalam menyelesaikan sengketa perbankan di Indonesia. Hasil dari identifikasi tersebut menjadi bahan analisis untuk mengkonstruksikan kebijakan pendayagunaan LAPSPI untuk memperkuat tugas dan kedudukan LAPSPI sebagai LAPS di sektor perbankan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal research* dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *depth interview* dan studi pustaka. Teknis analisis data dengan menggunakan metode *legal norm* dan metode hermeneutika kritis.

Kata kunci: LAPSPI, sengketa perbankan.

A. LATAR BELAKANG

Memasuki era Industri 4.0, kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan semakin meningkat. Oleh karenanya, lembaga perbankan terus berlomba untuk menciptakan berbagai inovasi produk dan layanan finansial. Kolaborasi antara sistem perbankan dan fintech (*financial technology*) yang praktis dan efektif semakin mempermudah konsumen perbankan dalam mengatur keuangan mereka.

Kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa². Terjadinya sengketa antara bank dan konsumen semakin tak terhindarkan. Perbedaan pemahaman antara konsumen dengan bank mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya sengketa. Sengketa

juga dapat disebabkan karena kelalaian konsumen atau bank dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan perbankan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, berdasarkan jumlah pengaduan yang dilakukan konsumen kepada YLKI, sektor yang paling bermasalah ditahun 2019 adalah jasa keuangan (perbankan, asuransi dan lembaga pembiayaan/leasing) hingga mencapai 46,9 persen. Menariknya, sektor perbankan menduduki peringkat pertama dengan jumlah 106 kasus. Sebagaimana diketahui, pada 2019, YLKI telah menerima 1.871 aduan, terdiri atas 563 kasus kategori individual dan 1.308 kasus kategori kelompok/kolektif. Sepuluh besar pengaduan konsumen individual (563 aduan) meliputi masalah perbankan (106 kasus), pinjaman *online* (96), perumahan (81), belanja *online* (34), leasing (32), transportasi (26), kelistrikan (24), telekomunikasi (23), asuransi (21), dan pelayanan publik (15).³ Bahkan, jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada tahun 2013-2015 selalu didominasi oleh pengaduan disektor jasa keuangan. Sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut:⁴

2 Black Law Dictionary mendefinisikan sengketa sebagai *Dispute, a conflict or controversy; a conflict of claims or rights, an assertion of a right, claim or demand one side, met by contrary claim or allegations on the other. The subject of litigation. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, Sixth Edition, St. Paul, Minn, West Publishing, 1990. Hal. 471.* Vilhelm Aubert mendefinisikan konflik atau sengketa sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Secara teoritis dibedakan dua macam konflik, yaitu *conflict of interest* dan *claim of right*. L.M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975. Hal. 226. Namun, dalam artikel ini menggunakan istilah sengketa yang mengacu pada Pasal 1 Butir 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan yang mendefinisikan Sengketa sebagai perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

3 Dari sepuluh jenis aduan itu, pengaduan konsumen atas produk jasa finansial sangat dominan (46,9 persen) yang meliputi lima komoditas, yakni bank, uang elektronik, asuransi, leasing, dan pinjaman online. Peringkat berikutnya diduduki oleh sektor perumahan (14,4 persen), e-commerce (6,3), ketenagalistrikan (4,2), dan telekomunikasi (4,1). diakses dalam <http://ylki.or.id/2020/01/pengaduan-konsumen-dan-kinerja-ojk/tanggal> akses, 05Juli 2019 Pukul 08:43 WIB.

4 Lampiran Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Hal. 34-35

Tabel 1.
Jenis dan Jumlah Pengaduan Konsumen Tahun 2013-2015

Kelompok Barang/Jasa	Jumlah Pengaduan			
	YLKI 2015	BPKN		
		2015	2014	2013
Jasa Keuangan	286	292	288	273
Perumahan	160	4	9	8
Telekomunikasi (termasuk TV Kabel)	102	-	4	4
Pelayanan Publik	90	-	4	4
Belanja Online	77	-	-	-
Transportasi	51	-	4	6
Elektronik	47	5	-	-
Layanan Kesehatan	46	3	-	-
Otomotif	36	8	-	-
Pendidikan	21	-	-	-
Iklan dan Undian	21	-	-	-
Pos/Pengiriman Barang	18	-	-	-

OJK menyebutkan data pengaduan konsumen jasa keuangan ke OJK periode 2013 hingga 2018 paling banyak adalah mengenai layanan perbankan, yaitu sebesar 53,3 persen. Lalu perasuransian sebesar 25,8 persen, lembaga pembiayaan (*multifinance*) sebesar 12,7 persen, pasar modal 3 persen, dan dana pensiun paling sedikit 1,3 persen. OJK, mencatat pengaduan masyarakat mengenai transparansi layanan jasa keuangan mencapai 449 aduan pada kurun tahun 2013 hingga 2018. Pengaduan terbesar pada sektor produk perbankan yang tidak sesuai sebesar 238 aduan. Kemudian, restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 82 aduan, pencairan atau klaim asuransi 75 aduan, kesulitan klaim 71 aduan, dan permasalahan agunan atau jaminan 43 aduan. Pengaduan tersebut sebagian besar mengenai keterbukaan informasi produk atau layanan perbankan yang dianggap tidak sesuai dengan penawaran di awal.⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen sektor jasa perbankan perlu menjadi prioritas untuk dilakukan pembenahan dan penguatan. Oleh karena itu, prioritas penguatan perlindungan konsumen di sektor jasa perbankan dimasukkan dalam arah kebijakan pembangunan bidang jasa keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Penguatan perlindungan konsumen jasa perbankan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk jasa perbankan, sehingga kegiatan/transaksi keuangan dalam ekonomi pun akan mengalami peningkatan.

Salah satu bentuk penguatan perlindungan konsumen⁶ adalah dengan memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa perbankan dan

5 Liputan6.com, OJK Terima 449 Aduan Layanan Jasa Keuangan, Terbanyak soal Perbankan, diakses dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3490936/ojk-terima-449-aduan-layanan-jasa-keuangan-terbanyak-soal-perbankan> tanggal akses, 28 Juli 2019 Pukul 19:16 WIB.

6 Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Lihat dalam Lampiran Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.

masyarakat pengguna jasa keuangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan mekanisme penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dapat ditempuh melalui tiga jalur yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) (*internal dispute resolution*)⁷, melalui lembaga peradilan (litigasi) dan melalui lembaga diluar pengadilan (*external dispute resolution*)⁸.

Penyelesaian Sengketa melalui lembaga di luar peradilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Di sektor perbankan, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)⁹. Pembentukan LAPSPI diawali MoU oleh bank-bank yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor Perbankan, yaitu Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) pada tanggal 5 Mei 2014. LAPSPI telah memenuhi persyaratan sebagai LAPS resmi yang terdaftar di OJK pada tanggal 21 Desember 2015.

Paradigma perlindungan konsumen yang mendasari dibentuknya LAPSPI sejalan dengan karakteristik dan

prosedur penyelesaian sengketa di LAPSPI yang cepat, biaya murah, hasil obyektif, relevan, adil dan rahasia. Sifat rahasia dalam LAPSPI sangat identik dengan sifat “privasi” dalam hukum bisnis. Para pihak yang bersengketa masih terjaga nama baiknya dalam dunia bisnis sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian. Dari sisi ekonomi, proses penyelesaian sengketa yang didesain cepat dan biaya murah akan sangat menguntungkan bagi para pihak. Selain itu, penyelesaian yang diselesaikan melalui LAPSPI dilakukan oleh para mediator dan arbiter yang memiliki keahlian, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil, obyektif dan relevan.

Namun, dalam menjalankan tugasnya sebagai LAPS, LAPSPI menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Adanya berbagai tantangan dan hambatan tersebut menyebabkan LAPSPI kurang berdayaguna. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan memotret tantangan dan hambatan LAPSPI dalam menyelesaikan sengketa perbankan. Hasil dari identifikasi tersebut menjadi bahan analisis untuk mengkonstruksikan kebijakan pendayagunaan LAPSPI untuk memperkuat tugas dan kedudukan LAPSPI sebagai LAPS di sektor perbankan Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apasajakah tantangan dan hambatan LAPSPI dalam menyelesaikan sengketa perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah konstruksi kebijakan yang ideal agar LAPSPI dapat optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor perbankan?

C. PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT

Di dalam masyarakat terdapat 2 (dua) paradigma yang diyakini, dipercaya, dan digunakan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, yaitu: paradigma litigasi dan paradigma non-litigasi. Masing-masing paradigma ini

7 Lihat Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.

8 Lihat Pasal 2 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.

9 Terdapat 6 LAPS disektor jasa keuangan, yaitu: (1) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk menyelesaikan sengketa di sektor Asuransi; (2) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk menyelesaikan sengketa di sektor Pasar Modal; (3) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk menyelesaikan sengketa di sektor Dana Pensiun; (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk menyelesaikan sengketa di sektor Perbankan; (5) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI) untuk menyelesaikan sengketa di sektor Penjaminan; (6) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPPI) untuk menyelesaikan sengketa di sektor Pembiayaan dan Pergadaian.

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini yang menjadi parameter untuk membedakan litigasi dan non-litigasi bukan berdasar pada penggunaan institusi untuk menyelesaikan sengketa, yaitu: pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan, tapi ditekankan pada proses pendekatan penyelesaian sengketanya dan hasil penyelesaian sengketanya, yaitu menggunakan proses penyelesaian pertentangan (*adversial*) dengan hasil *win-lose solution* atau menggunakan proses konsensus dengan hasil *win-win solution*.¹⁰

1. Paradigma Litigasi

Paradigma Litigasi yaitu suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa.¹¹ Eisenburg menyatakan bahwa litigasi merupakan *the most familiar process to lawyer, features a third party with the power to imposes a solution upon the disputants and usually produces a win lose result*.¹² Litigasi merupakan proses yang seringkali digunakan oleh para advokat dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa dan putusan yang dihasilkan cenderung *win lose solution*. Menurut J. David Reitzel "*there is a long wait for litigants to get trial*". Dalam litigasi, proses persidangan untuk menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap cukup lama.¹³

Pranata yang digunakan dalam paradigma litigasi adalah lembaga peradilan. Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga peradilan adalah Mahkamah

Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Menurut F.F van der Haaijden,¹⁵ peradilan memiliki 4 (empat) ciri, yakni:

- a. *There should be a settlement of a conflict;*
- b. *Conflict must be decided on the basis of law;*
- c. *It should be decided by a third party;*
- d. *The parties to the conflict should be bound by the decision.*

Dari ciri tersebut dapat diketahui bahwa untuk memutus sengketa yang diserahkan ke pengadilan membutuhkan hakim. Kedudukan dan peran hakim merupakan faktor yang menentukan dalam mengatasi sengketa yang dipercayakan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu, putusan yang dihasilkan melalui lembaga peradilan cenderung *win lose solution*. Artinya, ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan dalam putusan pengadilan. Harry C Bredemeier menulis bahwa *the courts ordinary empowered only to decide a winner and a loser not to find way to help the loser adjust to his loss, or to avoid in the future the action that led to the loss, or to alter conditions that led to the loser's behaving as he did*. Menurut Bredemeier, pengadilan biasanya hanya diberi kekuasaan

10 Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS-Press. 2006. Hal. 130-131.

11 Ibid. Hal 130.

12 Eisenburg, *Private Ordering Through Negotiation Dispute Settlement and Rule Making*, 89 Harvard, 1976. Hal. 637.

13 Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal. 233.

14 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ke-IV menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

15 Adi Sulistiyono, *Op.cit.* Hal. 135.

16 Harry C. Bredemeier, *Law as Integrative Mechanism*, dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Harmondsworth, Middlesex, Eng, Penguin Education, 1973. Hal. 63.

(wewenang) memutus kalah-menang, bukan untuk menentukan cara membantu yang kalah menyesuaikan kealahannya, atau mencegah agar tidak lagi melakukan hal yang mengakibatkan kekalahan, atau mengubah syarat-syarat yang menyebabkan yang kalah melakukan hal-hal yang dilakukan di masa lalu. Kenyataan menunjukkan lebih dai 50% orang-orang yang berperkara di pengadilan kecewa karena karena harapannya tidak terpenuhi. Sejumlah orang harus kalah.¹⁶

2. Paradigma Non-Litigasi

Pendekatan yang digunakan dalam paradigma non-litigasi adalah pendekatan konsensus dan hasil keputusannya mendasarkan pada konsep *win-win solution*.¹⁷ Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi tidak melalui proses hukum formal di pengadilan. Para pihak yang bersengketa cukup mengajukan perkaranya kepada pihak ketiga yang netral dan ahli di bidangnya untuk menyelesaikan perkara.

Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*", dijamin kerahasaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non-litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.¹⁸

Dalam paradigma non litigasi, bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dibagi dalam: Pertama, *alternative to adjudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; Kedua, *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan

arbitrase.¹⁹ Beberapa pranata tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

a. Negosiasi

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak mencantumkan definisi negosiasi, mediasi dan konsiliasi.²⁰ Oleh karena itu, untuk menjelaskan pengertian negosiasi dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli.

Suyud Margono memberikan definisi negosiasi sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.²¹ Gary Godpaster juga mendefinisikan negosiasi sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.²²

b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka karena tidak terdapat kewajiban para pihak untuk mentaati apa yang disarankan oleh mediator.²³

17 Adi Sulistyono, *Op.cit.* Hal. 144.

18 Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 13. No. 1. Juni 2011. Hal. 50-51.

19 Abdul Halim Barkatullah, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 29, No. 1, 2010. Hal. 57.

20 Dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase dan APS) tidak mendefinisikan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan dan persoalan hukum tentang perbedaan dan mekanisme masing-masing APS tersebut.

21 Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Hal.49.

22 Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. Hal. 53

23 Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Jakarta: Visi Media, 2011. Hal. 28.

Nolan-Haley mendefinisikan mediasi sebagai *generally understood to be a shortterm, structured, task-oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral party, the mediator, to reach a mutually process, where a third party intervenor imposes a decision no such compulsion exist in mediation.*²⁴ Mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang bisa diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Peran pihak mediator hanya sebatas memberikan bantuan substantif, prosedural dan memberi saran pada pihak-pihak yang bersengketa sedangkan keputusan tetap berada pada para pihak yang bersengketa.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Konsiliasi sering lebih formal dari mediasi, namun demikian kedudukan konsiliator dalam proses penyelesaian sengketa lebih pasif sedangkan kedudukan mediator dalam mediasi lebih aktif.²⁵

d. Arbitrase

Black Law Dictionary memberikan definisi arbitrase sebagai *a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually, agreed to by disputing parties and whose decision is binding.*²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Arbitrase dan APS menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.²⁷

D. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

Berdayagunanya hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan tujuan hukum. Menurut John Stuart Mill, dalam bukunya J.W Harris yang berjudul *“Legal Philosophies”*, sesuatu secara ontologis bermanfaat apabila mendatangkan kenikmatan (*pleasure*), kebahagiaan (*happiness*), dan kesejahteraan (*welfare*) bagi seluruh masyarakat. J.W Harris mengutip pendapatnya John Stuart Mill menyatakan sebagai berikut: *Mill was an avowed utilitarian. For him, therefore legislation and other institutional constraints could be justified only if they an (?) balance promoted general happiness. He, like many other liberal utilitarian, never made clear the relationship of the value of liberty to the overall utilitarian principle which is supposed to be the test of all value. Is freedom merely istrumental, good because its exercise will in fact promote general welfare.*²⁸

John Stuart Mill menekankan bahwa hukum bukan hanya bermanfaat untuk kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum serta *stakeholder*-nya saja, akan tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ketentuan suatu undang-undang dan

24 Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, ST. Paul, Minnesota, 1992. Hal. 56.

25 Adi Sulistyono, *Op.Cit.* Hal. 153.

26 Bryan A. Garner (ed), *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul: West Publishing, 1999. Hal. 99.

27 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase dan APS.

28 J.W. Harris. *Legal Philosophies*. Oxford University Press. London.2004. Hal. 131.

penerapannya oleh pengadilan sebagaimana tercermin dari putusan-putusannya, seharusnya tidak hanya mengarah pada pelaku ekonomi secara individual, tetapi juga memikirkan kepentingan para pelaku ekonomi pada umumnya.

Anthony Allot menyatakan tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif. Ketiga faktor tersebut yaitu:

- (1) Penyampaian maksud dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut; Sebagaimana penulis kutip argumentasi Anthony Allot sebagai berikut: *The first reason lies at the originating or transmitting end, in the equipment which formulates and "emits" a norm. All verbal formulations, legal as well as non-legal, are subject to the defects of every linguistic message.*²⁹
- (2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat Undang-Undang dengan sifat dasar dari masyarakat; dan Menurut Anthony Allot: *A second reason for ineffectiveness of laws lies in the possible conflict between the aims of the legislator and the nature of the society in which he intends his law to operate.*³⁰
- (3) Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut. Anthony Allot menyatakan *Lastly, we note failures in implementation of laws. Very often there are no sufficient implementing norms, orders, institutions, or processes incorporated in the law, which is left to make its way, along with all the rest of the legislated and unlegislated law, as best as it can.*

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *"The Legal System: Social Science Perspective"*, menyatakan bahwa sistem hukum adalah satu kesatuan yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*).³¹

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan.³² Substansi juga produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup ditengah masyarakat (*living law*) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur Hukum yakni keseluruhan orang-orang dan sarana prasarana yang menjalankan fungsi untuk mewujudkan hukum yang mencakup kegiatan pembentukan hukum, penerapan dalam penegakan hukum dan pengembangan hukum.³³

Budaya hukum menurut Friedman memiliki asumsi bahwa pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep yang meliputi falsafah, asas, norma peraturan dan kebiasaan masyarakat. Memaksimalkan fungsi hukum adalah memaksimalkan ide-ide dan konsep yang bersifat abstrak agar menjadi kenyataan. Untuk memaksimalkan fungsi hukum, paling tidak harus ditunjang oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang memadai. Kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.³⁴

29 Antony Allott, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review Volume 15, 198. Hal. 236.

30 Ibid. Hal. 237.

31 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: Social Science Perspective*, New York: Russel Foundation, 1975. Hal. 24.

32 Ibid. Hal. 86.

33 B. Arief Sidharta, *Sistem Hukum*, Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2007. Hal. 76.

34 Ibid. Hal. 76.

E. TUJUAN LAPSPI DAN JENIS LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN

LAPSPI adalah lembaga independen yang didirikan oleh Asosiasi Perbankan untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa di sektor perbankan di luar Pengadilan. Maksud dan tujuan LAPSPI yang tertuang dalam Akta Pendirian, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang jasa keuangan sektor perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, murah, adil dan efisien;
2. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama diantara perkumpulan atau asosiasi di sektor perbankan dalam penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum yang mengamanatkan langsung dibentuknya LAPSPI adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Jenis-jenis layanan penyelesaian sengketa yang disediakan oleh LAPSPI, yaitu:³⁵

1. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh Kesepakatan Perdamaian dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi dipilih karena adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa saling merugikan salah satu pihak (*win-win solution*) dan mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang (*long-term relationship*).

Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi LAPSPI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:

- a) Sengketa perdata di bidang Perbankan atau berkaitan dengan bidang Perbankan;
- b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
- c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
- d) Sengketa yang telah menempuh upaya musyawarah tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian; dan
- e) Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan Perjanjian Mediasi.

Dalam mediasi LAPSPI terdapat dua layanan, yaitu layanan probono dan layanan komersial. Layanan Probono adalah layanan Mediasi secara cuma-cuma untuk sengketa dengan jumlah Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Pemohon dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Rapat Pengurus LAPSPI. Layanan Komersial adalah layanan Mediasi berbayar untuk sengketa dengan jumlah Tuntutan Kerugian diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Para Pihak dalam Layanan Komersial berhak memilih dan menyepakati seorang atau paling banyak 2 (dua) orang Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator Tetap LAPSPI.

2. Adjudikasi

Adjudikasi adalah cara penyelesaian Sengketa diluar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan dimaksud mengikat Para Pihak.

Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Adjudikasi LAPSPI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:

- a) Sengketa di bidang Perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang Perbankan;

35 Tiga jenis layanan penyelesaian sengketa yang disediakan Lapsi, diakses melalui: <https://lapspi.org/tanggal> akses 10 Agustus 2019, pukul 06:43 WIB.

- b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
- c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
- d) Sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi pada layanan Probono, tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;
- e) Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Adjudikasi.

Layanan Adjudikasi hanya diberikan kepada nasabah dengan tuntutan ganti rugi sampai dengan Rp.500.000.000,- yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses Mediasi pada layanan Probono. Pada layanan Adjudikasi Pengurus menetapkan 1 (satu) orang Adjudikator untuk memutus sengketa yang diajukan oleh Pemohon. Layanan Adjudikasi mengikat Termohon namun tidak mengikat Pemohon.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase LAPSPI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:

- a) Sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan perbankan;
- b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
- c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
- d) Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase.

Layanan Arbitrase diperuntukkan kepada pemohon yang ditetapkan masuk dalam layanan komersial. Pada layanan Arbitrase, kepada para pihak akan

dimintakan persetujuannya untuk bermediasi dalam setiap tahapan Arbitrase. Apabila dalam upaya Mediasi dan layanan Arbitrase dapat dicapai kesepakatan perdamaian, maka Arbiter/Majelis Arbiter akan menghentikan proses Arbitrase dan akan menetapkan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian.

F. TANTANGAN DAN HAMBATAN LAPSPI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN

Eksistensi LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan semakin diperhitungkan. Lembaga yang baru berusia 4 tahun ini semakin menunjukkan kapasitasnya dalam memberikan layanan alternatif penyelesaian sengketa.

Data dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018, LAPSPI telah menerima pengaduan dari nasabah bank sejumlah 134 kasus. Tahun 2016 sejumlah 27 sengketa, Tahun 2017 sejumlah 46 sengketa dan Tahun 2018 sejumlah 61 sengketa. Jenis pengaduan mayoritas terbanyak dari bidang kredit, kartu kredit, dana, dan elektronik banking. Sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Jenis Pengaduan Nasabah Bank Tahun 2016

Jenis Kasus	Selesai diproses	Pending	Ditolak	Kembali Proses IDR	Total Kasus
A. Kredit					
1. Permasalahan agunan /lelang	2	1	12	8	21
2. Penetapan suku bunga	0	1	0	0	1
3. Restrukturisasi	9	1	6	20	36
Sub Total	11	3	18	28	60
B. Kartu Kredit					
1. Sanggahan penggunaan kartu kredit	7	1	0	4	12
2. Keringanan pembayaran tunggakan	8	0	5	26	39
Sub Total	15	1	5	30	51
C. Dana					
1. Permasalahan giro/tabungan/deposito	4	2	1	3	10
2. Permasalahan Transfer	0	0	0	2	2
Sub Total	4	2	1	5	12
D. E-banking/internet banking/mobile banking/ATM					
1. Penipuan/penarikan dana secara ilegal	6	0	0	5	11
Sub Total	6	0	0	5	11
Jumlah Pengaduan Yang Masuk	36	6	24	68	134

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sengketa di bidang kredit menempati peringkat pertama dengan jumlah 60 sengketa yang sebagian besar disebabkan karena permasalahan restrukturisasi kredit dan sengketa yang berkaitan dengan agunan kredit/lelang agunan. Sengketa kartu kredit juga menjadi sengketa yang dominan setelah sengketa kredit, sengketa di bidang kartu kredit berjumlah 51 sengketa. Kemudian sengketa dana pihak ketiga sebanyak 12 sengketa, dan sengketa dibidang e-banking sebanyak 11 sengketa.

Dari total 134 sengketa tersebut, diselesaikan oleh LAPSPI dengan berbagai jenis layanan alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Diselesaikan melalui mediasi sebanyak 35 sengketa (penyelesaian sengketa dilakukan di Jakarta, Ketapang, Padang, pekanbaru, dan Malang);

2. Diselesaikan melalui layanan arbitrase sebanyak 1 sengketa;
3. pending (dalam proses penyelesaian di LAPSPI) sebanyak 6 sengketa; dan
4. Dikembalikan kepada pemohon untuk diselesaikan melalui proses *Internal Dispute Resolution* (IDR) sebanyak 68 sengketa.

Selain itu, LAPSPI juga memberikan layanan konsultasi kepada nasabah bank yang menanyakan berbagai persoalan/sengketa yang dihadapi, baik langsung maupun melalui telepon. Jumlah layanan konsultasi yang diberikan sejak januari 2016 s/d Desember 2018 tercatat sebanyak 196 sengketa/pengaduan.

Tingginya sengketa yang ditangani LAPSPI sejalan dengan sektor perbankan sebagai sektor yang mendominasi sengketa jasa keuangan. Menurut Tirta

Segara selaku Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, sektor perbankan masih mendominasi jumlah pengaduan layanan untuk sektor keuangan di Indonesia. Dalam 3 bulan terakhir di tahun 2019, terdapat 3.800 layanan konsumen yang diberikan. Dari jumlah tersebut, 1.800 layanan atau sekitar 47 persen berkaitan dengan sektor perbankan. Berdasarkan data OJK, akhir tahun 2017 layanan konsumen dalam satu bulan hanya sekitar 1.700 aduan layanan yang diterima maupun yang diberikan. Sedangkan akhir tahun lalu layanan konsumen mencapai 8.200 per bulan atau meningkat lima kali lipat.³⁶

Namun, terdapat berbagai tantangan dan hambatan LAPSPI dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia. Berbagai tantangan dan hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Dualisme alternatif penyelesaian sengketa konsumen perbankan;

Sebelum adanya LAPSPI, alternatif penyelesaian sengketa konsumen perbankan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK diamanatkan langsung di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁷

Dualisme alternatif penyelesaian sengketa konsumen perbankan timbul setelah terbitnya POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. tersebut mengamanatkan dibentuknya LAPSPI

untuk menyelesaikan sengketa perbankan. Berbeda dengan BPSK yang memiliki dasar hukum yang kuat, LAPSPI dibentuk dengan desas hukum peraturan OJK.

Dualisme tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai forum penyelesaian sengketa konsumen perbankan. Apakah konsumen perbankan masih dapat mengajukan penyelesaian sengketa konsumennya melalui BPSK. Apakah dengan adanya LAPSPI menghilangkan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibidang perbankan. Kejelasan dan ketegasan akan forum tersebut penting bagi konsumen perbankan dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia.

2. Tidak terintegrasinya sistem pelayanan aduan dan penyelesaian sengketa antar LJK;

Kompleksitas kegiatan jasa keuangan yang dinamis dan saling terkait antar masing-masing sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan mendorong suatu bentuk konglomerasi keuangan. Konglomerasi tersebut menawarkan berbagai produk keuangan di lini bisnis perbankan, pasar modal, asuransi maupun lembaga pembiayaan non bank lainnya secara sekaligus.³⁸

Bancassurance yang ada di bank, pasar modal dan reksadana yang dijual melalui bank, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diikat dengan asuransi jiwa adalah berbagai contoh produk keuangan yang sudah tercampur (*mingle*) antar LJK. Artinya, berbagai produk keuangan di lini bisnis perbankan, jadi satu dan saling terkait dengan pasar modal, asuransi maupun lembaga pembiayaan non bank lainnya secara sekaligus. Oleh karena itu, apabila LAPS yang dibentuk masih bersifat sub sektoral maka penyelesaian sengketa tidak efektif. Dengan demikian, sistem pelayanan aduan dan penyelesaian sengketa yang terintegrasi penting untuk dibuat.

36 Tirta Segara, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, disampaikan dalam acara seminar "Penerapan Market Conduct Dalam Industri Perbankan" di Jakarta, Senin, 29 April 2019. Diakses dalam <http://infobanknews.com/aduan-layanan-perbankan-masih-mendominasi-sektor-keuangan/tanggal akses 10 Agustus 2019, Pukul 10:52 WIB>.

37 Lihat Pasal 23 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

38 Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2010. Hal. 9.

3. Tidak adanya kantor perwakilan LAPSPI di setiap wilayah Indonesia;

Jumlah sengketa perbankan yang terus meningkat menjadikan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai sebuah kebutuhan konsumen perbankan. Oleh karena itu, LAPSPI harus menyediakan layanan yang dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan.

Namun, saat ini LAPSPI hanya berkedudukan di Jakarta. Artinya, untuk mendapatkan layanan penyelesaian sengketa nasabah dan bank harus datang ke ke kantor LAPSPI. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan POJK No.1/POJK.07/2014 yang menyatakan bahwa layanan penyelesaian sengketa mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia. Walaupun LAPSPI dapat menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain telepon, *teleconference* dan/atau *video conference* dalam pelayanan aduan dan penyelesaian sengketa, tetapi kemudahan akses untuk mendapatkan layanan penyelesaian sengketa penting untuk diperhatikan. Hal ini mengingat potensi sengketa perbankan akan terus “membludak” seiring dengan perkembangan dan inovasi finansial disektor perbankan.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan prinsip aksesibilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang jasa keuangan sektor perbankan yang cepat, murah, adil dan efisien harus diikuti dengan adanya kantor perwakilan LAPSPI di setiap wilayah Indonesia.

4. Terbatasnya jumlah Mediator dan Arbiter LAPSPI

Mediator dan Arbiter adalah tokoh kunci keberhasilan LAPSPI dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa perbankan. Oleh karena itu, jumlah mediator dan arbiter harus ideal dengan

jumlah sengketa perbankan yang ada setiap tahunnya.

Saat ini jumlah Arbiter yang tercatat di LAPSPI adalah 17 Arbiter dan 7 Mediator. Apabila menggunakan data jumlah kasus tahun 2018 yang mencapai 61 sengketa, maka satu mediator menangani kurang lebih 8 sampai dengan 9 kasus setiap tahunnya. Dengan kata lain, rasio perbandingan antara jumlah mediator dengan kasus yang ditangani 1: 9. Kemudian, pertanyaan yang timbul adalah apakah rasio tersebut sudah ideal? Walaupun membutuhkan kajian lebih lanjut untuk menentukan jumlah rasio ideal namun setidaknya jumlah Arbiter dan Mediator perlu ditambah seiring dengan jumlah sengketa yang terus meningkat. Selain itu Arbiter dan Mediator harus ada disetiap provinsi di Indonesia.

5. Tergadainya Independensi dalam sumber pembiayaan LAPSPI

Dana untuk membiayai operasional LAPSPI dan biaya penyelesaian sengketa dengan layanan probono diperoleh dari iuran yang berasal dari semua bank dan BPR yang ada diseluruh Indonesia sebagai anggota LAPSPI. Sumber pembiayaan LAPSPI yang berasal dari anggota menjadikan LAPSPI sebagai lembaga mandiri yang tidak bergantung kepada pemerintah.

Namun, sumber pembiayaan yang berasal dari salah satu pihak yang bersengketa (bank dan BPR) maka tentu akan berdampak pada independensi LAPSI, Mediator dan Arbiter dalam menjalankan peran dan tugasnya. Kondisi tersebut akan memberikan dampak negatif pada independensi, obyektivitas putusan dan keadilan para pihak. Prinsip independensi dan prinsip keadilan yang diusung oleh LAPSPI akan semakin jauh dari harapan.

Kemudian, independensi Arbiter dan Mediator juga disorot tatkala sebagian besar dari Arbiter dan Mediator merupakan mantan bankir atau

berlatarbelakang perbankan. Walaupun dalam menyelesaikan sengketa berkedudukan sebagai pihak ketiga, namun independensi Arbiter dan Mediator harus tetap dijaga dan tidak terbawa oleh latar belakang sebelumnya.

6. Inkonsistensi Prinsip Efisiensi Dalam Biaya Layanan Arbitrase LASPI

Salah satu prinsip penting dalam penyelesaian sengketa melalui LAPSPI adalah prinsip efisiensi. Prinsip ini mengandung makna bahwa LAPSPI mengenakan biaya murah kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Namun, dalam kenyataannya layanan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase hanya untuk layanan komersial (dikenakan biaya). Layanan probono (cuma-cuma) untuk nasabah hanya dapat dilakukan melalui layanan mediasi dan adjudikasi. Artinya, nasabah yang kurang mampu tidak dapat menggunakan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya.

Selain itu, biaya yang ditanggung para pihak dalam layanan arbitrase LAPSPI cenderung lebih mahal dibandingkan biaya yang ditanggung para pihak apabila menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri. Sebagai ilustrasi, biaya layanan Arbitrase LAPSPI, terdiri dari:³⁹

- a) Biaya pendaftaran, yakni biaya yang harus dibayar untuk mendaftarkan penyelesaian sengketa melalui layanan Arbitrase LAPSPI. Biaya pendaftaran dikenakan sebesar Rp. 2.000.000,-
- b) Biaya Arbitrase, yakni biaya jasa Arbiter yang harus dibayar dimuka oleh Pemohon dan Termohon secara pro-rata sebelum sidang Arbitrase pertama dilaksanakan, yang dihitung atas dasar prosentase tertentu dari nilai

sengketa. Apabila nilai sengketa tidak disebutkan oleh Para Pihak atau tidak berupa suatu tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara. Sebagaimana diketahui, biaya minimal tarif arbiter untuk sengketa dibawah 1 Milyar adalah Rp. 67.500.000. Tarif arbiter untuk jumlah sengketa yang nilainya Rp. 1.000.000.000,- atau di atasnya, dan berada diantara angka-angka pada *range*, penghitungan biaya arbiter sesuai tarif dengan menggunakan rumus interpolasi linear.

- c) Biaya Pemeriksaan, yakni biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan proses Arbitrase, antara lain:
 - 1) Biaya pelaksanaan Arbitrase;
 - 2) Biaya transportasi dan akomodasi;
 - 3) Biaya menghadirkan saksi dan/ahli; dan
 - 4) biaya-biaya lain yang relevan dan wajar yang dapat diterima dan disepakati.

G. MENGOPTIMALKAN PERAN LAPSPI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN

Perlindungan konsumen menjadi paradigma yang mendasari dibentuknya LAPSPI. Oleh karena itu, bagaimana membangun sistem hukum yang dapat mengoptimalkan LAPSPI yang tidak hanya untuk melindungi konsumen perbankan secara individual tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam perlindungan konsumen penting untuk dikonstruksikan.⁴⁰ Berdasarkan hasil identifikasi akan hambatan dan tantangan diatas, beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

39 Tarif biaya layanan arbitrase LAPSPI, diakses melalui <https://lapspi.org/wp-content/uploads/2019/08/Biaya-Arbitrase-Lapspi.pdf> tanggal akses 31 Agustus 2019, Pukul 16:17 WIB.

40 John Stuart Mill menekankan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum serta stakeholder-nya saja, akan tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ketentuan suatu undang-undang dan penerapannya oleh pengadilan sebagaimana tercermin dari putusan-putusannya, seharusnya tidak hanya mengarah pada pelaku ekonomi secara individual, tetapi juga memikirkan kepentingan para pelaku ekonomi pada umumnya. J.W. Harris. *Op.cit.* Hal.131.

1. Rekonstruksi dan harmonisasi LAPSPI dalam peraturan perundang-undangan;

LAPSPI memiliki peran penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara bank dan nasabah. Selain kedudukannya sebagai penopang finansial, kegiatan usaha bank penuh dengan risiko. Oleh karena itu, keberadaan LAPSPI sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan perlu diatur dalam Undang-Undang. Subtansi hukum yang mengatur mengenai LAPSPI penting sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya LAPSPI menjalankan tugasnya.⁴¹ Selain agar memiliki legitimasi yang kuat, rekonstruksi pengaturan LAPSPI dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang OJK dapat menyelesaikan masalah dualisme LAPSPI dengan BPSK.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sama sekali belum menyinggung lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan. LAPSPI hanya diamanatkan dalam POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan.

Rekonstruksi LAPSPI dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang OJK penting untuk memberikan legitimasi yang kuat LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan. Selain itu, pengaturan yang mempertegas wewenang dan kedudukan LAPSPI dalam kerangka perlindungan konsumen dapat mengatasi polemik dualisme dengan BPSK.

Beberapa subtansi hukum yang perlu diatur Undang-Undang terkait LAPSPI di antaranya: tugas dan kewenangan, sistem dan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi antar LJK, kegiatan operasional yang mencakup seluruh wilayah

Indonesia, ketersediaan pengurus, arbiter dan mediator, dan sumber pembiayaan.

Harmonisasi pengaturan LAPSPI dengan beberapa peraturan terkait perlindungan konsumen juga penting untuk dilakukan. Pengaturan mengenai LAPSPI perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengamankan BPSK sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa. Pengaturan LAPSPI yang khusus menangani sengketa di sektor perbankan perlu diharmonisasikan untuk menyelesaikan polemik dualisme penyelesaian sengketa konsumen.

2. Penyediaan infrastruktur LAPSPI;

Infrastruktur hukum menjadi salah satu sub sistem hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum. Oleh karena itu, ada tidaknya infrastruktur hukum dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan suatu undang-undang.⁴² Infrastruktur tersebut meliputi orang-orang dan sarana prasarana yang menjalankan fungsi untuk mewujudkan hukum yang mencakup kegiatan pembentukan hukum, penerapan dalam penegakan hukum dan pengembangan hukum.⁴³

Berdayagunanya LAPSPI perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Beberapa infrastruktur tersebut diantaranya: (a) jumlah Arbiter dan Mediator yang memadai; (b) adanya kantor perwakilan LAPSPI di setiap provinsi Indonesia; (c) sistem pelayanan aduan dan penyelesaian sengketa yang didukung dengan teknologi informasi; dan (d) pembiayaan yang memadai.

3. Penguatan koordinasi dan *sharing information* antar LAPS;

Sistem penyelesaian sengketa yang belum terintegrasi dan masih bersifat sub sektoral membutuhkan koordinasi dan *sharing information*

41 Subtansi hukum menurut Friedman adalah sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Lawrence M. Friedman, *Op.cit.* Hal. 86.

42 Anthony Allot, *Op.cit.* Hal. 237.

43 B. Arief Sidharta, *Op.cit.* Hal. 76.

yang baik antar LAPS. Hal ini mengingat produk jasa keuangan yang sudah tercampur (*mingle*) sehingga batasan dan cakupan kewenangan antar LAPS sangat tipis. BMAI, BAPMI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPI harus selalu berkoordinasi dan pertukaran informasi (*sharing information*) untuk menyelesaikan sengketa dengan mudah, cepat, efisien dan efektif.

4. Mengkomunikasikan LAPSPI dalam lingkungan perbankan;

Komunikasi norma atau Undang-Undang kepada masyarakat penting agar hukum dapat efektif. Subtansi Undang-Undang yang tidak tersampaikan dan penyampaian maksud dan tujuan Undang-Undang yang tidak berhasil kepada masyarakat akan mempengaruhi efektivitas hukum.⁴⁴ Oleh karena itu, eksistensi LAPSPI senantiasa harus terus dikomunikasikan dalam lingkungan perbankan. Petugas bank juga harus tahu bahwa selain IDR dan pengadilan, LAPSPI hadir untuk menjaga hubungan yang sehat dengan nasabah. LAPSPI harus hadir dalam setiap hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Oleh karena itu, sosialisasi tugas dan jenis layanan LAPSPI harus terus ditingkatkan kepada petugas bank dan konsumen perbankan Indonesia. Secara teknis misalnya, dapat dilakukan dengan memasukkan mediasi, adjudikasi dan arbitrase LAPSPI sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa dalam klausula penyelesaian sengketa perjanjian kredit.

5. Penegakan etika bisnis;

Dalam etika bisnis, terkandung prinsip otonomi, kejujuran, tidak berbuat jahat, keadilan dan hormat kepada diri sendiri. Etika bisnis merupakan konsep yang sifatnya universal bagi manusia atau dengan kata lain bagi manusia yang beradab harusnya konsep tersebut dijadikan pemandu didalam perilaku bisnis sehari-hari.⁴⁵ Sebagai upaya untuk

menyukseskan pengembangan paradigma non litigasi, penerapan etika bisnis nampaknya perlu mendapatkan perhatian besar dan diusahakan ikut mewarnai kegiatan ekonomi karena etika bisnis merupakan salah satu kekuatan utama. Hal ini memang suatu tantangan yang berat, karena selama ini di lingkungan bisnis terlanjur melekat suatu mitos bisnis amoral. Dalam kerangka mitos bisnis amoral, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang dan meraih keuntungan. Oleh karena itu, dalam persaingan bisnis yang semakin tajam, orang-orang cenderung mengejar laba maksimal dalam jangka pendek. Dengan perilaku berorientasi pada laba, pelaku-pelaku ekonomi bisa kejam dan menyingkirkan etika.⁴⁶

Dengan penegakan etika bisnis, diharapkan pihak bank dan konsumen perbankan dalam menjalankan hubungan hukumnya memiliki standar-standar moral tertentu. Hubungan hukum yang dilandasi ikhtikad baik, kejujuran, tidak berbuat jahat dan adil harus senantiasa dilakukan oleh petugas bank dan konsumen perbankan. Selain untuk menjaga nama baik kedua belah pihak, membangun kepercayaan di antara keduanya penting untuk dijaga. Ketika bank dan konsumen perbankan menegakan etika bisnis, maka timbulnya sengketa diantara kedua belah pihak dapat diminimalisir. Selain itu, dengan etika bisnis para pihak akan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa dan akan lebih memilih paradigma non litigasi yang berorientasi *win-win solution* dibandingkan paradigma litigasi yang berorientasi *win-lose solution*.

H. KESIMPULAN

Eksistensi LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia perlu didukung. Paradigma perlindungan konsumen yang

44 Antony Allott, *Op.cit.* Hal. 236.

45 I.S. Susanto dalam Adi Sulistyono, *Op.cit.* Hal. 392.

46 Adi Sulistyono, *Op.cit.* Hal. 393.

diusung LAPSPI menunjukkan keberpihakan regulator terhadap konsumen perbankan Indonesia. Bank sebagai penopang finansial perekonomian nasional penuh dengan risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, eksistensi LAPSPI untuk menjaga hubungan yang sehat antara bank dengan nasabah perlu dioptimalkan. Namun, dualisme alternatif penyelesaian sengketa konsumen perbankan, tidak terintegrasinya sistem pelayanan aduan dan penyelesaian sengketa antar LJK, tidak adanya kantor perwakilan LAPSPI di setiap wilayah Indonesia; terbatasnya jumlah Mediator dan Arbiter LAPSPI, tergadainya Independensi dalam sumber pembiayaan LAPSPI dan inkonsistensi prinsip efisiensi dalam biaya layanan arbitrase LAPSPI menjadi tantangan dan hambatan LAPSPI dalam menjalankan perannya. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan di antaranya: (1) rekonstruksi dan harmonisasi LAPSPI dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang OJK dan peraturan perundang-undangan terkait; (2) penyediaan infrastruktur LAPSPI; (3) penguatan koordinasi dan *sharing information* antar LAPS; (4) mengkomunikasikan LAPSPI dalam lingkungan perbankan; dan (5) penegakan etika bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, Surakarta: UNS-Press. 2006.
- B Arief Sidharta, Sistem Hukum, Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2007.
- Bryan A. Garner (ed), Black Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul: West Publishing, 1999.
- Eisenburg, Private Ordering Through Negotiation Dispute Settlement and Rule Making, 89 Harvard, 1976.
- Harry C. Bredemeier, Law as Integrative Mechanism, dalam Vilhelm Aubert (ed), Sociology of Law, Harmondsworth, Middlesex, Eng, Penguin Education, 1973.
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, Sixth Edition, St. Paul. Minn, West Publishing. 1990.
- Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase), Jakarta: Visi Media, 2011.
- J W. Harris. Legal Philosophies. Oxford University Press. London. 2004.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution, ST. Paul, Minnesota, 1992.
- Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jurnal dan Makalah

- Abdul Halim Barkatullah, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik International Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 1, 2010.
- Antony Allott, The Effectiveness of Law, Valparaiso University Law Review Volume 15, 198.
- Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol. 13, No. 1. Juni 2011.
- Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2010.

Peraturan Hukum

UUD 1945 Amandemen Ke-IV

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.

Internet

Tarif biaya layanan arbitrase LAPSPI, diakses melalui <https://lapspi.org/wp-content/uploads/2019/08/Biaya-Arbitrase-Lapspi.pdf> tanggal akses 31 Agustus 2019, Pukul 16:17 WIB.

Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, disampaikan dalam acara seminar “Penerapan Market Conduct Dalam Industri Perbankan” di Jakarta, Senin, 29 April 2019. Diakses dalam <http://infobanknews.com/aduan-layanan-perbankan-masih-mendominasi-sektor-keuangan/> tanggal akses 10 Agustus 2019, Pukul 10:52 WIB.

Tiga jenis layanan penyelesaian sengketa yang disediakan Lapsi, diakses melalui: <https://lapspi.org/> tanggal akses 10 Agustus 2019, pukul 06:43 Wib.

Liputan6.com, OJK Terima 449 Aduan Layanan Jasa Keuangan, Terbanyak soal Perbankan, diakses dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3490936/ojk-terima-449-aduan-layanan-jasa-keuangan-terbanyak-soal-perbankan> tanggal akses, 28 Juli 2019 Pukul 19:16 WIB.



LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN BANK INDONESIA DAN DAFTAR PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

PERIODE JULI - DESEMBER 2019



DAFTAR PERATURAN BANK INDONESIA BESERTA RINGKASAN PERIODE JULI - DESEMBER 2019

Nomor	Tanggal	Judul
21/9/PBI/2019	Diundangkan 30 Agustus 2019 Ditetapkan 30 Agustus 2019 Berlaku 30 Agustus 2019	Laporan Bank Umum Terintegrasi

I. Latar Belakang

Laporan Bank Umum Terintegrasi dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas data, efektivitas pelaporan, dan mengurangi beban penyampaian laporan kepada Bank Indonesia. Laporan terintegrasi tersebut berbasis metadata dan menjunjung tinggi prinsip kolaboratif antar-otoritas dan industri, efisiensi, dan konsistensi. Dengan pelaporan terintegrasi, informasi yang disampaikan bank diharapkan memenuhi kriteria lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain itu, informasi tersebut dimanfaatkan pula oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Sejalan dengan pengembangan pelaporan terintegrasi oleh Bank Indonesia tersebut, dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi yang antara lain mengatur cakupan laporan, periodisasi, batas waktu penyampaian laporan, dan tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

II. Materi Pengaturan

1. Kewajiban dan tanggung jawab pelapor
2. Penyusunan dan penyampaian laporan

- a. Penyusunan laporan mengacu pada metadata yang ditetapkan oleh otoritas, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
 - b. Laporan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok informasi, yaitu kelompok informasi Keuangan, kelompok informasi Risiko, kelompok informasi Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan, dan kelompok informasi Data Pokok.
 - c. Laporan disampaikan secara individual per kantor cabang bank, gabungan per bank, dan/atau konsolidasi antara bank dengan perusahaan anak.
 - d. Penyampaian laporan dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat bank maupun kantor lain yang ditunjuk.
 - e. Kewajiban penyampaian koreksi atas kesalahan informasi yang ditemukan oleh bank, akuntan publik, Bank Indonesia, dan/atau otoritas lainnya.
3. Periodisasi dan batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan
- a. Periodisasi laporan
Periode laporan terdiri dari periode harian, mingguan, bulanan, dan triwulanan.
 - b. Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan terdiri atas:
 - 1) Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk setiap periode dan kelompok informasi pada data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 adalah sebagai berikut:
 - a) Laporan periode harian: pukul 23.59 WIB.
 - b) Laporan periode mingguan:
 - i. tanggal 9, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
 - ii. tanggal 16, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
 - iii. tanggal 24, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
 - iv. tanggal 2 bulan berikutnya, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23
 - c) Laporan periode bulanan: tanggal 20.
 - d) Laporan periode triwulanan: tanggal 28.
 - 2) Pelapor yang dinyatakan terlambat atau tidak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan untuk data akhir bulan Juni 2020 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 diberikan pemberitahuan tertulis.
 - 3) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk setiap periode dan kelompok informasi sejak data bulan September 2020 adalah sebagai berikut:
 - a) Laporan periode harian: pukul 10.30 WIB, 12.00 WIB, 18.00 WIB, dan 23.59 WIB.
 - b) Laporan periode mingguan:
 - i. tanggal 6, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
 - ii. tanggal 13, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
 - iii. tanggal 21, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
 - iv. tanggal 29, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23.
 - c) Laporan periode bulanan:

- i. tanggal 5 untuk kelompok informasi keuangan dan kelompok informasi data pokok;
 - ii. tanggal 15 untuk kelompok informasi risiko serta kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan.
 - d) Laporan periode triwulanan:
 - i. tanggal 10 bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari, untuk kelompok informasi risiko dan kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan;
 - ii. tanggal 23 bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari, untuk kelompok informasi keuangan.
 - 4) Batas waktu keterlambatan penyampaian laporan ditetapkan 2 (dua) hari sejak batas akhir penyampaian laporan tepat waktu, kecuali untuk laporan periode harian.
 - 5) Batas akhir pelaporan dan/atau keterlambatan pelaporan yang jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur nasional, dan/atau hari cuti bersama disesuaikan menjadi hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
4. Prosedur penyampaian laporan
- 1) Kewajiban bank untuk menyampaikan laporan secara *online* baik atas laporan maupun koreksi laporan, kecuali apabila terdapat gangguan teknis di bank dan/atau Bank Indonesia.
 - 2) Prosedur penyampaian laporan secara *online* dan *offline*.
5. Pengawasan
- Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap laporan bank melalui pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan kepada bank secara sendiri atau bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Sanksi Administratif
- 1) Pelapor yang melanggar ketentuan pada PBI ini dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar.
 - 2) Sanksi kewajiban membayar dikenakan atas:
 - a) keterlambatan penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan;
 - b) tidak disampainya laporan sampai dengan batas akhir keterlambatan laporan; dan
 - c) kesalahan laporan yang dikoreksi atas inisiatif pelapor dan/atau temuan otoritas.
 - 3) Sanksi kewajiban membayar dikecualikan atas koreksi laporan dari hasil audit oleh akuntan publik, keadaan kahar, dan gangguan teknis di Bank Indonesia.
7. Ketentuan peralihan
- Kewajiban penyampaian Laporan Harian Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum Syariah, Laporan Kantor Pusat Bank Umum, Laporan Bulanan Bank Umum, dan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, masih tetap berlaku selama 9 (sembilan) bulan, yaitu sejak data akhir Desember 2019 sampai dengan data akhir Agustus 2020.
8. Pengaturan waktu pemberlakuan ketentuan
- 1) Kewajiban penyampaian atas beberapa informasi pada laporan *existing* yang dialihkan ke OJK dicabut sesuai dengan tahapan pemberlakuan kewajiban pelaporan kepada OJK.

- 2) Dengan terbitnya PBI ini, maka ketentuan pelaporan di bawah ini, yaitu:
- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum;
 - b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum;
 - c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum;
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan
 - e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak data bulan September 2020.

Nomor	Tanggal	Judul
21/10/PBI/2019	Diundangkan 30 Agustus 2019 Ditetapkan 30 Agustus 2019 Berlaku 30 Agustus 2019	Pengelolaan Uang Rupiah

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/ /PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.
2. PBI ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah.
3. PBI ini merupakan pengaturan yang lengkap dan komprehensif terkait kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan Bank Indonesia, pengolahan uang rupiah oleh bank dan penyediaan jasa pengolahan uang rupiah oleh PJPUR.
4. Materi pokok yang diatur di dalam PBI tentang Pengelolaan Uang Rupiah meliputi:

- a. Macam Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam, termasuk Uang Rupiah Khusus (URK);
- b. Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah, pecahan Uang Rupiah, ciri Uang Rupiah, desain Uang Rupiah, dan bahan baku Uang Rupiah;
- c. Bank Indonesia melakukan perencanaan Uang Rupiah yang akan dicetak dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan Uang Rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor yang mempengaruhi;
- d. Bank Indonesia melakukan perencanaan Uang Rupiah Khusus yang mempunyai kriteria:
 - 1) dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau memperingati peristiwa yang berskala nasional maupun internasional;
 - 2) memiliki desain yang berbeda dengan desain Uang Rupiah yang sudah beredar;
 - 3) dapat memiliki nilai jual yang berbeda dengan nilai nominalnya; dan
 - 4) berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
- e. Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah dengan cara:
 - 1) Pencetakan Uang Rupiah termasuk penyediaan bahan baku Uang Rupiah; atau
 - 2) Pencetakan Uang Rupiah dengan bahan baku Uang Rupiah yang disediakan oleh Bank Indonesia.
- f. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah, termasuk Uang Rupiah Khusus dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
- g. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengedaran Uang Rupiah melalui distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas.
- h. Bank Indonesia dapat menerima titipan dari pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang akan disimpan dalam khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia.
- i. Bank Indonesia menetapkan jenis titipan, kriteria titipan, jangka waktu penitipan, dan persyaratan penitipan yang dimaksud.
- j. Bank dapat menggunakan jasa PJPUR dalam melakukan kegiatan pengolahan Uang Rupiah yang terdiri atas:
 - 1) distribusi Uang Rupiah;
 - 2) penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
 - 3) pemrosesan Uang Rupiah; dan/atau
 - 4) pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
 Selain itu, PJPUR dapat melakukan:
 - 1) kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing; dan
 - 2) penyediaan dan pemeliharaan ATM, CDM, CRM, dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.

- k. Kegiatan PJPUR dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu:
 - 1) kategori satu dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu distribusi Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan pembawaan uang kertas asing.
 - 2) Kategori dua dapat melakukan seluruh kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf j.
 - l. Pihak yang mengajukan perizinan PJPUR ke Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan modal minimum yaitu:
 - 1) paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi PJPUR kategori satu; dan
 - 2) paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bagi PJPUR kategori dua.
 - m. PJPUR yang akan membuka Kantor Cabang wajib memenuhi persyaratan modal, yaitu:
 - 1) penambahan modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah kategori satu; dan
 - 2) penambahan modal paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah kategori dua.
 - n. Persyaratan domisili dan rangkap jabatan bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
 - o. Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank dalam melaksanakan kegiatan layanan kas Bank Indonesia dalam bentuk kas titipan.
 - p. Bank Indonesia melakukan pencabutan dan penarikan Uang Rupiah dari peredaran dengan menetapkan Uang Rupiah tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - q. Bank Indonesia melakukan pemusnahan terhadap Uang Rupiah tidak layak edar, Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat, dan/atau Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.
 - r. Kewajiban penyampaian laporan oleh Bank dan PJPUR kepada Bank Indonesia.
 - s. Bank Indonesia melakukan pengawasan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung kepada Bank dan PJPUR, serta pemantauan terhadap Bank pengelola kas titipan.
 - t. Koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Uang Rupiah, serta kerja sama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah palsu dan/atau instansi berwenang dalam rangka mendukung penanggulangan Uang Rupiah palsu.
 - u. Pengenaan sanksi administratif kepada Bank dan PJPUR.
 - v. Ketentuan peralihan yang mengatur:
 - 1) status Uang Rupiah Khusus (URK) yang telah dikeluarkan sebelum PBI ini tetap dinyatakan sebagai URK;
 - 2) tenggat waktu untuk pemenuhan kewajiban permodalan bagi PJPUR, kewajiban domisili dan rangkap jabatan untuk anggota direksi dan anggota dewan komisaris untuk PJPUR;
 - 3) pemrosesan perizinan PJPUR; dan
 - 4) pengenaan sanksi.
5. PBI ini mencabut:
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923).
6. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Nomor	Tanggal	Judul
21/11/PBI/2019	Diundangkan 9 September 2019 Ditetapkan 5 September 2019 Berlaku 1 Juni 2020	Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i> Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar <i>Over-The-Counter</i>

I. Latar Belakang dan Tujuan

Guna mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, diperlukan pasar keuangan yang berintegritas dan efisien, tertib, teratur, serta transparan. Untuk itu, diperlukan adanya lembaga *central clearing counterparty* yang berfungsi melayani kliring dan melakukan novasi atas transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar yang dilakukan secara *over-the-counter* (OTC). Hal ini sekaligus sebagai bagian implementasi rekomendasi G20 terkait agenda OTC *derivative market reform* untuk memitigasi potensi risiko sistemik dari keterkaitan transaksi antar pelaku di pasar derivatif, serta untuk menurunkan risiko *counterparty*, dimana risiko tersebut yang dalam kondisi pasar mengalami tekanan dapat semakin menghambat berfungsinya pasar keuangan, yang selama ini juga menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan pasar derivatif di Indonesia.

Terdapat 5 rekomendasi G20 terkait OTC *derivative market reform* yang dicanangkan di Pittsburg AS, 2009 dan di Canes, Perancis, 2011, yaitu:

- a. Transaksi derivatif OTC yang standard harus transaksikan melalui bursa atau *electronic platform* (jika dimungkinkan);
- b. Transaksi derivatif OTC yang standard harus dikliringkan melalui *central counterparty* (CCP);
- c. Seluruh transaksi derivatif OTC harus dilaporkan melalui *trade repository*;

- d. Transaksi derivatif OTC yang tidak dikliringkan melalui CCP harus dikenakan persyaratan permodalan yang lebih tinggi;
- e. Transaksi derivatif OTC yang tidak dikliringkan melalui CCP harus dikenakan tambahan margin.

Bank Indonesia, bekerja sama dengan otoritas terkait, mendorong terbentuknya lembaga *central counterparty* transaksi OTC derivatif sebagai bagian dari agenda kedua dari lima agenda G20 terkait OTC *derivative market reforms*. Terkait hal ini, Bank Indonesia menerbitkan pengaturan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini yang mencakup persyaratan yang harus dipenuhi bagi lembaga yang bertindak sebagai CCP untuk transaksi OTC derivatif suku bunga dan nilai tukar yang sejalan dan memenuhi standar yang berlaku secara internasional sebagaimana tercermin dalam *Principles for Financial Market Infrastructure* (PFMI) yang diterbitkan IOSCO untuk suatu lembaga CCP, proses perijinan yang harus ditempuh dan kerangka pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga CCP dimaksud. Selain itu, pengaturan ini juga memberikan acuan beberapa aspek teknis terkait aspek bisnis lembaga CCP yang krusial, seperti novasi dan *close-out netting*.

II. Pokok-pokok Pengaturan

1. Fungsi CCP SBNT

Melakukan Novasi, Penyelenggaran Kliring dan Pengelolaan Risiko atas Transaksi Derivatif SBNT OTC.

2. Persyaratan Penyelenggara CCP SBNT

- a. Berbentuk perseroan terbatas, dengan memiliki paling sedikit : 1 orang komisaris independen dan 1 orang direktur yang membawahi CCP SBNT;
- b. Modal Minimum sebesar Rp400miliar yang dipenuhi dalam 2 (dua) tahap yaitu sebanyak 50% pada saat pengajuan persetujuan prinsip dan 50% pada saat pengajuan izin usaha;
- c. Memenuhi komposisi kepemilikan saham, dalam hal pihak asing menjadi pemegang saham pada PT CCP SBNT, maka maksimal kepemilikan asing adalah 49% (empat puluh persen); dan
- d. Memiliki infrastuktur yang andal dan aman, antara lain dalam bentuk memiliki manajemen risiko yang memadai.

3. Tata Cara Perizinan CCP SBNT

Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai CCP SBNT wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Perizinan di lakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha (dimana jangka waktu antara persetujuan prinsip dan izin usaha adalah 2 tahun).

4. Persetujuan Prinsip

Untuk mendapatkan persetujuan prinsip, permohonan diajukan oleh salah satu anggota direksi secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. memiliki modal disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal minimum;
- c. memiliki struktur kepemilikan saham;
- d. terdapat paling sedikit 1 (satu) orang komisaris independen;

- e. terdapat paling sedikit 1 (satu) orang calon direktur yang akan membidangi CCP SBNT;
- f. memiliki susunan dan struktur organisasi, serta rencana sumber daya manusia;
- g. memiliki rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama;
- h. memiliki rencana strategis perusahaan jangka panjang;
- i. memiliki konsep pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan konsep pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola;
- j. memiliki sistem dan prosedur kerja; dan
- k. memenuhi persyaratan administratif lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

5. Izin Usaha

Untuk mendapatkan izin usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota direksi secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki persetujuan prinsip yang masih berlaku dari Bank Indonesia;
- b. memiliki modal minimum sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
- c. memiliki rancangan ketentuan CCP SBNT (*rule book*);
- d. memiliki bukti kesiapan operasional;
- e. memiliki anggaran dasar yang memuat
- f. persyaratan bahwa pengangkatan komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP SBNT harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu; dan
- g. struktur organisasi yang memuat komposisi dewan komisaris dan direksi paling sedikit 1 (satu) orang komisaris independen dan 1 (satu) orang direktur yang membidangi CCP SBNT;
- h. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP SBNT; dan
- i. memiliki data kepemilikan saham beserta dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan.

6. Tugas, wewenang dan Kewajiban CCP SBNT

- a. Tugas CCP SBNT antara lain :
 - 1) melakukan novasi atas kontrak transaksi derivatif SBNT antara anggota,
 - 2) melakukan peyelenggaraan kliring secara multilateral,
 - 3) melakukan pengelolaan risiko dan menetapkan standar operasi prosedur manajemen risiko.
 - 4) menatausahakan *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin*
 - 5) menyusun dan mengembangkan ketentuan CCP SBNT (*rule book*) yang berlaku bagi Anggota
- b. Wewenang CCP SBNT antara lain :
 - 1) menyetujui, menolak dan menghentikan anggota,
 - 2) mengenakan sanksi kepada anggota.
 - 3) menetapkan besaran *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan biaya
 - 4) melakukan *close-out netting*, pengakhiran awal (*early termination*), dan lelang atas transaksi Anggota yang mengalami wanprestasi
- c. Kewajiban CCP SBNT antara lain:
 - 1) wajib memiliki tata kelola perusahaan yang baik,
 - 2) wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

- 3) CCP SBNT wajib menerapkan manajemen risiko bisnis, risiko *custody*, risiko investasi, dan risiko operasional secara efektif
- 4) CCP SBNT wajib menetapkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi Anggota secara obyektif, berbasis risiko, dan transparan.

7. Segregasi Bisnis

Dalam hal CCP SBNT memberikan jasa lain di luar transaksi derivatif SBNT, maka CCP SBNT wajib untuk:

- a. Memisahkan *default fund contribution*, *initial margin* dan *variation margin* dengan *default fund contribution*, *initial margin* dan *variation margin* atas jasa lain tersebut.
- b. Memisahkan mekanisme urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) atas Transaksi Derivatif SBNT dengan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) atas jasa lainnya.

8. Konektivitas CCP SBNT

CCP SBNT wajib melakukan interkoneksi dengan infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructure*), penyelenggara transaksi, dan/atau infrastruktur lainnya sesuai permintaan.

9. Penerbitan peraturan CCP SBNT (*Rule Book*)

CCP SBNT wajib menyusun peraturan (*rule book*) yang berlaku bagi anggota dan menyampaikannya ke Bank Indonesia.

10. Anggota CCP SBNT

Anggota terdiri atas :

- a. Anggota Kliring Umum yaitu Bank yg dapat bertindak untuk diri sendiri atau nasabah; dan
- b. Anggota Kliring Individual yaitu Bank yang bertindak untuk diri sendiri.

11. *Initial Margin* dan *Variation Margin*

- a. Dalam melakukan kegiatan usahanya, CCP SBNT dapat meminta *Initial Margin* dan *Variation Margin* kepada Anggota.
- b. Dalam hal *Initial Margin* dan/atau *Variation Margin* berbentuk surat berharga, surat berharga tersebut harus likuid dengan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang rendah.

12. Jenis dan Kriteria Transaksi

Bank Indonesia menetapkan jenis dan kriteria transaksi derivatif SBNT yang wajib di kliringkan melalui CCP SBNT.

13. Laporan

CCP SBNT wajib menyampaikan laporan ke Bank Indonesia yaitu Laporan Berkala dan Laporan Insidentil.

14. Pengawasan

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap CCP SBNT baik secara langsung maupun tidak langsung.

15. Sanksi

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran PBI dilakukan secara berjenjang dimulai dengan teguran tertulis, penghentian sementara, kemudian pencabutan izin. Dalam hal hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa CCP SBNT tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara memadai, Bank Indonesia berwenang:

- a. meminta CCP SBNT untuk:

- 1) melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan
 - 2) menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
- b. mencabut izin usaha CCP SBNT.
16. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020

Nomor	Tanggal	Judul
21/12/PBI/2019	Diundangkan 26 November 2019 Ditetapkan 25 November 2019 Berlaku 26 November 2019	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

I. Latar Belakang Pengaturan:

Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap formulasi RIM dan RIM Syariah melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI RIM PLM) yang dilatarbelakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong penguatan fungsi intermediasi perbankan, maka masih terdapat ruang bagi kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikalitas dan kondisi siklus keuangan yang sejalan dengan upaya untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.
2. Struktur pendanaan perbankan menunjukkan semakin luasnya alternatif sumber pendanaan bagi perbankan terutama berupa pinjaman atau pembiayaan yang diterima sehingga perlu untuk memperhitungkan sumber pendanaan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang diterima bank sehingga dapat dioptimalkan untuk penyaluran dana.

Substansi Penyempurnaan Pengaturan:

1. Penambahan komponen pinjaman yang diterima bagi Bank Umum Konvensional (BUK) sebagai komponen sumber pendanaan dalam perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sehingga formula RIM menjadi sebagai berikut:

$$RIM = \frac{\text{Kredit} + \text{SSB Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{SSB yang Diterbitkan} + \text{Pinjaman yang Diterima}}$$

2. Penambahan komponen pembiayaan yang diterima bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai komponen sumber pendanaan dalam perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) sehingga formula RIM Syariah menjadi sebagai berikut:

$$\text{RIM Syariah} = \frac{\text{Pembiayaan + SBS Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK + SBS yang Diterbitkan + Pembiayaan yang Diterima}}$$

3. Kriteria pinjaman yang diterima dan pembiayaan yang diterima yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM/RIM Syariah sebagai berikut:
 - a. pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima berbentuk pinjaman atau pembiayaan bilateral dan/atau pinjaman atau pembiayaan sindikasi;
 - b. pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima tidak berupa pinjaman atau pembiayaan subordinasi, dana kelolaan, kewajiban sewa pembiayaan (*finance lease*), dan/atau giro bersaldo kredit (*overdraft*);
 - c. pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima tidak termasuk pinjaman atau pembiayaan dari bank dalam negeri;
 - d. pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima memiliki sisa jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - e. pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima dilakukan berdasarkan perjanjian.
4. Bagi BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, kriteria pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima pada butir 3.a termasuk pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri.
5. Dalam hal RIM/RIM Syariah berada di bawah kisaran target RIM/RIM Syariah, bank dikenakan kewajiban pemenuhan Giro RIM/RIM Syariah dengan formula:

Giro RIM =

Parameter Disinsentif Bawah x (Target RIM – RIM) x DPK BUK dalam rupiah

Giro RIM Syariah =

Parameter Disinsentif Bawah x (Target RIM Syariah - RIM Syariah) x DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah dengan angka Parameter Disinsentif Bawah memperhatikan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) atau rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) dan rasio KPMM sebagai berikut:

NPL/NPF	KPMM	Parameter Disinsentif Bawah
≥ 5%	-	0,00
< 5%	KPMM ≥ 14%	0,00
	14% < KPMM ≤ 19%	0,10
	KPMM > 19%	0,15

Dalam hal RIM/RIM Syariah berada di atas kisaran target RIM/RIM Syariah, maka kewajiban pemenuhan Giro RIM/RIM Syariah baik formula maupun angka Parameter Disinsentif Atas secara substansi tetap sebagaimana pengaturan sebelumnya.

6. Penyesuaian referensi suku bunga yang digunakan sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi bank yang tidak dapat memenuhi Giro RIM/RIM Syariah, disesuaikan dari JIBOR *Overnight* menjadi Indonesia *Overnight Index Average* (IndONIA).
7. Sumber data bagi komponen pinjaman atau pembiayaan yang diterima serta nilai kredit/pembiayaan yang digunakan untuk penghitungan NPL/NPF berasal dari LBU atau LSMK BUS UUS.
8. Khusus untuk komponen pinjaman atau pembiayaan yang diterima bagi:
 - a. BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - b. UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, maka sumber datanya berasal dari LBU atau LSMK BUS UUS sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan laporan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri.
9. Penyampaian laporan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 8 mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan.
 - b. Untuk pertama kali laporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 28 November 2019, untuk posisi data Oktober 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/13/PBI/2019	Diundangkan 26 November 2019 Ditetapkan 25 November 2019 Berlaku 2 Desember 2019	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio <i>Loan To Value</i> Untuk Kredit Properti, Rasio <i>Financing To Value</i> Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

I. Latar Belakang Pengaturan:

Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap batasan Rasio *Loan to Value* (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka) yang dilatarbelakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong penguatan fungsi intermediasi perbankan, maka masih terdapat ruang bagi kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikalitas dan kondisi siklus keuangan yang sejalan dengan upaya untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.
2. Dalam upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi berwawasan lingkungan (*green economy*), Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung penerapan hal tersebut yang merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan risiko lingkungan yaitu dengan berperan serta dalam mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (*green financing*) melalui pengaturan rasio LTV/FTV untuk kredit properti (KP) atau pembiayaan properti (PP) untuk properti berwawasan lingkungan dan pengaturan Uang Muka untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) atau pembiayaan kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

Substansi Penyempurnaan Pengaturan:

1. Penyempurnaan kebijakan mengenai rasio LTV/FTV untuk KP/PP termasuk pengaturan rasio LTV/FTV untuk KP/PP bagi properti berwawasan lingkungan:
 - a. Penyesuaian batasan maksimum rasio LTV/FTV untuk KP/PP yaitu ditambah 5% dari rasio LTV/FTV yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ketentuan sebelumnya.

- b. Pengaturan batasan maksimum rasio LTV/FTV untuk KP/PP untuk properti berwawasan lingkungan yaitu ditambah 5% dari batasan maksimum rasio LTV/FTV yang sudah direlaksasi. Khusus untuk rasio LTV/FTV yang telah mencapai 100% maka menjadi tidak ditetapkan Bank Indonesia melainkan diserahkan kepada kebijakan bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Penyesuaian atas persyaratan rasio kredit bermasalah dan rasio pembiayaan bermasalah dari neto menjadi bruto sehingga selengkapnya persyaratan rasio menjadi:
- 1) rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen); dan

KP & PP AKAD MURABAHAH & AKAD ISTISHNA'				
TIPE PROPERTI (m ²)	FASILITAS KP & PP		FASILITAS KP & PP UNTUK PROPERTI BERWAWASAN LINGKUNGAN	
	I	II dst	I	II dst
RUMAH TAPAK				
Tipe > 70	-	85%	-	90%
Tipe > 21 - 70	-	90%	-	95%
Tipe ≤ 21	-	-	-	-
RUMAH SUSUN				
Tipe > 70	-	85%	-	90%
Tipe > 21 - 70	-	90%	-	95%
Tipe ≤ 21	-	90%	-	95%
RUKO/RUKAN	-	90%	-	95%

- 2) rasio KP bermasalah atau rasio PP bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima Persen). Penyesuaian persyaratan rasio tersebut juga berdampak kepada persyaratan KP/PP untuk properti yang belum tersedia secara utuh (inden).
- d. Penyesuaian salah satu tipe rumah yaitu dari tipe "22m² sampai dengan 70m²" menjadi tipe ">21m² sampai dengan 70m²".
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, terlampir tabel rasio LTV/FTV selengkapnya:
 - a. Batasan maksimum rasio LTV/FTV bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio

PP AKAD MMQ & AKAD IMBT				
TIPE PROPERTI (m2)	FASILITAS PP		FASILITAS PP UNTUK PROPERTI BERWAWASAN LINGKUNGAN	
	I	II dst	I	II dst
RUMAH TAPAK				
Tipe > 70	-	90%	-	95%
Tipe > 21 - 70	-	95%	-	-
Tipe ≤ 21	-	-	-	-
RUMAH SUSUN				
Tipe > 70	-	90%	-	95%
Tipe > 21 - 70	-	90%	-	95%
Tipe ≤ 21	-	90%	-	95%
RUKO/RUKAN	-	90%	-	95%

Keterangan:

"-" = Besaran Rasio FTV diserahkan kepada kebijakan Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan.

- b. Batasan maksimum rasio LTV/FTV bagi bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio.

KP & PP AKAD MURABAHAH & AKAD ISTISHNA'						
TIPE PROPERTI (m2)	FASILITAS KP & PP			FASILITAS KP & PP UNTUK PROPERTI BERWAWASAN LINGKUNGAN		
	I	II	III dst	I	II	III dst
RUMAH TAPAK						
Tipe > 70	85%	75%	65%	90%	80%	70%
Tipe > 21 - 70	-	85%	75%	-	90%	80%
Tipe ≤ 21	-	-	-	-	-	-
RUMAH SUSUN						
Tipe > 70	85%	75%	65%	90%	80%	70%
Tipe > 21 - 70	95%	85%	75%	-	90%	80%
Tipe ≤ 21	-	85%	75%	-	90%	80%
RUKO/RUKAN	-	85%	75%	-	90%	80%

PP AKAD MMQ & AKAD IMBT						
TIPE PROPERTI (m2)	FASILITAS PP			FASILITAS PP UNTUK PROPERTI BERWAWASAN LINGKUNGAN		
	I	II	III dst	I	II	III dst
RUMAH TAPAK						
Tipe > 70	90%	80%	70%	95%	85%	75%
Tipe > 21 - 70	-	85%	75%	-	90%	80%
Tipe ≤ 21	-	-	-	-	-	-
RUMAH SUSUN						
Tipe > 70	90%	80%	70%	95%	85%	75%
Tipe > 21 - 70	95%	85%	75%	-	90%	80%
Tipe ≤ 21	-	85%	75%	-	90%	80%
RUKO/RUKAN	-	85%	75%	-	90%	80%

Keterangan:

"-" = Besaran Rasio LTV atau Rasio FTV diserahkan kepada kebijakan Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan.

3. Penyempurnaan kebijakan mengenai Uang Muka untuk KKB/PKB termasuk pengaturan Uang Muka untuk KKB/PKB bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan:
 - a. Penyesuaian batasan minimum Uang Muka untuk KKB/PKB yaitu dikurangi 5%-10% dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ketentuan sebelumnya.
 - b. Pengaturan batasan minimum Uang Muka untuk KKB/PKB bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan yaitu dikurangi 5% dari batasan minimum Uang Muka yang sudah direlaksasi.
 - c. Penyesuaian atas persyaratan rasio KKB bermasalah dan rasio PKB bermasalah dari bruto menjadi neto sehingga selengkapnya persyaratan rasio menjadi:
 - 1) rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen); dan
 - 2) rasio KKB bermasalah atau rasio PKB bermasalah secara neto kurang dari 5% (lima persen).
4. Sehubungan dengan angka 3 di atas, terlampir tabel Uang Muka selengkapnya:
 - a. Batasan minimum Uang Muka bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio.

JENIS KENDARAAN	UANG MUKA		UANG MUKA UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BERWAWASAN LINGKUNGAN	
	KKB	PKB	KKB	PKB
Roda 2	15%	15%	10%	10%
Roda 3 atau Lebih - Non Produktif	15%	15%	10%	10%
Roda 3 atau Lebih - Produktif	10%	10%	5%	5%

- b. Batasan minimum Uang Muka bagi bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio.

JENIS KENDARAAN	UANG MUKA		UANG MUKA UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BERWAWASAN LINGKUNGAN	
	KKB	PKB	KKB	PKB
Roda 2	20%	20%	15%	15%
Roda 3 atau Lebih - Non Produktif	25%	25%	20%	20%
Roda 3 atau Lebih - Produktif	15%	15%	10%	10%

5. Pengaturan lain:
- Pelaporan offline untuk KP/PP bagi properti berwawasan lingkungan serta KKB/PKB bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.
 - Penyesuaian untuk perubahan sebelumnya yang dilakukan melalui PADG sesuai dengan amanat pendelegasian di PBI yaitu perubahan batasan plafon KP/PP yang menggunakan penilai independen untuk penilaian agunan dari Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar.
6. Pemberlakuan:
- PBI mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2019.

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
Biaya SKNBI yang Dikenakan BI kepada Peserta	Layanan Transfer Dana: Rp 1000,- per DKE	Rp 600,- per DKE.
	Layanan Kliring Warkat Debit: Rp 1.000,- per DKE	Tetap
	Layanan Pembayaran Reguler: Rp 1.000,- per DKE Rp 500,- per rincian transaksi	
	Layanan Penagihan Reguler: Rp 1.000,- per DKE Rp 500,- per rincian transaksi	

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
Biaya SKNBI yang Dikenakan Peserta kepada Nasabah	Layanan Transfer Dana: Rp 5.000,- per DKE	Maksimal Rp3.500,00
	Layanan Kliring Warkat Debit: maksimal Rp 5.000,- per DKE	Tetap
	Layanan Pembayaran Reguler: maksimal Rp 5.000,- per DKE	
	Layanan Penagihan Reguler: maksimal Rp 5.000,- per DKE	

4. Dengan adanya penyempurnaan ketentuan ini, diharapkan transaksi masyarakat melalui SKNBI khususnya Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler menjadi semakin cepat, mudah, dan murah.
5. Ketentuan dalam PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/14/PBI/2019	Diundangkan 29 November 2019 Ditetapkan 28 November 2019 Berlaku 29 November 2019	Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

I. Latar Belakang

Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini diterbitkan dalam rangka menyempurnakan ketentuan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor yang diatur melalui PBI No.16/10/PBI/2014, menyerap ketentuan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang diatur melalui PBI No.21/3/PBI/2019 dan mengatur kewajiban pelaporan devisa pembayaran impor. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan pengeluaran devisa pembayaran impor melalui perbankan di Indonesia guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan pemantauan devisa pembayaran impor.

II. Pokok-pokok Pengaturan

a. Ekspor Non SDA

- 1) Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
- 2) Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, DHE wajib disetorkan ke Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
- 3) Dalam hal penerimaan DHE dilakukan melebihi batas waktu akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE, DHE dianggap diterima sesuai dengan batas waktu apabila:
 - a) DHE diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah jangka waktu pembayaran yang telah diatur dalam kontrak antara Eksportir dan buyer; atau
 - b) disebabkan buyer wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan kahar.
- 4) Nilai DHE yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Ekspor atau selisih kurang paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Dalam hal Ekspor berasal dari hasil Maklon, nilai DHE yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Maklon atau selisih kurang paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 6) Mekanisme pelaporan DHE
 - a) Dalam hal DHE diterima melalui transaksi TT, Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor (sandi tujuan transaksi, informasi invoice) kepada *buyer* untuk diteruskan kepada bank di luar negeri dan dicantumkan pada Message FTMS.
 - b) Dalam hal DHE diterima melalui transaksi Non-TT, Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor (informasi L/C atau *invoice*) kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
- 7) Eksportir menyampaikan Laporan DHE secara daring ke BI paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPE dan/atau bulan penerimaan DHE, apabila terdapat:
 - a) perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE; dan/atau
 - b) perubahan informasi terkait DHE.
- 8) Penyampaian Laporan DHE dilakukan untuk Nilai Ekspor yang lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- 9) Eksportir menyampaikan dokumen pendukung secara daring ke BI paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPE dan/atau bulan penerimaan DHE, apabila:
 - a) DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai;
 - b) DHE diterima melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE;
 - c) DHE tidak diterima;
 - d) selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau
 - e) selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 10) Eksportir menyampaikan bukti transaksi terkait *netting* ke BI paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan penerimaan DHE.
- 11) Dalam hal terdapat perubahan data PPE, Eksportir harus melakukan perbaikan data PPE ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 12) Dalam hal Eksportir merupakan PJT, ketentuan mengenai Eksportir berlaku terhadap Pemilik Barang.
- 13) Dalam hal Ekspor minyak dan gas, ketentuan mengenai Eksportir berlaku terhadap Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
- 14) Dalam hal terdapat perbedaan antara data PPE yang disampaikan Eksportir dan data PPE yang diterima Bank Indonesia dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka Bank Indonesia dapat memutuskan data PPE yang akan dijadikan acuan dalam pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini.
- 15) Bank hanya dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir apabila Message FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor.

b. Impor

- 1) DPI wajib dilaporkan ke BI paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI.
- 2) Importir menyampaikan Laporan DPI ke Bank untuk:
 - a) informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi TT;
 - b) informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi Non-TT;

- 3) Importir menyampaikan Laporan DPI secara daring ke BI paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPI dan/atau bulan pengeluaran DPI untuk:
 - a) perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI;
 - b) perubahan informasi pada DPI; dan/atau
 - c) informasi DPI yang tidak melalui Bank.
- 4) Penyampaian Laporan DPI untuk Nilai Impor yang lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- 5) Importir menyampaikan dokumen pendukung secara daring ke BI paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPI dan/atau bulan pengeluaran DPI, apabila:
 - a) pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai;
 - b) pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI;
 - c) pengeluaran DPI tidak melalui Bank;
 - d) DPI tidak dibayar; dan/atau
 - e) selisih lebih Nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor
- 6) Dalam hal terdapat perubahan data PPI, Importir harus melakukan perubahan data PPI ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 7) Bank hanya dapat melakukan akseptasi transfer dana DPI dan mengirimkan *Message* FTMS untuk pengeluaran DPI melalui transaksi TT apabila Perintah Transfer Dana telah dilengkapi dengan informasi Impor.
- 8) Dalam hal Importir merupakan PJT, ketentuan mengenai Importir berlaku terhadap Pemilik Barang.

c. Reksus DHE SDA

- 1) Seluruh DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
- 2) Dalam hal DHE SDA diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, DHE wajib disetorkan ke Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
- 3) Pengaturan terkait pembukaan, transfer dana masuk, dan transfer dana keluar pada Reksus DHE SDA
 - a) Pembukaan Reksus DHE SDA
 - i. Reksus DHE SDA dapat berbentuk giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
 - ii. Reksus DHE SDA dapat berupa rekening baru atau rekening eksisting milik eksportir yang dialihfungsikan menjadi Reksus DHE SDA.
 - iii. Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA, pada 1 (satu) bank atau lebih.
 - iv. Pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA, eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung dan surat pernyataan.
 - v. Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk setiap Reksus DHE SDA di sistem internal bank.

- b) Transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA
 - i. Transfer dana masuk yang diperbolehkan ke Reksus DHE SDA, yaitu bersumber dari:
 - DHE SDA, baik dalam valuta asing maupun rupiah;
 - dana atas pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito, yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik eksportir yang sama; dan
 - dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik eksportir yang sama, baik di bank yang lain maupun di bank yang sama.
 - ii. Bank harus memastikan transfer dana masuk pada Reksus DHE SDA hanya berasal dari sumber yang ditentukan.
 - iii. Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas harus menyampaikan dokumen pendukung kepada bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk dimaksud adalah DHE SDA.
 - iv. Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas harus memindahkan dana dari Reksus DHE SDA, apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung oleh bank, terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber yang ditentukan.

- c) Penempatan dana ke dalam deposito DHE SDA
 - i. Eksportir, pemilik barang, dan pihak dalam kontrak migas dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito sepanjang dana tersebut berasal dari DHE SDA.
 - ii. Bank wajib memastikan bahwa dana yang ditempatkan ke deposito hanya dapat berasal dari DHE SDA.
 - iii. Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk setiap deposito yang berasal dari Reksus DHE SDA di sistem internal bank.

- d) Transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA
 - i. Transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA dapat dilakukan dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud dalam PP DHE SDA.
 - ii. Keharusan penyampaian dokumen pendukung untuk transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA mengacu pada PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah serta peraturan pelaksanaannya.
 - iii. Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.

III. Pengawasan dan Sanksi Administratif

a. Ekspor Non SDA

- 1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, teguran tertulis kedua, dan penangguhan atas pelayanan ekspor kepada eksportir Non-SDA.

- 2) Pembebasan penangguhan atas pelayanan ekspor dilakukan BI paling lama 1 (satu) tahun sejak pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor dari BI.

b. Ekspor SDA

- 1) Pengawasan kewajiban penerimaan DHE SDA dilakukan BI melalui surat pemantauan pertama dan surat pemantauan kedua kepada eksportir SDA.
- 2) Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terkait kewajiban penerimaan dan penggunaan DHE SDA kepada Kementerian Keuangan dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 3) Pengenaan sanksi dilakukan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan peraturan pemerintah.

c. Reksus DHE SDA

- 1) Bank yang melakukan pelanggaran atas kewajiban terkait deposito DHE SDA dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- 2) Bank yang melakukan pengaksepan perintah transfer dana dari eksportir SDA, pemilik barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas untuk transaksi Transfer Dana Keluar tanpa dilengkapi dokumen pendukung dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

d. Impor

- 1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, teguran tertulis kedua, dan penangguhan atas pelayanan impor kepada importir.
- 2) Pembebasan penangguhan atas pelayanan impor dilakukan BI paling lama 1 (satu) tahun sejak pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor dari BI.
- 3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

IV. Ketentuan Penutup

- a. Ketentuan penerimaan DHE sesuai PBI No.16/10/PBI/2014 dicabut, kecuali terkait dengan pelaporan penerimaan DHE dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan DHE Non-SDA yang diterima tanggal 31 Desember 2019.
- b. PBI No.21/3/PBI/2019 dicabut, kecuali ketentuan mengenai penyampaian informasi dan laporan terkait penerimaan DHE SDA dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan DHE SDA yang diterima tanggal 31 Desember 2020.

Nomor	Tanggal	Judul
21/15/PBI/2019	Diundangkan 11 Desember 2019 Ditetapkan 9 Desember 2019 Berlaku 2 Januari 2020	Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

I. Latar Belakang

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai kegiatan lalu lintas devisa (LLD) yang dilakukan oleh penduduk melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya. Penyempurnaan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan LLD melalui pengaturan kembali ketentuan mengenai penyampaian data dan keterangan, termasuk informasi terkait pengeluaran devisa pembayaran impor (DPI).

II. Pokok-pokok Pengaturan

a. Pelaporan Kegiatan LLD Bank

1) Ruang Lingkup Pelaporan

Bank wajib menyampaikan laporan LLD yang secara umum meliputi:

- a) Laporan transaksi bank dan/atau nasabah yang memengaruhi aset finansial luar negeri (AFLN) bank dan/atau kewajiban finansial luar negeri (KFLN) bank.
- b) Laporan posisi dan mutasi AFLN bank dan/atau KFLN bank.

- c) Laporan pendukung, yang meliputi laporan antara lain: (i) rincian transaksi ekspor (RTE); (ii) daftar penyampaian dokumen pendukung DHE (DPDP); (iii) rekening khusus DHE SDA (reksus DHE SDA); dan (iv) transaksi DHE dan DPI.

2) Batas Waktu Penyampaian Laporan

- a) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD setiap bulan secara daring selama Masa Penyampaian Laporan (MPL) dengan batas waktu paling lambat:
 - i. Tanggal 15 setelah periode laporan untuk laporan transaksi, laporan posisi, laporan RTE, laporan DPDP, dan laporan reksus DHE SDA.
 - ii. Tanggal 5 setelah periode laporan untuk laporan transaksi DHE dan DPI,
- b) Masa penyampaian koreksi laporan paling lambat:
 - i. Tanggal 20 setelah periode laporan untuk laporan transaksi, laporan posisi, dan Laporan reksus DHE.
 - ii. Tanggal 5 setelah periode laporan untuk laporan transaksi DHE dan DPI.
- c) Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan LLD apabila laporan LLD telah diterima oleh Bank Indonesia serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD apabila laporan LLD disampaikan melampaui MPL sampai dengan akhir bulan MPL.
- e) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD apabila laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan MPL.

3) Sanksi Administratif

- a) Bank yang terlambat menyampaikan laporan LLD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
- b) Bank yang tidak menyampaikan laporan LLD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD dengan benar dikenakan sanksi administratif berupa denda mulai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (*field*) yang tidak benar, dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Kewajiban Penyampaian Dokumen Pendukung

1) Penyampaian Data, Keterangan, dan Dokumen Pendukung oleh Nasabah

- a) Keharusan bagi nasabah untuk menyampaikan dokumen pendukung kepada bank untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing dengan nilai > USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, kecuali untuk:
 - i. transaksi yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan bank itu sendiri; data
 - ii. transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam negeri.

- b) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam poin a) sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- c) Bank harus melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar (*outgoing transfer*) sebagaimana dimaksud pada poin a) yang mengakibatkan berkurangnya giro bank di luar negeri.
- d) Nasabah wajib memberikan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung kepada bank dengan benar.
- e) Nasabah yang melakukan transaksi LLD berupa transfer dana keluar harus menyampaikan informasi tujuan transaksi kepada bank sesuai dengan sandi tujuan transaksi (STT) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- f) Bank harus mencantumkan informasi tujuan transaksi dalam *message Financial Transaction Messaging System* (FTMS) untuk setiap transaksi.

2) Sanksi Administratif

- a) Bank yang melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar tanpa memastikan kelengkapan dokumen pendukung dari nasabah sebagaimana dimaksud dalam poin 1)b) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap perintah transfer dana.
- b) Nasabah yang tidak menyampaikan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung dengan benar kepada bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap perintah transfer dana. Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan dokumen pendukung dengan benar kepada bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberitahuan kepada instansi terkait.

c. Pengawasan

- 1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan atas laporan LLD yang disampaikan oleh bank. Pengawasan dimaksud meliputi pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan.
- 2) Bank dan/atau nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait guna pengawasan sebagaimana dimaksud dalam poin 1), dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- 3) Dalam hal laporan tidak diisi sesuai dengan informasi dari nasabah dan/atau dokumen pendukungnya; dan/atau bank tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam poin 2), bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD dengan benar.
- 4) Dalam hal nasabah tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam poin 2), data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan nasabah kepada bank dinyatakan tidak benar.

d. Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda

Bank atau nasabah yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda dapat diberi pembebasan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:

- 1) bank atau nasabah mengajukan surat permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda dalam batas waktu yang ditentukan Bank Indonesia; dan
- 2) berdasarkan penelitian Bank Indonesia, bank atau nasabah tidak melakukan pelanggaran.

e. Ketentuan Peralihan

Kewajiban penyampaian laporan LLD berupa laporan RTE dan laporan DPDP sebagaimana dimaksud dalam PBI Nomor 18/10/PBI/2016 untuk penerimaan DHE non-SDA tetap berlaku sampai dengan penyampaian laporan LLD periode laporan Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020.

f. Ketentuan Penutup

- 1) PBI Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat PBI ini mulai berlaku.
- 2) PBI ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Nomor	Tanggal	Judul
21/16/PBI/2019	Diundangkan 31 Desember 2019 Ditetapkan 30 Desember 2019 Berlaku 31 Desember 2019	Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah

I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan sistem informasi mendorong berkembangnya Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) sehingga memunculkan berbagai inovasi yang mencakup antara lain instrumen pembayaran, mekanisme pembayaran, dan infrastruktur sistem pembayaran. Untuk mengimbangi perkembangan tersebut, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang SPPUR yang terstandar sehingga mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dan pengelolaan uang rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak

edar serta aman dari upaya pemalsuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan memperhatikan aspek perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional.

Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang SPPUR, Bank Indonesia perlu mengatur standarisasi kompetensi di bidang SPPUR. Dalam mengembangkan standarisasi kompetensi di bidang SPPUR tersebut, Bank Indonesia mempertimbangkan ketentuan mengenai sistem standarisasi kompetensi kerja nasional dengan mengikutsertakan otoritas atau lembaga yang berwenang, asosiasi profesi, asosiasi industri, perwakilan Pelaku SPPUR, dan akademisi.

Pengaturan mengenai Standarisasi Kompetensi SPPUR mengatur mengenai tujuan dan ruang lingkup standarisasi Kompetensi SPPUR, kewajiban Pelaku SPPUR untuk memastikan Pegawai yang melakukan Kegiatan SPPUR memiliki Sertifikat SPPUR, pemeliharaan kompetensi, pihak yang dapat menerbitkan Sertifikat SPPUR, dan pemberlakuan PBI.

II. Materi Pengaturan

1. Tujuan pengaturan pemberlakuan peraturan ini:
 - a. membangun dan memastikan kompetensi Pegawai Pelaku SPPUR;
 - b. meningkatkan integritas Pegawai Pelaku SPPUR;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) SPPUR dan Sertifikasi Kompetensi SPPUR yang kredibel; dan
 - d. meningkatkan perlindungan bagi konsumen pengguna produk atau jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
2. Standarisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dilakukan melalui penerapan:
 - a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang SPPUR (SKKNI Bidang SPPUR) yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia; dan
 - b. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang SPPUR (Jenjang Kualifikasi SPPUR) yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.
3. Standarisasi Kompetensi SPPUR mencakup Kegiatan SPPUR yang terdiri atas:
 - a. kegiatan operasional sistem pembayaran tunai;
 - b. kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai;
 - c. kegiatan operasional sistem setelah transaksi treasury dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d. kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga; dan
 - e. Kegiatan SPPUR lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Standarisasi Kompetensi SPPUR dilakukan melalui:
 - a. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) SPPUR; dan
 - b. Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

5. Pelaku SPPUR (Bank dan Lembaga Selain Bank/LSB) wajib memastikan Pegawai Pelaku SPPUR memiliki Sertifikat SPPUR (Sertifikat PBK SPPUR atau Sertifikat Kompetensi SPPUR). Kepemilikan Sertifikat SPPUR bagi Pegawai Pelaku SPPUR ditetapkan berdasarkan:
 - a. Jenjang Kualifikasi SPPUR;
 - b. Kegiatan SPPUR; dan
 - c. skala usaha Pelaku SPPUR.
6. Pegawai Pelaku SPPUR yang harus memiliki Sertifikat SPPUR terdiri atas:
 - a. Pejabat Eksekutif, yaitu kelompok jenjang jabatan sebagai berikut:
 - 1) anggota direksi dan dewan komisaris LSB yang menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan LSB lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - 2) kelompok jenjang jabatan pada Pelaku SPPUR selain sebagaimana pada angka 1) yang berada maksimal 2 (dua) level di bawah direksi yang bertanggung jawab atas Kegiatan SPPUR.
 - b. Penyelia merupakan kelompok jenjang jabatan pada unit kerja/fungsi operasional pada struktur organisasi SPPUR yang berada di bawah Pejabat Eksekutif, yang melakukan supervisi atas Kegiatan SPPUR yang dilakukan oleh Pelaksana.
 - c. Pelaksana merupakan kelompok jenjang jabatan pada unit kerja/fungsi operasional pada struktur organisasi SPPUR yang berada di bawah Penyelia, yang melaksanakan Kegiatan SPPUR.
7. Sertifikat PBK SPPUR diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia, sedangkan Sertifikat Kompetensi SPPUR diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
8. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Pelaku SPPUR, LPK SPPUR, dan LSP SPPUR secara tidak langsung dan langsung terkait kepatuhan terhadap ketentuan mengenai standarisasi kompetensi di bidang SPPUR. Untuk kepentingan pengawasan, Pelaku SPPUR, LPK SPPUR, dan LSP SPPUR wajib menyampaikan pelaporan kepada Bank Indonesia.
9. Pelaku SPPUR, LPK SPPUR, dan LSP SPPUR yang melanggar ketentuan mengenai standarisasi kompetensi di bidang SPPUR dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia.
10. Implementasi ketentuan mengenai kewajiban Pelaku SPPUR untuk memastikan kepemilikan Sertifikat SPPUR dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.

DAFTAR PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BESERTA RINGKASAN PERIODE JULI - DESEMBER 2019

Nomor	Tanggal	Judul
21/16/PADG/2019	Berlaku 19 Juli 2019 Ditetapkan 19 Juli 2019	Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

I. Latar Belakang

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil Ekspor.

Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh guna pemantauan DHE yang lebih efektif, perlu diatur kembali mengenai penyampaian keterangan, data, dan dokumen pendukung terkait Kegiatan LLD oleh Bank.

II. Pokok-pokok Pengaturan

a. Ruang Lingkup Laporan

Laporan LLD yang wajib disampaikan Bank terdiri atas:

- 1) laporan transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi Bank dan/atau Nasabah yang mempengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank;

- 2) laporan posisi, yaitu laporan mengenai posisi dan penambahan atau pengurangan dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank; dan
- 3) laporan pendukung, yaitu mencakup:
 - a) laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE),
 - b) laporan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung DHE (DPDP);
 - c) laporan transaksi Rekening Khusus DHE SDA; dan
 - d) laporan posisi Rekening Khusus DHE SDA dan deposito DHE.

b. Penyampaian Laporan LLD dan Koreksi Laporan LLD

- 1) Laporan LLD disampaikan secara bulanan yang meliputi data selama 1 (satu) Periode Laporan (PL), yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- 2) Laporan LLD disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dilakukan secara *online*, masing-masing sesuai Masa Penyampaian Laporan (MPL) dan Masa Penyampaian Koreksi Laporan (MPKL). Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang melampaui MPKL dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja.
- 4) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia tidak benar dan/atau tidak lengkap maka Bank harus menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 5) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia diindikasikan tidak wajar atau Bank Indonesia memerlukan penjelasan lebih lanjut atas Laporan LLD, Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi kepada Bank melalui surat dan/atau media lainnya.
- 6) Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus melalui pentahapan uji pelaporan, yaitu memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas.
- 7) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan akhir bulan MPL dalam jam kerja.
- 8) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir jam kerja pada akhir bulan MPL.

c. Pengaksepan Perintah Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dan Penatausahaan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*

- 1) Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) adalah transaksi LLD Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas jumlah tertentu (*threshold*).
- 2) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), Nasabah harus menyampaikan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Bank. Ketentuan ini berlaku pula bagi Eksportir Sumber Daya Alam (SDA) yang melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Rekening Khusus DHE SDA.

- 3) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) Nasabah sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.
- 4) Dalam hal Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* tidak terdapat dalam daftar yang disediakan, Nasabah harus melengkapi dokumen pendukung yang dimiliki dengan surat pernyataan.
- 5) Penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* tidak berlaku bagi transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri dan transaksi pemindahan simpanan oleh Nasabah yang sama di dalam negeri.
- 6) Nilai transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) yang dilakukan Nasabah paling banyak sebesar nilai nominal dari Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dengan toleransi lebih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum di Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.
- 7) Bank dapat menggunakan bukti atau dokumen yang telah disampaikan Nasabah dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Bank dengan pihak domestik/pihak asing, sebagai Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sepanjang bukti atau dokumen tersebut sama dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.
- 8) Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan surat pernyataan harus diterima Bank sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.
- 9) Bank harus melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara perintah Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*-nya, yaitu terkait nama penerima dan nilai pembayaran.
- 10) Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* serta surat pernyataan.
- 11) Bank harus menatausahakan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.

d. Prosedur Perolehan dan Verifikasi terhadap Informasi dari Nasabah

- 1) Bank harus meminta data, keterangan, Dokumen Pendukung DHE, dan/atau Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan Bank maupun untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.
- 2) Nasabah wajib menyampaikan data, keterangan, Dokumen Pendukung DHE, dan/atau Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Bank dengan benar sesuai dengan permintaan Bank.
- 3) Bank dapat melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk pelaporan Kegiatan LLD dengan Bank lain dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi.
- 4) Bank harus melakukan verifikasi terhadap data dan keterangan yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.
- 5) Bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan data dan keterangan serta dalam penyusunan Laporan LLD.

e. Penelitian Kebenaran Laporan

- 1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran Laporan LLD dalam bentuk kegiatan evaluasi dan/atau pemeriksaan langsung (*on-site*) ke Bank.
- 2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kebenaran Laporan LLD ditemukan ketidakwajaran dalam Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*, Bank Indonesia berwenang melakukan penelitian kebenaran kepada Nasabah.
- 3) Bank dan/atau Nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dalam rangka penelitian kebenaran dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

f. Sanksi

- 1) Sanksi Administratif kepada Bank
 - a) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dengan benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (*field*) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
 - c) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - d) Bank yang melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) tanpa dilengkapi Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dari Nasabah dari Nasabah dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.
- 2) Sanksi Administratif kepada Nasabah
 - a) Nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan data, keterangan, dan/atau Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dengan benar kepada bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.
 - b) Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan ke Nasabah kepada instansi yang terkait.
- 3) Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda
 - a) Bank atau Nasabah yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda dapat diberikan pembebasan sanksi denda dalam hal:
 - Bank atau Nasabah menyampaikan surat permohonan pembebasan pengenaan sanksi denda, yang disertai dengan bukti pendukung; dan
 - Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank atau Nasabah tidak melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank dan penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* oleh Nasabah kepada Bank.

- b) Permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat penetapan sanksi denda.

g. Penyampaian Hasil Pengawasan DHE SDA

Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Nasabah berupa Eksportir SDA yang melakukan Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Reksus DHE SDA kepada:

- 1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); dan
- 2) kementerian dan/atau lembaga teknis terkait,
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

h. Keadaan Memaksa

- 1) Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan LLD tidak tersedia dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD.
- 2) Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan LLD dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dalam batas waktu yang ditentukan.
- 3) Bank yang mengalami keadaan memaksa harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia,

i. Korespondensi

Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* serta korespondensi ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD dan DHE

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

j. Ketentuan Penutup

- 1) Pada saat PADG ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/23/DSta tanggal 26 Oktober 2016 perihal Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Penyampaian laporan pendukung berupa:
 - a) laporan transaksi Reksus DHE SDA; dan
 - b) laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE, mulai berlaku untuk data PL bulan Juli 2019 yang disampaikan bulan Agustus 2019.
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Nomor	Tanggal	Judul
21/17/PADG/2019	Berlaku 31 Juli 2019 Ditetapkan 31 Juli 2019	Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, liquid dan efisien Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Salah satu penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi tersebut adalah perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing.

Perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing sebagai badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing. Sebagai perantara transaksi antar-pelaku pasar, perusahaan pialang dituntut untuk bekerja secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan teknis bagi perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing yang mencakup antara lain pengaturan perizinan, pengawasan dan pelaporan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

II. Materi Pengaturan

1. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.
2. Pengguna jasa Perusahaan Pialang adalah para pelaku pasar baik pasar uang dan pasar valas dengan ketentuan salah satu pengguna jasa harus berupa bank.
3. Pihak yang ingin menyelenggarakan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia dan pemberian izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. izin usaha.
4. Bank Indonesia melakukan kunjungan ke lokasi calon Perusahaan Pialang (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional.

5. Pemrosesan persetujuan prinsip dan izin usaha dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah dokumen dinyatakan lengkap.
6. Perusahaan Pialang yang akan melakukan perubahan terhadap sarana, instrumen, transaksi, struktur kepemilikan, nama badan usaha, susunan dewan komisaris dan susunan direksi harus mengajukan permohonan perubahan kepada Bank Indonesia.
7. Permohonan perubahan sarana dengan mengganti atau menambah sarana pelaksanaan transaksi dengan *electronic trading platform* (ETP) harus mengikuti proses pemberian izin sebagai penyedia ETP.
8. Permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi dilengkapi dengan:
 - a. dokumen jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi;
 - b. rencana bisnis 2 (dua) tahun pertama;
 - c. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif; dan
 - d. hasil ujicoba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem.
9. Permohonan perubahan struktur kepemilikan harus dilengkapi dengan rancangan kepemilikan saham dan data calon pemegang saham baru.
10. Permohonan perubahan nama badan usaha harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai keputusan perubahan nama perusahaan.
11. Permohonan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan susunan anggota direksi harus dilengkapi dengan:
 - a. rancangan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;
 - b. data anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi; dan
 - c. surat pernyataan.
12. Perusahaan Pialang menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi. Dalam hal aksi korporasi menghasilkan Perusahaan Pialang baru, Perusahaan Pialang hasil aksi korporasi wajib mengajukan izin ke Bank Indonesia.
13. Bank Indonesia melakukan pencabutan izin dalam hal Perusahaan Pialang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan adanya permintaan pemegang saham Perusahaan Pialang.
14. Jenis instrumen dan transaksi yang dapat ditawarkan oleh Perusahaan Pialang mencakup:
 - a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau syariah;
 - b. transaksi di pasar uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing;
 - c. transaksi di pasar valuta asing yaitu *spot*, *swap*, *forward*, dan *option* valuta asing terhadap rupiah;
 - d. instrumen dan/atau transaksi di pasar uang dan/atau pasar valas sesuai persetujuan Bank Indonesia; dan
 - e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya sesuai dengan persetujuan otoritas lain.
15. Kewajiban-kewajiban Perusahaan Pialang meliputi:
 - a. menyampaikan informasi-informasi yang bersifat insidental;
 - b. memelihara total ekuitas minimum Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - d. menyampaikan laporan berupa laporan berkala dan laporan insidental.
16. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Pialang dengan cara pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan pihak lain.

17. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada Perusahaan Pialang dan dapat melakukan pencabutan izin berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
18. Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara selama 6 (enam) bulan, dan/atau pencabutan izin usaha.
19. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/18/PADG/2019	Berlaku 16 Agustus 2019 Ditetapkan 16 Agustus 2019	Implementasi Standar Nasional <i>Quick Response Code</i> Untuk Pembayaran

Ringkasan:

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran (PADG QRIS) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan guna mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional.
 - b. Sistem pembayaran ritel domestik telah berkembang pesat seiring dengan inovasi teknologi dan model bisnis yang disertai adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi termasuk *quick response code*.
 - c. Agar penggunaan *quick response code* dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital berjalan optimal, ditetapkan standar nasional *quick response code* untuk pembayaran yang diberi nama *QR Code Indonesia Standard* (QRIS). Keberadaan QRIS diharapkan dapat memastikan efisiensi dan meminimalisir fragmentasi dalam praktik penggunaan *quick response code* untuk pembayaran.
 - d. Penetapan QRIS juga prinsipnya sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.
 - e. Untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun aturan pelaksanaan mengenai penggunaan QRIS dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional *QR Code* Untuk Pembayaran (PADG QRIS).

2. Cakupan pengaturan PADG QRIS meliputi:
 - a. Definisi atas beberapa istilah baru yang terdapat dalam PADG QRIS seperti “*Quick Response Code Pembayaran*”, “*Standar Nasional QR Code Pembayaran*”, “*Transaksi QRIS*”, “*Merchant Aggregator*”, dan “*National Merchant Repository*”.
 - b. Ruang Lingkup Penggunaan QR Code Pembayaran, antara lain jenis QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis, dan model penggunaan QR Code Pembayaran secara *merchant presented mode* dan *customer presented mode*.
 - c. Implementasi QRIS sebagai standar nasional, antara lain mengenai prosedur perolehan salinan dokumen QRIS, kewajiban penggunaan QRIS untuk setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran, jenis sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, limit transaksi QRIS, dan skema serta biaya pemrosesan transaksi QRIS.
 - d. Pemrosesan Transaksi QRIS, antara lain mengenai:
 - 1) para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS, yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching*, *Merchant Aggregator*, dan pengelola *National Merchant Repository* (NMR);
 - 2) kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS; dan
 - 3) kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemrosesan transaksi QRIS termasuk kewajiban penggunaan QRIS untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan sumber dana/instrumen asing di Indonesia.
 - e. Laporan dan pengawasan, mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh PJSP terkait pemrosesan transaksi QRIS dan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
3. Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.
4. Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran asing harus bekerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer* di Indonesia berupa Bank BUKU 4.
5. Pihak yang sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar QRIS, wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan standar QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/19/PADG/2019	Berlaku 31 Oktober 2019 Ditetapkan 31 Oktober 2019	Penyedia Electronic Trading Platform

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid dan efisien Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Salah satu penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi tersebut adalah Penyedia *Electronic Trading Platform* (ETP).

Penyedia ETP adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing. Di era globalisasi, pelaku pasar dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan transaksi di pasar keuangan. Dengan demikian, Penyedia ETP memiliki peranan penting sebagai alternatif penyedia sarana pelaksanaan transaksi bagi pelaku pasar.

Sebagai penyedia sarana pelaksanaan transaksi berbasis sistem elektronik, Penyedia ETP dituntut untuk memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam rangka mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan teknis bagi Penyedia ETP yang mencakup antara lain pengaturan perizinan, pengawasan dan pelaporan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyedia ETP.

II. Materi Pengaturan

1. Penyedia *Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Penyedia ETP adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
2. Pihak yang ingin menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyedia ETP wajib memperoleh izin. Izin diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia.
3. Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

4. Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia harus mulai melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia ETP dalam jangka waktu tertentu.
5. Sarana pelaksanaan transaksi yang disediakan Penyedia ETP harus memiliki fungsi paling sedikit untuk pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini serta untuk memublikasikan order dan kuota.
6. Jenis transaksi yang dapat ditawarkan oleh Penyedia ETP mencakup:
 - a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau syariah;
 - b. transaksi di pasar uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing;
 - c. transaksi di pasar valuta asing yaitu *spot*, *swap*, *forward*, dan *option* valuta asing terhadap rupiah;
 - d. instrumen dan/atau transaksi di pasar uang dan/atau pasar valas sesuai persetujuan Bank Indonesia; dan
 - e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya sesuai dengan persetujuan otoritas lain.
7. Penyedia ETP yang akan melakukan perubahan terhadap sarana, instrumen, transaksi, sistem elektronik, struktur kepemilikan, nama badan usaha, susunan dewan komisaris dan susunan direksi harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
8. Penyedia ETP meminta persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi.
9. Penyedia ETP yang akan melakukan perubahan sistem elektronik secara signifikan harus menyampaikan rencana perubahan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum implementasi perubahan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya Penyedia ETP wajib menyampaikan surat permohonan perubahan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum implementasi perubahan.
10. Bank Indonesia melakukan pencabutan izin dalam hal Penyedia ETP dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan adanya permintaan pemegang saham Penyedia ETP.
11. Penyedia ETP wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia terkait indikasi permasalahan pasar, wajib memelihara total ekuitas minimum serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
12. Penyedia ETP wajib menyampaikan laporan berkala dan menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat informasi yang perlu dilaporkan.
13. Penyedia ETP dilarang memberikan jasa yang tidak sesuai dengan izin Bank Indonesia, memberikan saran/nasihat investasi, melakukan transaksi atas nama atau dana sendiri, melakukan transaksi atas nama pemegang saham, melakukan setelmen untuk pengguna jasa, memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati, dan melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi pengguna jasa yang bertransaksi.
14. Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara transaksi lain.
15. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyedia ETP dengan cara pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan pihak lain.
16. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada Penyedia ETP dan dapat melakukan pencabutan izin berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
17. Dalam hal Penyedia ETP melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara selama 6 (enam) bulan, dan/atau pencabutan izin usaha.

18. Penyedia ETP yang telah beroperasi sebelum peraturan ini berlaku tetap melakukan kegiatan sebagai Penyedia ETP sepanjang memenuhi persyaratan izin operasional paling lambat tanggal 31 Oktober 2022.
19. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/20/PADG/2019	Berlaku 31 Oktober 2019 Ditetapkan 31 Oktober 2019	Systematic Internalisers

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid dan efisien Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Salah satu penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi tersebut adalah *Systematic Internalisers*.

Systematic Internalisers adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing atas akun milik sendiri dengan pengguna jasa. Di era globalisasi, pelaku pasar dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan transaksi di pasar keuangan. Dengan demikian, *Systematic Internalisers* memiliki peranan penting sebagai alternatif penyedia sarana pelaksanaan transaksi bagi pelaku pasar.

Sebagai penyedia sarana pelaksanaan transaksi berbasis sistem elektronik, *Systematic Internalisers* dituntut untuk memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam rangka mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan teknis bagi *Systematic Internalisers* yang mencakup antara lain pengaturan perizinan, pengawasan dan pelaporan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang *Systematic Internalisers*.

II. Materi Pengaturan

1. *Systematic Internalisers* adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing atas akun milik sendiri dengan pengguna jasa.

2. *Systematic Internalisers* wajib memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia melakukan kunjungan ke lokasi *Systematic Internalisers* (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional.
4. Pemrosesan izin operasional dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah dokumen dinyatakan lengkap.
5. Jenis instrumen dan transaksi yang dapat ditawarkan oleh *Systematic Internaliser* mencakup:
 - a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau syariah;
 - b. transaksi di pasar uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing;
 - c. transaksi di pasar valuta asing yaitu *spot*, *swap*, *forward*, dan *option* valuta asing terhadap rupiah;
 - d. instrumen dan/atau transaksi di pasar uang dan/atau pasar valas sesuai persetujuan Bank Indonesia; dan
 - e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya sesuai dengan persetujuan otoritas lain.
6. *Systematic Internalisers* yang akan melakukan perubahan terhadap jenis instrumen, transaksi, dan/atau sistem elektronik harus mengajukan permohonan perubahan kepada Bank Indonesia.
7. Permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi dilengkapi dengan:
 - a. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi;
 - b. rencana bisnis yang telah diperbarui untuk 2 (dua) tahun pertama;
 - c. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif khususnya terkait teknologi informasi sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
 - d. hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem; dan
 - e. dokumen administratif lainnya dalam hal diperlukan
8. *Systematic Internalisers* yang akan melakukan perubahan sistem elektronik secara signifikan harus menyampaikan rencana perubahan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum implementasi perubahan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya *Systematic Internalisers* wajib menyampaikan surat permohonan perubahan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum implementasi perubahan.
9. Kewajiban-kewajiban *Systematic Internalisers* meliputi:
 - a. menyampaikan informasi-informasi yang bersifat insidental;
 - b. sistem elektronik yang terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - d. menyampaikan laporan berupa laporan berkala dan laporan insidental.
10. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap *Systematic Internalisers* dengan cara pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan pihak lain.
11. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin operasional yang diberikan kepada *Systematic Internalisers* dan dapat melakukan pencabutan izin berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
12. Bank Indonesia melakukan pencabutan izin operasional dalam hal *Systematic Internalisers* dicabut izin usahanya sebagai Bank oleh otoritas yang berwenang dan adanya permintaan dari *Systematic Internaliser* sendiri.
13. Dalam hal *Systematic Internaliser* melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara selama 6 (enam) bulan, dan/atau pencabutan izin usaha.

14. *Systematic Internaliser* yang telah beroperasi sebelum peraturan ini berlaku tetap melakukan kegiatan sebagai *Systematic Internaliser* sepanjang memenuhi persyaratan izin operasional paling lambat tanggal 28 April 2020.
15. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.

Nomor	Tanggal	Judul
21/21/PADG/2019	Berlaku 27 November 2019 Ditetapkan 27 November 2019	Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar

I. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong penguatan kredibilitas pasar keuangan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar dengan penerapan kewajiban sertifikasi tresuri dan kode etik pasar. Dalam hal ini pelaku pasar bertanggung jawab atas kompetensi dan integritas direksi dan pegawai yang melakukan Aktivitas Tresuri.

Selanjutnya, guna mendorong persaingan usaha yang sehat antarpelaku pasar di pasar uang dan pasar valuta asing diperlukan penguatan implementasi kode etik pasar melalui penyempurnaan prosedur internal pelaku pasar terkait kode etik pasar dengan mengadopsi juga *international best practice* mengenai pedoman terkait pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat yang diterbitkan oleh *Global Foreign Exchange Committee* (GFXC). Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur mengenai pelaksanaan sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

II. Materi Pengaturan

1. Substansi pengaturan dalam batang tubuh perubahan PADG Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar meliputi:
 - a. penambahan pedoman direksi dan pegawai dari pelaku pasar yaitu terkait pencegahan persaingan usaha tidak sehat yang diterbitkan oleh *Global Foreign Exchange Committee* (GFXC), untuk direksi dan pegawai dari pelaku pasar yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah.
 - b. Penambahan pengaturan penyampaian prosedur internal untuk memastikan direksi dan pegawai dari pelaku pasar memahami Kode Etik Pasar kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 14 April 2020.

- c. Penyesuaian atas penjelasan mengenai cakupan prosedur internal mengenai penerapan Kode Etik Pasar
 - d. Penambahan pengaturan penyampaian pernyataan telah memahami dan menerapkan kode etik pasar dari pelaku pasar untuk dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia
 - e. Penambahan pengaturan penyampaian laporan kepemilikan sertifikat tresuri oleh pelaku pasar paling lambat tanggal 14 April 2020 dalam hal direksi dan pegawai dari pelaku pasar:
 - 1) berdasarkan prinsip konvensional yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri berupa penjualan produk di pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya (*sales*); dan
 - 2) berdasarkan prinsip syariah yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri: belum memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan sertifikat per tanggal 13 April 2020.
 - f. Penambahan pengaturan penyampaian laporan melalui sistem pelaporan *online* Bank Indonesia.
2. Penyesuaian pada Lampiran I mengenai laporan daftar direksi dan pegawai serta kepemilikan sertifikat tresuri.
 3. Penambahan Lampiran VI mengenai contoh surat pernyataan komitmen terhadap kode etik pasar.

Nomor	Tanggal	Judul
21/22/PADG/2019	Berlaku 28 November 2019 Ditetapkan 28 November 2019	Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Peraturan : Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Berlaku : mulai tanggal ditetapkan kecuali:

- Ketentuan mengenai perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) yang menambahkan unsur pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2019.
- Ketentuan mengenai Parameter Disinsentif Bawah mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2019.

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, diperlukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia tersebut yang mengatur hal-hal teknis mengenai mekanisme pelaksanaan ketentuan rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG RIM dan PLM).

Substansi Pengaturan:

1. PADG RIM dan PLM mengatur secara teknis antara lain terkait pengaturan mengenai penggunaan sumber data dalam perhitungan RIM/RIM Syariah dan PLM/PLM Syariah, formula dan contoh perhitungan RIM/RIM Syariah dan PLM/PLM Syariah, tata cara penyampaian laporan surat berharga yang dibutuhkan dalam perhitungan RIM/RIM Syariah, tata cara penyampaian laporan pinjaman yang diterima dan pembiayaan yang diterima yang dibutuhkan dalam perhitungan RIM/RIM Syariah, serta evaluasi kebijakan RIM/RIM Syariah dan PLM/PLM Syariah, serta penerapan sanksi.
2. Struktur pengaturan dari PADG RIM dan PLM yaitu:
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah
 - 1) Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Giro RIM
 - 2) Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Giro RIM Syariah
 - 3) Pemberian Kelonggaran atas Pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah
 - 4) Tata Cara Penyampaian Laporan Surat Berharga
 - 5) Evaluasi Kebijakan RIM dan RIM Syariah
 - c. Tata Cara Pemenuhan PLM dan PLM Syariah
 - 1) Tata Cara Pemenuhan PLM
 - 2) Tata Cara Pemenuhan PLM Syariah
 - 3) Evaluasi Kebijakan PLM dan PLM Syariah
 - d. Tata Cara Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah untuk Penggabungan atau Peleburan BUK atau BUS, Perubahan Kegiatan Usaha BUK Menjadi BUS, dan Pemisahan UUS Menjadi BUS.
 - 1) BUK yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan
 - 2) BUS yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan
 - 3) Perubahan Kegiatan Usaha BUK menjadi BUS
 - 4) BUS yang Melakukan Pemisahan UUS Menjadi BUS
 - e. Tata Cara Penerapan Sanksi
 - f. Ketentuan Peralihan
 - g. Ketentuan Penutup
 - h. Lampiran PADG

- 1) Format Laporan Surat Berharga dan Petunjuk Pengisian Laporan Surat Berharga bagi BUK, BUS, dan UUS.
 - 2) Format Laporan Pinjaman dan Pembiayaan yang Diterima serta Petunjuk Pengisian Laporan Pinjaman dan Pembiayaan yang Diterima.
 - 3) Rincian Sumber Data Untuk Pinjaman yang Diterima dan Pembiayaan yang Diterima.
 - 4) Rincian Sumber Data Untuk Perhitungan Rasio Kredit Bermasalah dan Rasio Pembiayaan Bermasalah.
 - 5) Contoh Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah, serta Sanksi Kewajiban Membayar.
 - 6) Daftar Alamat Surat Elektronik (e-mail) Penyampaian Laporan Surat Berharga serta Laporan Pinjaman yang Diterima dan Laporan Pembiayaan yang Diterima.
 - 7) Contoh Pemenuhan Giro RIM dan PLM bagi Bank yang Melakukan Penggabungan.
 - 8) Rincian Sumber Data Untuk Perhitungan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUK yang Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi BUS.
 - 9) Contoh Pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah dalam hal BUK melakukan Pemisahan UUS Menjadi BUS.
3. Substansi pengaturan yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut:
- a. Penambahan komponen pinjaman yang diterima bagi BUK sebagai komponen sumber pendanaan dalam perhitungan RIM sehingga formula RIM menjadi sebagai berikut:

$$\text{RIM} = \frac{\text{Kredit} + \text{SSB Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{SSB yang Diterbitkan} + \text{Pinjaman yang Diterima}}$$

Penambahan komponen pembiayaan yang diterima bagi BUS dan UUS sebagai komponen sumber pendanaan dalam perhitungan RIM Syariah sehingga formula RIM Syariah menjadi sebagai berikut:

$$\text{RIM Syariah} = \frac{\text{Pembiayaan} + \text{SBS Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{SBS yang Diterbitkan} + \text{Pembiayaan yang Diterima}}$$

- b. Kriteria pinjaman yang diterima dan pembiayaan yang diterima yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM/RIM Syariah sebagai berikut:
 - 1) berbentuk pinjaman atau pembiayaan bilateral dan/atau pinjaman atau pembiayaan sindikasi;
 - 2) tidak berupa pinjaman atau pembiayaan subordinasi, dana kelolaan, kewajiban sewa pembiayaan (*finance lease*), dan/atau giro bersaldo kredit (*overdraft*);
 - 3) tidak termasuk pinjaman atau pembiayaan dari bank dalam negeri;
 - 4) memiliki sisa jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - 5) dilakukan berdasarkan perjanjian.
- c. Penyesuaian angka Parameter Disinsentif Bawah untuk penghitungan Giro RIM/RIM Syariah memperhatikan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) atau rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) dan rasio KPMM sebagai berikut:

NPL/NPF	KPMM	Parameter Disinsentif Bawah
≥ 5%	-	0,00
< 5%	KPMM ≥ 14%	0,00
	14% < KPMM ≤ 19%	0,10
	KPMM > 19%	0,15

Dalam hal RIM/RIM Syariah berada di atas kisaran target RIM/RIM Syariah, maka kewajiban pemenuhan Giro RIM/RIM Syariah baik formula maupun angka Parameter Disinsentif Atas secara substansi tetap sebagaimana pengaturan sebelumnya.

- d. Sumber data bagi komponen pinjaman atau pembiayaan yang diterima serta nilai kredit/pembiayaan yang digunakan untuk penghitungan NPL/NPF berasal dari LBU atau LSMK BUS UUS.
- e. Khusus untuk komponen pinjaman atau pembiayaan yang diterima bagi:
 - 1) BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - 2) UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, maka sumber data pinjaman yang diterima berasal dari LBU atau LSMK BUS UUS sebagaimana dimaksud pada huruf d dan laporan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri.
- f. Penyampaian laporan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan melalui e-mail: rim_kantorpusat@bi.go.id paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan.
 - 2) Laporan mencakup data pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana huruf b.
 - 3) Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang:
 - a. tidak memperoleh pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri; atau
 - b. memperoleh pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri namun tidak memenuhi kriteria, tetap wajib menyampaikan laporan dengan isi laporan nihil.

Nomor	Tanggal	Judul
21/23/PADG/2019	Berlaku 6 Desember 2019 Ditetapkan 6 Desember 2019	Laporan Bank Umum Terintegrasi

Ringkasan:

I. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini merupakan ketentuan teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

II. Latar Belakang

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan telah mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi dan berbasis metadata dengan prinsip kolaboratif, efisiensi, dan konsistensi. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi yang antara lain mengatur cakupan Laporan, periodisasi, dan batas waktu penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

Sejalan dengan implementasi pelaporan terintegrasi oleh Bank Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi sebagai pedoman dan tata cara bagi Bank dalam menyusun dan menyampaikan Laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia

III. Materi Pengaturan

1. Pelapor adalah bank umum yang menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.
2. Kewajiban dan tanggung jawab pelapor.
 - a. Kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
 - b. Kewajiban menunjuk petugas dan penanggung jawab laporan.
 - c. Proses pendaftaran petugas dan penanggung jawab laporan ke Bank Indonesia.
3. Penyusunan dan penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan.
 - a. Penyusunan Laporan mengacu pada metadata yang ditetapkan oleh otoritas, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.
 - b. Prosedur permintaan pembukaan dan penutupan sandi laporan.
 - c. Rincian informasi per Kelompok Informasi.

- d. Tata cara penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara terpusat dan prosedur penyampaian laporan bagi bank yang belum dapat menyampaikan laporan secara terpusat.
 - e. Kewajiban penyampaian koreksi atas kesalahan informasi yang ditemukan oleh bank, akuntan publik, Bank Indonesia, dan/atau otoritas lainnya.
4. Periodisasi laporan
 - a. Periode laporan terdiri atas harian, mingguan, bulanan, dan triwulanan.
 - b. Rincian kewajiban penyampaian informasi untuk setiap periode laporan bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
 - c. Rincian kewajiban penyampaian Informasi Pokok Pelapor dan Informasi Pihak Lawan.
 - d. Rincian informasi yang disampaikan untuk setiap cakupan Penyampaian laporan, yaitu secara individual per kantor cabang pelapor, gabungan seluruh kantor pelapor dan konsolidasi bank dan perusahaan anak.
 5. Batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan
 - a. Batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
 - 1) Data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020.
 - 2) Sejak data bulan September 2020.
 - b. Rincian batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk setiap periode laporan.
 - c. Pemberlakuan pemberian pemberitahuan tertulis bagi bank yang dinyatakan terlambat atau tidak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan untuk data akhir bulan Juni 2020 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020.
 6. Prosedur penyampaian laporan
 - a. Kewajiban bank untuk menyampaikan laporan secara *online* baik atas laporan maupun koreksi laporan, kecuali apabila terdapat gangguan teknis di bank dan/atau Bank Indonesia.
 - b. Prosedur penyampaian laporan secara *online* dan *offline*.
 7. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
 8. Ketentuan lain-lain
 - a. Tata cara penyampaian laporan bagi bank yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan/atau konversi.
 - b. Biaya langganan dan rincian data olahan agregat yang dapat diberikan kepada pihak ketiga.
 - c. Tata cara permintaan data olahan.
 9. Ketentuan peralihan

Pelapor yang telah memiliki sandi Pelapor pada saat ketentuan ini mulai berlaku tidak perlu mengajukan surat permohonan apembukaan sandi Pelapor.
 10. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/2/DStA tanggal 27 Januari 2015 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP perihal Laporan Berkala Bank Umum;

- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/16/DPbS tanggal 20 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/16/DSta tanggal 27 Juli 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM perihal Laporan Bulanan Bank Umum;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/4/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Biaya Laporan Harian Bank Umum;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/7/DSta tanggal 22 April 2014 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- f. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Laporan Harian Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/39/PADG/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum; dan
- g. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/20/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan September 2020

Nomor	Tanggal	Judul
21/24/PADG/2019	Berlaku 17 Desember 2019 Ditetapkan 17 Desember 2019	Perubahan Keempat Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 Tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka

I. Latar Belakang dan Tujuan :

Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang antara lain melalui Operasi Pasar Terbuka di pasar valuta asing. Dalam melaksanakan Operasi Pasar Terbuka di pasar valuta asing perlu didukung oleh sistem lelang operasi moneter valuta asing yang lebih efisien antara lain melalui penyempurnaan sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing untuk transaksi *domestic non-deliverable forward*.

Sehubungan dengan penyempurnaan sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing tersebut, juga perlu mengatur tata cara pelaksanaan pengajuan penawaran transaksi *Term Deposit* dan transaksi *Swap* untuk Lembaga Perantara.

II. Materi Pengaturan

1. Perubahan keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka ini meliputi perubahan mekanisme lelang Operasi Pasar Terbuka (OPT) valuta asing untuk transaksi *domestic non-deliverable forward* (DNDF) dan mekanisme pengajuan penawaran untuk transaksi *Term Deposit* dan transaksi *Swap*.
2. Pendaftaran dan Pengkinian Informasi untuk mengikuti lelang transaksi DNDF.
Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi DNDF kepada Peserta OPT dan Lembaga Perantara melalui surat yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nama Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara;
 - b. *Bank Identifier Code* (BIC) Peserta OPT;
 - c. *Terminal Controller Identifier* (TCID) Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara;
 - d. *Standard Settlement Instruction* Peserta OPT;
 - e. tanggal efektif untuk mengikuti lelang Transaksi OPT valuta asing; dan
 - f. informasi lainnya apabila diperlukan.
3. Pengajuan penawaran lelang transaksi OPT valuta asing untuk transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional, transaksi *Swap* dan transaksi DNDF.
 - a. Pengajuan penawaran transaksi OPT valuta asing untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) meliputi informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) penawaran nilai nominal;
 - 2) tingkat bunga/premi *Swap*/kurs DNDF sesuai dengan yang diumumkan oleh Bank Indonesia; dan
 - 3) nama Peserta OPT Konvensional, dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT Konvensional.
untuk masing-masing jangka waktu transaksi OPT valuta asing.
 - b. Pengajuan penawaran Transaksi OPT valuta asing untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) meliputi informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) penawaran nilai nominal;
 - 2) tingkat bunga/premi *Swap*/kurs DNDF; dan
 - 3) nama Peserta OPT Konvensional, dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT Konvensional.
untuk masing-masing jangka waktu transaksi OPT valuta asing.

4. Pengajuan penawaran transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing.
Pengajuan penawaran transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing meliputi informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) Penawaran nilai nominal; dan
 - 2) Nama Peserta OPT Syariah, dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT Syariah.
untuk masing-masing jangka waktu transaksi *Term Deposit* OPT Syariah.

5. Koreksi penawaran lelang transaksi DNDF
 - a. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* transaksi DNDF, kecuali:
 - 1) bagi Peserta OPT tidak dapat melakukan koreksi terhadap jangka waktu; dan
 - 2) bagi Lembaga Perantara tidak dapat melakukan koreksi terhadap nama Peserta OPT dan jangka waktu.
 - b. Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran nilai nominal paling sedikit sebesar USD1,000,000 dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000 serta penawaran kurs DNDF paling sedikit dengan kelipatan Rp1 (satu rupiah) apabila lelang dilakukan metode harga beragam (*variable rate tender*).

6. Pengumuman hasil lelang transaksi OPT valuta asing
Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi OPT valuta asing setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. secara keseluruhan kepada semua Peserta OPT dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Setelmen transaksi DNDF
 - a. Berdasarkan hasil penetapan pemenang transaksi DNDF:
 - 1) Bank Indonesia menyampaikan informasi transaksi DNDF kepada pemenang transaksi DNDF melalui SWIFT MT 300.
 - 2) Pemenang transaksi DNDF menyampaikan informasi transaksi DNDF melalui SWIFT MT 300 kepada Bank Indonesia - Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri (DPPT).
 - b. Pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*):
 - 1) Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada pemenang transaksi DNDF melalui SWIFT MT 300.
 - 2) Pemenang transaksi DNDF menyampaikan informasi melalui SWIFT MT 300 kepada Bank Indonesia-Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri (DPPT).

Nomor	Tanggal	Judul
21/25/PADG/2019	Berlaku 17 Desember 2019 Ditetapkan 17 Desember 2019	Rasio <i>Loan To Value</i> Untuk Kredit Properti, Rasio <i>Financing To Value</i> Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Ringkasan:

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka) yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2019, maka diperlukan peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pelaksanaan ketentuan rasio *loan to value* untuk kredit properti, rasio *financing to value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG LTV/FTV dan Uang Muka).

Substansi Pengaturan:

1. PADG LTV/FTV dan Uang Muka mengatur lebih lanjut antara lain terkait pengaturan mengenai (i) penyesuaian rasio LTV/FTV maupun Uang Muka, (ii) penetapan rasio LTV/FTV untuk properti berwawasan lingkungan dan Uang Muka untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, (iii) penyesuaian persyaratan NPL/NPF baik untuk kredit/pembiayaan properti maupun kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, (iv) pelaporan untuk kredit/pembiayaan properti berwawasan lingkungan maupun kredit/pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, serta (v) ketentuan lainnya seperti *range* luas bangunan salah satu tipe Rumah Tapak dan Rumah Susun yaitu dari sebelumnya 22m2 s.d. 70m2 menjadi >21m2 s.d. 70m2.
2. Adapun, struktur pengaturan dari PADG LTV/FTV dan Uang Muka, yaitu:
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Pengaturan Rasio LTV dan Rasio FTV
 - 1) Penghitungan Kredit, Penghitungan Pembiayaan, Nilai Agunan, dan Penilaian Agunan.
 - a) Penghitungan Kredit dan Nilai Agunan untuk BUK.
 - b) Penghitungan Pembiayaan dan Nilai Agunan untuk BUS dan UUS.
 - c) Tata Cara Penilaian Agunan.
 - 2) Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP.
 - 3) Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP bagi Properti Berwawasan Lingkungan.

- 4) Penghitungan Rasio Kredit Bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, Rasio KP Bermasalah, dan Rasio PP Bermasalah.
- 5) Sumber Data, Nilai yang Digunakan, dan Laporan Lain.
- 6) Kewajiban Administratif.
- 7) Kredit Tambahan atau Pembiayaan Baru Berdasarkan Properti yang Masih Menjadi Agunan dari KP atau PP Sebelumnya dan KP atau PP yang Diambil Alih.
 - a) Kredit Tambahan atau Pembiayaan Baru Berdasarkan Properti yang Masih Menjadi Agunan dari KP atau PP Sebelumnya.
 - b) KP atau PP yang Diambil Alih.
- 8) KP atau PP untuk Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh.
 - a) Persyaratan KP atau PP untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh.
 - b) Tahapan Pencairan KP atau PP untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh.
- 9) Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian KP atau PP.
- c. Pengaturan Uang Muka KKB atau PKB.
 - 1) Uang Muka KKB atau PKB.
 - 2) Penghitungan Rasio Kredit Bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, Rasio KKB Bermasalah, dan Rasio PKB Bermasalah.
 - 3) Sumber Data, Laporan Lain, dan Nilai yang Digunakan.
- d. Larangan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Uang Muka.
- e. Pelaporan.
- f. Evaluasi Kebijakan *Loan To Value* untuk KP, *Financing To Value* untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB.
- g. Tata Cara Pengeanaan Sanksi.
- h. Ketentuan Penutup.
- i. Lampiran PADG
 - 1) Contoh penetapan penilai agunan.
 - 2) Contoh penghitungan dan penetapan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP.
 - 3) Rincian sumber data untuk penghitungan rasio Kredit bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, dan Rasio KP Bermasalah.
 - 4) Contoh Penghitungan dan Penetapan Rasio LTV untuk Kredit Tambahan (*Top Up*) atau Rasio FTV Untuk Pembiayaan Baru dan Pengambilalihan (*Take Over*) KP atau PP.
 - 5) Contoh Penghitungan dan Penetapan Rasio LTV dan Rasio FTV untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh.
 - 6) Contoh Penghitungan dan Penetapan Uang Muka untuk KKB dan PKB.
 - 7) Rincian Sumber Data untuk Penghitungan Rasio Kredit Bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, Rasio KKB Bermasalah, dan Rasio PKB Bermasalah.
 - 8) Contoh Larangan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Untuk Pemenuhan Uang Muka.
 - 9) Format Laporan.
 - 10) Daftar Alamat Surat Elektronik (*Email*).
 - 11) Contoh Penghitungan Sanksi Kewajiban Membayar.

3. Memperhatikan muatan pengaturan teknis dalam PADG LTV/FTV dan Uang Muka sebagaimana diinformasikan dalam angka 1 (satu), selain pengaturan yang sifatnya merupakan penyesuaian dengan muatan pengaturan PBI, terdapat sejumlah pengaturan baru dalam PADG LTV/FTV dan Uang Muka terkait pengaturan secara lebih teknis, antara lain sebagai berikut:
 - a. formula NPL dan NPF yang digunakan sebagai persyaratan LTV/FTV dan Uang Muka;
 - b. rincian sumber data;
 - c. tata cara pelaporan untuk kredit/pembiayaan properti berwawasan lingkungan maupun kredit/pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dengan mengacu pada pengaturan laporan pembiayaan properti;
 - d. penyesuaian pada lampiran antara lain mengenai contoh, format laporan, dan referensi.

4. Dengan berlakunya PADG LTV/FTV dan Uang Muka, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/22/PADG/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Nomor	Tanggal	Judul
21/26/PADG/2019	Berlaku 23 Desember 2019 Ditetapkan 23 Desember 2019	Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembiayaan Impor

Ringkasan:

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini merupakan ketentuan teknis dari Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

2. Latar Belakang
 Bank Indonesia saat ini telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS) sebagai sistem pengelolaan data dan informasi, monitoring kepatuhan, serta pemantauan transaksi devisa ekspor impor yang mengintegrasikan data arus dokumen ekspor impor, arus uang, dan arus barang. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang antara lain mengatur kewajiban penerimaan DHE oleh eksportir dan pelaporan pengeluaran DPI oleh importir. Pengaturan tersebut pada dasarnya merupakan penyesuaian pengaturan DHE yang telah ada sebelumnya dan menambahkan pengaturan baru terkait DPI.

Sejalan dengan implementasi pelaporan DHE dan DPI melalui SiMoDIS oleh Bank Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur DHE dan DPI sebagai pedoman dan tata cara bagi eksportir, importir, dan Bank dalam melakukan pemenuhan ketentuan penerimaan DHE serta melaporankan penerimaan DHE dan pengeluaran DPI melalui SiMoDIS.

3. Materi pengaturan mencakup sebagai berikut:

a. Pengaturan terkait Eksportir:

- 1) Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank beserta nilai dan jangka waktunya.
- 2) Kewajiban penyetoran ke Bank atas DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri beserta jangka waktunya.
- 3) Tata cara penghitungan selisih kurang Nilai DHE dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.
- 4) Tata cara pelaporan DHE yang diterima melalui transaksi TT dan/atau non-TT.
- 5) Spesifikasi format Informasi Ekspor yang harus disampaikan oleh Eksportir kepada *buyer* di luar negeri.
- 6) Tata cara penyampaian Laporan DHE secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh BI dan jangka waktunya
- 7) Tata cara penyampaian dokumen pendukung secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh BI beserta jenis dokumen dan jangka waktunya.
- 8) Tata cara penyampaian bukti transaksi terkait *netting* melalui aplikasi yang disediakan oleh BI dan jangka waktunya.
- 9) Pengaturan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir terkait informasi Ekspor pada *Message* FTMS atas penerimaan DHE melalui transaksi TT.

b. Importir

- 1) Kewajiban pelaporan DPI ke BI beserta nilai dan jangka waktunya.
- 2) Tata cara penyampaian Laporan DPI dan jangka waktunya.
- 3) Spesifikasi format Informasi Impor yang harus disampaikan oleh Importir kepada Bank.
- 4) Tata cara penghitungan selisih lebih Nilai DPI dengan Nilai Impor.
- 5) Tata cara penyampaian dokumen pendukung daring melalui aplikasi yang disediakan oleh BI beserta jenis dokumen dan jangka waktunya.
- 6) Pengaturan akseptasi transfer dana DPI terkait informasi Impor pada *Message* FTMS.

c. Rekening Khusus DHE SDA

- 1) Kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Bank pada Reksus DHE SDA beserta nilai dan jangka waktunya.
- 2) Kewajiban penyetoran ke Bank pada Reksus DHE SDA atas DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri dan jangka waktunya.
- 3) Pengaturan terkait pembukaan, transfer dana masuk, dan transfer dana keluar pada Reksus DHE SDA.

d. Pengawasan dan Sanksi Administratif

- 1) Pengaturan pengawasan oleh Bank Indonesia kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank.

- 2) Ekspor Non-SDA dan Impor
 - a) Pengaturan dan tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan teguran tertulis kedua kepada eksportir Non-SDA dan importir.
 - b) Pengaturan dan tata cara pengenaan penangguhan atas pelayanan ekspor kepada eksportir Non-SDA dan penangguhan atas pelayanan impor kepada importir.
 - c) Pengaturan dan tata cara pembebasan penangguhan atas pelayanan ekspor dan penangguhan atas pelayanan impor.
- 3) Ekspor SDA
 - a) Tata cara pengawasan kewajiban penerimaan DHE SDA oleh BI.
 - b) Pengaturan penyampaian hasil pengawasan terkait kewajiban penerimaan dan penggunaan DHE SDA kepada Kementerian Keuangan dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait.

e. Korespondensi

- 1) Tata cara penyampaian username dan password kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, atau Pihak dalam Kontrak Migas.
- 2) Laman pelaporan dan penyampaian dokumen pendukung melalui: <https://www.bi.go.id/simodis>.
- 3) Penyampaian surat menyurat dan komunikasi terkait ketentuan diajukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16, No. Telp Helpdesk: (021) 131 atau E-mail: bicara@bi.go.id

f. Ketentuan peralihan dan penutup

- 1) Tata cara pengenaan sanksi bagi eksportir non-SDA yang belum dikenai sanksi atau telah dikenai sanksi administratif berupa denda berdasarkan ketentuan sebelumnya.
- 2) Tata cara pembebasan sanksi penangguhan ekspor bagi eksportir non-SDA yang telah dikenai sanksi penangguhan ekspor berdasarkan ketentuan sebelumnya.
- 3) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/9/DSta tanggal 26 Mei 2014 perihal Penerimaan Devisa Hasil Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan terkait pelaporan penerimaan DHE masih tetap berlaku sampai dengan DHE Non-SDA yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019; dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/15/PADG/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan terkait penyampaian informasi dan laporan penerimaan DHE SDA masih tetap berlaku sampai dengan DHE SDA yang diterima pada tanggal 31 Desember 2020.

g. Pemberlakuan

- 1) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian informasi dan laporan terkait penerimaan DHE dan pengeluaran DPI mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Importir mulai berlaku untuk PPI yang diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2021.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian informasi dan laporan terkait penerimaan DHE SDA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Nomor	Tanggal	Judul
21/27/PADG/2019	Berlaku 2 Januari 2020 Ditetapkan 26 Desember 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

I. Latar Belakang Pengaturan:

Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat, Bank Indonesia senantiasa berupaya melakukan penyempurnaan kebijakan pengaturan Giro wajib Minimum (GWM). Kebijakan pengaturan GWM diarahkan untuk menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam pembiayaan ekonomi oleh perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kebijakan pengaturan GWM tersebut dilakukan dengan menurunkan GWM Rupiah untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 50 bps sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%, dan berlaku efektif pada 2 Januari 2020. Perubahan kewajiban dimaksud dinyatakan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. Substansi Pengaturan:

1. Substansi perubahan pengaturan dalam PADG ini meliputi:
 - a. Penurunan GWM dalam rupiah bagi BUK yang semula 6% menjadi 5,5%, dengan pemenuhan:
 - i. Porsi GWM harian yang semula 3% menjadi 2,5%.
 - ii. Porsi GWM rata-rata tetap 3%.
 - b. Penyesuaian GWM dalam rupiah bagi BUS/UUS yang semula 4,5% menjadi 4%, dengan pemenuhan:
 - i. Porsi GWM harian yang semula 1,5% menjadi 1%.
 - ii. Porsi GWM rata-rata tetap 3%.
2. Ketentuan lainnya yang antara lain meliputi tata cara pemenuhan GWM dan sanksinya, tidak mengalami perubahan. Untuk melengkapi penjelasan atas perubahan pengaturan ini, contoh perhitungan pemenuhan GWM juga telah disesuaikan mengikuti perubahan besaran GWM di atas. Adapun contoh perhitungan yang baru tersebut terdapat pada lampiran PADG ini.

Nomor	Tanggal	Judul
21/28/PADG/2019	Berlaku 2 Januari 2020 Ditetapkan 31 Desember 2019	Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

Ringkasan:

1. Latar Belakang

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

Sejalan dengan penerbitan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan pengeluaran devisa pembayaran impor (PBI DHE dan DPI), Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No.21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah. Menindaklanjuti penerbitan PBI tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Pemantauan Kegiatan LLD Bank dan Nasabah sebagai ketentuan pelaksanaan yang memberikan pedoman dan tata cara yang lebih rinci kepada pelapor mengenai penyampaian keterangan, data, dan dokumen pendukung terkait kegiatan LLD oleh Bank dan Nasabah. PADG tersebut akan mencabut PADG sebelumnya, yaitu PADG No.21/16/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan LLD Bank dan Nasabah.

II. Pokok-pokok Pengaturan

a. Ruang Lingkup Laporan LLD

- 1) Kewajiban Bank menyampaikan Laporan LLD yang meliputi laporan transaksi, laporan posisi; dan laporan pendukung yang antara lain berupa laporan transaksi DHE dan DPI.

- 2) Laporan LLD disampaikan secara bulanan yang meliputi data selama 1 (satu) Periode Laporan (PL).
- 3) Sanksi administratif berupa denda untuk Bank yang menyampaikan Laporan LLD secara tidak benar, terlambat menyampaikan Laporan LLD, dan Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD.

b. Tata Cara Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan

- 1) Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.
- 2) Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dilakukan secara daring, masing-masing sesuai Masa Penyampaian Laporan (MPL) dan Masa Penyampaian Koreksi Laporan (MPKL). Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang melampaui MPKL dilakukan secara luring dalam Jam Kerja.
- 3) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia diindikasikan tidak wajar atau Bank Indonesia memerlukan penjelasan lebih lanjut atas Laporan LLD, Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi kepada Bank melalui surat dan/atau media lainnya.
- 4) Laporan LLD disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus melalui tahapan uji pelaporan, yaitu memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas sebagaimana hasil verifikasi sistem pelaporan Bank Indonesia.
- 6) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD tidak disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan akhir bulan MPL dalam jam kerja.
- 7) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan Jam Kerja berakhir pada akhir bulan MPL, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD.

c. Pengaksepan Perintah Transfer Dana Keluar Nasabah dan Penatausahaan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar

- 1) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi Transfer Dana Keluar dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), Nasabah harus menyampaikan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar kepada Bank. Ketentuan ini berlaku pula bagi Eksportir Sumber Daya Alam (SDA) yang melakukan transaksi Transfer Dana Keluar melalui Rekening Khusus DHE SDA.
- 2) Bank wajib memastikan kelengkapan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dari Nasabah sebelum melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana atas transaksi LLD.
- 3) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.
- 4) Nilai Transfer Dana Keluar yang dilakukan Nasabah paling banyak sebesar nilai nominal dari Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dengan toleransi lebih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum pada Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.
- 5) Dalam hal Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar yang disampaikan tidak tercantum dalam daftar Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar, Nasabah harus melengkapi dengan surat pernyataan.

- 6) Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar serta surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar.
- 7) Bank harus menatausahakan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
- 8) Nasabah yang melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar harus menyampaikan informasi tujuan transaksi kepada Bank sesuai dengan sandi tujuan transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 9) Bank harus mencantumkan informasi tujuan transaksi dalam Message FTMS untuk setiap transaksi.
- 10) Bank yang melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar tanpa memastikan kelengkapan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.
- 11) Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda dapat mengajukan pembebasan sanksi administratif berupa denda.

d. Prosedur Perolehan dan Verifikasi terhadap Informasi dari Nasabah

- 1) Bank harus meminta data, keterangan, Dokumen Pendukung DHE, dan/atau Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar kepada Nasabah yang melakukan kegiatan LLD melalui Bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan Bank maupun untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.
- 2) Nasabah wajib menyampaikan data, keterangan, Dokumen Pendukung DHE, dan/atau Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar kepada Bank dengan benar sesuai dengan permintaan Bank.
- 3) Nasabah yang tidak menyampaikan data, keterangan, dan/atau Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dengan benar kepada Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.
- 4) Nasabah yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda dapat mengajukan pembebasan sanksi administratif berupa denda.
- 5) Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan ke Nasabah kepada instansi yang terkait.
- 6) Bank harus melakukan verifikasi terhadap data dan keterangan yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.
- 7) Bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan data dan keterangan serta dalam penyusunan Laporan LLD.

e. Pengawasan

- 1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan atas Laporan LLD yang disampaikan Bank melalui pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan.
- 2) Dalam hal berdasarkan pengawasan atas Laporan LLD ditemukan ketidakwajaran dalam Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar, Bank Indonesia berwenang untuk penelitian kebenaran atau pemeriksaan terhadap Nasabah.

- 3) Bank dan/atau Nasabah harus memberikan penjelasan, bukti transaksi, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait guna pengawasan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

f. Penyampaian Hasil Pengawasan DHE SDA

Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Nasabah berupa Eksportir SDA yang melakukan Transfer Dana Keluar melalui Reksus DHE SDA kepada:

- 1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); dan
- 2) Kementerian dan/atau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

g. Keadaan Kahar

- 1) Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan LLD tidak tersedia dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD.
- 2) Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan LLD dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dalam batas waktu yang ditentukan.
- 3) Bank yang mengalami keadaan kahar harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

h. Penyampaian Laporan LLD secara Luring dan Korespondensi

Alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara luring serta korespondensi kepada Bank Indonesia bagi Bank yang berkedudukan di dalam/luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang.

i. Ketentuan Penutup

Pada saat PADG ini mulai berlaku, PADG Nomor 21/16/PADG/2019 perihal Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.



